



# REVITALISASI DAN AKSELERASI SATUAN KARYA PRAMUKA - arah baru pembinaan saka -

# RASP



KWARTIR NASIONAL  
GERAKAN PRAMUKA  
2021



AKSELERASI DAN REVITALISASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA  
(arah baru pembinaan Saka)

KWARTIR NASIONAL  
GERAKAN PRAMUKA  
TAHUN 2021

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR KETUA KAKOMA.....	iii
SAMBUTAN KA KWARNAS .....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xiii

## **BAGIAN 1**

### **DESAIN REVITALISASI DAN AKSELERASI SAKA**

---

*Halaman 6 - 82*

## **BAGIAN 2**

### **NASKAH AKADEMIK PENINJAUAN DAN PERUMUSAN ULANG REGULASI SATUAN KARYA PRAMUKA**

---

*Halaman 88 - 303*

## **BAGIAN 3**

### **DRAFT PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAKA SEBAGAI PENGANTI KEPUTUSAN KWARNAS NO 170.A TAHUN 2008 TENTANG JUKRAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

---

*Halaman 315 - 479*

## **BAGIAN 4**

### **DESAIN PENINJAUAN DAN PERUMUSAN ULANG SKK/TKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

---

*Halaman 480 - 540*



**KATA PENGANTAR  
KETUA KOMISI SAKA, SAKO DAN  
GUGUSDARMA  
KWARTIR NASIONAL  
GERAKAN PRAMUKA**

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabbarokatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua  
Om Swasti Astu  
Namma Budaya  
Salam Kebajikan.  
Salam Pramuka.

Kakak-kakak dan adik-adik ku keluarga besar Gerakan Pramuka yang kubanggakan.

Marilah kita bersama memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan taufik, kita masih diberikan kesehatan untuk melangkah bersama menjalankan amanah untuk membina dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa.

Tidak terasa kepengurusan Kwartir Nasional dibawah kepemimpinan Kakak Komjen Pol ( Purn ) Drs. Budi Waseso telah memasuki tahun ke tiga. Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan, karena Gerakan Pramuka berada pada sebuah dimensi yang menuntut keteguhan hati, kerja keras, kerja cerdas sekaligus kesabaran. Betapa tidak, gerakan yang memiliki berbagai keterbatasan sumber daya dan masih

dalam masa pandemi Covid 19 ini, tetap dituntut untuk mampu terus berkembang dan meningkatkan kualitas Pembinaanya bagi jutaan peserta didik di seluruh tanah air.

Namun berkat semangat Dasa Darma yang terpatri didada kita masing-masing, Gerakan Pramuka tetap melaju dan selalu menjadi dambaan serta harapan bagi setiap orang tua untuk mengantarkan putra putrinya menjadi kader-kader pemimpin bangsa masa depan.

Komisi Kakoma, sejak ditetapkannya tugas masing-masing Komisi Kwarnas, telah bertekad dan fokus pada upaya melakukan perubahan dalam pembinaan Satuan Karya dan Satuan Komunitas melalui penyempurnaan Buku Petunjuk Penyelenggaraan ( Jukran ) Satuan Karya dan Satuan Komunitas.

Menyadari bahwa dewasa ini kita sudah memasuki Era Industri 4.0 dan Era Siasaty 5.0, sebuah era yang penuh dengan tantangan teknologi dan perubahan gaya hidup di satu sisi, sementara di sisi yang lain para anggota Satuan Karya adalah para anak muda usia 15 – 26 tahun yang sedang dahaga akan bekal dan panduan hidup untuk mamasuki dunia kerja di era yang sarat teknologi persaingan. Kita tidak ingin Pramuka hanya menyadi penonton. Oleh karenanya, Komisi Kakoma berupaya agar Gerakan Pramuka benar-benar mengambil peran penting untuk mengantarkan generasi muda menuju masa depan gemilang melalui pembinaan di Pangkalan dan Sanggar-Sanggar Satuan Karya.

Tanpa bermaksud mengesampingkan Satuan Komunitas, Satuan Karya menjadi prioritas karena pada dasarnya para

Penegak Pandega di satuan Komunitas sebagian besar adalah anggota Satuan Karya.

Dalam upaya melakukan perubahan, Komisi Kakoma melaksanakan program Revitalisasi & Akselerasi Satuan Karya Pramuka (RASP) agar perubahan dan penyempurnaan pola pembinaan Satuan karya dapat dilaksanakan secara comprehensive, terarah dan memenuhi kebutuhan masa depan para anggota Satuan Karya.

Renitalisasi Satuan Karya mencakup beberapa hal pokok mendasar yaitu :

1. Revitalisasi Proses Pembinaan anggota Saka,
2. Revitalisasi Tata Kelola Kelembagaan dari tingkat nasional hingga pangkalan sebagai satuan pembinaan terdepan para anggota Saka.
3. Revitalisasi sumberdaya manusia dan saran prasarana pembinaan Saka
4. Revitalisasi dan reformulasi SKK Saka berbasis Kecakapan Hidup dan Kompetensi

Untuk mewujudkan apa yang menjadi dambaan kita, Kwartir Nasional membentuk Kelompok Kerja, dan melaksanakan diskusi berkelanjutan dengan berbagai pihak baik intern maupun ekstern. Dari hasil diskusi telah disusun tersusun Kajian Akadenis sebagai pijakan dalam menyusun perubahan dan penyempurnaan Jukran Saka.

Sebagai kerangka awal untuk melaksanakan program Revitalisasi Saka disusun Grand Design sebagai panduan tentang pokok-pokok arah kebijakan Revitalisasi yang

dijalankan. Mengingat bahwa Komisi Kakoma bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan 11 Satuan Karya maka menjadi hal yang menarik sekaligus menantang bagi Kelompok Kerja untuk terus melakukan kajian dan diskusi dengan para Pimpinan Saka dengan para Akademisi dan pejabat di Kementerian/Lembaga terkait. Hasil diskusi yang dilakukan oleh Pokja, selanjutnya dihimpun dalam sebuah buku berjudul *Setahun Revitalisasi & Akselerasi Saka Pramuka (1 Tahun RASP)*.

Memasuki tahun ke tiga kita bersyukur bahwa Pokja RASP telah berhasil menyusun draft-5 Usulan Perubahan Jukran Saka, yang saat ini telah masuk pada tahap Sinkronisasi dan Penyelarasan oleh Komisi Orgakum Kwarnas sebelum disahkan sebagai sebuah regulasi yang akan dijabarkan kedalam 11 Jukran Saka sebagai turunannya.

Kakak-kakak yang berbahagia,

Perjalanan panjang ditengah keterbatasan dan pandemik Covid 19, ternyata telah melahirkan sebuah semangat dan pemikiran serta gagasan yang kita yakini akan mampu merubah tatanan pembinaan Satuan Karya kedepan, dengan tetap berpegang pada metoda dan tradisi Kepramukaan. Meskipun kita menyadari bahwa implementasi dari Jukran Saka yang baru akan memerlukan waktu, tenaga dan pikiran kita semua karena lahirnya sebuah Jukran merupakan awal dimulainya Revitalisasi itu sendiri. Sebuah keberhasilan tidak semata diukur dari suksesnya pelaksanaan sebuah perkemahan atau sebuah perhelatan di lapangan, tapi justru yang hakiki adalah bagaimana kita membuat sebuah regulasi

yang akan menempatkan anak didik siap dan mampu bersaing pada era yang penuh tantangan.

Agar dapat menjadi sumber informasi tentang dasar pemikiran dan upaya yang dilakukan dalam pembinaan Satuan Karya nantinya, apa yang telah dilaksanakan oleh Komisi Kakoma dan Pokja RASP, disusun dalam sebuah buku RASP (Revitalisasi & Akselerasi Satuan Karya Pramuka) yang isinya mencakup :

1. Design Revitalisasi Saka, Setahun Revitalisasi & Akselerasi Saka
2. Naskah Akademik Usulan Perubahan Jukran Saka
3. Draft Usulan Perubahan Jukran Saka
4. Draft Pedoman Penyusunan SKK dan TKK Saka berbasis Kecakapan Hidup dan Kompetensi

Dengan dibukukannya proses Revitalisasi Saka diharapkan menyerap banyak masukan konstruktif untuk penyempurnaan Jukran Saka yang baru sehingga nantinya akan menjadi pedoman yang implementatif bagi para Pimpinan Saka dalam melaksanakan pembinaan.

Saya selaku Ketua Komisi Kakoma menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para Andalan Nasional Kakoma, Pokja RASP, Staf dan para Volunteer yang telah bekerja keras tanpa mengenal waktu, serta berbagai pihak yang telah secara aktif memberikan dukungan pemikiran dan semangat sehingga telah berhasil melahirkan sebuah konsep Usulan Perubahan Jukran Saka yang baru. Dan saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kak Drs Budi Waseso Ka Kwarnas beserta para Pimpinan Kwarnas

yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program Revitalisasi & Akselerasi Saka.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui Gerakan Pramuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamuallaikum Warrohmatullahi wabbarokatuh.  
Salam Pramuka.

Jakarta, 1 Februari 2021

Ketua Komisi Kakoma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Ketua Komisi Kakoma'.

Laksda TNI ( Purn ) Kingkin Suroso SE



## **SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

Assalamualaikum Warrohmatalahi Wabbarokatuh  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua  
Om Swasti Astu  
Namo Budaya  
Salam Kebajikan.  
Salam Pramuka.

Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka yang saya banggakan.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan bimbingan dan perlindungan serta berbagai nikmat untuk menjalani kehidupan, khususnya dalam rangka menjalankan amanah membina dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa melalui Gerakan Pramuka.

Kakak-kakak sekalian, memasuki tahun ke tiga masa kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, banyak yang sudah dilakukan namun masih banyak yang harus dikerjakan dalam rangka menterjemahkan dan melaksanakan Program Kerja Kwarnas Tahun 2018 -2023.

Berlandaskan pada 7 Prioritas Pekerjaan dan Dasa Karya Kwarnas, Komisi-Komisi Kwarnas masih terus berkerja dan berkarya meskipun dalam suasana Pandemi Covid 19 yang membatasi ruang gerak kita dan memaksa kita untuk melaksanakan tugas dengan penerapan metoda kebiasaan baru dan virtual event.

Komisi Saka Sako dan Gugus Darma atau yang lebih familiar dengan sebutan Kakoma memiliki tugas pembinaan terhadap Satuan Karya, Satuan Komunitas dan Gugus Darma, sejak awal telah fokus pada berbagai upaya perubahan Satuan Karya dan Satuan Komunitas dihadapkan pada Era Industri 4.0 dan Era Society 5.0. Sebuah era digital tanpa batas yang penuh dengan persaingan dan sekaligus peluang untuk terus maju dan berkreasi. Era yang juga ditandai dengan lahirnya para wirausahawan dan profesional muda yang menguasai dunia kerja.

Perubahan dalam pembinaan Satuan Karya khususnya dilakukan melalui upaya penyempurnaan Buku Petunjuk Penyelenggaraan sebagai buku petunjuk induk yang nantinya akan dijabarkan dalam 11 Petunjuk Penyelenggaraan turunannya.

Upaya Revitalisasi Satuan Karya yang dilakukan oleh Komisi Kakoma merupakan bagian dari tekad Kwartir Nasional untuk menyiapkan dan mengantarkan adik-adik Pramuka Penegak Pandega memasuki dunia kerja di era yang penuh tantangan itu. Jangan sampai para generasi muda tidak bisa ambil bagian dan hanya menjadi penonton ditengah dinamika jaman yang

terbuka, hanya karena kesalahan kita tidak membinanya dengan baik.

Atas kerja keras Komisi Kakoma bersama dengan Komisi-Komisi lain dan berbagai pihak yang kompeten, telah berhasil merumuskan draft Usulan Perubahan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya untuk selanjutnya dibawa ke Komisi Orgakum untuk dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian. Dan dalam proses Revitalisasi Satuan Karya telah disusun Kajian Akademis, Design Revitalisasi, Buku Setahun Revitalisasi & Akselerasi Saka Pramuka serta Draft Usulan Perubahan Jukran Saka Pramuka yang akan dibukukan menjadi Buku RASP ( Revitalisasi & Akselerasi Satuan Karya Pramuka ).

Saya menyambut baik penerbitan buku RASP ini karena buku ini tidak saja merupakan sumber informasi tentang dasar pemikiran dan kajian tentang perlunya revitalisasi Satuan Karya dihadapkan dengan perkembangan jaman, namun ini adalah salah satu capaian Kwartir Nasional dibidang regulasi yang akan membawa perubahan pembinaan Gerakan Pramuka khususnya pembinaan Satuan Karya.

Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kelompok Kerja RASP, anggota Komisi Kakoma dan para volunteer yang telah bekerja keras di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Jangan pernah menyerah, karena tantangan tugas yang lebih besar telah menunggu kerja keras kita.


Demikian yang saya sampaikan , semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

kita dalam melaksanakan pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui Gerakan Pramuka.  
Sekian dan Terima Kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum  
Warrohmatullahi Wabbarokatuh.  
Salam Pramuka.

Jakarta, 1 Februari 2021  
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso.





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka merupakan tindakan yang terencana secara sistematis, konseptual dan multi dimensi, untuk menggiatkan kembali Satuan Karya baik sebagai satuan organisasi maupun satuan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Melalui upaya ini diharapkan penyelenggaraan pembinaan peserta didik melalui Satuan Karya dapat diseleraskan dengan perkembangan jaman.

Langkah revitalisasi Saka didorong oleh adanya kebijakan internal Gerakan Pramuka maupun situasi eksternal bangsa Indonesia. Faktor internal Gerakan Pramuka terkait dengan amanat Munas Gerakan Pramuka tahun 2018 seperti tertera dalam Rencana Strategis dan Dasar Karya Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018 - 2023. Amanat tersebut adalah penyingnya inovasi pembinaan Gerakan Pramuka dalam menyongsong era 4.0 dan 5.0 serta lahirnya aspirasi generasi milenial yang beragam, dinamis dan multikultur.

Pada sisi lain agenda revitalisasi Saka juga didorong oleh pentingnya meningkatkan peran Gerakan Pramuka terhadap agenda negara seperti peningkatan mutu SDM dan daya saing bangsa, memanfaatkan secara optimal bonus demografi, ikut serta mengembangkan generasi emas Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pencapaian pembangunan bangsa pada 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 kelak.

Terdapat 4 agenda besar dalam proses Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya yaitu : Revitalisasi Proses Pembinaan anggota Saka, Revitalisasi Tata Kelola Kelembagaan dari tingkat nasional hingga pangkalan sebagai satuan pembinaan terdepan para anggota Saka, Revitalisasi sumberdaya manusia dan saran prasarana pembinaan Saka, Revitalisasi dan reformulasi SKK Saka berbasis Kecakapan Hidup dan Kompetensi, Keempat agenda ini merupakan satu kesatuan dan dijalankan secara sinergis untuk mencapai target yang ditetapkan.

Revitalisasi proses pembinaan menekankan pada pembaruan out put dan out comes pembinaan Saka yang berorientasi pada kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Revitalisasi tata kelola kelembagaan berupa penyempurnaan hubungan kerja antara instansi/lembaga pengampu Saka

dengan Kwartir dan Pimpinan Saka agar semakin sinergis dan koordinatif. Termasuk dalam hal ini adalah penataan dan peningkatan jumlah dan standarisasi Pangkalan Saka sebagai satuan terdepan pembinaan anggota Saka.

Pada sisi lain Revitalisasi SDM dan Sarana Prasarana diarahkan agar ketersediaan Pamong dan Instruktur Saka serta Sarana dan Prasarana pembinaan dapat terpenuhi sesuai dengan standard an kebutuhan yang ada. Sedangkan Revitalisasi dan reformulasi SKK dan TKK Saka diarahkan agar tersusun kurikulum pembinaan Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup yang aktual, dibutuhkan masyarakat dan sesuai aspirasi remaja dan pemuda. Revitalisasi SKK dan TKK juga mencakup ketersediaan bahan latihan/bahan ajar dalam beragam bentuk serta tempat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan.

Buku ini disusun sebagai dokumentasi berbagai hasil evaluasi, pemikiran baru dan strategi inovasi pembinaan Satuan Karya Pramuka yang disampaikan dalam berbagai forum dengan para pemangku kepentingan selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai buku kompilasi, maka akan terdapat beberapa pengulangan materi yang dimuat pada satu bagian dengan bagian lain. Hal ini tidak terhindarkan karena masing-masing

dokumen sebenarnya merupakan dokumen yang mandiri, disamping satu dokumen akan berpengaruh atau menjadi referensi bagi dokumen berikutnya.

Agenda pertama dalam proses Revitalisasi dan Akselerasi Saka adalah menyusun dan merumuskan ulang berbagai regulasi Saka, atas evaluasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan dan hasil evaluasi tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen bagian 1 tentang Desain Revitalisasi dan Akselerasi Saka dan dokumen bagian 2 tentang Naskah Akademik Regulasi Saka.

Agenda berikutnya adalah perumusan kurikulum dalam bentuk SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup yang dilengkapi dengan bahan ajar/latihan, sarana belajar dan nara sumber belajar, Jika semua telah berhasil dirumuskan dan dirancang maka tahap akhir adalah menyelenggarakan prototype pengelolaan Saka berdasar hasil Revitalisasi dan Akselerasi Saka sebelum diberlakukan secara nasional.

DOKUMEN  
REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA



BAGIAN I  
DESAIN REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA



DESAIN REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA

Kwarnas Gerakan Pramuka  
Tahun 2021



# DAFTAR ISI

## HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

- A. Arti Penting Revitalisasi dan Akselrasi Saka..... 6
- B. Amanat Renstra Gerakan Pramuka..... 8
- C. Potensi dan Tantangan Pembinaan Saka..... 13

### BAB II

#### REVITALISASI SATUAN KARYA PRAMUKA

- A. Arah Revitalisasi dan Akselrasi Saka ..... 18
- B. Faktor Pendorong Revitalisasi Saka..... 22

### BAB III

#### REVITALISASI REGULASI PEMBINAAN SATUAN KARYA PRAMUKA

- A. Keberadaan Satuan Karya Pramuka  
dalam Gerakan Pramuka..... 15
- B. Regulasi Penyelenggaraan Pembinaan  
Satuan Karya Pramuka..... 17
- C. Revitalisasi Regulasi Penyelenggaraan  
Satuan Karya Pramuka ..... 31

D. Revitalisasi Regulasi Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Rintisan .....	36
---	----

## **BAB IV**

### **REVITALISASI TATA KELOLA SAKA**

A. Revitalisasi Tata Kelola Satuan Karya Pramuka58 .....	41
B. Reformulasi Tujuan Satuan Karya Pramuka.....	42
C. Revitalisasi Tata Kelola Satuan Karya Sebagai Satuan Pendukung Organisasi.....	44
D. Tata Kelola Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka.....	46
E. Tata Kelola Sanggar atau Pangkalan Satuan Karya Pramuka.....	49
F. Tata Kelola Sumber Daya Manusia Narasumber dan Pengelola Saka .....	55

## **BAB V**

### **REVITALISASI POLA PEMBINAAN ANGGOTASAKA**

A. Satuan Karya Pramuka sebagai Solusi Masa Depan Pemuda Indonesia .....	59
B. Orientasi Pembinaan Anggota Saka .....	60
C. Standar Output dan Outcomes Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka.....	63
D. Tahapan Pembinaan Anggota Saka .....	64
E. Pengembangan Materi dan Metode Pembinaan anggota Saka.....	66

## **BAB VI**

### **REVITALISASI SKK DAN TKK SATUAN KARYA PRAMUKA**

- A. Peran Penting SKK dan TKK Saka..... 75
- B. Kedudukan SKK dan TKK Saka ..... 77
- C. Reformulasi SKK dan TKK Saka..... 77

## **BAB VII**

### **POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

- A. Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat..... 79
- B. Pentingnya Dukungan Sarana Pembinaan..... 80

## **BAB VII**

- PENUTUP** ..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# BAB I PENDAHULUAN

## A. ARTI PENTING REVITALISASI DAN AKSELERASI SAKA

Revitaliasai dan Akselerasi Satuan Karya merupakan bagian dari proses penting berbagai upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 4 yang berbunyi :

*“Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”*



Ada 4 syarat jalan menuju kebahagiaan yaitu happiness (bergembira, suka, rela, ikhlas, dan bersyukur, healthy (sehat, lincah dan dinamis) handicraft (berkarya, produktif, ada hasil, kreatif, dan inovatif), dan helpful (menolong, cinta lingkungan, bersaudara, dan setia)

“... Karakter yang mengandung arti, bahwa generasi mendatang itu hendaknya generasi sehat yang mampu hidup dalam dunia yang tidak sehat ini, generasi yang penuh pengabdian, ketaqwaan terhadap Tuhan YME dan pengabdian kepada sesamanya ....”

Dalam posisi sebagai pelaksana pendidikan yang berhadapan langsung dengan peserta didik, maka keberadaan Satuan Karya sangat strategis karena terkait langsung dengan mutu layanan pendidikan kepramukaan. Pembinaan Satuan Karya yang berkualitas akan memberi kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan kepramukaan pada umumnya, demikian pula sebaliknya.

## **B. AMANAT RENSTRA GERAKAN PRAMUKA**

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat rencana strategis Gerakan Pramuka tahun 2018 – 2023, yang menyangkut aspek inovasi, peningkatan pelayanan, daya saing, dan pentingnya pendidikan kepramukaan terus merespon secara aktif terhadap keputusan peserta didik dan perkembangan zaman. Amanat renstra dimaksud, sebagaimana tercantum dalam hal-hal di bawah ini.

### **1. Visi Gerakan Pramuka 2018 - 2023**

“Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup”

### **2. Misi Gerakan Pramuka 2018 - 2023**

- a. Mewujudkan sistem keorganisasian dan pengelolaan Gerakan Pramuka yang menyeimbangkan volunterisme dan profesionalisme, modern, dan melayani seluruh pemangku kepentingan Gerakan Pramuka.
- b. Mewujudkan sistem dan tatalaksana pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis bangsa, menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang

berkualitas sesuai Satya dan Darma Pramuka, dan menjadi pilihan utama kaum muda Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya.

- c. Mewujudkan kapasitas keuangan, usaha, dan aset Gerakan Pramuka yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memiliki kemandirian minimum bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka.
- d. Mewujudkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara maksimal melalui pendekatan informatika, komunikasi publik dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan

### **3. Program Prioritas Gerakan Pramuka 2018-2023**

Revitalisasi SATUAN KARYA merupakan implementasi dan upaya mencapai target renstra Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 2023 yang memiliki TUJUH PROGRAM PRIORITAS,

- a. **Program Prioritas 1** Menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan kaum muda, serta mampu menjawab tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

- a. **Program Prioritas 2** Menjadikan anggota dewasa sebagai teladan kunci bagi kaum muda dan para pemangku kepentingan Gerakan Pramuka melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, dan sebaran yang proporsional di seluruh Indonesia.
- b. **Program Prioritas 3** Mewujudkan perencanaan, pengembangan, dan pengerjasamaan program yang berkualitas, sistematis, partisipatif, dan terkendali.
- c. **Program Prioritas 4** : Meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan, organisasi, dan penyelenggaraan pada semua tingkatan dan instansi terkait.
- d. **Program Prioritas 5** : Mewujudkan kemandirian finansial minimum dengan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang wajib, produktif, dan berkelanjutan serta menegakkan tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas.
- e. **Program Prioritas 6** : Membangun citra positif Gerakan Pramuka dengan mewujudkan kapasitas informatika, integritas dan kompetensi komunikasi publik di era digital.
- f. **Program Prioritas 7** : Menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang kuat, terpercaya, dan

massif sebagai bukti positif keberadaan Gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa, dan negara.



“... Harus dire-tool, dijadikan satu organisasi sadja dan didalam satu organisasi ini maka diberi isi jang lain daripada jang dahulu. Bukan sekadar touwknopen, bisa apa itu

bahasa Indonesianja-mbundelken tali dan melepaskan tali lagi, bukan sekadar bisa yell bukan sekadar sadja bisa woudloper tidak.

Saja menghendaki agar supaja semua pemuda pemudi Indonesia ini dididik agar supaja nanti bisa mendjadi kader dari pada pembangunan baik pembangunan politik maupun pembangunan sosial ekonomis, jaitu pembangunan pelaksanaan daripada Amanat Penderitaan Rakjat ....”

#### **4. Dasa Karya Gerakan Pramuka 2018 – 2023**

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya juga merupakan implementasi dan upaya mencapai target beberapa amanat Dasa Karya yang menjadi bagian dari Renstra Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 2023, seperti :

1. Penguatan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

2. Pengembangan Pusdiklat dan Puslitbang
3. Penguatan Kehumasan
4. Pelaksanaan Sentra Perkemahan Modern
5. Manajemen Aset Gerakan Pramuka yang lebih baik dan Mandiri secara finansial.
6. Pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan Sesosif (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik).
7. Pramuka yang Kreatif dan Inovatif.
8. Pramuka Wirausaha.
9. Pramuka Bermasyarakat.
10. Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.

Pelaksanaan Sentra Perkemahan Modern, Pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan Sesosif (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik), Pramuka yang Kreatif dan Inovatif, Pramuka Wirausaha, Pramuka Bermasyarakat dan Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global merupakan amanat Dasa Karya yang menjadi focus dalam Revitalisasi dan Akselerasi Saka, yang tentu saja tanpa meninggalkan butir-butir Dasa Karya yang lainnya. Sebagai ajang unjuk implementasi pembinaan akan peragakan pada Peransaka Nasional tahun 2021.



“... Menimbang bahwa dalam negara kita Pramuka tidak muncul secara spontan dari aspirasi anak-anak kita, atau dari suatu kebutuhan yang dirasakan masyarakat kita, satu-satunya cara untuk bertahan hidup

itu maka harus terus mengupdate dan adaptasi sesuai dengan aspirasi kaum muda kita dan kebutuhan masyarakat kita ...”

“... Keterlibatan Pramuka dalam upaya pembangunan bangsa ini merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup Pramuka sebagai organisasi dunia . Kita bisa tetap setia pada prinsip-prinsip moral dasar Pramuka , tetapi kita harus memperbarui program kami sesuai dengan aspirasi kaum muda kita, dan dengan kebutuhan masyarakat kita ...”

### **3. POTENSI SATUAN KARYA**

Hingga saat ini Gerakan Pramuka bekerja sama dengan berbagai Lembaga dan Kementerian pengambu telah memiliki 11 Satuan Karya. Ke 11 Satuan Karya dimaksud menyediakan pendidikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan berbasis

kompetensi dan kecakapan hidup yang sangat beragam. Kesebelas Satuan Karya dimaksud adalah :



Dari kesebelas Saka tersebut di atas, memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut seperti :

- a. Pembinaan Saka yang fokus pada ketrampilan dan penguasaan teknologi yang dikemas dalam bentuk SKK dan TTK berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, mampu memberi bekal para Pramuka Penegak Pandega untuk memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri baik

- melalui jalur profesi, wirausaha, maupun menjadi penggerak perubahan sosial.
- b. Satuan Karya merupakan salah satu instrument untuk membangun citra postip Gerakan Pramuka ditengah masyarakat, karena keunggulan out put dan out comes pembinaannya yaitu para Pramuka Penegak Pandega yang menguasai ketrampilan dan teknologi serta berkarakter sosial yang kuat.
  - c. Satuan Karya merupakan organ penting dalam mendukung tercapainya implementasi dasar karya yaitu melahirkan pramuka yang kreatif dan inovatif, pramuka wirausaha, dan pramuka bermasyarakat.
  - d. Materi Pembinaan Satuan Karya yang juga terkait dengan isu-isu global di bidang lingkungan, kemandirian, perdamaian, enterprenurship, keluarga, kesetaraan, demokrasi, dan juga dapat menjadi organ penting implementasi Dasa Karya khususnya pada point Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.
  - e. Pengelolaan dan pembinaan Satuan Karya yang bermitra dengan Lembaga dan Kementerian sebagai pengampu, menjadikan keberadaannya memperoleh dukungan sumber daya yang kuat dan potensial dalam penguasaan

ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan praktis kekinian.

## **2. Tantangan Pembinaan Satuan Karya**

Komposisi peserta didik Satuan Karya yang berusia Penegak Pandega merupakan usia produktif yang akan memasuki dunia kerja dan sebagian besar merupakan generasi milenial yang memiliki minat, aspirasi dan cara pandang yang khusus terhadap masa depannya. Oleh sebab itu pembinaan Satuan Karya dituntut agar selalu sejalan dengan aspirasi dan cara pandang tersebut.

Pada sisi lain formulasi materi, program dan kegiatan pembinaan kesakaan yang berisi ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan ketrampilan praktis dituntut membekali peserta didik memasuki dunia kerja dalam beragam profesi sejalan dengan tuntutan era industri 4.0 yang menawarkan berbagai perubahan dan peluang-peluang baru dalam dunia kerja dan “job creation”.

Satuan Karya harus bisa dijadikan sebagai potensi dan peran strategis Gerakan Pramuka didalam menyiapkan generasi unggul, kreatif, produktif dan mandiri untuk mendukung daya

saing bangsa di era kompetisi global di berbagai bidang serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan Satuan Karya dalam lingkungan pendidikan yang selalu berubah akibat munculnya aspirasi dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi generasi muda Indonesia, dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman, bersifat adaptif, inovatif dan inspiratif.

Dihadapkan dengan Indonesia yang memiliki berbagai kearifan local serta kebutuhan daerah yang beragam tentunya merupakan bagian yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan pembinaan Satuan Karya kedepan. Tentu masih banyak tantangan lain, namun yang jelas untuk menghadapi tantangan tersebut perlu ada respon yang optimal salah satu diantaranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya dalam beragam bidang.



## **BAB II**

# **REVITALISASI DAN AKSELERASI SATUAN KARYA PRAMUKA**

### **A. ARAH REVITALISASI DAN AKSELERASI SAKA**

Revitaliasi merupakan tindakan yang terencana secara sistematis, konseptual dan multi dimensi, untuk menggiatkan kembali Satuan Karya baik sebagai satuan organisasi maupun satuan penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis ilmu pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi. Revitalisasi Saka dilaksanakan karena adanya tuntutan, tantangan dan arah baru sebagai dampak perubahan lingkungan kehidupan, seperti lahirnya era generasi milineal, revolusi industri 4.0, potensi bonus demografi, program nasional generasi emas 1945, serta adanya tuntutan implementasi Renstra dan Dasar Karya Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018 – 2023.


Pada sisi lain akselerasi berarti percepatan, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan percepatan implementasi agenda revitalisasi Saka, agar dampak positif revitalisasi Saka dapat segera dirasakan oleh peserta didik. Akselerasi diperlukan mengingat ruang lingkup masalah dan koordinasi pelaksanaan revitalisasi menyangkut banyak aspek, melibatkan koordinasi lintas sektoral dan membutuhkan beragam kajian yang mendalam.

Revitalisasi dan akselerasi Saka sebagai kegiatan yang sistematis dan multidimensional dilaksanakan dengan tahapan dan arah yang jelas. Terdapat 3 tahapan yang akan dilakukan yaitu : penyusunan program, tahapan kerja dan roadmap. Sedangkan arah revitalisasinya meliputi penyempurnaan regulasi dan kebijakan, penyempurnaan tata kelola, penyempurnaan pola pembinaan, penyempurnaan SKK dan TTK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup.



Gambar :  
Skema Arah dan Agenda Revitalisadi dan Akselerasi Saka

Agar terencana dengan baik, pelaksanaannya terkordinasi dengan tahapan dan capaian tiap tahapan dapat dimonitor dengan baik, maka agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka telah disusun dalam sebuah roadmap besar, sebagaimana terlihat dalam skema di bawah ini :



Gsmbar :  
Roadmap Revitalisasi dan Akselerasi Saka

## B. FAKTOR PENDORONG REVITALISASI SAKA

Revitalisasi dan Akselerasi Saka dilaksanakan sebagai respon atas tuntutan pentingnya meningkatkan kualitas pembinaan baik karena tuntutan factor internal maupun factor eksternal.

### 1. Tuntutan Internal

Gerakan Pramuka sebagai gerakan pendidikan berada dalam ruang yang dinamis, berinteraksi dengan banyak pihak dan dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Revitalisasi dan akselerasi Saka merupakan salah satu bentuk respon terhadap kondisi dinamis dimaksud yang secara internal terdiri dari factor-faktor sbb :



Aspek historis yang menekankan pendidikan kepramukaan berorientasi mengembangkan karakter dan kecakapan hidup sejalan dengan kebutuhan anak muda dan remaja Indonesia sebagai potensi kekuatan bangsa



Peserta didik SAKA berusia 15 – 25 tahun merupakan generasi yang siap memasuki dunia kerja



Renstra dan Dasa Karya Kwarnas 2018 – 2013 yang menekankan pentingnya Gerakan Pramuka menghadapi era 4.0



Amanat UU Pramuka yang menekankan tujuan pendidikan pramuka dalam hal pembentukan karakter, penguasaan kecakapan hidup dan menyiapkan kader bangsa

## 2. Tuntutan Eksternal

Dalam perspektif sejarah maupun konstitusi Gerakan Pramuka memiliki kedudukan yang strategis dalam perjuangan bangsa maupun proses pembangunan bangsa, khususnya dalam hal menyiapkan generasi muda bangsa melalui pendidikan kepramukaan agar menjadi kader pemimpin bangsa di berbagai bidang. Dalam kedudukannya yang sangat strategis seperti itu, maka program pendidikan kepramukaan harus diseleraskan dengan kepentingan dan agenda bangsa untuk menuju cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat konstitusi.

Tuntutan eksternal merupakan factor-faktor atau agenda bangsa yang perlu direspon dan dijadikan acuan dalam pembinaan Satuan Karya, sehingga dengan demikian Satuan Karya sebagai salah satu organisasi pendukung Gerakan Pramuka mampu berperan efektif. Tuntutan atau faktor eksternal yang dijadikan acuan dalam revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya pramuka, adalah :



Trend implementasi metode pendidikan bekerja (work education) atau pendidikan teknologi (technology education)



Tumbuhnya generasi millennial dan tantangan hidup di era 4.0. Data BAPPENAS (2018). Jumlah penduduk usia milenial (20-24 th) mencapai 90 juta jiwa atau 1/3 dari penduduk Indonesia.



Bonus Demografi dan Masalah angkatan kerja Indonesia yang 58% berlatar lulusan SD dan SMP, sehingga produktivitasnya rendah dan memperlemah daya saing bangsa



Program Generasi Emas (enerjik, multitalenta, aktif dan spiritual) 2045 & Prioritas Pembangunan SDM di masa depan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

----



## **BAB III**

# **REVITALISASI REGULASI SATUAN KARYA PRAMUKA**

### **A. KEBERADAAN SATUAN KARYA**

Keberadaan Satuan Karya dalam lingkungan Gerakan Pramuka diatur melalui Undang-undang Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Dengan keberadaannya yang seperti itu maka posisi Satuan Karya sangat strategis dan perlu terus dibina dan dikembangkan agar sesuai dengan amanat Undang-undang dan AD/ART dimaksud.

1. Diatur dalam UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, khususnya Pasal 32 yang menyebutkan bahwa Satuan Karya merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka.
2. Diatur dalam Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka 2018 No: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

- a. Dalam Pasal 39 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Satuan Karya disebutkan sebagai Satuan Karya Pramuka disingkat Saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung, merupakan pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega, didirikan di tingkat ranting, dipimpin oleh Pamong. Sedangkan di tingkat Kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut Pimpinan Saka dan merupakan bagian integral dari kwartir.
- b. Dalam Pasal 55 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Satuan Karya dijelaskan sebagai organisasi pendukung yang merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan Saka diwadahi dalam krida-krida.
- c. Pengesahan Saka dilakukan oleh kwartir yang bersangkutan, sedangkan pembinaannya dilaksanakan kwartir ranting atau kwartir cabang. Anggota Saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.

Anggota Saka putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah.

- d. Saka dikelola oleh Pimpinan Saka dan Pamong Saka dibantu oleh instruktur Saka. Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir cabang dan secara exofficio menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya di kwartir cabangnya. Ketua Pimpinan Saka secara exofficio sebagai andalan kwartir

## **B. REGULASI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SAKA**

Regulasi atau acuan penyelenggaraan Pembinaan Satuan Karya mengacu pada berbagai Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran) yang dikeluarkan oleh Kwartir Nasional baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

### **1. Aturan Umum**

Diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan yang mengatur secara umum penyelenggaraan pembinaan Satuan Karya melalui : Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Satuan Karya Pramuka

## 2. Aturan Khusus

Diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan pembinaan tiap Satuan Karya melalui :

- a. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 19 tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari
- b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Bakti Husada
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 159 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Bhayangkara
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 151 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Dirgantara.
- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 082 tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Kencana
- f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Tarunabumi
- g. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 tahun 2013 Tentang Satuan Karya Wanabakti
- h. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 205 tahun 2009 Tentang Satuan Karya Wirakartika

- i. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 053 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Widya Budaya Bakti
- j. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Kalpataru
- k. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 078 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Pariwisata

### 3. Aturan Terkait

Aturan dalam bentuk Petunjuk Penyelenggaraan yang juga menjadi acuan Pembinaan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka, diantaranya :


- a. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 176 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 174 tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Geraka Pramuka.
- d. Dan sejumlah Keputusan Kwartir Nasional lainnya.

### **C. REVITALISASI REGULASI PENYELENGGA-RAAN PEMBINAAN SAKA**

Revitalisasi Regulasi Penyelenggaraan Pembinaan Saka dilaksanakan sejalan dengan arahan Komisi Organisasi dan Hukum Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Revitalisasi regulasi disamping menyangkut penyempurnaan hirarki juga menyangkut isi regulasi agar lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan revitalisasi Satuan Karya.

#### **1. Pengaturan Ulang Hierarki Regulasi Penyelenggaraan Pembinaan Saka**

Pengaturan ulang Hierarki Regulasi Penyelenggaraan Pembinaan Saka diatur sesuai Rencana Penataan Sisintir Kwarnas melalui skema sebagai berikut :



Gambar :  
Hierarki Regulasi Pembinaan Satuan Karya

Dari sekema di atas maka hierarki regulasi Pembinaan Satuan Karya akan bersumber pada UU Gerakan Pramuka, kemudian pada level berikutnya mengacu pada AD dan ART Gerakan Pramuka sebagai Keputusan Munas Gerakan Pramuka. Sedangkan aturan di bawahnya berupa Peraturan Kwartir Nasional, selanjutnya Pedoman Satuan Karya yang mengatur secara umum pelaksanaan penyelenggaraan Satuan Karya, yang dikemudian diterjemahkan dalam aturan lebih teknis berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tata Kelola, Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) Pola Pembinaan Anggota Saka dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyusunan SKK dan TKK tiap Satuan Karya.

Juklak Tata Kelola Saka secara garis besar memuat aspek Pendahuluan, Revitalisasi Tata Kelola, Reformulasi Tujuan saka, Revitalisasi Tata Kelola Saka sebagai Satuan Pendukung Organisasi, Tata Kelola Pimpinan saka, Tata Kelola Pangkalan dan Sanggar Bakti Saka, Tata Kelola Sumber Daya Manusia Nara Sumberdan Pengelola Saka serta Penutup.

Juklak Pembinaan Anggota Saka secara garis besar akan berisi aspek-aspek : Pendahuluan, Analisis Kebutuhan, Standar output dan out comes Pendidikan Saka, Silabus Pendidikan Saka dalam bentuk SKK/TKK berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, Silabus Pendidikan Saka dalam bentuk program berbasis isu global, nasional maupun lokal, tahapan pembinaan peserta didik Saka di pangkalan, Sistem Rekrutmen, Pendidikan dan Penugasan Pamong & Instruktur, Sistem Uji SKK/TKK, Uji Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Peserta Didik (magang, inkubasi, proyek, dll), dan Penutup.

Juklak Penyusunan SKK dan TKK Saka berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup, secara garis besar akan berisi :  
Pendahuluan, SKK dan TKK berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, Prosedur dan Alur Penyusunan SKK dan TKK Saka, Penetapan out comes dan out put Pembinaan Saka, Penetapan Level Kompetensi SKK dan TKK tertentu, Formal Penulisan SKK dan TKK Saka, Penetapan Logo SKK dan TKK Saka, dan Penutup.

## 2. Bentuk Revitalisasi Regulasi Pembinaan Satuan Karya

Revitalisasi Regulasi Pembinaan Satuan Karya akan berupa aturan-aturan baru pembinaan Saka sesuai hierarki dan misi yang ditetapkan. Aturan-aturan baru tersebut kurang lebih akan memiliki hierarki dan isi sebagai berikut :

- a. Keputusan Kwarnas Gerakan tentang Pedoman Satuan Karya, yang akan mengatur secara umum Pembinaan Satuan Karya sekaligus sebagai acuan induk.
- b. Sedangkan Regulasi Pembinaan tiap Satuan Karya diatur dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) sbb. :
  - 1) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TKK dan SKK Saka Bahari

- 2) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Bakti Husada
- 3) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Bhayangkara
- 4) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Dirgantara
- 5) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Kencana
- 6) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Taruna Bumi
- 7) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Wanabakti
- 8) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Wirakartika

- 9) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Widya Budaya Bakti
  - 10) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Kalpataru
  - 11) Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Juklak Tata Kelola, Juklak Pola Pembinaan Anggota dan Juklak TTK dan SKK Saka Pariwisata
- c. Pengaturan sebagai penjabaran terhadap Juklak tentang Saka ditulis dalam bentuk peraturan yang lebih teknis berupa Petunjuk Teknis (Juknis).

#### **D. REVITALISASI REGULASI PEMBINAAN SAKA RINTISAN**

##### **1. Pengertian Saka Rintisan**

Istilah Saka Rintisan belum dikenal dalam berbagai regulasi Pembinaan Saka yang saat ini berlaku. Istilah ini digunakan untuk Calon Satuan Karya yang sedang dalam tahap percobaan namun sudah melakukan berbagai kegiatan atas restu jajaran kwartir tertentu. Pada saat ini telah ada pendirian Saka di tingkat Daerah (Provinsi) bahkan didirikan melalui proses top down. Hal ini terjadi sebagai sebuah

strategi yang dijalankan pimpinan Kwarda untuk memberikan wadah kekinian sesuai kebutuhab saat ini. Oleh karenanya istilah Saka Rintisan juga berlaku bagi pendirian Satuan Karya baik yang bersifat “top down” maupun “buttom up” untuk mewadahi fenomena yang berkembang, meskipun jika merujuk Petunjuk Penyelenggaraan No. 170.A Prosedur Pembentukan Saka diatur bersifat “buttom up”.

## 2. Prosedur pembentukan Saka

Mengacu pada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Satuan Karya Pramuka, prosedur pembentukan Saka baru di atur sbb :

- a. Tumbuh dari bawah, yaitu adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugus depan atau lebih yang berminat pada bidang tertentu, dan secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada Kwartir Ranting untuk membentuk Saka. Bidang yang dimaksud dapat tumbuh dari gagasan Pramuka setempat atau diusulkan oleh lembaga/instansi tingkat pusat.
- b. Untuk membentuk Saka di tingkat Nasional, diperlukan syarat sebagai berikut :

- 1) Saka sudah terbentuk minimal di 9 (sembilan) Kwarda.
  - 2) Saka di tingkat Kwarda sudah terbentuk minimal 30 % dari jumlah Kwarcab.
  - 3) Di tingkat Kwarcab sudah terbentuk 1 (satu) Saka
- c. Kwartir Nasional mempunyai kewajiban untuk mengkaji kemungkinan pembentukan Saka baru dan penggabungan Saka-saka yang ada dengan memperhatikan pandangan dan pendapat dari Pimpinan Saka yang telah ada.
  - d. Pengesahan Saka di tingkat nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional.

### 3. Problem Regulasi Saka Rintisan

- a. Pada kenyataannya yang dimaksud tumbuh dari bawah ternyata tidak hanya dari Kwarir Ranting dan Kwartir Cabang namun ada yang atas inisiatif Kwarda.
- b. Formalisasi Saka Rintisan di tingkat Kwaran, Kwarcab atau Kwarda belum diatur apakah dalam bentuk Keputusan Kwartir yang bersangkutan atau Kwartir di atasnya atau cukup surat keterangan saja. Beberapa Saka Rintisan di tingkat Kwarda didirikan dengan menggunakan Surat Keputusan Kwartir Daerah.

- c. Jika sebuah Saka Rintisan untuk dapat memperoleh pengesahan perlu dikembangkan lintas Kwartir, lalu apa peran Kwartir di atasnya. Misalnya Saka Rintisan Millinial yang dikembangkan oleh Kwarda Jawa Tengah atau Saka Rintisan Adyasta Pemilu yang dikembangkan oleh Kwarda Jawa Barat, jika ingin mengembangkan ke Kwarda lain supaya dapat disahkan oleh Munas, lalu apa peran Kwartir Nasional. Pada saat ini kedua Saka tersebut adalah Saka Resmi di Kwarda, namun semestinya berstatus Saka Rintisan bagi Kwarnas.
- d. Perlunya dirumuskan prosedur dan mekanisme monitoring serta pelaporan jika sebuah Saka Rintisan dianggap sudah memenuhi syarat dan dapat diajukan di forum Munas Gerakan Pramuka untuk memperoleh pengesahan.

Sejumlah problematika regulasi tentang Saka Rintisan di atas merupakan salah satu materi penting sebagai respon terhadap dinamika Pembinaan Saka terbaru yang berkembang di lapangan, yang perlu dirumuskan regulasinya dalam proses revitalisasi regulasi pembinaan Satuan Karya.

#### 4. Model Pendirian Saka Baru

Sejalan dengan usulan untuk merumuskan jalan keluar dari sejumlah problem pendirian Saka baru, maka model pendirian Saka baru diusulkan untuk menggunakan dua pendekatan yaitu “top down” dan “bottom up”.

- a. Model “top down”; Satuan Karya yang didirikan atas inisiatif dan kebijakan Kwarnas, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berkerjasama dengan Kementrian atau Lembaga mendirikan bidang Saka tertentu atas dasar pertimbangan bidang Saka dimaksud sangat penting dan relevan baik dari sudut pandang peserta didik, aktualisasi materi pelatihan dan pendidikan maupun untuk kepentingan peran serta Gerakan Pramuka dalam menyukseskan agenda strategis nasional, dengan mengikuti prosedur, persyaratan dan tahapan sesuai ketentuan.
- b. Model “bottom up” : Satuan Karya yang didirikan atas prakarsa Kwaran atau Kwarcab atau Kwarda, berupa adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang tertentu, dan secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan

kepada Kwartir Ranting, Kwartir Cabang atau Kwartir Daerah untuk membentuk Saka, dengan mengikuti prosedur, persyaratan dan tahapan sesuai ketentuan.

---



## **BAB IV**

# **REVITALISASI TATA KELOLA SATUAN KARYA PRAMUKA**

### **A. REVITALISASI TATA KELOLA**

Revitalisasi tata kelola merupakan upaya meningkatkan dan menggiatkan kembali pengelolaan Saka sejalan dengan arah baru pembinaan Saka. Tata kelola Saka melibatkan hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Kwarnas Gerakan Pramuka, Jajaran Kwartir Gerakan Pramuka, Mabi dan Pimpinan Saka, Dewan Kerja Penegak Pandega, Jajaran Puslitbang Gerakan Pramuka, Staf Kwartir, Jajaran Pusdik Gerakan Pramuka, Pamong dan Instruktur Saka, Pembina Gugus Depan dan para pihak lainnya.

Fokus lain revitalisasi tata kelola Satuan Karya adalah menyangkut penguatan kedudukan dan tujuan Saka, sistem kordinasi, sistem pengambilan keputusan dan pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang, sistem pengorganisasian, pedoman tata laksana organisasi hingga aspek standarisasi dan akreditasi pangkalan atau sanggar

bakti Saka. Penguatan-penguatan dimaksud agar tata kelola lembaga Saka dapat berjalan efektif didalam mendukung arah dan pola baru pembinaan Saka di era 4.0 sesuai amanat Renstra Kwarnas Gerakan Pramuka.

## **B. REFORMULASI TUJUAN SATUAN KARYA**

Revitalisasi Tujuan Satuan Karya merupakan upaya menegaskan dan melengkapi tujuan Satuan Karya yang lama agar sejalan dengan arah dan tuntutan baru pembinaan Satuan Karya. Rumusan pembaharuan tujuan Satuan Karya menekankan pada :

1. Kedudukan Saka dalam sistem Pendidikan Kepramukaan sebagai organisasi pendukung sesuai amanat UU Gerakan Pramuka,
2. Penegasan kualifikasi out put dan out comes pembinaan Saka yang lebih spesifik dan focus sejalan dengan aspirasi remaja dan pemuda terkini terhadap nilai guna sebuah proses pendidikan yang diikutinya, dan
3. Penegasan konsep kemitraan dalam pengelolaan Saka, sejalan dengan pentingnya peran lembaga pemangku Saka sebagai mitra strategis Gerakan Pramuka dalam mengembangkan Saka.

Tujuan Satuan Karya sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Satuan Karya Pramuka adalah :

*Memberi wadah kemitraan Gerakan Pramuka dengan lembaga pemerintah dan kementerian serta lembaga swasta yang ingin memberikan layanan pendidikan non formal kepada para remaja dan pemuda Indonesia berbasis kecakapan hidup dan ketrampilan terkini dengan menerapkan prinsip dan metode kepramukaan.*

Sedangkan Tujuan Satuan Karya pasca Revitalisasi dan Akselrasi sebaiknya diperluas sehingga menjadi :

1. Satuan Organisasi Pendukung Pendidikan Kepramukaan, sebagai wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya agar dapat mandiri serta dapat mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara.
2. Membentuk Pramuka Penegak Pandega menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional,

- sikap dan kepribadian profesional, memiliki kemampuan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, memiliki kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu serta memiliki jiwa pengabdian yang berguna bagi masa depannya serta berguna bagi upaya memajukan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Memberi wadah kemitraan Gerakan Pramuka dengan lembaga pemerintah dan kementrian serta lembaga swasta yang ingin memberikan layanan pendidikan non formal kepada para remaja dan pemuda Indonesia berbasis kecakapan hidup dan ketrampilan terkini dengan menerapkan prinsip dan metode kepramukaan.

### **C. REVITALISASI TATA KELOLA SATUAN KARYA SEBAGAI ORGANISASI PENDUKUNG GERAKAN PRAMUKA**


Revitalisasi tata kelola Saka sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka berupa penegasan rumusan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai organisasi pendukung tidak semua Satuan Karya harus ada di tiap Kwartir, pendirian Satuan Karya atas dasar kebutuhan dan potensi masing-masing Kwartir yang

- sejalan dengan aspirasi para Penegak dan Pandega setempat.
2. Unsur Mabisaka dan Pimpinan Saka dibentuk di tiap Jajaran Kwartir sebagai bagian dari Kepengurusan Kwartir, mengakhiri dan mengawali jabatan secara bersama-sama dan dikukuhkan secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian Formatur Pembentukan Kepengurusan Kwartir diharapkan membentuk pula Kepengurusan inti Satuan Karya.
  3. Satuan Karya pada dasarnya merupakan konsep kemitraan antara Kwartir dengan Lembaga Pemangpu Saka untuk memberikan layanan pendidikan kepramukaan bagi para Pramuka Penegak Pandega berbasis kompetensi dan kecakapan hidup.
  4. Salah satu konsekuensi dari konsep kemitraan adalah terdapat sinergi kebijakan, program, pelaporan dan pendataan Saka antara Kwartir dan Pimpinan Saka.
  5. Dimungkinkan pembentukan “Sekretariat Bersama Saka” di tiap Kwartir sebagai alat kelengkapan Kwartir untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka yang sangat beragam.

## **D. REVITALISASI TATA KELOLA PIMPINAN SATUAN KARYA**

1. Hierarki Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan Saka  
Hierarki Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan Saka merupakan perumusan ulang dan penegasan pembagian tugas dan wewenang Pimpinan Saka dari tingkat Nasional hingga Kwartir. Melalui langkah ini diharapkan dukungan Pimpinan Saka terhadap Pembinaan Saka di tingkat Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka makin efektif, disamping dukungan terhadap kegiatan Saka di tingkat Kwartir. Pembagian wewenang ini menggunakan model kombinasi piramida dan piramida terbalik yang menggambarkan semakin ke atas bobot perumusan dan pengambilan kebijakan akan semakin besar daripada bobot penyelenggaraan kegiatan teknis, dan seterusnya.



*Gambar :  
Hierarki Pembagian Tugas Pimpinan Saka*

## 2. Tugas dan Wewenang Pimpinan Saka

Revitalisasi tata kelola Pimpinan Saka juga menegaskan tugas dan wewenang Pimpinan Saka sebagai mitra dalam membantu Kwartir, selengkapnya formulasi tugas dan wewenang tersebut kurang lebih akan berupa :

*Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kesakaan sesuai bidangnya untuk membantu Kwartir Nasional dalam memberikan layanan pendidikan non formal berbasis kecakapan hidup bagi para Pramuka Penegak dan Pandega di seluruh Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan metode pendidikan kepramukaan serta mengacu pada*

*prinsip penguasaan pelatihan ketrampilan untuk bekerja atau pelatihan teknologi praktis, sebagai bagian dari pembangunan SDM Nasional yang kompetitif, kreatif, produktif dan mandiri.*

### 3. Fungsi Pimpinan Saka

Revitalisasi tata kelola Pimpinan Saka mensyaratkan fungsi perumusan kebijakan, dukungan implementasi kebijakan, penetapan target dan penetapan sistem evaluasi pembinaan.

Fungsi dimaksud selengkapnya akan berupa :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan Saka yang dipimpinnya sesuatu dengan standar mutu, proses dan tujuan yang ditetapkan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, dana, sarana dan prasarana, SDM dan tempat latihan praktek kerja lapangan di setiap pangkalan Saka yang dipimpinnya.
- c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang kesakaan yang dipimpinnya sejalan dengan kebijakan dan arahan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- d. Penetapan target kepesertaan peserta didik Saka yang dipimpinnya secara Nasional sebagai bagian dari

- keikutsertaan Gerakan Pramuka didalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas bangsa.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan arahan kepada Pimpinan Saka yang ada di bawahnya, para Pamong dan Instruktur di Pangkalan Saka yang dipimpinnya.
  - f. Menetapkan dan melaksanakan standar evaluasi sebagai bahan pengembangan program.

#### 4. Organisasi Pimpinan Saka

Disusun secara fleksibel sesuai karakter dan kondisi masing-masing Saka, namun harus memuat :

- a. Bagian pengelolaan data, informasi dan kemitraan,
- b. Bagian pengelolaan pengembangan pembinaan atau kurikulum, materi dan ketersediaan bahan ajar/bahan latihan
- c. Bagian pengelolaan pendanaan, pengadaan dan pengembangan SDM, sarana dan prasarana pelatihan.

### **E. REVITALISASI PANGKALAN ATAU SANGGAR BAKTI SATUAN KARYA**

1. Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka

Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka merupakan ujung tombak Pembinaan Satuan Karya. Tertarik tidaknya para Pramuka Penegak dan Pandega menjadi anggota Saka salah satunya ditentukan oleh kondisi dan model Pangkalan atau Sanggar Bakti yang disiapkan. Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka merupakan lingkungan pembina pertama dan utama oleh sebab itu pangkalan dan sanggar bakti Saka harus memiliki kelengkapan standar yang baik agar dapat berfungsi dengan baik.

Revitalisasi dan Akselerasi Saka salah satunya ingin mengembangkan agar tata kelola Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka dapat menciptakan lingkungan belajar ( pelatihan dan pendidikan ) yang mampu menumbuhkan minat dan kecintaan peserta didik. Jika sudah minat dan mencintai Saka maka peserta didik akan giat dan aktif hingga akhir dan mencapai prestasi sesuai harapan.

Prinsip pengelolaan Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka tetap bersifat dari, oleh dan untuk anggota Saka, sedangkan tugas orang dewasa adalah membantu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, partisipatif, edukatif, komunikatif, rekreatif dan memacu prestasi. Ki Hajar Dewantara menyebut lingkungan belajar harus diciptakan sebagai “taman”.

## 2. Tata Kelola Organisasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka

Tata Kelola Organisasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka hendaknya disusun sefleksibel mungkin sesuai kebutuhan dan aspirasi peserta didik. Namun demikian terdapat beberapa hal pokok yang harus tetap ada, yaitu :

- a. Unsur atau keterlibatan orang dewasa
  - 1) Yang bertindak sebagai Mabisaka yang disarankan dapat berasal dari instansi pemerintah pengampu Saka sebagai “leading sector” dengan melibatkan tokoh masyarakat, perusahaan swasta, BUMN atau BUMD, Asosiasi Profesi, dan potensi-potensi masyarakat lainnya.
  - 2) Yang bertindak sebagai Pamong dan Instruktur Saka serta Narasumber ahli dari berbagai kalangan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan khususnya yang akan bertindak sebagai Pamong dan Instruktur Saka.
  
- b. Unsur atau keterlibatan peserta didik
  - 1) Yang bertindak sebagai Dewan Saka yaitu anggota yang akan diberi tugas dan wewenang mengelola

program kegiatan dan program pembinaan Saka atas arahan Pamong Saka.

- 2) Yang bertindak sebagai anggota binaan atau anggota Saka, dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu kelompok peserta yang sedang menjalankan masa orientasi, kelompok peserta yang sedang menjalankan latihan rutin menempuh SKK dan TKK, serta kelompok yang sedang berada dalam tahap mengembangkan diri lebih lanjut secara mandiri maupun berkelompok dengan membuat proyek percobaan, inkubasi bisnis, praktek kerja lapangan, dsb.

c. Sarana Prasarana Pangkalan atau Sanggar Bakti

Melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, pengelolaan Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka hendaknya memiliki mitra untuk pengadaan sarana dan prsarana latihan ketrampilan praktis seperti bengkel, labarotorium, tempat praktek kerja lapangan, tempat usaha, *work space*, pusat inkubasi bisnis, toko online, dsb.

Sarana Prasarana praktek sangat dibutuhkan untuk pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang membutuhkan pengalaman langsung atau “learning by doing” dan “learning

by experience” sebagai ciri utama Pembinaan Pramuka melalui Satuan Karya.

#### d. Lokasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka

Masih terdapat kerancuan antara lokasi Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka, bahwa lokasi tersebut harus merupakan atau terkait dengan sarana dan prasarana instansi pengampu Saka yang berada di wilayah Kabupaten atau Kota yang sejajar dengan keberadaan Satuan Karya. Dengan kata lain sarana atau prasarana instansi vertical (instansi pusat) yang berada di Ibu Kota Kabupaten/Kota atau di Kecamatan tidak boleh digunakan untuk Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka.

Atas dasar temuan di atas maka Revitalisasi dan Akselerasi Saka dalam penetapan lokasi Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka, merokemendasikan :

- 1) Lokasi Pangkalan atau Sanggar Saka dapat menggunakan sarana prasarana instansi vertical baik yang berupa perkantoran, laboratorium, balai kerja, sekolah kedinasan, unit pelaksana teknis instansi pusat dan lain-lainnya sebagai Pangkalan Saka di tingkat Kwarcab.
- 2) Namun demikian lokasi Pangkalan Saka yang berada di unit kerja instansi vertikal tidak berarti berada di bawah


Pimpinan Saka Nasional atau Kwarnas tetapi secara administrative tetap berada di wilayah pembinaan Kwartir Cabang dan Pimpinan Saka tingkat Cabang.

e. Standarisasi dan Akreditasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka

Sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi serta acuan partisipasi para pihak dalam ikut serta membangun Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka yang baik maka diperlukan pedoman standarisasi dan akreditasi pangkalan. Agar dengan demikian proses “quality control” dapat dilakukan secara efektif.

f. Model Organisasi Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka

Atas berbagai masukan dan catatan tentang keberadaan Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka agar dapat menjalankan fungsi dengan baik maka telah dilakukan pemodelan organisasi Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka yang kurang lebih akan berupa :




Gambar :  
Salah satu model organisasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka

## E. SDM PENGELOLA DAN NARASUMBER PEMBINAAN SATUAN KARYA

### 1. Dua Model Peran Orang Dewasa dalam Pembinaan Saka

Pembinaan anggota Saka yang mengutamakan pelatihan ketrampilan membutuhkan narasumber dan pendamping orang-orang yang bersifat khusus, memiliki ketrampilan yang memadai dan professional. Dalam konteks semacam ini Revitaliasi dan Akselerasi Saka mengexercises peluang untuk memberikan penghargaan secara khusus atas peran orang dewasa yang seperti itu, tanpa menghilangkan aspek

kesukarelawan. Dalam kaitan ini diusulkan dua model peran orang dewasa dalam dua kategori, yaitu :



Gambar :  
Model Keterlibatan Orang Dewasa dalam Pembinaan Satuan Karya

## 2. Referensi tentang Profesional Scouter

Mengacu pada buku "Professional Scouter - World Scout Bureau/Asia Pacific Region, 2008", "Profesional Scouter" adalah seseorang yang mengabdikan dirinya terhadap organisasi kepanduan atas dasar pengalaman dan pendidikan khusus atau pelatihan khusus di bidang "pengelolaan organisasi dan pendidikan kepanduan". Kedudukannya memiliki tanggung jawab yang luas dalam berbagai kerja

kemitraan dengan relawan untuk gerakan kepanduan atau lembaga lain dalam area tertentu baik berdasar wilayah (kwartir) maupun berdasar fungsi (pelatihan, keuangan, kegiatan, dll). dalam area tertentu ( geographic atau fungsional ). Atas dasar fungsi dan kedudukannya itu, mereka memperoleh kompensasi baik secara finansial maupun non finansial.

Profesional Scouter juga dapat dimaknai sebagai orang yang telah memiliki pengalaman dan telah melalui pelatihan/pendidikan khusus di bidang "pengelolaan organisasi kepramukaan" sehingga siap menjalankan tanggungjawab dalam hal- hal seperti :

- a. Melaksanakan pengelolaan kegiatan organisasi dan program-porgram kepramukaan,
- b. Menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal organisasi kepramukaan,
- c. Mengelola organisasi kepramukaan berdasar wilayah geografis atau fungsi tertentu (fungsi pendidikan, penelitian dan pengembangan, administrasi keuangan, dll)

Perintis di bidang pelatihan Profesional Scouter adalah Gerakan Kepanduan di Amerika, Kanada dan Filipina. Sejak tahun 1958 dibawah "Biro Dunia" telah memberikan panduan kepada "Inter America Scout" untuk menjadi basis pelatihan bagi para "Profesional Scouters". Sedangkan di regional Asia Pasifik penyelenggaraan seminar dan kursus "Profesional Scouters" dilaksanakan oleh Boys Scout of America dan "Philipina Profesional Course". Kursus "Profesional Scouters" di Afrika dilaksanakan pertama kali tahun 1969.

Profesional Scouter lahir sebagai respon makin kompleksnya tantangan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan baik dari aspek manajemen, metode dan materi pendidikan, serta langkah-langkah inovasi yang harus terus menerus dilakukan.



## **BAB V**

# **REVITALISASI POLA PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KARYA PRAMUKA**

### **A. KUALITAS POLA PEMBINAAN PESERTA DIDIK SEBAGAI TARGET UTAMA**

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas pola pembinaan Peserta Didik Satuan Karya merupakan target akhir dan target utama dari berbagai langkah Revitalisasi dan Akselerasi Saka. Tolok ukur keberhasilan pembinaan Satuan Karya terletak pada sejauh mana kemampuannya didalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri dan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan berkarya di tengah masyarakat dan bangsanya.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas pola pembinaan Peserta Didik Satuan Karya diharapkan agar Satuan Karya dapat :

1. Meningkatkan daya tarik pendidikan kepramukaan ditengah turunya minat para remaja untuk ikut serta dalam kegiatan pramuka.
2. Menjadi salah satu solusi anak muda Indonesia untuk melatih dan menguasai kompetensi di bidang-bidang tertentu yang terkait langsung dengan dunia kerja.
3. Meningkatkan kemampuan anak muda Indonesia mengembangkan “job creation” di bidang ketrampilan dan teknologi tertentu.
4. Menjadi salah satu program pendidikan non formal yang terjangkau, menyenangkan, berbasis kompetensi dan kecakapan hidup yang terkait langsung dengan lapangan kerja.

## **B. ORIENTASI PEMBINAAN ANGGOTA SAKA**

1. Mengembangkan Kecakapan Hidup

Revitaliasai dan Akselerasi Satuan Karya adalah memperkuat Satuan Karya sebagai pelaksanaka pendidikan kecakapan hidup atau “life skill” di lingkungan Gerakan Pramuka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010

tentang Tujuan Gerakan Pramuka, Pasal 4 yang diantaranya mengamalkan Gerakan Pramuka untuk membentuk




Gambar :  
Skema Pendidikan Kecakapan Hidup  
dalam Satuan Karya

setiap pramuka agar memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Orientasi pembinaan anggota Saka agar mampu mengembangkan kecakapan hidup juga sejalan dengan Visi Gerakan Pramuka 2018 – 2023 yaitu *Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup*. Pembinaan life skill atau kecakapan hidup dalam Satuan Karya dikembangkan dengan skema :

## 2. Melengkapi Proses Pembinaan dari Gugus Depan

Dalam posisi Saka sebagai organisasi pendukung, pada dasarnya Saka tidak bisa berdiri sendiri. Revitalisasi dan Akselerasi Saka menegaskan bahwa pembinaan anggota Saka melengkapi proses pembinaan anggota di Gugus Depan. Oleh sebab itu keanggotaan Saka harus berasal dari keanggotaan Gugus Depan. Dalam kaitan dengan proses pendidikan kecakapan hidup maka hubungan pembinaan di Saka dan Gugus Depan didesain dengan skema di bawah ini :



Gambar :  
Skema Pendidikan Kecakapan Hidup di Satuan Karya & Gugusdepan

### **C. STANDAR OUTPUT DAN OUTCOMES PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KARYA**

Penyempurnaan dan peningkatan standar keluaran pembinaan Saka juga merupakan salah satu focus Revitalisasi dan Akselerasi Saka. Kejelasan keluaran pendidikan sangat penting karena akan berpengaruh pada masa depan para anggota Saka. Keluaran pembinaan Saka terdiri dari out put dan out come.

Out put nya berupa kemampuan peserta didik menempuh dan menyelesaikan materi dan uji SKK Saka, sedangkan out comes nya adalah efek atau dampak jangka panjang dari proses pembinaan di Saka, misalnya dapat mengembangkan ketrampilan lebih lanjut, memperoleh kesempatan kerja, mampu mandiri dan berwirausaha, mampu mengembangkan program pengabdian masyarakat, dsb. Output dan out comes pembinaan Saka diharapkan dapat berupa :

1. Job Creation : membekali peserta didik keluaran Saka agar memiliki kompetensi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja berbasis enterprenurship khususnya bidang sosioenterpreneurship, technoenterprenurship dan ecoenterpreneurship.

2. Kader Bangsa : membekali peserta didik keluaran Saka agar memiliki kompetensi menjadi kader pembangunan bangsa dan perubahan sosial sehingga menjadi sumber potensial bagi rekrutmen tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, sumber rekrutmen aparat pertahanan dan sumber rekrutmen aparat kamtibmas.
3. Vokasional : membekali peserta didik keluaran Saka dengan kecakapan hidup sehingga mampu bekerja disektor-sektor dunia kerja formal maupun non formal, serta mampu mengembangkan kecakapan hidup yang dimiliki untuk bekerja secara mandiri baik dalam produksi, pemasaran maupun distribusi.
4. Okupasional : membekali peserta didik keluaran Saka mampu bekerja dan menciptakan pekerjaan dan jasa dengan membangun kelompok pengembangan minat di berbagai bidang berbasis volunterisme.

#### **D. TAHAPAN PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KARYA**

Tahapan pembinaan anggota Saka merupakan upaya penyempurnaan “perjalanan bakti” seorang Pramuka Penegak

dan Pandega ketika masuk menjadi anggota Saka. Tahapan ini juga disebut sebagai proses pembinaan dari mulai tahap awal hingga dinyatakan “lulus” dan selesai menjadi anggota Saka.

Skema tahapan pembinaan anggota Saka kurang agar diatur sejak mulai tahapan input (rekrutmen), proses (pola dan tahapan pembinaan) dan output serta outcome yang akan diraih. Dari tahapan pembinaan anggota Saka, terdapat beberapa catatan yang berkembang :

1. Pada aspek rekrutmen, Saka hendaknya bisa “ikut membantu” memberi bekal atau mengembangkan kompetensi kelompok lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena kendala biaya dan kesempatan. Disamping itu Saka diharapkan dapat membantu anak dan remaja atau komunitas anak dan remaja yang “jobless” untuk mengembangkan diri melalui Saka. Pemikiran ini perlu pendalaman lebih lanjut baik dari aspek aturan organisasi, regulasi dan layanan pembinaan.
2. Pada aspek tahapan orientasi, masa latihan dan masa pengembangan atau 1 tahun pertama menjadi anggota Saka perlu dirumuskan hak dan kewajiban, agenda dan

- layanan pembinaan serta metode pengembangan program yang tepat. Durasi latihan Saka selama 1 tahun juga perlu dikaji lebih mendalam.
3. Program pembinaan atau pelatihan kemandirian wirausaha umumnya membutuhkan semacam “incubator”. Pada skema di atas dilengkapi dengan kemungkinan mengembangkan program inkubasi bisnis dalam proses pembinaan anggota Saka dalam tahun ke 2 masa keanggotaan Saka yang digabung dengan masa pembinaan di Gugus Depan. Ide dan gagasan ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
  4. Pola pembinaan tahun ke 2 anggota Satuan Karya, merupakan wadah memberi kesempatan kepada para anggota Saka yang ingin mengembangkan kompetensi ke dalam proyek-proyek percobaan, proyek-proyek inkubasi atau proyek-proyek inovasi. Konsep tahun ke 2 ini bisa diintegrasikan dengan kegiatan pembinaan di Gugus Depan dan hanya diikuti oleh anggota yang berminat saja.

## **E. PENGEMBANGAN MATERI DAN METODE PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KARYA**

1. Prinsip Dasar & Metode

Revitalisasi dan Akselerasi Saka merumuskan berbagai upaya mengoptimalkan implementasi dasar-dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among pendidikan kepramukaan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Pembinaan anggota Saka dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Yang dimaksud dengan belajar interaktif dan progresif yang diwujudkan melalui interaksi :

- a. pengamalan kode kehormatan Pramuka;
- b. kegiatan belajar sambil melakukan;
- c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
- d. kegiatan yang menantang;
- e. kegiatan di alam terbuka;
- f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
- g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan

h. satuan terpisah antara putra dan putri.

## 2. Pembinaan Anggota Saka Berbasis SKK dan TKK

Pasal 5, UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengamatkan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup Pramuka. Dalam kaitan dengan pembinaan anggota Saka, kecakapan hidup yang diterapkan adalah kecakapan khusus. Oleh sebab itu pencapaian SKK dan TKK Saka merupakan tolok ukur utama kualitas pembinaan anggota Saka.

SKK dan TKK merupakan acuan dasar ketrampilan yang harus dikuasai oleh seorang anggota SAKA. Anggota SAKA dianggap kompeten dan menguasai kecakapan hidup jika sudah menempuh SKK dan memperoleh TKK. Oleh sebab itu perumusan SKK dan TKK Saka direkomendasikan berdasar pada kode kehormatan, kompetensi, nilai kepramukaan dan kecakapan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan nilai kepramukaan (Pasal 8 UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka), mencakup nilai-nilai:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
- c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
- d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
- e. tolong-menolong;
- f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
- g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
- h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
- i. rajin dan terampil.

### 3. Pengembangan Materi Kegiatan Saka Berbasis Kearifan Lokal, Agenda Nasional dan Global

Revitalisasi dan Akselerasi Saka memperhatikan fenomena globalisasi dalam arti anggota Saka hendaknya juga dipersiapkan sebagai generasi yang tangguh di era global dan dapat berpartisipasi dalam agenda-agenda global baik di dunia kepramukaan maupun di dunia lainnya.

Bersama dengan itu untuk menghindari terjadinya “krisis identitas” maka pengeatan pada penguasaan kecakapan hidup berbasis kearifan local dan agenda nasional tetap dikedepankan. Dengan demikian pengembangan materi kegiatan maupun kecakapan hidup Saka, bersumber pada kearifan local, agenda nasional, agenda global.

a. Kearifan Lokal,

merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan keagamaan maupun lingkungan budaya, sehingga memberi kemampuan atau daya tahan dan daya tumbuh di wilayah dimana komunitas itu berada. Potensi-potensi pengelolaan lingkungan fisik baik dari aspek ketrampilan praktis, ekspresi seni budaya, kekayaan alam, kekayaan kuliner dan kerajinan merupakan beberapa potensi local yang dapat dikembangkan menjadi materi latihan Saka.

b. Agenda Nasional

merupakan agenda-agenda pembangunan bangsa sebagai bagian untuk menuju negara yang maju, adil dan sejahtera. Agenda nasional penting menjadi materi dan rujukan pembinaan anggota Saka agar para anggota dapat menjadi kader pembangunan bangsa yang berwawasan luas dan terampil. Sejumlah agenda nasional dimaksud seperti : Pendidikan Perdamaian, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Bela Negara, Pendidikan Kebencanaan, Revolusi Mental, dsb.

### c. Agenda Global

Untuk menambah wawasan peserta didik, kegiatan kesakaan dapat mengacu dan diintegrasikan dengan agenda Pramuka Dunia (WOSM) atau badan-badan PBB atau badan-badan lain yang bergerak di bidang pendidikan atau pembinaan generasi muda. Beberapa agenda global yang dapat menjadi materi pembinaan anggota Saka diantaranya :

- 1) SDG's Sustainable Development Goals, memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemas-lahatan manusia dan planet bumi. Dari 17 tujuan tersebut WOSM mengadopsi 7 tujuan yaitu :  
Pengentasan Kemiskinan, Akses Air Bersih & Sanitasi, Akses Dunia Kerja & Perekonomian, Pola Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab, Perubahan Iklim, Ekosistem Laut & Darat, Kemitraan dalam mencapai tujuan.
  
- 2) Messengers Of Peace atau di singkat MOP  
Gerakan damai untuk membantu masyarakat melalui Gerakan Pramuka. Program ini telah dilaksanakan di 110 negara dengan total 10 juta anggota. MOP merupakan

program kelanjutan, tidak hanya ceremonial. MOP memiliki 2 elemen: pertama adalah Jaringan Global MOP ( the Messengers Of Peace Global Network) dan yang kedua adalah Dukungan Dana MOP ( Messengers Of Peace Support Fund ).

### 3) Proyek Ticket To Life

Program yang diinisiasi oleh WOSM berupa layanan pendidikan kepramukaan untuk anak-anak jalanan. Melalui pendidikan kepra-mukaan anak jalanan dilatih dengan berbagai ketrampilan dan pendidikan karakter sehingga bisa hidup mandiri di masa depan.

### 4) YUNGA

diinisiasi oleh PBB untuk memberdayakan anak-anak dan remaja berperan dalam masyarakat sebagai agen perubahan yang aktif. YUNGA focus pada sejumlah bidang tematik : pertanian, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, energi, hutan, ketahanan pangan, kelaparan, nutrisi, lautan, air, dan Tujuan SDGs. Ragam kegiatannya : pendidikan, pengembangan kapasitas, sumber daya, kompetisi internasional, dsb.

#### **4. METODE KEGIATAN SATUAN KARYA**

Revitalisasi dan Akselerasi Saka mendiskusikan beberapa model kegiatan kesakaan yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari peningkatan pola pembinaan anggota Saka. Beberapa model kegiatan tersebut, antara lain :

- a. Workshosp peserta didik membuat karya (on paper atau produk nyata / prototype) baik secara kelompok/individu, baik ide baru, pengembangan yang sudah ada, maupun ide solusi dari problem yang ada.
- b. Pameran, peserta didik memamerkan karya-karya inovatif, baik pameran yang diselenggarakan sendiri, ikut pameran pihak lain, maupun pameran tetap di tempat strategis, kantor, mall, bandara, tempat public lainnya.
- c. Bulan bakti, peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan kesakaan yang dikuasainya untuk berbakti pada lingkungan dan masyarakat dalam sebuah bulan bakti
- d. Perkemahan bakti, peserta didik mempraktekkan atau unjuk kemampuan, tukar pengalaman, dan melaksanakan bakti pengetahuan dan ketrampilan kesakaan didalam sebuah perkemahan.

- e. Studi kasus, peserta didik dihadapkan pada kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian diminta untuk menerapkan ketrampilan dan pengetahuan kesakaannya untuk mengatasi atau menangani kasus tersebut.
- f. Karya wisata, peserta didik mengunjungi proyek-proyek atau permasalahan lingkungan dan kehutanan sebagai obyek belajar. Peserta didik diminta membikin laporan atau pemecahan masalah atas obyek yang dikunjungi
- g. Role model, peserta didik berkunjung menemui atau Pamong menghadirkan orang-orang yang memiliki karya inovatif dan mengagumkan di bidang lingkungan dan kehutanan sebagai sumber belajar.
- h. Metode proyek, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan membuat proyek-proyek lingkungan dan kehutanan seperti bank sampah, sumur resapan, hutan mangrove, penanganan DAS, perhutanan sosial, dsb.
- i. Dan berbagai model kegiatan lainnya.



## **BAB VI REFORMULASI SKK & TTK SATUAN KARYA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

### **A. PERAN PENTING SKK DAN TTK SATUAN KARYA**

Pasal 7 UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, mengamanatkan bahwa penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan, dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembinaan Saka, Revitalisasi dan Akselerasi Saka juga melakukan langkah Peninjauan dan Penyusunan Ulang SKK dan TTK Satuan Karya, dengan tujuan :

1. Mengembalikan proses pembinaan anggota Saka berbasis SKK dan TTK untuk mendukung implementasi program lembaga atau instansi pengampu Saka
2. Meningkatkan semangat peserta didik untuk menempuh SKK dan TTK

3. Menyelaraskan isi dan bobot SKK dan TKK sebagai kurikulum Saka dengan tantangan dan peluang kehidupan anak dan remaja masa kini.
4. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan Saka sebagai bagian dari pencapaian tujuan kepramukaan.
5. Menyediakan SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup yang sejalan dengan tantangan kehidupan masa kini.

Kondisi SKK dan TKK Saka saat ini memang membutuhkan untuk direformulasi atau peninjauan ulang, mengingat :

1. SKK dan TKK sejumlah Saka belum pernah dilakukan kaji ulang sejak diberlakukan pada tahun 1980-an.
2. Pemberlakuan SKK dan TKK Saka juga sangat beragam ada yang berdasar Keputusan Kwarnas ada yang hanya berdasar Buku Pedoman Saka.
3. Secara substansi terdapat kompetensi dan kecakapan baru yang lahir bersamaan dengan perkembangan jaman yang belum diakomodir dalam SKK dan TKK Saka
4. Belum adanya keseragaman penulisan atau redaksional SKK (Syarat Kecakapan Khusus) yang menunjukkan bobot atau ranah kompetensi dan syarat-syarat atau lingkungan pencapaiannya.

5. Belum adanya keseragaman metode perumusan “masa tempuh” dan “masa uji” SKK Saka yang sejalan dengan bobot kompetensi yang terkandung di dalamnya, dsb.

## **B. KEDUDUKAN SKK DAN TKK SATUAN KARYA**

Dalam berbagai regulasi yang mengatur Gerakan Pramuka, kedudukan SKK dan TKK Saka sebenarnya merupakan “instrumen utama” dalam pembinaan peserta didik. Oleh sebab itu Revitalisasi dan Akselerasi Saka mendorong agar SKK dan TKK menjadi “arus utama” peningkatan kualitas pembinaan anggota Saka.

SKK dan TKK Saka direvitalisasi dengan merujuk pada UU Pramuka, AD ART dan Renstra Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 202. Hal ini agar langkah-langkah peninjauan dan perumusan ulang TKK Saka tetap memiliki pijakan berfikir yang kokoh dan valid.

## **C. REFORMULASI SKK DAN TKK SAKA MENGACU PADA RENSTRA GERAKAN PRAMUKA PERIODE 2018 – 2023**

Reformulasi SKK dan TKK Saka sebagai salah satu agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka, secara khusus merupakan

bagian dari upacaya implementasi atau pencapaian Resntra Gerakan Pramuka periode 2018 – 2023, khususnya pada poin-poin sbb :

1. Strategi implementasi program untuk mencapai Visi Kwarnas Gerakan Pramuka : “Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup”
2. Strategi Impelementasi Program Prioritas 1 : Menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan kaum muda, serta mampu menjawab tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa
3. Strategi impelementasi amanat Dasar Karya, khususnya Dasa Karya tentang : Pramuka yang Kreatif dan Inovatif, Pramuka Wirausaha, Pramuka Bermasyarakat dan Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.



## **BAB VII**

# **POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SATUAN KARYA**


### **A. PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**

Revitalisasi dan Akselerasi Saka menempatkan pengelolaan Saka secara gotong royong diantara semua pemangku kepentingan. Dengan cara ini tanggungjawab pembinaan anggota Saka yang sangat besar diharapkan dapat dilakukan dengan efektif, karena didukung oleh banyak pihak. Dengan model ini pengelolaan Saka akan seperti “pendidikan berbasis masyarakat” sebagaimana amanat UU Sistim Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat (1) menyatakan, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Sedangkan Ayat (2), menyatakan masyarakat

dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.

Atas dasar hal di atas maka pengelolaan Saka didesain agar dapat ditopang oleh unsur-unsur sebagai berikut :



Gambar :  
3 Pilar Pengelolaan Saka sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat

## B. PENTINGYA DUKUNGAN SARANA PEMBINAAN

Dukungan masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembinaan Saka sangatlah penting, mengingat pelatihan ketrampilan kesakaan membutuhkan dukungan banyak sarana dan prasarana. Konsep kemitraan perlu digalang dari tingkat nasional, daerah, cabang hingga pangkalan, agar

kebutuhan sarana dan prasarana latihan tercukupi. Ciri utama pembinaan Anggota Saka yang berorientasi pada kompetensi dan kecakapan hidup membutuhkan banyak dukungan agar proses pembinaannya dapat diterapkan dengan metode “learning by doing” dan “learning by experience”



Gambar :  
Sarana Prasarana Pembinaan Anggota Saka



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Secara konseptual Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya didesain seideal mungkin. Selama satu tahun berjalan semua aspek ideal pembinaan anggota Saka terus diidentifikasi dan dimatangkan dalam beragam forum. Satuan Karya sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar sebagai “pendidikan kejuruan” yang dikelola atas kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Kerjasama ini perlu terus ditingkatkan pengelolaannya sehingga potensi-potensi yang ada dapat digali dan dimanfaatkan untuk ikut serta meningkatkan kompetensi dan kecakapan hidup remaja dan pemuda Indonesia melalui Satuan Karya.

Disadasari sepenuhnya lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang terus bergerak dinamis karena terkait langsung dengan pembinaan dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia. Gerakan Pramuka dan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Pengampu Saka dituntut untuk terus melakukan inovasi materi dan layanan pembinaan

Satuan Karya, sehingga para remaja dan pemuda anggota Satuan Karya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemuda yang inovatif, produktif dan kompetitif akan menjadi sumber daya saing bangsa di era global.

Langkah awal Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya telah dilakukan, diperlukan langkah-langkah kerjasama selanjutnya agar hasil-hasil pemikiran dapat diimplementasikan di lapangan.

*Terimakasih  
Salam Pramuka*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-undang

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

### B. Keputusan Munas Gerakan Pramuka

1. Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
2. Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
- C. Petunjuk Penyelenggaraan Kwarnas Gerakan Pramuka
  1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Satuan Karya Pramuka
  2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 19 tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari
  3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Bakti Husada
  4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 159 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Bhayangkara

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 151 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Dirgantara.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 082 tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Kencana
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Tarunabumi
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 tahun 2013 Tentang Satuan Karya Wanabakti
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 205 tahun 2009 Tentang Satuan Karya Wirakartika
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 053 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Widya Budaya Bakti
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Kalpataru
12. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 078 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Pariwisata
13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 176 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
14. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 174 tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Geraka Pramuka.
16. Dan sejumlah Keputusan Kwartir Nasional lainnya.

### C. BUKU

1. Buku Saku Andalan Nasional Gerakan Pramuka, Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta, 2018

2. "Scouting For Boys", Baden Powell - "Memandu untuk Putera" Alih bahasa Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta 1988.
3. Buku Panduan KML Pramuka Penegak, Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta 2011
4. Panduan Penyelesaian SKU Penegak, Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta 2011
5. World Adult Resources Handbook, WOSM (World Scout Bureau), Geneva, 2005

#### D. MEDIA ON LINE

1. [www.scouting.org](http://www.scouting.org)
2. [www.ensiklopediapramuka.com](http://www.ensiklopediapramuka.com)
3. [www.kemdikbud.id](http://www.kemdikbud.id)
4. [www.paud-dikmas.kemendikbud.id](http://www.paud-dikmas.kemendikbud.id)
5. [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

#### E. E JURNAL DAN E BOOK

[https://www.researchgate.net/publication/337077769\\_Pendidikan\\_di\\_Era\\_Revolusi\\_Industri\\_4](https://www.researchgate.net/publication/337077769_Pendidikan_di_Era_Revolusi_Industri_4)

<https://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/download/4063/2926>, Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya, Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan, Zaenal Alimin, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

[https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni\\_001\\_dokumen\\_kkni.pdf](https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_001_dokumen_kkni.pdf)

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4796>, Pemahaman Pendidikan Vokasi di Jenjang Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat, Johan Bhimo Sukoco - Universitas Diponegoro, Indonesia. Nurul Imani Kurniawati - Universitas Diponegoro, Indonesia. Riandhita Eri Werdani - Universitas Diponegoro, Indonesia. Anafil Windriya - Univ Universitas Diponegoro, Indonesia.

**DOKUMEN  
REVITALAISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA**



**BAGIAN II  
NASKAH AKADEMIK USULAN  
PERUBAHAN JUKRAN SAKA  
NO.170.A TAHUN 2008**



NASKAH AKADEMIK  
KEPUTUSAN KWARNAS GERAKAN PRAMUKA  
No .... Tahun .....

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA  
PRAMUKA SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KWARNAS GERAKAN PRAMUKA NO. 170.A TAHUN 2008  
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA

Kwarnas Gerakan Pramuka  
Tahun 2021



## KATA PENGANTAR

### **Salam Pramuka,**

Setelah satu tahun melakukan serangkaian pengkajian, diskusi, workshop, rapat kerja dan berbagai forum lainnya membahas tentang Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan naskah akademik untuk Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, beserta turunannya. Satuan Karya Pramuka. Penyusunan naskah akademik ini sangat penting agar proses pengkajian dan perumusan ulang dimaksud memperoleh pijakan yang kokoh baik dari aspek filosofis, historis, yuridis dan aksiologis, keberlanjutan kebijakan serta efektifitas pembaharuan yang dilakukan.

Penyusunan naskah akademik ini merujuk pada buku “1 Tahun Akselerasi dan Revitalisasi Saka - Arah Baru Pembinaan Satuan Karya” yang telah disampaikan pada forum Rakernas Gerakan Pramuka tahun 2020, dipadu dengan sumber-sumber lain. Dengan langkah semacam itu diharapkan naskah akademik ini bisa memberikan pijakan dan arah yang lebih jelas terhadap proses pengkajian dan perumusan ulang regulasi Satuan Karya Pramuka. Hal itu sangat penting karena regulasi baru Satuan Karya akan

menjadi dasar dan pijakan pertama akselerasi dan revitalisasi Satuan Karya menuju tujuan yang diharapkan bersama.

Kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik ini. Saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak tetap dinantikan untuk penyempurnaan naskah akademik ini maupun pada saat penyusunan regulasi baru Satuan Karya Nantinya.

**Jakarta, 1 April 2020**



# **DAFTAR ISI**

## **HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	95
B. Potensi Saka Pramuka .....	97
C. Pembaharuan Pembinaan Saka Pramuka .....	100
D. Identifikasi Masalah.....	107
E. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.....	108
F. Metode Analisis Naskah Akademik .....	110

### **BAB II**

#### **TINJAUAN FILOSOFIS, HISTORIS, YURIDIS DAN AKSIOLOGIS**

A. Tinjauan Filosofis Saka .....	112
B. Tinjauan Historis Saka .....	155
C. Tinjauan Yuridis Saka .....	174
D. Tinjauan Aksiologis Saka .....	184

**BAB III**  
**KAJIAN KEBIJAKAN DAN KAJIAN TEORITIS**  
**PEMBAHARUAN SAKA PRAMUKA**

A. Revitalisasi Saka sebagai Strategi Pembaharuan Pembinaan Saka .....	191
B. Analisis Kebijakan dan arah Pembaharuan.....	201
C. Analisis Teoritis Acuan Pembaharuan .....	213

**BAB IV**  
**TANTANGAN, EVALUASI DAN REKOMENDAS**  
**PEMBAHARUAN SAKA**

A. Tantangan Pembinaan Saka Pramuka .....	230
B. Evaluasi Kedudukan Saka.....	232
C. Rekomendasi Pengembangan Saka.....	239

**BAB V**  
**JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERO MUATAN PENGATURAN BARU SAKA**

A. Sasaran Pengaturan Saka Pramuka.....	257
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Saka Pramuka .....	257
C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan Saka Pramuka .....	263

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	300
B. Saran.....	303

### **LAMPIRAN :**

**DRAFT KEPUTUSAN KWARNAS NO ..... TAHUN .... TENTANG  
PEDOMANAN PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Satuan Karya Pramuka merupakan bagian penting dari berbagai upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 4 yang berbunyi :

*“Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”*

Satuan Karya merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang melaksanakan tugas pembinaan peserta didik di bidang penguasaan kecakapan hidup khususnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketarampilan praktis. Seagai organisasi pendukung maka kedudukan Satuan

Karya Pramuka merupakan pelengkap proses pembinaan peserta didik di Gugus Depan. Dengan demikian setiap anggota Satuan Karya Pramuka harus menjadi anggota Gugus Depan.

Selanjutnya dalam Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka 2018 No: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Satuan Karya Pramuka dijelaskan sbb:

1. Dalam Pasal 39 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Satuan Karya Pramuka disebutkan sebagai Satuan Karya Pramuka disingkat Saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung, merupakan pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega, didirikan di tingkat ranting, dipimpin oleh Pamong. Sedangkan di tingkat Kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut Pimpinan Saka dan merupakan bagian integral dari kwartir.
2. Dalam Pasal 55 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Satuan Karya Pramuka dijelaskan sebagai organisasi pendukung yang merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu

serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan Saka diwadahi dalam krida-krida.

Dalam kedudukannya sebagai pelaksana atau wadah pembinaan peserta didik, Satuan Karya Pramuka memiliki peran strategis karena terkait langsung dengan kualitas pembinaan. Semakin berkualitas pembinaan peserta didik melalui Satuan Karya Pramuka akan membantu peningkatan kualitas pencapaian tujuan Gerakan Pramuka.

## **B. POTENSI SATUAN KARYA PRAMUKA**

Hingga saat ini Gerakan Pramuka bekerja sama dengan berbagai Lembaga dan Kementerian pengampu telah memiliki 11 Satuan Karya Pramuka. Ke 11 Satuan Karya Pramuka dimaksud menyediakan pendidikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan berbas berbasis kompetensi dan kecakapan hidup yang sangat beragam. Kesebelas Satuan Karya Pramuka dimaksud adalah:

1. Saka Dirgantara bermitra dengan TNI AU
2. Saka Bahari bermitra dengan TNI AL
3. Saka Bhayangkara bermitra dengan POLRI

4. Saka Tarunabumi bermitra dengan Kementerian Pertanian
5. Saka Wanabakti bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Saka Kencana bermitra dengan BKKBN
7. Saka Bakti Husada bermitra dengan Kementerian Kesehatan
8. Saka Wirakartika bermitra dengan TNI AD
9. Saka Kalpataru bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Saka Widya Budaya Bakti bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Saka Pariwisata bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dari kesebelas Satuan Karya Pramuka tersebut di atas, memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut seperti:

1. Pembinaan SAKA yang fokus pada ketrampilan dan penguasaan teknologi yang dikemas dalam bentuk SKK dan TKK berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, mampu memberi bekal para Pramuka Penegak Pandega untuk memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri

baik melalui jalur profesi, wirausaha, maupun menjadi penggerak perubahan sosial.

2. Satuan Karya Pramuka merupakan salah satu instrument untuk membangun citra positif Gerakan Pramuka ditengah masyarakat, karena keunggulan *output* dan *outcome* pembinaannya yaitu para Pramuka Penegak Pandega yang menguasai ketrampilan dan teknologi serta berkarakter sosial yang kuat.
3. Satuan Karya Pramuka merupakan organ penting dalam mendukung tercapainya implementasi dasar karya yaitu melahirkan pramuka yang kreatif dan inovatif, pramuka wirausaha, dan pramuka bermasyarakat.
4. Materi Pembinaan Satuan Karya Pramuka yang juga terkait dengan isu-isu global di bidang lingkungan, kemandirian, perdamaian, kewirausahaan, keluarga, kesetaraan, demokrasi, dan juga dapat menjadi organ penting implementasi Dasa Karya khususnya pada poin Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.
5. Pengelolaan dan pembinaan Satuan Karya yang bermitra dengan Lembaga dan Kementerian sebagai pengampu, menjadikan keberadaannya memperoleh dukungan sumber daya yang kuat dan potensial dalam penguasaan

ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan praktis kekinian.

## **C. PEMBAHARUAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

### **1. Sejarah Pembaharuan Satuan Karya**

Dalam sistem pembinaan Gerakan Pramuka, Satuan Karya Pramuka dikategorikan sebagai wadah pembinaan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan keahlian tertentu. Pembinaan Satuan Karya Pramuka berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan keahlian, aspirasi peserta didik dan juga tuntutan masyarakat, negara dan bangsa.

Ide dasar Satuna Karya berawal dari tradisi Pandu Laut dan Pandu Udara sejak zaman Baden Powell hingga era kepanduan Nasional. Di era Gerakan Pramuka ide ini terus berkembang dengan berdirinya Kompi-kompi Pramuka dan beragam jenis pembinaan ketrampilan, keahlian dan penguasaan teknologi lainnya. Kompi-kompi Pramuka tersebut pada akhirnya berkembang menjadi Satuan Karya hingga saat ini.

## **2. Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka sebagai Langkah Pembaharuan sesuai Amanat Renstra Kwarnas periode 2018 - 2023**

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat rencana strategis Gerakan Pramuka tahun 2018 – 2023, yang menyangkut aspek inovasi, peningkatan pelayanan, daya saing, dan pentingnya pendidikan kepramukaan terus merespon secara aktif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Amanat renstra dimaksud sbb :

### **a. Visi Gerakan Pramuka 2018 - 2023**

“Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup”

### **b. Misi Gerakan Pramuka 2018 - 2023**

- 1) Mewujudkan sistem keorganisasian dan pengelolaan Gerakan Pramuka yang menyeimbangkan volunterisme dan profesionalisme, modern, dan melayani seluruh pemangku kepentingan Gerakan Pramuka.
- 2) Mewujudkan sistem dan tata laksana pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis bangsa, menghasilkan pemimpin pemimpin

bangsa yang berkualitas sesuai Satya dan Darma Pramuka, dan menjadi pilihan utama kaum muda Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya.

- 3) Mewujudkan kapasitas keuangan, usaha, dan aset Gerakan Pramuka yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memiliki kemandirian minimum bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka.
- 4) Mewujudkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara maksimal melalui pendekatan informatika, komunikasi publik dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan

c. Program Prioritas Gerakan Pramuka 2018 - 2023

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka merupakan implementasi dan upaya mencapai target renstra Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 2023 yang memiliki tujuh program prioritas yaitu:

- 1) Program Prioritas 1: Menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan kaum muda, serta mampu menjawab tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

- 2) Program Prioritas 2: Menjadikan anggota dewasa sebagai teladan kunci bagi kaum muda dan para pemangku kepentingan Gerakan Pramuka melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, dan sebaran yang proporsional di seluruh Indonesia.
- 3) Program Prioritas 3: Mewujudkan perencanaan, pengembangan, dan pengerjasamaan program yang berkualitas, sistematis, partisipatif, dan terkendali.
- 4) Program Prioritas 4: Meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan, organisasi, penyelenggaraan pada semua tingkatan instansi terkait.
- 5) Program Prioritas 5: Mewujudkan kemandirian finansial minimum dengan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang wajib, produktif, dan berkelanjutan serta menegakkan tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas.
- 6) Program Prioritas 6: Membangun citra positif Gerakan Pramuka dengan mewujudkan kapasitas informatika, integritas dan kompetensi komunikasi publik di era digital.
- 7) Program Prioritas 7: Menciptakan gerakan kerelawanan dan kepedulian yang kuat, terpercaya,

dan massif sebagai bukti positif keberadaan Gerakan Pramuka bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada dasarnya Akselerasi dan Revitalisasi Satuan Karya Pramuka terkait dengan semua prioritas di atas, namun demikian dapat dinyatakan secara khusus terkait erat dengan pencapaian prioritas-prioritas 1,3, dan 7 sebagaimana disebutkan di atas.

d. Dasa Karya Pramuka

Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya juga merupakan implementasi dan upaya mencapai target amanat Dasa Karya yang menjadi bagian dari Renstra Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 2023, seperti:

- 1) Penguatan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- 2) Pengembangan Pusdiklat dan Puslitbang
- 3) Penguatan Kehumasan
- 4) Pelaksanaan Sentra Perkemahan Modern
- 5) Manajemen Aset Gerakan Pramuka yang lebih baik dan Mandiri secara finansial.
- 6) Pramuka sebagai agen perubahan dengan pendidikan Sesosif (Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik).

- 7) Pramuka yang Kreatif dan Inovatif.
- 8) Pramuka Wirausaha.
- 9) Pramuka Bermasyarakat.
- 10) Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.

Pada dasarnya Akselerasi dan Revitalisasi Satuan Karya juga terkait dengan semua butir Dasar Karya, namun demikian secara spesifik dapat dinyatakan terkait erat dengan implementasi atau pencapaian Dasa Karya ke 4, 6, 7, 8, 9 dan 10 sebagaimana disebutkan di atas.

### **3. Strategi Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka**

Revitalisasi merupakan tindakan yang terencana secara sistematis, konseptual dan multi dimensi, untuk menggiatkan kembali Satuan Karya Pramuka baik sebagai satuan organisasi maupun satuan penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis ilmu pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan penguasaan teknologi. Pada sisi lain akselerasi berarti percepatan, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan percepatan implementasi agenda revitalisasi Saka, agar dampak positif revitalisasi Saka dapat segera dirasakan oleh peserta didik.

Revitalisasi dan Akselerasi memiliki ruang lingkup masalah dan kordinasi pelaksanaan banyak aspek, melibatkan kordinasi lintas sektoral dan membutuhkan beragam kajian yang mendalam. Oleh sebab itu pelaksanaannya akan dilengkapi dengan agenda, tahapan dan target dan roadmap yang jelas.

#### **4. Naskah Akademik Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka no. 170.a tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka**

Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka merupakan agenda Revitalisasi dan Akselerasi yang penting dan utama. Sebab hasil Perubahan atas ini merupakan acuan utama penyelenggaraan Pembinaan Satuan Karya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi peserta didik.

Perubahan atas Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya dimaksud, diawali dengan penyusunan naskah akademik yang memuat berbagai pertimbangan secara komprehensif baik menyangkut aspek filosofis, historis, yuridis dan aksiologis, aspek analisis kebijakan dan analisis teoritis, hingga evaluasi regulasi yang selama ini menjad acuan. Dengan langkah-

langkah semacam itu diharapkan regulasi yang disusun dapat mendukung pelaksanaan revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya Pramuka sesuai tujuan yang ditetapkan.

#### **D. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas No. 170.A Tahun 2008, didasarkan pada identifikasi masalah sbb :

1. Bagaimana Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka yang akan dilakukan, sehingga menjamin bahwa pembaharuan yang dilakukan bisa membawa peningkatan kualitas dan kuantitas Satuan Karya Pramuka?
2. Bagaimana relevansi pembaharuan Satuan Karya dengan dengan ide pendidikan Kepanduan Baden Powell hingga era Gerakan Pramuka ?
3. Bagaimana dan apa saja ruang lingkup pembaharuan Satuan Karya Pramuka yang akan dilaksanakan ?
4. Mengapa perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka beserta turunannya, merupakan prioritas pertama dalam

implementasi agenda Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya.

## **E. TUJUAN DAN MANFAAT NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan dan manfaat naskah akademik Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, adalah :

### **1. Tujuan**

- a. Menjelaskan tentang aspek filosofis, historis, sosiologis, yuridis dan aksiologis tentang model-model pembaharuan pembinaan kepramukaan berbasis imu pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan penguasaan teknologi praktis.
- b. Menjelaskan tentang analisis kebijakan dan analisis teoritis yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pembaharuan pembinaan Satuan Karya Pramuka.
- c. Menyediakan bahan dan materi perencanaan proses perumusan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka agar dapat menjadi acuan baik dalam tahap

persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, maupun penyebarluasan regulasi baru Satuan Karya Pramuka.

- d. Menyajikan data dan bahan tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi, peraturan yang diperlukan, infrastruktur pendukung yang harus ada, hubungan dan sinkronisasi dengan peraturan lain serta pentingnya regulasi baru Satuan Karya Pramuka yang sejalan dengan kebutuhan saat ini.
- e. Mengumpulkan argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi syarat akademik, sehingga hasil kajiannya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu: rasional, kritis dan objektif serta sejalan dengan norma, serta prinsip dasar dan metode kepramukaan.

## **2. Manfaat**

- a. Memberi arah kepada para pemangku kepentingan dan perancang regulasi (*legal drafter*) dan perancang kebijakan (*policy drafter*) pembinaan Satuan Karya Pramuka hasil akselerasi dan revitalisasi.
- b. Menjadi bahan informasi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan perumusan regulasi Satuan Karya Pramuka sejalan dengan agenda

dan arah akselerasi dan revitalisasi Satuan Karya Pramuka.

## **F. METODE ANALISIS NASKAH AKADEMIK**

### **1. Metode Yuridis Normatif**

Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dengan melakukan penelaahan terhadap beragam regulasi yang mengatur Satuan Karya Pramuka baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Regulasi tersebut baik dalam bentuk UU, ADR/ART, Petunjuk Penyelenggaraan, Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman Teknis, Edaran Kwarnas dan maupun beragam bentuk dokumen lainnya yang terkait dengan Satuan Karya Pramuka.

### **2. Metode Yuridis Empiris,**

Metode ini dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari para pemangku kepentingan penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara: pengamatan diskusi (*focus group discussion*), wawancara, forum narasumber ahli, pengamatan melalui media online, kumpulan pendapat para praktisi, studi pusta,

studi internet (e research), yang telah dilakukan sejak satu tahun lalu.

---



## **BAB II**

# **TINJAUAN FILOSOFIS, HISTORIS, YURIDIS DAN AKSIOLOGIS**

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Than 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, disusun berdasar tinjauan filosofis, historis, yuridis dan aksiologis.

Melalui berbagai tinjauan tersebut penyusunan pedoman dapat tetap berpijak pada aspek filosofi, kesejarahan, peraturan-peraturan yang berlaku dan bersumber dari aksi-aksi Pendidikan Pramuka yang telah dicontohkan dan dilaksanakan oleh Baden Powell selaku pendiri kepanduan dunia dan juga sejalan dengan apa yang telah dicontohkan, dipikirkan dan dilaksanakan oleh para para pendahulu Gerakan Kepanduan maupun Gerakan Pramuka di tanah air.

### **A. TINJAUAN FILSOFIS**

**Tinjauan filosofis** menyangkut studi mengenai pandangan, kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang aktivitas

kehidupan tertentu. Pertimbangan ini juga memberi pandangan dan menyatakan secara tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan terhadap sebuah fenomena atau aktivitas kehidupan tertentu.

## **1. Tinjauan Filosofis Pendidikan Nasional**

### **a. Hakikat Pendidikan**

Banyak ahli yang merumuskan pengertian filsafat pendidikan dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Prof. Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan juga disebutkan, merupakan aplikasi analisis filosofis terhadap berbagai aspek dalam bidang pendidikan.

Filsafat pendidikan pada intinya membahas tiga masalah pokok: pertama, apakah sebenarnya pendidikan itu, kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati dan ketiga dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai. Secara lebih mendetail filsafat pendidikan, membahas aspek-aspek : hakikat pelaksanaan pendidikan, bahan pendidikan dan pengajaran yang meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan, metode yang dilakukan, dengan

menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan, berfikir secara kritis secara konkret jenis dan bentuk relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran, membicarakan model pendidikan seumur hidup yang menyentuh aspek pengalaman, menjawab pertanyaan seputar kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lain.

#### b. Hakikat Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional Indonesia untuk mencerdaskan bangsa merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa, hak dan amanat rakyat yang harus dilaksanakan serta penentu arah perjalanan bangsa sebagaimana termaktub pada alenia ke empat pembukaan UUD 1945 sebagai berikut;

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan*

*beradad, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Dalam UU RI, No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

*Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Pasal 13, UU RI, No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Penjelasan lebih lanjut tentang pendidikan non formal, tercantum dalam pasal 26. Ayat 1,2 dan 3 pasal 26 dimaksud menyebutkan bahwa :

*Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.*

*Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.*

*Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.*

Pendidikan Kepanduan yang dilanjutkan oleh Pendidikan Kepramukaan oleh Gerakan Pramuka dalam sistim pendidikan Nasional Indonesia termasuk bentuk pendidikan non formal. Oleh sebab itu keberadaannya menjadi bagian dari amanat Pembukaan Dasar UUD 1945, UU Sisdiknas dan berbagai aturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **2. Filosofi Kepanduan Baden Powell**

Filosofi Kepanduan dapat ditelusuri melalui beberapa buku yang dikarang oleh Baden Powell selaku pencetus dan pelaku

utama pendidikan kepanduan. Beberapa pemikiran Baden Powell yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar atau pertimbangan filosofis dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai bentuk perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka adalah :

a. Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk Mencapai Kebahagiaan

Dalam buku "*Rovering to Success*" (Baden Powell, 1922) yang diterjemahkan menjadi "Berkelanaan Menuju Keberhasilan – Sebuah Panduan bagi Kedewasan Pramuka", diterbitkan oleh AIPI Bandung dan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Baden Powell menyatakan bahwa salah satu Hakikat Pendidikan Kepanduan adalah menjadikan manusia dewasa bahagia dan berkarakter.

Menurut Baden Powell satu-satunya keberhasilan yang sejati umat manusia adalah kemampuan mencapai bahagia. Kabahagiaan bukanlah kemampuan meraih kekayaan, kedudukan, kekuasaan, bukan pula keberhasilan di atas penderitaan orang lain. Namun kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu melihat keindahan alam dan seisinya,

mampu mengelolanya untuk kemajuan diri sendiri serta menolong orang lain.

*Kebahagiaan tidak bisa diraih dengan cara pasif atau mendapatkannya dengan cara “duduk-duduk saja”. Kabahagiaan harus diraih dengan cara aktif memanfaatkan kaki, tangan, otak, ambisi-ambisi (dan peluang) yang ada di sekitar kehidupan umat manusia. Kebahagiaan yang diraih dengan perjuangan aktif akan lebih bermakna daripada diraih dengan sikap pasif. Kebahagiaan yang diraih dengan cara pasif tidak lebih hanya merupakan kesenangan yang bersifat sementara.*

Ada 4 syarat jalan menuju kebahagiaan: *happiness* (bergembira, suka, rela, ikhlas, dan bersyukur), *healthy* (sehat, lincah dan dinamis) *handicraft* (berkarya, produktif, ada hasil, kreatif, dan inovatif), dan *helpful* (menolong, cinta lingkungan, bersaudara, dan setia). Untuk meraih kebahagiaan para generasi mendatang harus memiliki karakter yang kuat. Karakter yang mengandung arti, bahwa generasi mendatang itu hendaknya generasi sehat yang mampu hidup dalam dunia yang tidak sehat ini, generasi yang penuh pengabdian, ketaqwaan terhadap Tuhan YME dan pengabdian kepada sesamanya.

b. Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk Mengembangkan Karakter Mandiri

Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk kemandirian peserta didik dapat ditelusuri dalam buku "*Scouting For Boys*" (Baden Powell, 1908), diterjemahkan dengan judul "Memandu untuk Putra", oleh Penerbit Persaudaraan Sedunia (1958), diedarkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka (1982). Pada Cerita Api Unggun No 22, tentang "**Hemat**", Baden Powell menjelaskan:

*Adalah menyenangkan, kalau dari kamu sekalian, yang membuat kata-kata ini, ada beberapa anak yang yakin akan menjadi orang kaya dan beberapa anak mungkin mati dalam keadaan miskin dan menyedihkan. Adalah tergantung pada dirimu sendiri apa yang akan kamu perbuat. Dan kamu dengan segera akan dapat mengatakan, masa yang akan datang bagimu.*

*Orang-orang yang mulai mencari uang pada waktu pada waktu ia masih anak-anak, akan terus mencarinya kalau mereka sudah menjadi orang dewasa. Mungkin mula-mula terasa sukar bagimu untuk mengerjakannya, tetapi lambat laun akan makin mudah. Kalau kamu sudah mulai menjalankannya terus, ingatlah bahwa kamu boleh yakin akan berhasil pada akhirnya – terutama apabila uang itu kamu peroleh dengan jalan kerja keras.*

*Jika kamu hanya mencoba mencari uang dengan jalan yang mudah – yaitu dengan “bertaruh dalam balapan kuda” umpunya – dapat kamu tentukan setelah beberapa waktu kamu akan kalah. Tak seorangpun bertaruh pernah menang pada akhirnya; para ‘book maker’-lah yang akan untung yaitu orang yang menerima petaruh. Meskipun demikian beribu-ribu orang pander, yang terus bertahan saja, sebab mereka sudah pernah menang sekali atau berharap pada suatu waktu akan menang.*

*Beberapa anak miskin telah menjadi orang kaya. Tetapi hampir semuanya karena mula-mula sudah menentukan akan menjadi kaya. Mereka bekerja untuk mencapai cita-citanya itu, dan dipermulaannya menyimpan setiap ketip yang diperoleh di dalam bank. Kamu sekalian juga mempunyai kesempatan yang sama, asal kamu pandai menggunakan kesempatan tersebut.*

*Para Kesatrian jaman dahulu diperintahkan oleh peraturan-peraturan mereka supaya hemat, tidak banyak mengeluarkan uang untuk kesenangan mereka sendiri, tetapi supaya menabung agar dapat memelihara diri mereka sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dan malahan supaya mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk amal. Apabila mereka tidak mempunyai uang sendiri, mereka tidak diperbolehkan minta-minta, tetapi harus memperolehnya dengan jalan menjalankan sebuah pekerjaan.*

*Jadi mencari uang itu disertai dengan kejantanan, kerja keras serta kesederhanaan.*

- c. Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk Mengembangkan Hobi yang bermanfaat

Dalam buku *“Rovering to Success”* (Baden Powell, 1922) yang diterjemahkan menjadi *“Berkelanaan Menuju Keberhasilan – Sebuah Panduan bagi Kedewasaan Pramuka”*, diterbitkan oleh AIPI Bandung dan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Baden Powell menyatakan bahwa salah satu Hakikat Pendidikan Kepanduan adalah mengembangkan hobi yang dimiliki peserta didik untuk menjadi bekal bagi kehidupannya di masa dating. Beberapa petikan di di buku ini (hlm 39 – 41), Baden Powell menjelaskan tentang pentingnya mendidik dan mengembangkan hobi.

*“... Saya menemukan bahwan bahwa kebiasaan melakukan sesuatu bagi seseorang akan mempengaruhi dirinya dan menyebar keseluruh cabang dari kesibukan sehari-harinya. Dan sebuah kebiasaan yang sehat adalah “jika anda ingin sesuatu dikerjakan, maka kerjakan sendiri”, menjadi perintah hari ini.*

*Bahkan pekerjaan kecil yang unik di sekitar rumah memiliki daya tarik dan mengajarkan banyak hal pada anda. Anda memalu paku, itu sebenarnya sedang melatih ibu jari anda, memperbaiki steker lampu seperti sedang meningkatkan ketrampilan tentang kelistrikan. Jika terus dilatih maka lama kelamaan akan terampil.*

*Adalah kecenderungan alami bagi setiap orang untuk membuat hal-hal (yang bermanfaat) degan tangannya. Begitu banyak orang kehilangan minat (terhadap hobinya) ketika mereka tumbuh semakin dewasa, namun ketika mereka (berhasil)*

*memelihara (hobinya), (akan menjadi) bentuk alami dari ungkapan diri dan pemenuhan keinginan alami untuk menghasilkan, menjadikan (hobinya) suatu kebiasaan dan sesuatu yang (bermanfaat) untuk mengisi banyak kehidupan yang kosong. Seseorang dengan hobinya tidak pernah punya waktu untuk untuk disia-siakan, waktu tidak pernah berjalan lambat ditangannya dan ia (dengan hobinya) tidak mudah ditarik ke pertunjukan-pertunjukan lain yang kuang aktif (dan bermanfaat). Hobi adalah penjaga keamanan dirinya ...”*

*“... Hoby dan kerajinan tangan mengarah pada ketrampilan, bagi seseorang yang meletakkan seluruh pemikiran dan tenaga luangnya untuk membuat hal-hal (yang bermanfaat), tidak bisa tahan untuk tidak mengembangkan sejumlah besar kesempurnaan dalam pekerjaannya, dan dimana pikiran (ide-ide) diwujudkan melalui tangan, imajinasi dan akal melangkah masuk (ikut mempengaruhi) dan dari pekerjaan berdasar hobi seseorang seringkali menjadi penemu.*

*Namun hobi bagaimanapun juga sangat sering, jika bukan pada umumnya dapat menghasilkan uang Ketika orang sedang membutuhkannya. Dan meskipun saya tidak menasehatkan untuk mengejar uang demi uang semata, saya cukup mengetahui kebutuhan akan sejumlah uang tertentu agar memungkinkan anda melanjutkan hidup dan tidak menjadi beban orang lain..”.*

- d. Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk Mengembangkan Profesi yang Tepat dan Bernilai

Dalam buku *“Rovering to Success”* (Baden Powell, 1922) yang diterjemahkan menjadi *“Berkelanaan Menuju Keberhasilan – Sebuah Panduan bagi Kedewasaan Pramuka”*, diterbitkan oleh AIPI Bandung dan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Baden Powell menyatakan bahwa salah satu Hakikat Pendidikan Kepanduan adalah membantu peserta didik untuk mengenali dunia profesi, memilih profess yang tepat dan mengembangkan profesi untuk masa depannya (hlm 43 – 45), Baden Powell menjelaskan tentang pentingnya melatih peserta didik untuk menyiapkan diri, mengenali dan mengembangkan profesi, sbb:

*“... Jadi daripada membuang uang anda pada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak di luar beberapa orang yang kurang beruntung, marilah kita menggunakan waktu membuat suatu pendapatan yang pasti sebagai bayaran atas pekerjaan yang jujur.*

*Dan ini berarti sebagai Langkah pertama, sebagai Langkah pertama mempersiapkan diri untuk sebuah pekerjaan dalam hidup. Sangat banyak anak laki-laki melihat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji baik atau didesak oleh orang tua mereka untuk mengambilnya, namun mereka lupa melihat pada tujuan yang lain dan lupa melihat bagaimana itu akan bermanfaat bagi mereka nantinya...”*

*“... Kemudian kesalahan yang sangat biasa adalah bahkan jika seorang pemuda telah menemukan sebuah jalur yang memiliki*

*prospek yang baik didalamnya, ia mengambilkannya karena pekerjaan itu tampak cocok dengannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ia benar-benar cocok dengan pekerjaan itu, dan akhirnya ia menemukan atau majikannya menemukan baginya, bahwa ia bukan orang yang tepat untuk itu, dan ia harus keluar untuk mencari dan menemukan hal lain untuk dikerjakan. Ia adalah sebuah paku persegi di sebuah lubang yang bundar, dan keranya ia tidak pernah cocok.*

*Dapatkan bau di hidung anda dan biarlah hidungmu tetap ke tanah, dan jangan terlalu khawatir tentang akhir pengejaran. Hal yang menyenangkan adalah dalam larinya, dan bukan pada akhirnya. Ketika saya masih seorang pemuda berada di tempat yang tidak sesuai, saya selalu membuat aturan untuk mengambil pekerjaan pertama yang ditawarkan, dan gunakan itu hingga suatu saat saya bisa mendapatkan yang lebih baik. Anda dapat menangkap seekor ikan kecil dengan seekor cacing, dan seekor ikan besar dengan ikan kecil itu. Dengan ikan besar itu, anda bisa menangkap seekor berang-berang, dan kemudian anda mendapatkan suatu kulit yang lebih berharga.*

*Itulah nasihat dari seorang sudaragar yang berhasil berusaha sendiri, kepada putranya "Jika suatu kulit yang lebih berharga adalah untuk membuat mantel bulu - kenyamanan bagi orang lain, maka anda telah mencapai keberhasilan dalam karier bisnis anda, anda telah memenangkan jalan anda, tidak hanya untuk mendapatkan penghasilan, namun juga dalam menjadikan pekerjaan anda pelayanan untuk yang lainnya. Dan itu berarti menikmati hidup anda*

*Seandainya anda ingin mengambil nasihat di atas dan menemukan suatu jenis pekerjaan yang dibayar hingga anda dapat menemukan cara pada suatu awal yang cocok, anda mungkin melakukan setidaknya mendaftar di Angkatan Udara Kerajaan, karena masa baktinya tidak lama, dibayar dengan baik, dan pekerjaannya adalah untuk kepentingan yang hebat...”*

e. Hakikat Pendidikan Kepanduan untuk Melatih Menjadi Warga Negara yang Baik

Dalam buku “*Rovering to Success*” (Baden Powell, 1922) yang diterjemahkan menjadi “Berkelanaan Menuju Keberhasilan – Sebuah Panduan bagi Kedewasaan Pramuka”, diterbitkan oleh AIPI Bandung dan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Baden Powell menyatakan bahwa salah satu Hakikat Pendidikan Kepanduan adalah membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara (hlm 174 – 1755), Baden Powell menjelaskan tentang pentingnya hal ini dalam petikan, sebagai berikut :

*Kebaikan yang luar biasa yang dapat anda lakukan untuk komunitas sebagai seorang warga negara yang baik, adalah yang mengambil bagian dalam pelayanan kewarganegaraan.*

*Yang saya maksud dengan itu adalah ikut serta dalam urusan-urusan di pemerintahan kota atau pemerintah daerah. Namun untuk ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Jika anda ingin berhasil, sebagaimana anda akan persiapan diri untuk mengikuti perlombaan atau untuk lulus ujian kualifikasi. Sedikit orang ikut dalam pekerjaan public semata-mata karena memiliki kebebasan berbicara atau sedikit pemikiran setengah matang mengenai bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan, meskipun mereka tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang nyata tentang masalah itu. Suatu landasan yang kokoh diperlukan dalam pengetahuan tentang pemerintahan daerah dan tujuan-tujuan, metode-metode dan tanggungjawab-tanggungjawabnya.*

*Ketika anda sampai pada usia 21 tahun, sebagai warga negara, anda memiliki hak khusus untuk memilih anggota untuk mewakili distrik anda di parlemen. Anda seharusnya menjadikan diri anda kompeten untuk menerima tanggungjawab ini, dan Langkah-langkah pertama telah disarankan kepada anda sebagaimana untuk menghindari “batu-batu cadas” yang berbeda yaitu:*

- 1. Karakter dan Kecerdasan*
- 2. Ketrampilan tangan dan keahlian*
- 3. Kesehatan Pikiran dan Jasmani yang Jantan*
- 4. Sekarang muncul hal yang keempat, yakni pelayanan, yaitu memainkan peran sebagai seorang warga negara.*

### 3. **Filosofi Kepanduan berdasar Artikel WOSM**

Beberapa artikel WOSM (*World Organization Scout Movement*) yang dijadikan sebagai pedoman dasar atau pertimbangan filosofis bagi penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai bentuk perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Than 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka,

#### a. Visi Gerakan Kepanduan Dunia

*“Scouting will be the world’s leading educational youth movement, enabling 100 million young people to be active citizens creating positive change in their communities and in the world based on shared values”*

Mengacu pada Visi WOSM, Pendidikan kepramukaan harus menjadi Gerakan Pendidikan nonformal untuk anak muda yang terkemuda di dunia, yang memfasilitasi agar 100 juta anak muda anggota Pramuka dunia dapat menjadi warga negara yang aktif, mampu menciptakan perubahan positif di lingkungan komunitasnya dan juga didunia berdasarkan nilai-nilai yang dianut bersama

#### b. Misi Gerakan Kepanduan Dunia

*"To contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society"*

Mengacu pada Misi WOSM, Pendidikan Kepramukaan harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendidikan kaum muda berdasar sistem nilai kepramukaan yang berupa Kode Kehormatan (Tri Satya dan Dasadarma) guna membantu mewujudkan dunia yang lebih baik dengan penduduknya mampu berkembang sebagai individu (warga negara) serta memiliki peran konstruktif dalam masyarakat."

### **c. Proritas-prioritas Strategis WOSM**

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, WOSM (*World Organization Scout Movement*) telah menetapkan beberapa prioritas strategis yang diadopsi dari Konferensi Kepanduan Dunia/World Scout Conference ke-40 di Ljubljana, Slovenia pada tahun 2014. Prioritas – prioritas stretegis ini akan menjadi acuan dan dasar-dasar dalam proses peninjauan dan perumusan ulang regulasi Satuan Karya Pramuka. Isi masing-masing prioritas stretegis dimaksud, sbb:

### 1. *Youth Engagement*

keterlibatan Pemuda, Kepramukaan harus mampu memberi kesempatan kamu muda untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam Gerakan perubahan komunitas (masyarakat) di mana mereka berada. Keterlibatan, pengakuan, dan pertukaran (kerjasama) antar generasi merupakan kunci dalam mempersiapkan kerangka kerja (pembinaan keterlibatan) bagi para anggota muda (di tengah perubahan masyarakat).

### 2. *Educational Methods* :

metode Pendidikan, program pembinaan remaja dan anak muda hendaknya mampu menghadirkan lingkungan belajar non-formal yang mampu memperkuat kapasitas kaum muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Gerakan Kepanduan harus mampu merekrut, melatih dan mempertahankan anggota dewasa untuk menjadi sukarelawan yang berkualitas dalam membina anggota muda.

### 3. *Diversity & Inclusion*

keberagaman dan Penyertaan, Pendidikan Pramuka harus mencerminkan masyarakat di mana mereka berada dan siap

secara aktif bekerja untuk menerima dan bekerjasama dengan semua individu tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Keragaman hendaknya tidak hanya tercermin pada asal keanggotaan, tetapi juga pada metode dan program yang dilaksanakan.

#### 4. *Social Impact:*

dampak sosial, setiap anggota Pramuka hendaknya dilibatkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan membagikan pengalaman atas keterlibatannya itu untuk menginspirasi orang lain. Melalui penyelenggaraan kegiatan dan program atau proyek-proyek sosial di tengah masyarakat, para Pramuka telah berkontribusi terhadap (perubahan) komunitas dimana mereka berada dan mampu menjadi pemimpin ke arah perubahan positif.

#### 5. *Communications & Relations:* Komunikasi & Hubungan Eksternal,

profile (perilaku) seorang pramuka hendaknya mampu mencerminkan secara tepat, apa yang telah dilakukan dan mengapa melakukannya serta mencerminkan nilai-nilai Bersama yang dianut. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan berpengaruh (positif), serta terlibat dalam

kemitraan yang relevan dan strategis, maka akan seperti menumbuhkan pengakuan (*public*) bahwa kepramukaan memang merupakan Gerakan Pendidikan terkemuka di dunia.

#### 6. *Governance* :

tata kelola WOSM harus transparan, akuntabel, efisien, terkait jelas dengan semua strategi, dan fokus pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Peran dan tanggung jawab dari berbagai tingkatan organisasi harus dirumuskan dengan jelas dan dipahami, serta dapat memastikan pendekatan yang fokus pada para pengguna. Dengan itu semua maka dapat dipastikan akan terjadi sinergi yang tinggi di semua level WOSM sehingga berdampak timbulnya kepercayaan yang tinggi atas timbal balik terhadap semua sumberdaya yang telah diinvestasikan.

#### **d. Program-program Strategis WOSM**

Untuk mencapai Visi, Misi serta Prioritas Strategis tersebut di atas, WOSM (*World Organization Scout Movement*) telah menetapkan beberapa program strategis seperti:

##### 1) *We Promote: Sustainable Development*

*For Scouts, the wellbeing of people comes first. We are committed to promoting a developmental model that balances the material, the environmental, the social, and the spiritual.*

Jika mengacu pada pernyataan di atas, Gerakan Kepanduan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan tercapainya kesejahteraan umat manusia. Gerakan Kepanduan berkomitmen mempromosikan model pembangunan yang menyeimbangkan antara aspek material, lingkungan, sosial, dan spiritual.

## 2) *We Achieve : Youth Empowerment*

*Scouting is all about learning by doing. Scouts do not learn from theory, but from experience and practice. Through activities that include building and renovation, exploration and hiking, and community service, Scouts develop the emotional, intellectual, physical, social, and spiritual skills needed to become leaders and active members of society.*

Mengacu pada pernyataan di atas, pencapaian utama Gerakan Kepanduan adalah “Pemberdayaan Kaum Muda”. Kepanduan adalah model Pendidikan sambil melakukan, tidak belajar atas dasar teori, tetapi belajar dari pengalaman dan Latihan. Melalui beragam jenis kegiatan dari mulai pembangunan (berkarya) dan pembaharuan, penjelajahan dan pendakian serta pengabdian masyarakat, para Pramuka memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan emosional, intelektual, fisik, sosial, dan spiritual yang diperlukan,

untuk menjadi pemimpin dan anggota masyarakat yang aktif.

3) *We Use: Dialogue to Cross Borders and Promote Tolerance*

*We cross borders through inter-cultural, inter-generational, and inter-religious dialogue. And in doing so, we promote a culture of equality and tolerance. Scouting is about learning to live together: about developing an adherence to the values of democracy, justice and peace; an appreciation of interdependence and teamwork; and an understanding of other people. Scouts work in teams, each with one team leader. According to their capacities, they decide how to organize their life as a group, and share their responsibilities.*

Jika mengacu pada pernyataan di atas maka Gerakan Kepanduan menggunakan “Dialog ke Lintas Budaya dan mempromosikan Toleransi” untuk menerobos sekat-sekat sosial budaya yang berpotensi menghambat proses Pendidikan kepanduan. Dialog antar budaya, dialog antar generasi dan dialog antar agama merupakan salah satu agenda penting dalam Pendidikan kepanduan.

Melalui berbagai dialog di atas, Gerakan Kepanduan telah ikut mempromosikan budaya kesetaraan dan toleransi. Hal itu kerana, kepanduan merupakan model belajar tentang hidup Bersama, tentang mengembangkan

kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan dan perdamaian; penghargaan akan saling ketergantungan dan Kerjasama, serta pentingnya pemahaman terhadap orang lain.

Pramuka bekerja dalam tim, dengan satu pemimpin, di dalam tim itulah kapasitas mereka dikembangkan untuk memutuskan dan mengatur kehidupan sebagai sebuah kelompok serta saling berbagi tanggung jawab.

4) *We Cultivate: Lifelong Values, Skills and Capabilities*

*Scouts make a voluntary commitment to abide by an ethical code of behaviour. The principles that rule a Scout's life can be grouped in three categories: duty to God, duty to others, and duty to self.*

*The whole educational process within Scouting consists of enabling young people to gradually understand these values, adhere to them, and make them their own so that they permeate their behaviour throughout life*

*The skills and values acquired as a Scout accompany the individual throughout his or her family, personal and work life*

Jika mengacu pada pernyataan di atas, maka sejatinya Gerakan Kepanduan mengolah nilai-nilai pendidikan seumur hidup, ketrampilan dan kapasitas (potensi)

individu manusia. Pramuka berkomitmen untuk sukarela dan mematuhi kode kehormatan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang dianut dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu: kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada orang lain dan kewajiban pada diri sendiri.

Seluruh proses pendidikan kepanduan harus memungkinkan kaum muda untuk secara bertahap memahami nilai-nilai dalam kode kehormatan, mematuminya, menjadikannya sebagai milik mereka sendiri, sehingga mempengaruhi perilakunya sepanjang hidup.

Keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh melalui kepanduan harus bermanfaat bagi diri sendiri, seluruh keluarga serta bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan pekerjaannya

5) *We Create: Lifelong Active Citizens*

*From infancy and adolescence to adulthood, the Movement provides its members with the necessary skills and values to participate productively in the development of their communities*

Jika mengacu pada pernyataan di atas, maka kepanduan mewujudkan agar peserta didik dapat menjadi “Warga

negara yang Aktif Seumur Hidup”. Aktif dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Gerakan Kepanduan melatih keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan kepada para anggotanya agar dapat berpartisipasi secara produktif dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.

6) *We Engage in: Peace Education*

*Messengers of Peace is a World Scouting flagship initiative, with the aim to inspire millions of Scouts to do amazing things. Supporting the core of what Scouting has always delivered for youth, Messengers of Peace is an unprecedented resource to ensure a Scout's capacity for peace on a personal, local and global level. It is the continuation of the powerful story of Scouting where young people drive big change to "Create A Better World"*

Jika mengacu pada pernyataan di atas, maka Gerakan Kepanduan harus aktif terlibat dalam proses “Pendidikan Perdamaian”. *Messengers of Peace* merupakan salah satu bentuk dan inisiatif utama Kepanduan Dunia dalam Pendidikan Perdamaian, dengan tujuan untuk memberikan inspirasi kepada jutaan anggota Pramuka sedunia untuk melakukan aksi-aksi perdamaian bagi dunia yang menakjubkan dan anak-anak muda aktif terlibat mendorong perubahan besar

kehidupan umat manusia untuk bersama-sama  
"Menciptakan Dunia yang Lebih Baik"

#### **e. The Rover Scout Programme**

Dalam buku "*EMPOWERING YOUNG ADULTS - Guidelines for the Rover Scout Section*" (2009), pada *Chapter 10 - Activities in the Rover Scout Section*, WOSM menggariskan beberapa hal tentang pola pembinaan atau program untuk peserta didik jenjang Penegak Pandega yang relevan dijadikan pertimbangan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai bentuk perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Program dimaksud adalah:

##### 1) 4 Bidang Kerja

Salah satu model pembinaan Pramuka Penegak Pandega adalah "***belajar sambil melakukan***". Model ini merupakan aliran berbagai pengalaman yang membawa peserta didik memperoleh banyak pengetahuan, keterampilan, dan kematangan sikap yang sesuai dengan satu atau lebih tujuan pembinaan.

Kegiatan dan program pembinaan Pramuka Penegak Pandega sangatlah beragam. Namun demikian kegiatan dan program tersebut harus mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang dapat membantu peserta didik menghadapi tantangan-tantangan yang spesifik yang akan dan sedang mereka hadapi.

Terdapat 4 jenis program kegiatan untuk Pramuka Penegak Pandega yang dapat memberikan pengalaman dan pengembangan kapasitas dirinya untuk menghadapi masa kini maupu masa datang, seperti: Aktif bepergian, menimba pengalaman tentang jenis-jenis hubungan antar budaya, berpetualang di hutan belantara, melaksanakan pengabdian masyarakat dan kegiatan berbasis integrasi sosial dan ekonomi

## 2) Kegiatan Berbasis Integrasi Sosial Ekonomi

Menurut WOSM, di banyak negara, orang dewasa muda menghadapi kesulitan didalam mengakses pasar kerja dan mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga masa depan mereka. Praktek-praktek pendidikan berbasis pengabdian masyarakat bagi Pramuka Penegak Pandega sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara, memang penting. Namun demikian pendidikan

untuk membekali dan persiapan mereka memasuki kehidupan profesional dan kehidupan keluarga juga sangat diperlukan. Agar dengan itu kegiatan kepramukaan dapat membantu mereka berhasil melakukan peran-peran orang dewasa.

Kegiatan berbasis integrasi sosial ekonomi yang direkomendasikan dilaksanakan pada jenjang peserta didik Penegak Pandega, adalah:

- a) Membangun sistem informasi dunia kerja/kejuruan yang dikelola oleh Penegak Pandega, dengan kegiatan mengumpulkan informasi tentang pasar kerja di suatu wilayah, mengatur pertemuan, debat, diskusi dengan anggota serikat pekerja, menejer perusahaan atau pengusaha local tentang peluang para Pramuka Penegak Pandega mengakses peluang kerja yang ada.
- b) Membangun sistem layanan sukarela dalam bidang pekerjaan atau ketrampilan tertentu (misalnya: *Scouts of the World Award*), untuk membantu kaum muda belajar dan menguasai keterampilan yang penting dalam dunia kerja profesional, seperti: manajemen waktu, kerja tim, pengambilan keputusan, dll.

- c) Sistem magang yang memungkinkan kaum muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara profesional, mendapatkan informasi dunia kerja yang lebih baik, agar mereka bisa mempersiapkan diri.
- d) Dukungan dan peluang untuk mengembangkan proyek yang menghasilkan pendapatan, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang kegiatan usaha yang riil dan pengalaman mengembangkan layanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan integrasi sosial dan ekonomi juga dapat mendorong Pramuka Penegak Pandega untuk mengembangkan koperasi mini, atau perusahaan kecil dan menciptakan lapangan kerja untuk membantu kaum muda yang menghadapi banyak kesulitan memasuki pasar kerja. Beberapa NSO, dengan dukungan mitra, telah mengembangkan sistem kredit mikro dan jaringan tutor orang dewasa untuk mendukung inisiatif ini. Para Pramuka Penegak Pandega harus meningkatkan keterlibatannya dalam program-program seperti ini.

#### **4. Filosofi Pendidikan Pramuka**

Filosofi Gerakan Pramuka sebagai salah satu bentuk implementasi pendidikan kepanduan Baden Powell di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kepanduan atau pra kemerdekaan hingga zaman kemerdekaan. Beberapa pandangan filosofis Gerakan Pramuka yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka,

- a. Pendidikan Kepanduan Menanamkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

Gerakan Kepanduan di Indonesia yang bergerak di bidang Pendidikan, merupakan gerakan yang seirama dengan sejiwa dengan Gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Gerakan Kepanduan merupakan bagian dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme dan patriotism Bangsa Indonesia. Ditengah pengaruh Budi Utomo sedang berkobar, Pemerintah

Kolonial Belanda pada tahun 1912 mendirikan cabang dari “Nederland Padvinders Organisatie” (NPO). Organisasi ini berkembang pesat di kota-kota besar dan berangotakan pemuda dan remaja Belanda. Perang Dunia I telah menyebabkan sulitnya hubungan kordinasi antara Negeri Belanda dan Indonesia sebagai Negara Jajahannya, maka pada tahun 1914 NPO Cabang Indonesia berdiri sendiri menjadi “Nerderland Indische Padvinders Vereeniging” disngkat NPV.

Organisasi Kepanduan bercorak Nasional pertama kali berdiri pada tahun 1916 atas prakarsa S.P. Mangkunegoro VII di Surakarta bernama “*Javaanse Padvinders Organisatie*” (JPO). Sejak saat itu berdiri banyak organisasi kepanduan yang bercorak nasionalis maupun agama yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pejuang Bangsa, dengan agenda menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotism sesuai semangat Budi Utomo. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan pemerintah Belanda hingga timbul larangan organisasi kepanduan Indonesia tidak boleh menggunakan istilah “*Padvinder*” atau “*Padvinderij*”.

Karena adanya larangan di atas dan untuk memantapkan kepribadian bangsa Indonesia dalam kalangan kepanduan Indonesia, maka kemudian H. Agus Salim dalam kongres SIAP

(Serikat Islam Padvinderij tahun 1928 di Banjarnegara, Jawa Tengah memperkenalkan istilah “Pandu dan Kepanduan” untuk mengganti istilah “*Padvinder* dan *Padvinderij*”. Penggunaan istilah ini mendapat sambutan baik dan luas dari berbagai organisasi kepanduan Indonesia saat itu baik yang bercorak nasional maupun agama. Dengan istilah itu, maka lebih jelas perbedaan antara organisasi “Padvinderij” yang berorientasi pada kepentingan pemerintah colonial Belanda dan organisasi “kepanduan” yang berorientasi dan berjalan seiring dengan organisasi pergerakan nasional menuju persatuan Indonesia untuk meraih Kemerdekaan Indonesia yang sangat dirindukan.

**Kak Azis Saleh** (Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, periode tahun 1963 – 1967), menyatakan:

*“... Salam Pandu (Scout Salute) Tiga Jari, bukan merupakan prinsip dasar kepramukaan, tetapi merupakan alat pendidikan Tri Satya/Janji Pandu. Dengan Salam Tiga Jari, para Pandu/Pramuka saling mengingatkan Tri Satya/Janji Pandu ...”*

*“... demi kepentingan nasional Indonesia, Salam Pramuka Lima Jari merupakan alat mendidikkan Pancasila. Dengan salam Lima Jari, para Pramuka saling mengingagtkan Lima Sila dalam Pancasila ...”*

**Kak Himawan** Soetanto (Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, periode tahun 1993 – 2008), menyatakan:

*“... Ketika rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan, saya waktu itu sebagai Pandu Penuntun (Pramuka Penegak). Saya Bersama para Pandu Penuntun mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Ketrampilan kependuan/kepramukaan dan jiwa Pandu kami sangat bermanfaat dalam pengabdian kepada bangsa. Saat itu banyak sekali para Pandu Penuntun Putra dan Putri melibatkan diri dalam perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Kependuan merupakan salah satu factor penentu keberhasilan perjuangan kemerdekaan. Para Pandu juga merupakan para actor dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Kerana itu kependuan/kepramukaan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan ...”*

#### **b. Pendidikan Pramuka Mendidik Anak dan Remaja Indonesia menjadi Kader Bangsa yang Berkarakter, Cakap dan Tangguh**

Presiden Sukarno (Pramuka Tertinggi/Kamabinas Gerakan Pramuka), dalam amanatnya pada Musyawarah Pimpinan Eksekutif Gerakan Pramuka, di Jakarta tanggal 7 Agustus, menyatakan:

*“... Gerakan Pramuks sebagai organisasi, sebagai wadah, sebagai perumahan adalah Gerakan yang nasional untuk seluruh bangsa kita di seluruh Tanah Air kita, untuk menghasilkan kader-kader pembangunan yang cakap dan*

*bersemangat bagi penyelenggaraan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia Seluruhnya. Jadi Gerakan Pramuka bukan hanya untuk satu atau beberapa golongan saja dalam masyarakat kita. Tidak juga hanya buat menghasilkan kader-kader satu golongan atau beberapa golongan saja ...”*

Presiden Suharto (Kamabinas Gerakan Pramuka), dalam amanatnya pada Upacara Pembukaan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, tanggal 31 Oktober 1983 di Samarinda Kalimantan Timur, menyatakan:

*“... Dalam masa pembangunan sekarang ini, semangat kepatriotan dan idealism perjuangan itu perlu terus kita kobarkan, juga di kalangan anak-anak dan remaja-remaja kita. Sebab mereka itulah yang akan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. Tanpa semangat kepatriotan dan idealism perjuangan maka pembangunan bangsa kita dalam jangka Panjang akan kehilangan arah kelanjutannya. Jika dalam jiwa kaum muda sekarang tidak ditanamkan semangat kepatriotan, maka sulit lahir pemimpin-pemimpin masa datang yang dapat memimpin bangsa sendiri. Jika kaum muda sekarang kehilangan idealisme perjuangan, maka sulitlah bangsa Indonesia kemajuan dapat mencapai kemajuan untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain ...”*

*“... Karena itu Gerakan Pramuka yang merupakan sarana dan wahana pendidikan tunas-tunas bangsa harus terus*

*meningkatkan pembinaan semangat kepatriotan dan idealisme perjuangan itu ...”*

Posisi Gerakan Pramuka dalam menyiapkan anak dan remaja Indonesia menjadi kader bangsa yang Tangguh, berkrakter dan berkecakapan hidup telah ditegaskan dalam UU NO 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, khususnya pada pasal 4 yang berbunyi:

*“Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”*

c. Pendidikan Pramuka menggunakan Metode Ineteraktif Progresif

Kak Sarbini (Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka periode tahun 1974 – 1978), menyatakan:

*“... Pendidikan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka merupakan pendidikan non formil, yang berbeda dengan pendidikan non formil lainnya, baik tujuan, prinsip dasar metodiknya maupun cara pelaksanaanya ...”*

*“... Kepramukaan, sebagai suatu proses pendidikan bagi anak-anak dan remaja pelaksanaannya berdasarkan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan*

*situasi dan kondisi serta dunia mereka, yakni mengandung kaedah-kaedah pendidikan dan bertujuan mendidik yang tidak menjemukan, menarik dan menyenangkan, sehat, berperaturan, serta berguna dan dilaksanakan di alam terbuka ...”*

*“... Disamping itu dalam suasana Bangsa Indonesia yang sedang giat melaksanakan Pembangunan Nasional dewasa ini, sewajarnya bila Gerakan Pramuka pun ikut secara aktif dalam melaksanakan pembangunan Pembangunan Nasional sebagaimana dibuktikan selama ini dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan ...”*

Pada Bab III UU No 12 tahun 2010 tentang Pendidikan Kepramukaan telah di atur secara lengkap tentang dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among. Kesemuanya itu menunjukkan kekhasan pendidikan kepramukaan dalam melakukan proses dan pencapaian tujuannya yang berbeda dengan model pendidikan lainnya.

#### d. Arah Pendidikan Kepramukana dan Penerapan Metode Interaktif dan Progesif

Pasal 7 UU No 12 tahun 2010, ayat 2, menyatakan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual,

keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

Sedangkan pada ayat selanjutnya, menjelaskan metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada diwujudkan melalui interaksi: pengamalan kode kehormatan pramuka; kegiatan belajar sambil melakukan; kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi; kegiatan yang menantang; kegiatan di alam terbuka; kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; penghargaan berupa tanda kecakapan; dan satuan terpisah antara putra dan putri.

Pada Pasal 7, ayat 4 menyebutkan bahwa penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.

e. Kode Kehormatan sebagai Sumber Nilai dan Dasar Pendidikan Kepramukaan

Kode kehormatan pramuka merupakan landasan pendidikan kepramukaan. kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka yang harus diketahui dalam pikiran, dihayati dalam hati dan diimplementasikan dengan karya dan tindakan. Kode

kehormatan pramuka sebagaimana diterapkan dan dilaksanakan baik dalam kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara secara sukarela.

Pasal 6 ayat 2 UU No 10 tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka menyatakan bahwa Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Sedangkan ayat 4 menyatakan tentang Satya Pramuka: Satya Pramuka sebagaimana “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”

Pada ayat 5 pasal 6 UU dimaksud, disebutkan Darma Pramuka berisi nilai-nilai sebagai berikut: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; patriot yang sopan dan kesatria; patuh dan suka bermusyawarah; rela menolong dan tabah; rajin, terampil, dan gembira; hemat, cermat, dan bersahaja; disiplin, berani, dan setia; bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan

f. Pendidikan Kepramukaan Menerapkan Sistem Among

Sistem Among diperkenalkan pertama kali oleh Ki Hajar Dewantoro yang bernama asli nama asli Suwardi Suryaningrat, tokoh pendidikan nasional Indonesia, pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pada salah satu pidatonya di tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro menyatakan:

*“Pemakaian metode among, suatu metode yang tidak menghendaki “paksaan-paksaan”, melainkan memberi “tuntutan” bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya,”*

Sistem Among mengandung 3 model pendidikan terutama dalam hubungan antara pamong (orang dewasa) dengan peserta didik, yaitu : **Ing Ngarso sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani**, yang berarti di depan menjadi dan memberi contoh, di tengah mampu memberi contoh, memotivasi dan menumbuhkembangkan potensi fisik dan psikis peserta didik, sedangkan di belakang memberi kebebasan dan kesempatan dengan cara memberi perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Penggunaan Sistem Among dalam pendidikan Kepramukaan

ditegaskan dalam UU NO 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, khususnya pasal 10 yang berbunyi :

- 1) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
  - 2) Sistem among sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: di depan menjadi teladan; di tengah membangun kemauan; dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.
- g. Satuan Karya Pramuka sebagai Organisasi Pendukung, pelaksana Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Keahlian dan Ketrampilan Fungsional

Hakikat Pendidikan Kepramukaan yang berorientasi ketrampilan praktis tertentu yang berguna bagi masa depan, merupakan salah satu hal yang digariskan oleh Baden Powell. Dalam buku "*Scouting For Boys*" (Baden Powell, 1908), pada Cerita Api Unggun No 6 tentang Pandu Laut dan Pandu Udara, Baden Powell, menyatakan:

*"... Saya gembira, bahwa banyak Pandu-pandu yang menjadi Pandu Laut dan belajar bergaul dengan kapal, mereka juga*

*belajar mengabdikan kepada Tanah Air, mereka sebagai pelaut, pada Angkatan Laut atau dalam perdagangan dan juga sebagai pengemudi kapal-kapal penolong sepanjang pantai ....”*

*“... Di banyak negara, Pandu Udara sekarang menajai bagian daripada organisasi kepanduan kita. Tetapi seperti pandu-pandu laut, mereka harus terlatih juga benar-benar sebagai pandu-pandu biasa lainnya yang didarat, karena tiap-tiap Pandu perlu memperhatikan segala keadaan dan penuh dengan segala sumber-sumber pengetahuan ...”*

Pada cerita Api Unggun ke 22 tentang Memperbiki Diri, Baden Powell juga menuliskan pentingnya para Pandu menguasai suatu keahlian untuk menjamin kehidupan masa depannya:

*“... Bersedialah untuk menerima sesuatu yang akan terjadi pada dirimu dikemudian hari. Jika kamu pada waktu jadi anak-anak dapat memperoleh uang dalam suatu pekerjaan, apakah yang hendak kamu lakukan, apabila pekerjaan itu telah selesai? Kamu hendaknya memperlajari suatu keahlian yang sesuai dengan bakatmu dan sementara menabung gajimu untuk memelihara dirimu sampai kamu mendapat pekerjaan yang kamu kenang-kenangkan. Dan pelajiran keahlian nomer dua, barangkali sewaktu-waktu kamu dapat kemalangan dalam pekerjaanmu yang pertama, yang seringkali terjadi juga ...”*

Pendidikan keahlian di lingkungan kepramukaan juga sudah berlangsung sejak zaman kepanduan. Pandu Laut dan Pandu

Udara juga menjadi salah satu agenda kegiatan organisasi kepanduan di Indonesia sebelum era Gerakan Pramuka.

Pada era Gerakan Pramuka, pendidikan keahlian atau ketrampilan khusus juga terus dikembangkan sebagai bagian dari peran serta Gerakan Pramuka dalam pembangunan Masyarakat. Dalam buku “Patah Tumbuh Hilang Berganti” (Kwarnas Gerakan Pramuka, 1987), dijelaskan “Untuk terus memberikan kepada para pemuda, perlu ada penjurusan pendidikan menurut selera dan bakat masing-masing antara lain meliputi pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pertanian, Teknik, keangkasaan, kesamuderaan, kebhayangkaraan, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan itu dalam organisasi Gerakan Pramuka dibentuk kesatuan istimewa yang disebut kompi Pramuka :

- 1) Kompi Pramuka Bhayangkara, tahun 1966
- 2) Kompi Pramuka Angkasa, tahun 1966
- 3) Kompi Pramuka Samudera, tahun 1966
- 4) Kompi Pramuka Tarunabumi, tahun 1966

Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan dan kerampilan di lingkungan Gerakan Pramuka, makin meningkat setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan pidato pada Konferensi Kepramukaan se Dunia ke 23 tahun tahun 1971 di

Tokyo. Pidato inilah yang kemudian melahirkan paradigma baru pendidikan kepramukaan yang disebut dengan “*reneweing scouting*” dan ikut mendorong perkembangan pendidikan keahlian dan ketrampilan fungsional di lingkungan Gerakan Pramuka. Salah satu pidatonya, Beliau menyatakan:

*“... Konferensi ini tidak berfungsi sebagai penyusun program untuk pembangunan dunia. Tugas kita semua adalah untuk mengusahakan pendidikan guna membentuk warga negara yang baik, jujur, sehat, dan bermental tinggi. Guna memecahkan persoalan-persoalan besar tadi, kami di Indonesia pada tahun-tahun lampau telah melaksanakan proyek-proyek, yang dimaksudkan agar Gerakan Pramuka di Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan ....”*

Sejalan dengan pesatnya perkembangan keterlibatan pendidikan pramuka dalam pembangunan masyarakat, maka pada tahun 1977 Kompi-kompi Pramuka berubah menjadi Satuan Karya Pramuka, dengan tujuan, metode, sistem pembinaan, materi dan peserta didik yang lebih focus. Satuan Karya Pramuka menjadi bagian dari satuan pendukung Gerakan Pramuka dan di atur dalam Anggaran Dasar Pramuka, dari waktu ke waktu dengan pengertian sbb:

Dalam Pasal 55 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka 2018 No: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka) menyatakan:

*Satuan Karya Pramuka dijelaskan sebagai organisasi pendukung yang merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan Saka diwadahi dalam krida-krida.*

Perkembangan Satuan Karya saat ini terus berkembang seiring dengan aspirasi para remaja dan pemuda Indonesia dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang-bidang keahlian terbaru.

## **B. TINJAUAN HISTORIS**

Pendidikan Kepramukaan berbasis ketrampilan dan keahlian, melengkapi pendidikan karakter sudah berlangsung lama sejak Baden Powell dan terus berkembang hingga saat ini. Pada pertimbangan filosofis telah dikemukakan beragam pandangan, metode dan nilai-nilai dasar pendidikan keterampilan dan keahlian di lingkungan kepramukaan.

Pertimbangan historis akan menambahkan fakta-fakta kesejarahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, adalah :

### **1. Sejarah Pandu Laut, Pandu Udara dan Kebhayangkaraan**

Baden Powell dalam buku "*Scouting For Boys*" (Baden Powell, 1908), diterjemahkan menjadi "Memandu untuk Putra", oleh Penerbit Persaudaraan Sedunia (1958), dan diedarkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka (1982), telah cukup banyak menyampaikan tentang kisah Pandu Laut dan Pandu Udara, baik sebagai bentuk pengabdian kepada negara, pelayanan kepada sesama maupun penguasaan keahlian yang dapat menghasilkan uang.

Tentang keahlian Kebhayangkaraan, Baden Powell dalam buku "*Rovering to Success*" (Baden Powell, 1922) yang diterjemahkan menjadi "Berkelanaan Menuju Keberhasilan - Sebuah Panduan bagi Kedewasaan Pramuka", diterbitkan oleh

API Bandung dan Pusat KP2W Lembaga Penelitian Unpad, menggambarkan:

*“... baru – baru ini terjadi kebakaran tragis di New Heaven, Connecticut di dalamnya 7 orang kehilangan nyawa, dan lebih dari 75 orang luka-luka, Pramuka melakukan pelayanan yang nyata. Di tiga lintasan jalan yang terpisah para Pramuka melihat kemacetan lalu lintas tanpa adanya Polisi Lalu Lintas yang bertugas, dan disetiap tempat bergegas ke jalanan dan mengarahkan lalu lintas dalam guyuran hujan selama lebih 2 jam. Pramuka lainnya melakukan pelayanan yang baik dalam menolong para Perawat di Rumah Sakit dengan cepat memindahkan pasien-pasien dari ruang gawat darurat ke tempat tidur, memungkinkan penanganan kasus lebih cepat ...”*

*“... Hal ini menyatakan suatu bentuk pelayanan yang untuk itu Pengelanaan atau Pramuka akan melakukan dengan baik, mempersiapkan diri dalam bekerjasama dengan Polisi dan Pejabat Rumah Sakit di distrik mereka ....”*

## **2. Sejarah Program Gerakan Pramuka Berbasis Ketrampilan dan Keahlian**

Program berbasis ketrampilan dan keahlian mulai banyak dilaksanakan setelah Gerakan Pramuka resmi menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1961. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Sukarno tentang arah baru gerakan kepanduan

setelah menjadi satu dalam wadah Gerakan Pramuka, yang petikannya sbb:

*"... Harus dire-tool, dijadikan satu organisasi saja dan didalam satu organisasi ini maka diberi isi yang lain daripada yang dahulu. Bukan sekedar touwknopen, bisa apa itu bahasa Indonesianja-mbundelken tali dan melepaskan tali lagi, bukan sekedar bisa yell bukan sekedar saja bisa woudloper tidak ..."*

*"... Saja menghendaki agar supaya semua pemuda pemudi Indonesia ini dididik agar supaya nanti bisa mendjadi kader dari pada pembangunan baik pembangunan politik maupun pembangunan sosial ekonomis, jaitu pembangunan pelaksanaan daripada Amanat Penderitaan Rakjat ...."* (Pidato Presiden Sukarno, 9 Maret 1961, di depan para Pimpinan Pandu se Indonesia)

Beberapa program Gerakan Pramuka yang berorientasi pada pendidikan ketrampilan dan keahlian, sebagaimana tercantum dalam buku **"Patah Tumbuh Hilang Berganti"** (Kwarnas, 1987), antara lain:

a. Masa Kerja Kwarnas Gerakan Pramuka, tahun 1961 – 1965  
Pada saat hari libur sekolah, para pramuka yang mempunyai minat yang sama dikumpulkan dalam regu karya wisata untuk kemudian dikirim ke berbagai perusahaan untuk belajar sambil praktek:

- 1) Untuk Jakarta dikirim ke Pabrik Sepatu Bata, P.N Yajana, dan Pertununan “Talf”
  - 2) Untuk Surabaya ke Pabrik Gula “Watu Tulis”, Pabrik Gula “Gempol Karet”, Pabrik Gula “Kriyan”, PPN Perkebunan Bantara, PPN Wonosari – Lawang, PP Kutowono.
  - 3) Untuk Pasuruan ke PNPR Kriya Yasa, Pabrik Logam Wisaya Yasa dan Pembalut Indonesia.
- b. Masa Kerja Kwarnas Gerakan Pramuka, tahun 1965 – 1970

Pembentukan Wisma Pramuka, yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan latihan kepramukaan di berbagai bidang baik yang bersifat ideologis, ketrampilan, maupun pembinaan jasmani. Hal itu tercemin dalam kepengurusan Wisma Pramuka, sbb: Sejarah dan Indoktrinasi, diketuai oleh Brogjen dr. Sujono; **Radio, Teknik dan Listrik**, diketuai oleh Ir. Supriyo; Kesejahteraan Keluarga, diketuai oleh Sutopo; **Souvenir dan Penghargaan**, diketuai oleh DR. Fuad Hasan; Kimia, diketuai oleh Hirawan Warga Hadibrata; **Menggambar (Seni lukis)**, diketuai oleh Drs. Idik Sulaeman; Kebudayaan, diketuai oleh Pramono; **Bengkel Kerja**, diketuai oleh Ir. Supriyo; Olah Raga, diketuai oleh Letkol Sujanuji; **Percetakan**, diketuai oleh M.M. Sjaaf; Sekretariat, diketuai oleh D. Sudibjo

- c. Masa Kerja Kwarnas Gerakan Pramuka, tahun 1974 – 1978

Pada tanggal 29 April 1974 sejumlah 740 orang Penegak Pandega serta 2 orang Pembina dari Kwarda Jawa Tengah dan Yogyakarta, dikirim ke Kalimantan Timur yang disebar ke 10 lokasi tempat pemukiman baru sebagai kader resettlemen.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1975 dikirim 41 Pramuka Penegak dan Pandega yang berpendidikan SPMA dari Kwarda Jawa Tengah ke Pabrik Gula Cot Girek Aceh sebagai Karyawan.

Pada Tanggal 3 Februari 1975 dikirim jumlah yang sama (41 orang) Pramuka Penegak Pandega yang berpendidikan STM Bagian Mesin dan Listrik dari Jawa Tengah ke Pabrik Gula Cot Gorek Aceh untuk membangun Pabrik Gula tersebut.

#### **4. Sejarah Pandu Udara, Pandu Laut, Pembentukan Kompi Pramuka**

##### **a. Pandu Udara**

Di tingkat internasional “Pandu Udara” diinisiasi oleh Mayor Baden Fletcher Smyth Baden-Powell, saudara bungsu Baden-Powell. Namun demikian hingga tahun 1932 belum disetujui keberadaanya, karena menurut Baden Baden-Powell

kegiatan di udara sangatlah khas sehingga seorang pandu tidak mungkin memiliki akses masuk ke pesawat terbang dan jikapun diberi akses belum tentu bisa menerbangkannya. Namun demikian Baden Powell tetap memberi peluang agar ide “*air scout*” ini terus dikembangkan.

Pada Jambore Pramuka tingkat Dunia ke-4 pada tahun 1933, merupakan pertemuan internasional pertama yang dihadiri oleh wakil dari Pandu Udara. Tanggal 9 Agustus 1933, Baden-Powell mengunjungi *Air Scouts*, di perusahaan Pál Teleki Hungarian Chief Scout dan László Almásy (dikenal sebagai The English Patient), yang merupakan pemimpin Pramuka Udara Hongaria. Tahun 1941, Boy Scout of America mulai memperkenalkan “air scout” (*sumber : [https://en.wikipedia.org/wiki/Air\\_Scout](https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Scout)*)

Di Indonesia sejarah terbentuknya Satuan Karya Pramuka Dirgantara tidak terlepas dari peran serta TNI AU yang dulu bernama Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan sejarah aeromodeling di Indonesia. Pada tahun 1948, AURI telah merintis terbentuknya Aero Club dan Pandu Udara di bawah naungan TNI AU di Yogyakarta.

Pada tanggal 20 Juni 1954 (Hari Lahir Pramuka Dirgantara) untuk pertama kalinya diadakan perkemahan Pandu Udara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang dihadiri oleh 80 Pandu Udara dari seluruh Indonesia. Di dalam perkemahan ini dilaksanakan perlombaan kedirgantaraan. Hingga tahun 1955 telah tercatat 35.000 anggota Pandu Udara di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya pada tahun 1966, terciptalah kesepakatan bersama antara TNI AU dan Gerakan Pramuka dalam membentuk Kompi Pramuka Dirgantara.

#### **b. Pandu Laut**

Di tingkat internasional, sejak tahun 1909 telah dikenal istilah "*Sea Scouts*" yang menjadi bagian dari Kepanduan Inggris. Pada tahun 1912 Asosiasi Pramuka Baden Powell mengadopsi Sea Scout, sehingga Sea Scout kemudian berkembang luas di seluruh dunia, termasuk di Hindia Belanda atau di Indonesia. Pada saat Belanda membentuk kepanduan di Indonesia dengan nama NIPV juga dilengkapi dengan ZEEVERKENNER (PANDU LAUT) dengan maksud untuk mencetak kader pelaut dikalangan para remaja Bangsa Belanda.

Para tokoh kepanduan nasional Indonesia juga tergerak untuk mendirikan 'Pandu Laut'. Namun demikian karena memiliki

banyak keterbatasan Pandu Laut yang didirikan oleh Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia, kurang bisa bersaing “Zeeverkenner” atau Pandu Laut yang didirikan oleh NIPV. Keberadaan Pandu Laut ini terus bertahan dan berkembang hingga Indonesia merdeka.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Pandu Laut baru bisa dikembangkan kembali pada tahun 1952, dengan dukungan dari ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah ikut serta dalam pelayaran muhibah ke *Wladivostok* dan ke Australia. Sejak saat itu Pandu Laut memasuki era dan semangat baru, setelah sekian lama tidak mengalami perkembangan berarti.

### **c. Pembentukan Kompi Pramuka**

Pembentukan Kompi Pramuka merupakan cikal bakal lahirnya Satuan Karya Pramuka. Pada awalnya kompi Pramuka, dibentuk “Untuk terus memberikan kesempatan kepada para pemuda, perlu ada penjurusan pendidikan menurut selera dan bakat masing-masing antara lain meliputi pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pertanian, Teknik, keangkasaan, kesamuderaan, kebhayangkaraan, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan itu dalam organisasi

Gerakan Pramuka dibentuk kesatuan istimewa yang disebut kompi Pramuka:

- 1) Kompi Pramuka Bhayangkara, tahun 1966, Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kepolisian RI
- 2) Kompi Pramuka Angkasa, tahun 1966, Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Panglima Angkatan Udara RI
- 3) Kompi Pramuka Samudera, tahun 1966, Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Panglima Angkatan Laut RI
- 4) Kompi Pramuka Tarunabumi, tahun 1966, Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian Pertanian.

Melalui Kompi-kompi tersebut para Pramuka memperoleh kesempatan belajar dan berlatih bidang kebhayangkaraan, kedirdantaraan, kebaharian dan pertanian. Yang diharapkan dengan menguasai pengetahuan dan keahlian tersebut dapat digunakan oleh para Pramuka, untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai warga negara, mengabdikan pada masyarakat, dan mengembangkan diri sebagai profesional atau melaksanakan pekerjaan bagi masa depannya.

Upaya meningkatkan kualitas Pembinaan melalui Kompi Pramuka juga terus dilakukan oleh Kwartir Nasional, diantaranya pada tanggal 5 - 12 Juli 1969 telah diselenggarakan suatu seminar Kompi Tarunabumi di Semarang Jawa Tengah, serta penijauan ke proyek-proyek kegiatan produktif dari Pramuka Tarunabumi di berbagai cabang dan gugusdepan. Seminar tersebut telah berhasil membuat suatu rekomendasi dan saran yang meliputi organisasi, kelengkapan organisasi, perencanaan proyek produktif, bimbingan, pembiayaan, fasilitas dan administrasi termasuk pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi. Kemudian pada tanggal 7 - 11 Oktober 1970 diselenggarakan musyawarah tentang:

- 1) Kompi Pramuka Samudera di Malang
- 2) Kompi Pramuka Angkasa di Malang
- 3) Kompi Pramuka Bhayangkara di Jombang

Dalam musyawarah pendahuluan di atas, Kompi-Kompi Pramuka Dirgantara, Bahari, Bhayangkara dan Tarunabumi antara lain memutuskan pedoman pendidikan yang telah terarah dan praktis bagi terselenggaranya masing-masing kompi. Pada prinsipnya hasil seminar dan musyawarah tersebut diterima baik oleh musyawarah M.P.P.I (Mejelis

Permasyarakatan Pramuka Indonesia), dan digunakan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka untuk menetapkan kebijaksanaan dan menyempurnakan petunjuk penyelenggaraan tentang kompi-kompi Pramuka tersebut.

#### **4. Sejarah Perubahan dari Kompi Pramuka menjadi Satuan Karya Pramuka**

Berdasarkan Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 1974 No 01/MUNAS/1974 dikeluarkan memorandum kepada Kwarnas untuk menertibkan pelaksanaan tugas dalam masa bakti 1974 – 1978, antara lain yang penting yang menyangkut Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka adalah :

- a. Pengembangan Gugusdepan sekolah menjadi Gugusdepan biasa/umum yang berpangkalan di sekolah.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Satuan Karya Pramuka yang semula berbentuk Kompi Pramuka
- c. Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan khusus/luar biasa untuk anak cacat.

Atas dasar amanat Muna di atas, maka Kompi- kompi Pramuka berubah menjadi Satuan Karya Pramuka pada tahun 1977. Perubahan ini dimaksudkan agar tata kelola, program pembinaan, dan pengembangan sarana prasarana bisa lebih ditingkatkan dan Satuan Karya Pramuka lebih bisa menarik

para Pramuka Penegak Pandega untuk menjadi anggota. Sejalan dengan perubahan ini maka :

- a. Kompi Bhayangkara menjadi Satuan Karya Pramuka Bhayangkara
- b. Kompi Angkasa menjadi Satuan Karya Pramuka Dirgantara
- c. Kompi Samudera menjadi Satuan Karya Pramuka Bahari
- d. Kompi Tarunabumi menjadi Satuan Karya Pramuka Tarunabumi

Tantangan pembangunan masyarakat makin kompleks, keahlian-keahlian baru juga terus berkembang sejalan dengan aspirasi peserta didik. Agar Satuan Karya Pramuka makin relevan dengan tantangan zaman dan Gerakan Pramuka mampu memberikan kontribusi positif bagi penyiapan kader-kader pembangunan bangsa, maka pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1983, di Samarinda, Kalimantan Timur disahkan Satuan Karya Pramuka Baru, yaitu :

- a. Saka Wanabakti, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang kehutanan, hasil Kerjasama antara Kwarnas Gerakan dengan Kementerian Kehutanan.

- b. Saka Bakti Husada, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Kesehatan, hasil bentuk Kerjasama antara Kwarnas Gerakan dengan Kementerian Kesehatan
- c. Saka Kencana, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Keluarga Berencana, hasil Kerjasama antara Kwarnas Gerakan dengan BKKK.

Keberadaan Satuan Karya Pramuka terus berkembang dalam beragam bidang keahlian sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang semakin maju dan modern. Ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan baru terus berkembang yang harus dipahami dan dikuasai para peserta didik. Terkait dengan hal itu keberadaan Satuan Karya Pramuka juga terus berkembang dan bertambah.

Pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara disahkan:

- Saka Wirakartika, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Bela Negara dan Pertahanan Matra Darat, hasil Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2013, di Kupang, Nusa Tenggara Timur disahkan Satuan Karya Pramuka sbb :

- a. Saka Kalpataru, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Lingkungan Hidup, hasil Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup
- b. Saka Widya Budaya Bakti, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega dibidang Pendidikan Luar sekolah, hasil Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Saka Pariwisata, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Kepariwisataaan, hasil Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian Pariwisata

Proses pembentukan Satuan Karya Pramuka yang "*bottom up*" telah pula mendorong lahirnya banyak Satuan Karya Pramuka dari berbagai Kwartir Daerah. Satuan Karya yang sedang dalam tahap tumbuh dan berkembang dan belum disahkan oleh Munas Gerakan Pramuka disebut dengan Satuan Karya Pramuka Rintisan. Beberapa Satuan Karya Pramuka Rintisan, seperti:

- a. Saka Adyasta Pemilu, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Pengawasan Pemilu, hasil Kerjasama Kwarda Jabar dengan BAWASLU
- b. Saka Milenial, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang IT dan Multimedia, hasil Kerjasama Kwarda Jawa Tengah dengan Kominfo
- c. Saka POM, wadah pembinaan Pramuka Penegak Pandega di bidang Penawasan Obat dan makanan, hasil Kerjasama beberapa Kwarda dengan BP POM.
- d. Dan berbagai Satuan Karya Pramuka rintisan lainnya.

## **5. Satuan Karya Pramuka dan Pembaruan Pendidikan Kepramukaan**

### *a. Renewing of Scouting*

*Renewing of Scouting* merupakan salah satu bentuk pembaruan pendidikan kepramukaan yang bersumber dari Prasaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Scout World Conference yang ke 23, tahun 1971. Pada konferensi tersebut antara lain, Sri Sultan HB IX mengemukakan:

*“... Menimbang bahwa dalam negara kita Pramuka tidak muncul secara spontan dari aspirasi anak-anak kita, atau dari suatu kebutuhan yang dirasakan masyarakat kita, satu-satunya cara untuk bertahan hidup itu maka harus terus mengupdate*

*dan adaptasi sesuai dengan aspirasi kaum muda kita dan kebutuhan masyarakat kita ... “*

*“... Keterlibatan Pramuka dalam upaya pembangunan bangsa ini merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup Pramuka sebagai organisasi dunia . Kita bisa tetap setia pada prinsip-prinsip moral dasar Pramuka. tetapi kita harus memperbarui program kami sesuai dengan aspirasi kaum muda kita, dan dengan kebutuhan masyarakat kita ...”*

Implementasi *Renewing of Scouting* dalam Gerakan Pramuka antara lain dalam bentuk Perkemahan Wirakarya dan Satua Karya. Perkemahan Wirakarya lebih merupakan kegiatan bakti para Pramuka untuk membantu pembangunan sarana dan prsarana fisik yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan Satuan Karya Pramuka lebih merupakan wadah pembinaan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan keahlian di berbagai bidang. Yang dengan keahliannya itu para Pramuka dapai ikut serta membangun bangsa sebagai warganegara yang aktif, mengabdikan kepada masyarakat, dan menjalankan profesi tertentu untuk bekal kemandiriannya di masa depan.

b. *Youth Programme*

Dalam buku “40 Tahun Gerakan Pramuka” (Kwarnas, 2001), dijelaskan bahwa kepramukaan sebagai sistem pembinaan

dan pengembangan sumber daya atau potensi kau muda, telah mengalami perkembangan dan pembaharuan selaras dengan tantangan jaman.

Kepramukaan yang diterapkan dalam bentuk kegiatan, yang pada awalnya (1907) mengarah pada “pembentukan watak yang taqwa, menolong sesame hidup dan bela negara”, berkembang menjadi pembentukan watak, *skill* atau kecakapan, ketrampilan, dan yang terakhir sekali selain watak dan *skill* berkembang dengan IPTEK (kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi).

Untuk mendukung pembaharuan tersebut, maka programnya ditingkatkan menjadi lebih berbobot, yaitu “*Youth Programme*”. Program ini mencakup 3 ciri yaitu program yang modern, bermanfaat, dan berpegang teguh pada prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan.

Jadi semua program peserta didik, dimasa globalisasi ini haru dapat memeuhi aspirasi kau muda, yaitu modern, bermanfaat dan menantang dengan sasaran konkritnya ketahanan moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Satuan Karya Pramuka merupakan salah satu bentuk implementasi *Youth Programme*, terutama terkait dengan materi pembinaannya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK, dilaksanakan atas dasar program yang modern, bermanfaat, dan berpegang teguh pada prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan.

### c. Paradigma Baru Gerakan Pramuka

Dalam buku “40 Tahun Gerakan Pramuka” (Kwarnas, 2001), dijelaskan bahwa dengan menyimak secara kritis, misi Gerakan Pramuka dalam memasuki abad 21 dan mengkaji tantangan yang dihadapi kaum muda maka paradigma baru Gerakan Pramuka adalah:

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang efisien dan efektif, ialah suatu proses pendidikan dalam bentuk pengalaman totalitas (utuh) kepada para pramuka yang sarannya, yang menjadikan mereka kaum muda kader bangsa yang sekaligus kader pembangunan yang memiliki:
  - a) Sikap dan moral Pancasila sebagai pantulan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka

- b) keterampilan menejerial dan kepemimpinan yang Pancasilais
  - c) keterampilan kepramukaan (scouting skills) untuk menghadapi tantangan dan tugas berat
  - d) keterampilan teknologi dengan sikap dan jiwa kewirausahaan
- 2) Menyelenggarakan administrasi manajemen yang efektif, dengan mengupayakan kemandirian finansial, mendayagunakan asset dan potensi Gerakan Pramuka, menuju pada organisasi yang independen.

Satuan Karya Pramuka yang memiliki fokus pembinaan pada terciptanya kader bangsa yang berkarakter, tangguh dan berkecakapan berupa penguasaan ketrampilan teknologi yang didukung sikap dan jiwa kewirausahaan, kiranya sejalan dengan paradigma baru pendidikan kepramukaan seperti diterangkan di atas.

### **C. TINJAUAN YURIDIS**

Tinjauan Yuridis penyelenggaraan pendidikan Satuan Karya Pramuka telah lama berlangsung sejak mulai zaman kepanduan hingga zaman Gerakan Pramuka. Tinjauan yuridis yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Pedoman

Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Than 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, adalah :

### **1. Era Kepanduan**

Dasar dan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pandu Laut dan Pandu Angkasa di era Kepanduan adalah:

- a. Instruksi Panglima AURI tahun 1948, tentang Aero Club dan Pandu Udara di bawah naungan TNI AU di Yogyakarta
- b. Instruksi Panglima ALRI tahun 1952, tentang dukungan kegiatan kepada Pandu Laut Indonesia

### **2. Era Kompi Pramuka**

Dasar dan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kompi Pramuka adalah:

- a. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 21/KN/66 tanggal 17 Juni 1966 tentang Kompi Pramuka Bhayangkara

- b. Instruksi bersama Menteri/Panglima Angkatan Laut,  
Menteri Maritim dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka  
No.5401.61 tahun 1966  
No.Pam/3/1/3/-66  
No. 8 tahun 1966  
tanggal 23 September 1966 tentang Pembentukan Kompi  
Pramuka Samdera
- c. Instruksi bersama Menteri/Panglima Angkatan Udara  
dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka No 13 tahun 1966  
tanggal 21 Agustus 1966  
No 6 tahun 1966  
tentang Pembentukan Kompi Pramuka Angkasa.
- d. Instruksi bersama Menteri Pertanian dan Ketua Kwarnas  
Gerakan Pramuka  
No. Inst/17/11/Mentan/1966  
No. 9 Tahun 1966                      tentang Kompi Pramuka  
Tarunabumi

### **3. ERA PERUBAHAN DARI KOMPI PRAMUKA MENJADI SATUAN KARYA PRAMUKA**

Dasar dan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman  
peralihan dari Kompi Pramuka ke Satuan Karya Pramuka,  
adalah:

- a. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 1974 No 01/MUNAS/1974 dikeluarkan memorandum kepada Kwarnas untuk menertibkan pelaksanaan tugas dalam masa bakti 1974 - 1978, antara lain yang penting yang menyangkut Pembinaan dan Pengembangan Satuan Karya Pramuka yang semula berbentuk Kompi Pramuka.
- b. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 118/KN/77 tahun 1977 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka
- c. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 079 tahun 1981 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara, sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No 21/KN/66 tahun 1966 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kompi Pramuka Bhayangkara.
- d. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 183 tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari, sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No 39/KN/66 tahun 1966 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kompi Pramuka Samudera.
- e. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 076 tahun 1984 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya

Pramuka Tarunabumi, sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No 42/KN/66 tahun 1966 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kompi Pramuka Tarunabumi.

- f. Hingga tahun 1984, Keberadaan Saka Dirgantara masih menggunakan acuan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No 33/KN/1966 tahun 1966 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kompi Angkasa. Namun demikian pada Sidang Paripurna Nasional tanggal 3-7 Agustus 1984 telah dipaparkan tentang program kegiatan Saka Dirgantara dan Konsep Petunjuk Penyelenggaraan Saka Dirgantara.

#### **4. ERA SATUAN KARYA PRAMUKA**

Dasar dan sumber hukum yang saat ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, adalah:

- a. UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Diatur pada bagian keempat tentang Organisasi Pendukung, Pasal 32 :

- 1) Satuan organisasi gerakan pramuka sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: a) satuan karya pramuka; b) gugus darma pramuka; c) satuan komunitas pramuka; d) pusat penelitian dan

pengembangan; e) pusat informasi; dan/atau f) badan usaha.

- 2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

Dalam ampiran Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 Nomor: 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, satuan karya Pramuka dijelaskan sbb:

Pada Anggaran Dasar Pasal 39 disebutkan bahwa Satuan Karya Pramuka :

- 1) Satuan karya pramuka disingkat saka yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega
- 2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kwartir ranting
- 3) Satuan karya pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh pamong saka

- 4) Satuan karya pramuka di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka
- 5) Pimpinan saka bagian integral dari kwartir

Sedangkan pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 55, disebutkan bahwa Satuan Karya Pramuka:

- 1) Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengetahuan dan keterampilan saka diwadahi dalam krida-krida.
- 3) Pengesahan saka dilakukan oleh kwartir yang bersangkutan.
- 4) Pembinaan saka dilakukan oleh kwartir ranting atau kwartir cabang.
- 5) Anggota saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.
- 6) Anggota saka putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah.

- 7) Saka dikelola oleh pimpinan saka dan pamong saka dibantu oleh instruktur saka.
- 8) Pamong saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir cabang dan secara exofficio menjadi anggota pimpinan satuan karya Pramuka di kwartir cabangnya.
- 9) Ketua Pimpinan Saka secara exofficio sebagai andalan kwartir

c. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka

- 1) Petunjuk Penyelenggaraan Induk  
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka
- 2) Petunjuk Penyelenggaraan Turunan
  - a) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 19 tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari
  - b) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Bakti Husada

- c) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 159 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Bhayangkara
- d) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 151 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Dirgantara.
- e) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 082 tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kencana
- f) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 tahun 2011 Tentang Satuan Karya Pramuka Tarunabumi
- g) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 tahun 2013 Tentang Satuan Karya Pramuka Wanabakti
- h) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 205 tahun 2009 Tentang Satuan Karya Pramuka Wirakartika
- i) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 053 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Widya Budaya Bakti

- j) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Kalpataru
  - k) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 078 tahun 2014 Tentang Satuan Karya Pramuka Pariwisata
- 3) Petunjuk Penyelenggaraan Terkait
- a) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 176 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - b) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - c) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 174 tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerak Pramuka.
  - d) Dan berbagai Keputusan Kwarnas terkait lainnya.

## C. TINJAUAN AKSIOLOGIS

Pertimbangan aksiologis tentang peran dan aksi-aksi pendidikan teknologi dan ketrampilan baik semasa era kependuan, era kompi Pramuka hingga era Satuan Karya Pramuka dapat dikategorikan dalam 3 hal:

1. Pembinaan peserta didik dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan ketrampilan, keahlian dan karakter agar mampu berperan sebagai Kader Bangsa atau Warganegara yang aktif yang dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.
2. Pembinaan peserta didik dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan ketrampilan, keahlian dan karakter agar mampu melaksanakan Pengabdian Masyarakat secara terarah, berdaya guna dan bernilai guna.
3. Pembinaan peserta didik dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan ketrampilan, keahlian dan karakter yang berguna bagi masa depannya agar bisa bekerja secara mandiri, kreatif dan produktif.

Beberapa contoh kegiatan dan program pendidikan keahlian dan ketrampilan yang pernah dilaksanakan oleh peserta didik

anggota Kompi Pramuka maupun Satuan Karya Pramuka, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Than 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, adalah :

### **1. Pembinaan Anggota Satuan Karya sebagai Warganegara Aktif**

- a. Ratusan Pramuka **Saka Bahari** dari seluruh provinsi di Indonesia berlayar di atas kapal perang TNI AL menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini dalam rangka mendukung dan berpartisipasi menyukseskan Sail Moyo Tambora 2018 yang dipusatkan di pelabuhan Badas, pulau Sumbawa, NTB.

*<http://infopublik.id/kategori/sosial-budaya/293155/pramuka-saka-bahari-berlayar-dengan-kapal-perang-sukseskan-sail-moyo?show>*

- b. Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) Kasau Marsda TNI Agus Munandar mewakili KSAU, Marsekal TNI Agus Supriatna secara resmi membuka kegiatan Perkemahan Bakti (Perti) **Saka Dirgantara** Nasional I tahun 2016 di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kegiatan

yang dilaksanakan : Pemadam kebakaran, Pengaturan lalu lintas udara, Meteorologi, Aeromodelling, Aerodinamika, Terbang layang, Trike, Paramotor, Search and Rescue, dll.

<https://tni-au.mil.id/perkemahan-bakti-saka-dirgantara-nasional-i-tahun-2016-di-lanud-sdm/>

- c. Bripda Muhammad Taufiq Hidayat, anggota Direktorat Sabhara Polda DIY sebelum menjadi Polisi, Kak Taufik aktif di **Saka Bhayangkara**

<https://news.detik.com/berita/d-2804878/bermodal-tekad-kuat-ini-lika-liku-perjuangan-bripda-taufiq-jadi-polisi>

- d. Dandim 0809 Bontang Kodam VI Mulawarman, Letkol Arh Gunawan Wibisono dalam penerimaan anggota **Saka Wirakartika** menyatakan : *“Diharapkan dari adik-adik Saka Wirakartika ada yang menjadi TNI atau POLRI”*

<https://www.kodam-mulawarman.mil.id/web/39-pramuka-saka-wira-kartika-kodim-0908bontang-dikukuhkan/>

## **2. Pembinaan Anggota Satuan Karya sebagai Kader Pembangunan Masyarakat**

- a. Bekerjasama dengan Kelurahan Temanggung 2, wilayah kerja Puskesmas Temanggung, pada hari Minggu 3 Februari 2019 Anggota Saka **Bakti Husada** melakukan Grebek Jentik di lingkungan rumah warga untuk antisipasi penyakit demam berdarah.

*(<https://dinkes.temanggungkab.go.id/home/berita/211/grebek-jentik-saka-bakti-husada>)*

- b. Bersama sanggar seni tradisional Patmawarih Borobudur, pramuka **Saka Pariwisata** Syailendra juga rutin berlatih seni Kethoprak.

*(<http://www.beritamagelang.id/saka-pariwisata-borobudur-membentuk-generasi-milenial-dengan-kesenian-tradisional>)*

- c. **Saka Kencana**, Tulangbawang Barat, Lampung melaksanakan sosialisasi dan pembinaan generasi muda dan remaja yang rentan dengan pergaulan, seks bebas, narkoba dan perilaku yang bisa menyebabkan meningkatnya korban HIV/AIDS.

*(<https://lampungvisual.com/saka-kencana-tubaba-bina-remaja-melalui-kegiatan-positif/>)*

3. **Pembinaan Anggota Satuan Karya menjadi Pribadi Berkarakter, Berketrampilan, Berkeahlian dan Mandiri**

- a. Anggota **Saka Wanabakti** Kwarcab Kota Malang, telah mampu memproduksi dan menjual madu pramuka saka Wanabakti melalui **Tokopedia**

*(<https://www.tokopedia.com/warunk-kq5/madu-sakawanabakti>)*

- b. "Kita bawa Jambu Kristal, Jeruk, Seledri dan beberapa tanaman lain. Kita berharap dengan aktif dalam kegiatan semacam ini dapat menumbuhkan jiwa cinta bertani di anak-anak **Saka Taruna Bumi**," ujar Bandi, Pamong Saka Taruna Bumi, Kamis (14/09) di stand. Selain membawa tanaman-tanaman di atas, Saka Taruna Bumi dalam even ini juga memperkenalkan sejumlah produknya yang dibudidayakan secara organik.

*(<https://www.bloranews.com/ini-dia-produk-unggulan-saka-taruna-bumi-di-gelar-potensi-pertanian-blora-2017/>)*

- c. "Pendirian Bank Sampah **Saka Kalpataru** merupakan hasil musyawarah pengurus Dewan Saka dan Pinsaka

Kalpataru untuk menumbuhkan jiwa wira usaha bagi para anggota Saka Kalpataru, serta mendukung program pemerintah dan juga sebagai aplikasi dari Krida 3 R TKK bank sampah," katanya Minggu (12/1/2019) saat latihan rutin di Sanggar Saka Kalpataru Jln Gerilya Barat No 5 Gedung B.

*([http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/622508/banyumas/saka\\_kalpataru\\_banyumas\\_rutin\\_menabung\\_sampah.html](http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/622508/banyumas/saka_kalpataru_banyumas_rutin_menabung_sampah.html))*

- d. Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY melaksanakan kegiatan Sekolah Cagar Budaya untuk memberikan kompetensi dasar pelestarian cagar budaya kepada anggota **Saka Widya Budaya Bakti**. Kegiatan tersebut berdasar SKK yang harus dimiliki oleh setiap anggota yang mengikuti Krida Bina Cagar Budaya dan Museum.

*(<https://sakawidyabudayabakti.kwarcabsubang.or.id/2020/01/saka-widya-budaya-bakti-dan-sekolah.html>)*

---



### **BAB III**

## **KAJIAN KEBIJAKAN DAN KAJIAN TEORITIS PEMBAHARUAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

Pembaharuan Pembinaan Satuan Karya telah berlangsung beberapa kali dari waktu ke waktu. Kajian historis, menunjukkan bahwa pendidikan ketrampilan dan keahlian telah berkembang sejak lama di lingkungan Kepanduan maupun Gerakan Pramuka. Tradisi Pandu Laut, Pandu Udara, hingga Kompi-kompi Pramuka dan Satuan Karya Pramuka, terus berkembang dan berubah sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan zaman yang harus dihadapi oleh para peserta didik. Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka pada dasarnya merupakan pembaharuan pembinaan Satuan Karya Pramuka sebagai respon terhadap faktor internal maupun eksternal Gerakan Pramuka.

Peninjauan dan Perumusan Ulang regulasi Satuan Karya Pramuka merupakan pondasi implementasi agenda revitalisasi Satuan Karya Pramuka. Peninjauan dan

perumusan ulang ini harus memperhatikan banyak faktor agar produk regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sesuai dengan aspirasi peserta didik dan sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan.

## **A. REVITALISASI SEBAGAI STRATEGI PEMBAHARUAN SAKA**

### **1. Faktor Pendorong**

Dari kajian filosofis dan historis Satuan Karya Pramuka merupakan bentuk pembinaan ketrampilan dan keahlian peserta didik untuk bekal masa depannya. Saat ini pendidikan ketrampilan dan keahlian, sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian model pembinaan yang selaras dengan perkembangan itu. Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Dalam kaitan ini terdapat sejumlah faktor pendorong pentingnya revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya Pramuka.

a. Faktor-faktor Internal Pendorong Revitalisasi dan Akselerasi Saka Pramuka

1. Aspek historis yang menekankan pendidikan kepramukaan berorientasi untuk mengembangkan karakter, kecakapan hidup sejalan dengan kebutuhan anak muda dan remaja Indonesia sebagai salah satu potensi kekuatan bangsa
2. Anggota Saka yang berusia 15 sd 25 tahun merupakan generasi yang produktif dan siap memasuki dunia kerja
3. Renstra dan Dasa Karya Kwarnas masa bakti 2018 – 2023 yang menekankan pentingnya Gerakan Pramuka menghadapi era 4.0 dan 5.0
4. UU Pramuka yang menekankan tujuan pendidikan pramuka dalam hal pembentukan karakter, penguasaan kecakapan hidup dan menyiapkan kader bangsa.

b. Faktor-faktor Eksternal Pendorong Revitalisasi dan Akselerasi Saka Pramuka

1. Trend implementasi pendidikan bekerja (work education) atau pendidikan teknologi (technology education)

2. Tumbuhnya generasi milenial dan tantangan hidup di era 4.0. Jumlah penduduk milenial (20 – 24 th) di Indonesia mencapai 90 juta jiwa atau 1/3 dari penduduk Indonesia (BAPPENA, 2018)
3. Bonus demografi dan masalah angkatan kerja Indonesia yang 58% berlatar belakang lulusan SD dan SMP sehingga produktivitasnya rendah dan memperlemah daya saing bangsa.
4. Program generasi emas (energik, multitalenta, aktif dan spiritual) 2045 dan Prioritas Pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing bangsa.

## **2. Arah Revitalisasi dan Akselerasi Saka**

Revitaliasi merupakan tindakan yang terencana secara sistematis, konseptual dan multi dimensi, untuk menggiatkan kembali Satuan Karya Pramuka baik sebagai satuan organisasi maupun satuan penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis ilmu pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi. Revitalisasi Saka Pramuka dilaksanakan karena adanya tuntutan, tantangan dan arah baru sebagai dampak perubahan lingkungan kehidupan, seperti lahirnya era generasi milineal, revolusi industri 4.0 & society 5.0, potensi bonus demografi, program nasional generasi emas 1945, serta

implementasi Renstra dan Dasa Karya Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018 – 2023.

Pada sisi lain akselerasi berarti percepatan, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan percepatan implementasi agenda revitalisasi Saka, agar dampak positif revitalisasi Saka Pramuka dapat segera dirasakan oleh peserta didik. Akselerasi diperlukan mengingat ruang lingkup masalah dan koordinasi pelaksanaan revitalisasi menyangkut banyak aspek, melibatkan koordinasi lintas sektoral dan membutuhkan beragam kajian yang mendalam.

### **3. Agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka**

Revitalisasi dan akselerasi Saka sebagai kegiatan yang sistematis dan multidimensional dilaksanakan dengan tahapan dan arah yang jelas. Hal ini agar segenap proses yang ditempuh tetap berpijak pada akar filosofis, historis, yuridis dan aksiologis serta tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat empat agenda besar Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya, yaitu:

- a. Revitalisasi Regulasi dan Kebijakan Pembinaan Satuan Karya Pramuka. Agenda ini dilaksanakan dengan

meninjau, merumuskan ulang, menerbitkan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan pembinaan Satuan Karya sesuai dengan arah pembaharuan yang ditetapkan.

- b. Revitalisasi Tata Kelola Kelembagaan Satuan Karya Pramuka. Agenda ini dilaksanakan dengan menata ulang tata kelola Satuan Karya Pramuka baik sebagai bentuk kemitraan antara Kwarnas dengan Kementerian dan Lembaga Negera Pengampu Saka, penegasan hubungan Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka, penegasan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung, perumusan ulang mekanisme kerja Mabisaka, Pinsaka, dengan Kwartir, perumusan ulang Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka sebagai satuan terdepan, konsep pelibatan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dalam pembinaan Satuan Karya Pramuka, dsb. Revitalisasi tata kelola dimaksudkan agar tata kelola Satuan Karya Pramuka yang baru mampu mendukung secara optimal maksud dan tujuan Revitalisasi dan Akselerasi Saka yang telah ditetapkan.
- c. Revitalisasi Pola Pembinaan Anggota Saka Pramuka untuk peserta didik, agenda ini dilaksanakan dengan menata ulang proses (tahapan) pembinaan anggota, dari mulai


rekrutmen hingga purna pembinaan, merumuskan ulang *output* dan *outcome* pembinaan, merumuskan ulang model pembinaan berbasis SKK dan TKK, menata metode dan materi pembinaan, terutama yang berbasis proyek, inkubasi dan pengabdian masyarakat, dsb.

Sedangkan untuk Anggota Dewasa Saka berupa perumusan ulang syarat dan ketentuan Pamong Saka dan Instruktur, pola pendidikan (kursus) Pamong dan Instruktur, pola pelibatan para profesional dari kalangan kementerian dan lembaga, dunia usaha dan dunia insdutsri sebagai narasumber, pembinaan anggota Saka Pramuka. Revitaliasi Pola Pembinaan Anggota Saka Pramuka dimaksudkan agar para peserta didik memperoleh pembinaan yang optimal sesuai dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, serta keterlibatan orang dewasa lebih efektif.

- d. Revitalisasi SKK dan TKK Saka Berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup. Agenda ini dilaksanakan dengan meninjau dan merumuskan ulang SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka yang saat ini ada. SKK dan TKK Saka akan dirumuskan berdasar kompetensi dan nilai-nilai

kecakapan hidup. Disamping itu akan dilengkapi dengan proses dan bentuk uji SKK dan TKK Saka, penyediaan bahan materi latihan (modul) serta bahan-bahan acuan untuk praktek dan kerja lapangan. Revitaliasi SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka dimaksudkan agar para ada kelengkapan materi latihan Saka sebagai acuan peserta didik dan orang dewasa dalam melaksanakan latihan saka yang sesuai dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Agar seluruh agenda di atas terencana dengan baik, pelaksanaannya terkordinasi, capaian kerja di tiap tahapan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik, maka agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka telah disusun dalam sebuah *roadmap* besar, sbb :



#### 4. Pembinaan Satuan Karya Pramuka Berbasis Kearifan Lokal, Agenda Strategis Nasional dan Global

Revitalisasi dan Akselerasi merupakan bagian dari upaya penguatan pada penguasaan kecakapan hidup berbasis kearifan lokal dan agenda strategis nasional, disamping memberikan perhatian pula pada agenda strategis global agar para peserta didik mampu berperan atau memiliki wawasan global. Dengan demikian pengembangan materi kegiatan maupun kecakapan hidup Satuan Karya Pramuka bersumber pada :

- a. Kearifan Lokal, merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan keagamaan maupun lingkungan budaya, sehingga memberi kemampuan atau daya tahan dan daya tumbuh di wilayah dimana komunitas itu berada. Potensi-potensi pengelolaan lingkungan fisik baik dari aspek ketrampilan praktis, ekspresi seni budaya, kekayaan alam, kekayaan kuliner dan kerajinan merupakan beberapa potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi materi latihan Saka Pramuka.

- b. Agenda Nasional, merupakan agenda-agenda pembangunan bangsa sebagai bagian untuk menuju negara yang maju, adil dan sejahtera. Agenda nasional penting menjadi materi dan rujukan pembinaan anggota Saka Pramuka agar para anggota dapat menjadi kader pembangunan bangsa yang berwawasan luas dan terampil. Sejumlah agenda nasional dimaksud seperti: Pendidikan Perdamaian, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Bela Negara, Pendidikan Kebencanaan, Revolusi Mental, Ekonomi Kreatif dsb.
- c. Agenda Global, untuk menambah wawasan peserta didik, kegiatan kesakaan dapat mengacu dan diintegrasikan dengan agenda Pramuka Dunia (*World Organization of Scout Movement/WOSM*) atau badan-badan PBB atau badan-badan lain yang bergerak di bidang pendidikan atau pembinaan generasi muda. Beberapa agenda global yang dapat menjadi materi pembinaan anggota Saka seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Ticket to Life*, *Yunga*, *Messenger of Peace*, dsb.

## **B. ANALISIS KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBAHARUAN**

### 1. Layanan Pendidikan Paripurna (*Complementary Education*)

Satuan Karya Pramuka hendaknya diarahkan sebagai bentuk layanan pendidikan kepramukaan kepada para Pramuka Penegak Pandega secara paripurna. Artinya proses pembinaan Satuan Karya Pramuka harus mempertimbangkan lingkungan pendidikan lain yang telah diikuti peserta didik, sehingga bisa saling melengkapi dan menguatkan. Konsep kebijakan ini bisa mengacu pada article UNESCO (1985) yang menjelaskan pentingnya hubungan antara pendidikan formal, informal dan non formal dalam memberikan layanan paripurna kepada peserta didik:

*Mutual support between the formal education and nonformal education or others system of education in respect of mobilization and utilization of physical facilities, personel (providers, trainers, and teachers), administrative structure, curriculum and manual books (materials), training of trainers, training of teachers, supervisors and evaluation certification procedure and techniques that have developed within formal and nonformal education.*

Sedangkan secara konseptual kebijakan ini bisa mengacu pada article “*Youth Programme*” WOSM (2015) khususnya tentang *YOUTH PROGRAMME LIFE CYCLE*, yang menjelaskan:

*There are many approaches to the Youth Programme life cycle within world Scouting.<sup>11</sup> The Policy does not recommend the adoption of one approach over another; it merely emphasises the importance of the main ideas set out in this Policy document.*

*The Youth Programme life cycle should complement as much as possible the roles of parents (informal education), schools (formal education) and other stakeholders (partners, youth institutions, government, etc.). Scouting is not isolated from its surroundings and we should be aware of the constructive role that other stakeholders can play within the Youth Programme life cycle.*

## 2. Layanan Pendidikan Non Formal yang Unggul dan Menjadi Pilihan Anak dan Remaja Indonesia.

Sebagaimana visi dan misi Kwarnas Gerakan Pramuka 2018 – 2023 maka Satuan Karya Pramuka diarahkan untuk menjadi program pendidikan non formal yang unggul dan menjadi pilihan anak dan remaja, untuk maka pembinaannya harus memperhatikan aspek:

- a. kemajuan teknologi
- b. perubahan sosial budaya

- c. kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan keterampilan, penguasaan teknologi dan keahlian praktis yang tidak diperolehnya melalui pendidikan formal.
- d. mendorong dan memotivasi peserta didik untuk maju, mandiri, memiliki keahlian dan ketrampilan, serta mampu ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.
- e. proses pelatihan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kecakapan hidup peserta didik sebagai bekal menyiapkan diri menjalankan peranan dan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang sukses di masa yang akan datang.

### 3. Pembaharuan Pembinaan Satuan Karya Pramuka dalam kaitannya dengan Peningkatan Daya Saing Bangsa

Pembinaan Satuan Karya Pramuka merupakan bagian dari upaya Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuannya, yang tidak lepas dari kepentingan Bangsa dan Negara. UU No 12 tahun 2010 menegaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka untuk:

*membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam*

*menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.*

Terkait dengan pencapaian tujuan di atas, maka peran pembinaan Satuan Karya Pramuka perlu memperhatikan aspek-aspek sbb:

a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. (<https://id.wikipedia.org>)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,707, sehingga menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi. Posisi ini merupakan peringkat 111 dari 189 negara dan wilayah. (<https://www.id.undp.org>)

Indeks Pembangunan Masyarakat memiliki 3 komponen yaitu:

- 1) Kesehatan, diukur dari angka harapan hidup (*life expecntacy rate*), keadaan sehat dan berumur panjang.

- 2) Pendidikan, diukur dengan angka melek huruf, rata-rata lamanya sekolah, tingkat manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
- 3) Pendapatan diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), yang berupa kemandirian dan memiliki akses untuk hidup layak.

Satuan Karya Pramuka memiliki peran strategis untuk pencapaian 3 komponen Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, seperti:

- 1) Saka Bakti Husada dan Saka Kencana, berpotensi untuk membantu pencapaian IPM bidang kesehatan.
- 2) Saka Bahari, Saka Dirgantara, Saka Wirakartika, Saka Bhayangkara, Saka Widya Budaya Bakti, berpotensi untuk membantu pencapaian IPM bidang pendidikan.
- 3) Saka Wanabakti, Saka Kalpataru, Saka Pariwisata, Saka Tarunabumi, berpotensi membantu pencapaian IPM dalam bidang pendapatan atau kemandirian.

Ketiga contoh di atas adalah bentuk peran langsung. Secara tidak langsung setiap Satuan Karya Pramuka sebenarnya dapat berperan dalam pencapaian 3 atau 2 komponen Indeks Pembangunan Manusia sekaligus.

#### b. Pencapaian Agenda Program Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 merupakan impian besar 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu agar Indonesia menjadi negara yang unggul, maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kunci dari semua ini adalah SDM yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global.

Pada tahun 2045 jumlah SDM usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif (di bawah 14 tahun atau di atas 65 tahun). Pada tahun 2020-2045, diprediksi bahwa angka penduduk usia produktif dapat mencapai 70%, sedangkan 30%-nya merupakan penduduk dengan usia yang tidak produktif. Hal ini merupakan potensi yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan agar bonus demografi tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa.

#### **Visi Indonesia Emas 2045**

“Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”

#### **Impian Indonesia Emas 2045**

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas “Impian Indonesia 2015-2045”, yaitu:

- 1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia,
- 2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika,
- 3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia,
- 4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi,
- 5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,
- 6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik,
- 7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

**4 Pilar Indonesia Emas**, Untuk mewujudkan Visi dan Impian Indonesia Tahun 2045 ditetapkan 4 pilar, yaitu:

- 1) Pilar Pertama: Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK

Melalui peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan.

Indonesia diarahkan menjadi salah satu pusat pengembangan iptek di kawasan asia dan dunia. Terutama dalam Ilmu Pengetahuan Kemaritiman, Pusat Studi Biodiversitas, Teknologi Material, serta Pusat Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana.

## 2) Pilar Kedua: Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

### 3) Pilar Ketiga: Pemerataan Pembangunan

Melalui percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

### 4) Pilar Keempat: Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui peningkatan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

Pembinaan Satuan Karya Pramuka hendaknya diarahkan sebagai bagian pencapaian Visi dan Impian Indonesia 2045 dan pencapaian 4 pilar yang telah ditetapkan.

Bidang-bidang dalam 4 Pilar yang dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan Satuan Karya Pramuka ke depan kurang lebih:

- 1) Ilmu Pengetahuan dan IPTEK: Ilmu Pengetahuan Kemaritiman, Pusat Studi Biodiversitas, Teknologi Material, serta Pusat Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana.
- 2) Ekonomi kreatif dan Kebudayaan: pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.
- 3) Pemerataan Pembangunan: peningkatan pengabdian masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan dan perkotaan, serta partisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan: Ikut serta menjadi bagian dari Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam membangun tata dunia berkeadilan, menjadi negara maju dan mandiri, serta salah satu negara paling berpengaruh di Asia Pasifik, serta ikut serta dalam pembangunan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan: ketertiban Masyarakat

yang Inklusif, pertahanan berdaya gentar tinggi, dan keamanan insani yang bermartabat.

c. Satuan Karya Pramuka sebagai Solusi bagi Anak Muda

Pembinaan Satuan Karya Pramuka harus mampu menjadi *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan bangsa dengan menciptakan manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Oleh sebab itu Satuan Karya Pramuka harus mampu memberikan layanan pembinaan sesuai dengan aspirasi anak remaja Indonesia dan mampu menjangkau sebanyak mungkin anak dan remaja tersebut.

1) Satuan Karya Pramuka dan Solusi Anak Muda untuk Memperoleh Lelayanan Pendidikan Ketrampilan yang Layak dan Berkualitas

Data Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan pada tahun 2018, angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur usia 16 – 18 atau setara Pramuka Penegak, hanya sekitar 72% yang melanjutkan ke sekolah menengah dan 18% tidak melanjutkan sekolah. Sementara itu, partisipasi sekolah kelompok umur pendidikan tinggi 19-24 tahun hanya sekitar 24,40 % atau menggambarkan bahwa hanya 1 dari 4

penduduk usia 19-24 tahun yang masih bisa mengikuti pendidikan.

Pembinaan Satuan Karya Pramuka idealnya mampu memberikan layanan pendidikan kelompok-kelompok usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena satu dan lain hal.

## 2) Satuan Karya dan Solusi Memberikan Pendidikan Alternatif.

Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2018), mencatat: hanya 10% penduduk usia produktif yang mengenyam gelar pendidikan tinggi. Sementara 65% penduduk merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 25% adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Data lain menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan sebagai dampak tingkai sosial ekonomi masyarakat. Indikator sosial nasional menunjukkan, tak lebih dari 10% dari kelompok masyarakat terbawah mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dari 20%, padahal pada sisi lain sebesar 50% masyarakat kalangan atas mampu melanjutkan sampai perguruan tinggi.

Pembinaan Satuan Karya Pramuka idealnya mampu memberikan layanan alternatif pendidikan bagi peserta didik dari golongan sosial ekonomi tidak mampu maupun kelompok remaja dan pemuda yang tidak tertampung di Pendidikan Tinggi.

### **C. ANALISIS TEORITIS ACUAN PEMBAHARUAN SAKA**

Analisis teoritis merupakan analisis sejumlah “teori pendidikan” yang digunakan sebagai acuan dalam pembaharuan Pembinaan Satuan Karya Pramuka. Acuan teoritis diperlukan agar proses-proses pembaharuan yang ditempuh dapat ditemukan korelasinya dengan tinjauan filosofis, historis, yuridis dan aksiologis Satuan Karya Pramuka dan juga korelasinya dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

#### **1. Teori Pendidikan Teknologi dan Pendidikan untuk bekerja (vokasi)**

Satuan Karya Pramuka sebagai pelaksana pendidikan berbasis ilmu pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan bidang keahlian tertentu akan selalu mengalami pergeseran orientasi, disesuaikan dengan perubahan teknologi, serta lahirnya bidang ketrampilan dan keahlian baru. Oleh karena

itu, orientasi pembinaan Satuan Karya tepat jika diarahkan pada pendidikan bekerja (*work education*) atau pendidikan teknologi (*technology education*) yang memang selalu dinamis.

Pendidikan teknologi dan vokasi menurut “UNESCO *Convention on Technical and Vocational Education*, adalah:

*"segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi dan sains terkait, serta penguasaan ketrampilan praktik, pengetahuan, perilaku dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial".*

Menurut Pavlova (2009) konsep pendidikan bekerja merupakan pendidikan yang didasarkan pada tiga komponen yang saling terkait yaitu: pembelajaran untuk bekerja (*learning for work*), pembelajaran tentang bekerja (*learning about work*), dan pemahaman sifat dasar bekerja (*understanding the nature of work*).

Sedangkan Pendidikan Teknologi merupakan program pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap (*attitudes*), dan nilai (*values*) yang memungkinkan peserta didik dapat beradaptasi dengan dunia

kerja baik di masa kini maupun yang akan datang, serta dapat beradaptasi di berbagai jenis lingkungan pekerjaan.

Menurut UNESCO Pendidikan Teknologi dan Vokasi terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut: bagian integral dari pendidikan umum; sarana mempersiapkan peserta didik memperoleh pekerjaan dan dapat melakukan pekerjaan secara efektif ; pembelajaran seumur hidup dan mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab (aktif); instrumen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan ; memfasilitasi pengentasan kemiskinan

## **1. Teori Pendidikan Keahlian dan Profesi**

Anggota Satuan Karya Pramuka diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan keahliannya baik untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat maupun profesinya sebagai tenaga kerja terlatih. Oleh karena itu Pembinaan Satuan Karya Pramuka hendaknya diarahkan juga untuk menjadi Pendidikan Non Formal pada bidang keahlian atau profesi, tertentu.

Menurut Egbezor (2001), pendidikan non formal sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang meliputi pendidikan orang dewasa, magang, pendidikan berkelanjutan, *in-service program*, *on the job training*, pengembangan profesional, kursus penyegaran, pengembangan staf pekerja dan industri. Pendidikan nonformal dapat pula dirancang secara khusus untuk mendorong terbentuknya pendidikan fungsional yang diberikan pada peserta didik di luar sistem sekolah formal seperti pendidikan fungsional, pendidikan vokasional, serta pendidikan profesional yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan SDM.

Bonnar (2011:78) menjelaskan bahwa pendidikan profesi didefinisikan sebagai suatu bentuk pengembangan terhadap lima aspek, yaitu: pemahamandan penerapan ilmu pengetahuan dan demonstrasi keahlian professional yang berlaku; kompetensi dalam keterampilan generik; refleksi praktik dan informasi penilaian etika; tanggung jawab dan akuntabilitas kepada orang lain; keterlibatan dalam pengembangan profesi berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat.

Pada saat ini dunia profesi memiliki dinamika yang tidak lagi bisa ditebak. Peluang pekerjaan sangat luas dan mudah berganti, sehingga mobilitas pekerja sangat tinggi. Seseorang

dengan mudah bekerja dari satu tempat ke tempat lain secara temporal, untuk memenuhi pengembangan karir, jejaring dan kapasitas dirinya. Fenomena tersebut telah menjadikan desain kurikulum pendidikan profesi harus sangat fleksibel dan memperhatikan aspirasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya peserta didik. Dengan demikian “cara pembelajarannya berubah ke arah *blended learning*, yaitu pembelajaran yang didesain untuk memberi pengalaman langsung kepada para peserta didik dengan dunia nyata seluas mungkin” (Diknas, 2008)

## **2. Teori Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 & Era Society 5.0**

Anggota Satuan Karya Pramuka diharapkan mampu berperan atau berprofesi di berbagai bidang yang terkait dengan datangnya era revolusi industri 4.0 dan *era society* 5.0. Era yang dimaksud menjadi bagian tak terpisahkan dari generasi muda saat ini termasuk anggota Satuan Karya Pramuka.

Konsep *industry* 4.0 berawal dari konsep industri di Jerman yang didasarkan pada enam pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Bisa dikatakan bahwa Industry

4.0 adalah era digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Era ini merupakan kelanjutan dari era revolusi industri telah terjadi sejak tahun 1750-an , yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang mendominasi industri saat itu, dari kereta sampai mesin penggerak turbin.

Konsep *Society 5.0* sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Konsep ini tidak lagi berpusat pada industri, tetapi berpusat pada orang-orangnya atau masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi gerakan ini untuk menciptakan masyarakat yang super pintar. *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, dan *robotic* merupakan empat teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk menyukseskan *Society 5.0* ini.

*Society 5.0* atau Masyarakat 5.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi (AI dan IoT) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Sebelum *Society 5.0* terdapat versi *Society 1.0* (masyarakat berburu), *Society 2.0* (masyarakat bertani), *Society 3.0* (masyarakat industri) dan *Society 4.0* (masyarakat informasi)

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya tujuan *Industry 4.0* dan *Society 5.0* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah aktivitas manusia, agar lebih efisien, efektif, produktif dan kreatif. Namun demikian secara garis besar kedua fenomena ini memiliki beberapa perbedaan:

- a. *Industry 4.0* menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan *Society 5.0* menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. *Industry 4.0* menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan *Society 5.0* menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang/masyarakat dengan bantuan mesin cerdas.
- c. *Industry 4.0* adalah tentang komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara, sedangkan *Society 5.0* dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orangnya. (<https://idmetafora.com>)

Era revolusi industri 4.0 dan era *Society 5.0* akan melahirkan masyarakat yang super smart. Berkat platform internet telah memunculkan ratusan ribu inovasi yang bekerja di dalamnya; dan inovasi-inovasi itu telah memunculkan cara-cara dan jenis-

jenis pekerjaan baru. Teknologi dan inovasi disruptif terus bermunculan di semua lini kehidupan kita akibat dari keterbukaan platform *cyber system*. Karena itulah, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka menyukai pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi.

Dunia pendidikan ditantang untuk mampu menyiapkan SDM yang mampu berperan di era *super smart society* tersebut. Muatan pembelajaran abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada termasuk mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 (*21<sup>st</sup> century skills*). Oleh sebab itu proses pembelajaran harus mampu melatih :

- a. keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan inovasi,
- b. keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT,
- c. karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas dan akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab (Trilling & Fadel, 2009).

Pada sisi lain dalam forum ekonomi dunia telah dirumuskan sepuluh kompetensi (*soft skill*) yang harus dimiliki peserta didik guna menghadapi *super smart society*, yaitu: *complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordianting with others, emotional intelegence, judgment & decession making, services orientation, negotiation, Cognitive flexibility*.

#### **4. Teori Pendidikan Kemandirian dan Kewirausahaan**

Salah fokus pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka adalah melatih agar peserta didik mandiri di masa depannya. Salah satu upaya melath kemandirian adalah dengan kewirausahaan. Kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan keberanian dan sikap mental seseorang individu untuk mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya yang produktif dan laku jual.

Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001). Menurut Zimmerer (1996:51), penciptaan nilai tambah sebagai bentuk kewirausahaan dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*); penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*); perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*); penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).

Pendidikan Kewirausahaan adalah melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan: menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif; berfikir dan bekerja secara kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*); mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*); mencari, menangkap dan mengembangkan peluang (*opportunity*); berani untuk menanggung risiko (*risk bearing*); mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

## **5. Teori Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan**

Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka, penyelenggaraannya disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan lokal atau kebutuhan setempat. Tidak semua

kwartir ranting atau kwartir cabang harus memiliki Satuan Karya Pramuka. Disamping faktor aspirasi dan kebutuhan lokal penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka juga harus mempertimbangkan faktor daya dukung lingkungan dan daya dukung masyarakat. Dengan ciri keberadannya yang semacam ini, maka Satuan Karya Pramuka bisa dikembangkan dengan pendekatan pendidikan atas peran serta masyarakat.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XV tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan, Pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan sbb:

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Dukungan masyarakat terhadap Satuan Karya Pramuka bisa dalam beragam bentuk dari mulai dukungan sarana prasarana, sebagai narasumber belajar, sebagai penyedia tempat praktek kerja, dsb. Keterlibatan masyarakat sebagai narasumber belajar bisa dalam bentuk sukeralwan maupun

sebagai profesional scouting sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **6. Teori Pendidikan Kerelawanan**

Salah satu pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka adalah agar yang bersangkutan mampu dan bersedia melaksanakan tugas kerelawanan terutama dalam bidang pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dengan ciri keberadannya yang semacam ini, maka Satuan Karya Pramuka bisa dikembangkan dengan pendekatan pendidikan kerelawanan. Menurut kamus Bahasa Indonesia “relawan”, adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan).

Sedangkan, dalam kamus Oxford, definisi relawan (*volunteer*) terdapat dua pengertian tentang kata relawan, yaitu “*A person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task*” (Seseorang yang atas inisiatif sendiri menawarkan diri untuk mengambil bagian dari sebuah kegiatan/program) dan “*A person who works for an organization without being paid*” (*seseorang yang bekerja untuk organisasi tertentu tanpa memperoleh honor*).

Pendidikan kerelawanan mengembangkan potensi individu agar mampu melaksanakan tugas kerelawanan dalam berbagai bidang pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Untuk itu, para peserta didik akan dibekali pemahaman tentang tugas dan etika relawan, bekerja dengan tim, merencanakan dan melaksanakan program, membangun jaringan, pengorganisasian tim dan melaksanakan evaluasi program.

## **7. Teori Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup dan Kompetensi**

Satuan Karya Pramuka merupakan penyelenggara pelatihan penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan keahlian khusus, oleh sebab itu perlu didukung dengan pengembangan kurikulum berbasis kecakapan hidup dan kompetensi.

### **a. Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup**

Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) adalah "Pendidikan yang memberikan kecakapan personal,

sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri".

Kecakapan vokasional (*vocational skill/VS*) seringkali disebut pula dengan kecakapan kejuruan artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Dalam hal ini termasuk latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, kemampuan menjalankan suatu profesi, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi serta kemampuan menghasilkan produk dan jasa.

Pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan atas dasar 4 pilar yaitu: belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (*learning to learn*), belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (*learning to do*), belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (*learning to be*) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (*learning together*)

b. Pendidikan berbasis Kompetensi

Kompetensi berasal dari Bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *competency*, *competence*, dan *competent*

yang satu sama lainnya mengandung arti yang sama. *Competency* merupakan kata benda dari *competence* yakni kecakapan. *Competence* selain berarti kecakapan dan kemampuan juga berarti wewenang. Juga dapat diartikan sebagai keadaan yang sesuai, memadai, atau cocok. Sedang *competent* sebagai kata sifat yang berarti cakap, mampu dan tangkas

R. Palan mengungkapkan *competency* (kompetensi) merupakan deskripsi mengenai perilaku sementara *competence* (kecakapan) sebagai deskripsi tugas atau hasil pekerjaan. Kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*). (BNPB, 2012)

Seseorang Kompeten mempunyai arti seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Komponen Kompetensi terdiri dari:

- 1) *Knowledge*: Kemampuan memahami, menganalisa dan mengintegrasikan fakta dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.

- 2) *Skill*: Kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat, konsisten dan ekonomis
- 3) *Attitude*: Kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku yang impresif terhadap orang lain/pelanggan, dalam melaksanakan tugasnya.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat standar program pendidikan yang dapat menghantarkan peserta didik kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya. Bidang-bidang kehidupan yang dipelajari tersebut memuat sejumlah kompetensi peserta didik sebagaimana tergambar dalam *learning outcomes*.

---



## **BAB IV TANTANGAN, EVALUASI DAN REKOMENDASI PEMBAHARUAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

Dalam artikel *Youth Programme* WOSM dinyatakan bahwa *“Scouting is not isolated from its surroundings and we should be aware of the constructive role that other stakeholders can play within the Youth Programme life cycle”*. Kepramukaan tidak berada di ruang kosong dan berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan harus bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain, agar mampu memberikan layanan pendidikan paripurna kepada para remaja dan pemuda.

Kondisi semacam di atas telah menjadikan Satuan Karya Pramuka sebagai bagian dari Kepramukaan sangat dinamis, terus berkembang mengikuti arah zaman dan terus melakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Sejumlah tantangan baru terus bermunculan, yang mengharuskan adanya evaluasi terhadap kondisi saat ini dan merumuskan respon yang tepat agar tantangan yang dihadapi mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

## **A. TANTANGAN PEMBINAAN SAKA PRAMUKA**

### **1. Regulasi**

pentingnya disusun regulasi penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan partisipatif. Regulasi Satuan Karya Pramuka harus mampu memberi ruang terhadap dinamika perubahan zaman yang saat ini sangat cepat, menampung inovas-inovasi pembinaan yang tepat dan terukur, membuka peluang kemitraan para pemangku kepentingan, dan mendorong partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembinaan Satuan Karya Pramuka.

### **2. Komposisi Anggota Satuan Karya Pramuka,**

pentingnya memperhatikan komposisi anggota Satuan Karya Pramuka, yang berusia Penegak Pandega merupakan usia produktif yang akan memasuki dunia kerja (dunia orang dewasa menurut istilah Baden Powell) dan sebagian besar merupakan generasi milenial yang memiliki minat, aspirasi dan cara pandang yang khusus terhadap masa depannya.

### **3. Arah dan Materi Pembinaan Satuan Karya Pramuka**

pentingnya merumuskan arah pembinaan Satuan Karya Pramuka yang melatih penguasaan di bidang ilmu pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan penguasaan teknologi dalam menghadapi tantangan dengan munculnya kecenderungan revolusi industri 4.0 dan perkembangan *society* 5.0. Kedua kecenderungan tersebut era "*super smart society*". Materi Pembinaan Satuan Karya Pramuka (TKK dan SKK) harus mampu membekali para remaja dan pemuda Indonesia berperan aktif di era "*super smart society*" tersebut.

4. Model Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka  
pentingnya merumuskan model pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka berbasis "*out comes learning*", sehingga dengan demikian proses pembinaannya dapat dilakukan lebih fokus dan menuju arah yang tepat.
5. Model Pengelolaan Satuan Karya Pramuka Berbasis Peran serta Masyarakat :  
Pentingnya merumuskan regulasi dan kebijakan kemitraan yang luas, partisipatif dan konstruktif dalam penyelenggaraan pembinaan Satuan Karya Pramuka. Hal tersebut agar pembinaan Satuan Karya Pramuka

memperoleh dukungan luas dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat umum.

6. Satuan Karya Pramuka dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat :

Satuan Karya harus bisa dijadikan sebagai potensi dan peran strategis Gerakan Pramuka didalam menyiapkan generasi unggul, kreatif, produktif dan mandiri untuk mendukung daya saing bangsa di era kompetisi global di berbagai bidang serta mendukung pencapaian visi Kwarnas Gerakan Pramuka tahun 2018 – 2023 dan Visi dan Misi Indonesia Emas 2045. Agar dengan itu kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka terus meningkat.

## **B. EVALUASI KEDUDUKAN SAKA PRAMUKA**

Evaluasi Regulasi Satuan Karya Pramuka lebih menekankan pada regulasi yang di ataur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam bentuk petunjuk penyelenggaraan, khusus nomor: 170.A tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka beserta petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang lainnya.

## **1. Evaluasi Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Saka**

- a. Kedudukan Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung perlu dijelaskan lebih lanjut baik dalam hubungan dengan kwartir, gugus depan dan berbagai lembaga lain baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun di lingkungan masyarakat luas.
- b. Tujuan pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka perlu lebih ditingkatkan dari yang sekarang ini dirumuskan, agar kompetensi dan kecakapan hidup yang diraih bisa lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan para anggota Satuan Karya mampu menerapkan apa yang diperolehnya baik untuk kepentingan kerja kerelawanan, kerja profesional maupun kemandirian.

## **2. Evaluasi Hierarki Regulasi Saka**

- a. Hierarki regulasi Satuan Karya Pramuka yang saat ini berlaku adalah dari UU Gerakan Pramuka, AD/ART Gerakan Pramuka, Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka secara umum, Petunjuk Penyelenggaraan tiap Satuan Karya Pramuka, Petunjuk Penyelenggaraan SKK dan TKK tiap Satuan Karya Pramuka dan Petunjuk Penyelenggaraan lain yang terkait.

- b. Hierarki regulasi Satuan Karya Pramuka semacam di atas terutama di tingkat Petunjuk Penyelenggaraan menyebabkan kurang bisa dibedakan derajat aturan umum dan aturan khusus, isi aturan yang hampir sama dan seragam padahal kondisi setiap Satuan Karya Pramuka sangat khas, aturan terlalu banyak dan tidak sinergis, dsb.

### **3. Evaluasi Tata Kelola Saka**

- a. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat : Regulasi konsep kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Satuan Karya Pramuka perlu dirumuskan lebih tegas. Agar dengan demikian dukungan dunia usaha dan dunis industri (dudi) serta pelbatan masyarakat luas bisa lebih optimal.
- b. Pembagian Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Pimpinan Satuan Karya Pramuka : Perumusan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang antara Pinsaka Nasional, Pinsaka Daerah dan Pinsaka Cabang perlu lebih diperjelas, agar fungsi-fungsi pengembangan, pengambilan kebijakan, monitoring dan implementasi kebijakan bisa berjalan efektif.

- c. Saka Rintisan : Regulasi Pembentukan Satuan Karya Pramuka baru atau Saka Rintisan selama ini belum di atur secara lengkap, sehingga menimbulkan ketidakjelasan regulasi. Oleh sebab itu proses pembentukan Saka Rintisan hingga disahkan oleh Munas Gerakan Pramuka menjadi Satuan Karya Pramuka Nasional perlu dirumuskan secara lengkap dan jelas.
- d. Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya Pramuka : Regulasi pendirian Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya Pramuka perlu diperjelas dan dikembangkan agar tidak terlalu birokratis sehingga mampu memperluas partisipasi Pramuka Penegak Pandega menjadi Anggota Satuan Karya Pramuka. Pada sisi lain standarisasi dan akreditasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka sebagai lembaga terdepan dalam pembinaan anggota, belum dirumuskan secara lengkap.
- e. Pelibatan Orang Dewasa : Regulasi pelibatan orang dewasa dalam pembinaan Saka baik sebagai pamong, instruktur, instruktur tamu, narasumber praktek kerja lapangan, narasumber pengembangan proyek/ inkubator wirausaha perlu dirumuskan lebih lengkap. Pengaturan mana orang dewasa yang berperan atas dasar

kesukarelaan dan mana yang berperan sebagai “professional scouter” perlu dirumuskan secara jelas.

#### **4. Evaluasi Regulasi Pola Pembinaan anggota saka pramuka**

- a. Proses dan Tahapan Pembinaan Anggota : regulasi proses dan tahapan pembinaan anggota Satuan karya Pramuka dari mulai rekrutmen, orientasi, pembinaan hingga pengembangan, belum dirumuskan secara baku. Hal itu menyebabkan proses yang ditempuh sangat beragam dan berpengaruh pada kualitas capaian pembinaan.
- b. Kejelasan *Output* dan *Outcome* Pembinaan Anggota : regulasi *output* dan *outcome* pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka, belum jelas tergambar hanya secara implisit bisa dilihat di tujuan Satuan Karya Pramuka. Penjelasan dan penetapan ini penting dirumuskan agar proses dan tahapan pembinaan bisa fokus termasuk pengadaan sarana pendukung dan narasumber pembinaan.
- c. Hubungan pembinaan Anggota di Gugus depan dan Satuan Karya : regulasi hubungan pembinaan anggota di Gugusdepan dan Satuan Karya belum secara

eksplisit di atur. Pengaturan selama ini hanya menyangkut syarat keanggotaan, tetapi aspek kesinambungan, kolaborasi dan kerjasama program pembinaan belum jelas di atur.

- d. Standar Kompetensi hasil pembinaan : regulasi atau panduan tentang standar kompetensi *output* dan *outcome* pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka belum ditetapkan secara tegas. Penetapan standar kompetensi sangat penting, untuk penyusunan materi (kurikulum) pembinaan, meningkatkan minat Pramuka Penegak Pandega menjadi anggota Satuan Karya Pramuka, dan merupakan bagian dari upaya membangun pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pembinaan Satuan Karya Pramuka.
- e. Penerapan Metode Pembinaan yang Inovatif dan Kreatif : regulasi atau panduan pentingnya penerapan metode pembinaan yang inovatif dan kreatif, agar proses pembinaan di Satuan Karya Pramuka berkualitas, menarik minat peserta didik, sesuai dengan perkembangan zaman dan diakui masyarakat perlu dirumuskan menjadi bagian dari pola pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka.

## 5. EVALUASI REGULASI SKK DAN TKK (KURIKULUM) SAKA PRAMUKA

- a. Kondisi saat ini : regulasi pemberlakuan SKK dan TKK Satuan Karya yang sekarang berlaku belum bersifat seragam. Ada SKK dan TKK Satuan Karya yang diberlakukan dengan Keputusan Kementerian/Lembaga Pengampu Saka, ada yang diberlakukan dengan Keputusan Kwarnas, ada yang diberlakukan cukup sebagai edara dan lampiran buku pedoman. Situasi ini perlu di atasi dengan menyeragamkan regulasi pemberlakuan SKK dan TKK Saka.
- b. Formulasi standar isi dan bentuk SKK dan TKK : regulasi atau pedomanan perumusan SKK dan TKK Saka Pramuka belum secara jelas diberlakukan. Dengan konsisi seperti itu, menyebabkan rumusan SKK dan TKK Saka Pramuka saat ini sangat beragam baik dalam hal rumusan kalimat, bentuk gambar, muatan kompetensi, dan referensi yang digunakan.
- c. Uji SKK dan TKK : regulasi atau pedoman uji SKK dan TKK Satuan Karya juga belum dirumuskan secara jelas. Dengan kondisi seperti itu, menyebabka uji SKK dan TKK menjadi sangat beragam, tidak ada standar,

kurang menarik minat peserta didik dan tidak bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

## **C. REKOMENDASI PENGEMBANGAN SAKA PRAMUKA**

Atas dasar tantangan yang dihadapi dan evaluasi umum kondisi Satuan Karya Pramuka saat ini, maka direkomendasikan agar peninjauan dan perumusan ulang regulasi Satuan Karya Pramuka memperhatikan aspek-aspek yang disampaikan di bawah ini.

### **1. Rekomendasi Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Saka**

Peninjauan dan perumusan ulang kedudukan, tujuan dan fungsi Satuan Karya Pramuka direkomendasikan agar memperhatikan hal-hal sbb:

- a. Kedudukan Saka dalam sistem Pendidikan Kepramukaan sebagai organisasi pendukung sesuai amanat UU Gerakan Pramuka,
- b. Penegasan kualifikasi *output* dan *outcome* pembinaan Saka yang lebih spesifik dan fokus sejalan dengan aspirasi remaja dan pemuda terkini terhadap nilai guna sebuah proses pendidikan yang diikutinya, dan

- c. Penegasan konsep kemitraan dalam pengelolaan Saka, sejalan dengan pentingnya peran lembaga pemangku Saka sebagai mitra strategis Gerakan Pramuka dalam mengembangkan Saka.

Dalam hal kedudukan Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka, direkomendasikan agar regulasi mengatur aspek-aspek sbb:

- a. Sebagai organisasi pendukung tidak semua Satuan Karya Pramuka harus ada di tiap Kwartir, pendirian Satuan Karya Pramuka atas dasar kebutuhan dan potensi masing-masing Kwartir yang sejalan dengan aspirasi para Penegak dan Pandega setempat.
- b. Tidak semua Pramuka Penegak Pandega harus menjadi anggota Satuan Karya Pramuka. Keanggotaan Satuan Karya Pramuka atas dasar kesesuaian minat dan aspirasi. Keanggotaan Satuan Karya Pramuka berasal dari Gugus depan.
- c. Unsur Mabisaka dan Pimpinan Saka dibentuk ditiap Jajaran Kwartir sebagai bagian dari Kepengurusan Kwartir, mengakhiri dan mengawali jabatan secara bersama-sama dan dikukuhkan secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian Formatur Pembentukan

Kepengurusan Kwartir diharapkan membentuk pula Kepengurusan inti Satuan Karya Pramuka.

- d. Satuan Karya Pramuka pada dasarnya merupakan konsep kemitraan antara Kwartir dengan Lembaga Pemangpu Saka untuk memberikan layanan pendidikan kepramukaan bagi para Pramuka Penegak Pandega berbasis kompetensi dan kecakapan hidup.
- e. Salah satu konsekuensi dari konsep kemitraan adalah terdapat sinergi kebijakan, program, pelaporan dan pendataan Saka antara Kwartir dan Pimpinan Saka.
- f. Dimungkinkan pembentukan “Sekretariat Bersama Saka” di tiap Kwartir sebagai alat kelengkapan Kwartir untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka yang sangat beragam.

## **2. Rekomendasi Hierarki Regulasi Saka**

Agar hierarki regulasi Satuan Karya Pramuka lebih jelas membedakan antara regulasi yang bersifat kebijakan, pedoman umum dan pedoman teknis, maka hierarki regulasi Satuan Karya Pramuka direkomendasikan dalam susunan sbb:


- 1) UU Pramuka
- 2) AD ART Gerakan Pramuka

- 3) Peraturan Gerakan Pramuka
- 4) Pedoman Penyelenggaraan Saka secara Umum
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan setiap Saka
- 6) Petunjuk Teknis Pembinaan Saka seperti kurikulum, uji SKK/TKK, Program Bakti, Program Magang, dsb.

### 3. REKOMENDASI TATA KELOLA SATUAN KARYA PRAMUKA

#### a. Rekomendasi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

Agar strategi kemitraan dan peran serta masyarakat dapat lebih efektif didalam mendukung pengelolaan Satuan Karya Pramuka, maka skema kemitraan dan peran serta masyarakat direkomendasikan sbb:



b. Rekomendasi Pembagian Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Pinsaka

Tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pimpinan Saka dari tingkat Nasional hingga Cabang agar lebih efektif , pembagiannya direkomendasikan sbb:

- 1) Pimpinan Nasional bertindak sebagai pengambil kebijakan strategis dan pembinaan Saka secara Nasional
- 2) Pimpinan Saka Daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan strategis nasional di daerah dan pembinaan Saka diwilayah Kwartir Daerahnya
- 3) Pimpinan Saka Cabang bertindak sebagai pelaksana kebijakan strategis nasional dan daerah, pembinaan dan pengembangan Pangkalan Saka yang ada di wilayah cabangnya.

c. Rekomendasi Penataan Saka Rintisan

Pendirian Satuan Karya Pramuka yang masih rintisan, direkomendasikan agar:

- 1) Model "*top down*"; Satuan Karya Pramuka yang didirikan atas inisiatif dan kebijakan Kwarnas, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berkerjasama dengan Kementrian atau Lembaga mendirikan bidang Saka

tertentu atas dasar pertimbangan bidang Saka dimaksud sangat penting dan relevan baik dari sudut pandang peserta didik, aktualisasi materi pelatihan dan pendidikan maupun untuk kepentingan peran serta Gerakan Pramuka dalam menyukseskan agenda strategis nasional, dengan mengikuti prosedur, persyaratan dan tahapan sesuai ketentuan.

- 2) Model "*bottom up*" : Satuan Karya Pramuka yang didirikan atas prakarsa Kwaran atau Kwarcab atau Kwarda, berupa adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang tertentu, dan secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada Kwartir Ranting, Kwartir Cabang atau Kwartir Daerah untuk membentuk Saka, dengan mengikuti prosedur, persyaratan dan tahapan sesuai ketentuan.


Syarat dan ketentuan kedua model di atas perlu dirumuskan lebih mendalam dan dicantumkan sebagai bagian dari regulasi Satuan Karya Pramuka.

- d. Rekomendasi Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya Pramuka

Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka merupakan ujung tombak Pembinaan Satuan Karya Pramuka. Tertarik tidaknya para Pramuka Penegak dan Pandega menjadi anggota Saka salah satunya ditentukan oleh kondisi dan model Pangkalan atau Sanggar Bakti yang disiapkan. Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka merupakan lingkungan pembina pertama dan utama oleh sebab itu pangkalan dan sanggar bakti Saka harus memiliki kelengkapan standar yang baik agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk direkomendasikan:

- 1) Penataan regulasi hubungan orang dewasa dan peserta didik dalam pengelolaan Pangkalan Satuan Karya yang berpegang pada prinsip “dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega anggota Satuan Karya Pramuka”
- 2) Regulasi pengembangan sarana prasarana pelatihan ketrampilan praktis seperti bengkel, labaratorium, tempat praktek kerja lapangan, tempat usaha, *work space*, pusat inkubasi bisnis, toko online, dsb yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan “*learning by doing*” dan “*learning by experience*” sebagai ciri utama Pembinaan Pramuka melalui Satuan Karya Pramuka.

- 3) Regulasi standarisasi dan akreditasi pangkalan Satuan Karya Pramuka agar proses “*quality control*” dan pembinaan dapat dilakukan secara efektif.
- 4) Regulasi penetapan lokasi pangkalan Satuan Karya Pramuka yang fleksibel memanfaatkan sarana prasarana instansi pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta serta sarana prasarana yang dimiliki oleh masyarakat dengan pembinaan dan pelaporannya kepada Kwaran atau Kwarcab.
- 5) Regulasi model organisasi pangkalan Satuan Karya Pramuka yang mampu memfasilitasi semua proses pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka. Salah satu model organisasi yang direkomendasikan adalah:




e. Pilibatan Orang Dewasa

Regulasi pelibatan orang dewasa dalam pembinaan Saka baik sebagai pamong, instruktur, instruktur tamu, narasumber praktek kerja lapangan, narasumber pengembangan proyek/ inkubator wirausaha perlu dirumuskan lebih lengkap. Termasuk pengaturan orang dewasa yang berperan atas dasar kesukarelaan dan yang berperan sebagai “*professional scouter*” perlu dirumuskan secara jelas.

**4. Rekomendasi Regulasi Pola Pembinaan Anggota Saka**

a. Proses dan Tahapan Pembinaan Anggota

Regulasi tahapan pembinaan anggota Saka merupakan upaya penyempurnaan “perjalanan bakti” seorang Pramuka Penegak dan Pandega ketika masuk menjadi anggota Saka. Tahapan ini juga disebut sebagai proses pembinaan dari mulai tahap awal hingga dinyatakan “lulus” dan selesai menjadi anggota Saka. Skema tahapan pembinaan anggota Saka kurang lebih disarankan sbb:



b. *Output* dan *Outcome* Pembinaan Anggota

Penyempurnaan dan peningkatan standar keluaran pembinaan Saka juga merupakan salah satu focus Revitalisasi dan Akselerasi Saka. Kejelasan keluaran pendidikan sangat penting karena akan berpengaruh pada masa depan para anggota Saka. Keluaran pembinaan Saka terdiri dari *output* dan *outcome*.

*Output* nya berupa kemampuan peserta didik menempuh dan menyelesaikan materi dan uji SKK Saka, sedangkan *out comes* nya adalah efek atau dampak jangka panjang dari proses pembinaan di Saka, misalnya dapat mengembangkan ketrampilan lebih lanjut, memperoleh kesempatan kerja, mampu mandiri dan berwirausaha,

mampu mengembangkan program pengabdian masyarakat, dsb. Output dan out comes pembinaan Saka direkomendasikan dapat berupa:

- 1) *Job Creation*: membekali peserta didik keluaran Saka agar memiliki kompetensi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja berbasis *enterpreneurship* khususnya bidang *sosioenterpreneurship*, *technoenterpreneurship* dan *ecoenterpreneurship*.
- 2) Kader Bangsa: membekali peserta didik keluaran Saka agar memiliki kompetensi menjadi kader pembangunan bangsa dan perubahan sosial sehingga menjadi sumber potensial bagi rekrutmen tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, sumber rekrutmen aparat pertahanan dan sumber rekrutmen aparat kamtibmas.
- 3) Vokasional: membekali peserta didik keluaran Saka dengan kecakapan hidup sehingga mampu bekerja disektor-sektor dunia kerja formal maupun non formal, serta mampu mengembangkan kecakapan hidup yang dimiliki untuk bekerja secara mandiri baik dalam produksi, pemasaran maupun distribusi.
- 4) Okupasional: membekali peserta didik keluaran Saka mampu bekerja dan menciptakan pekerjaan dan jasa


dengan membangun kelompok pengembangan minat di berbagai bidang berbasis volunterisme.

- c. Hubungan pembinaan Anggota di Gugus depan dan Satuan Karya Pramuka,

Dalam posisi Saka sebagai organisasi pendukung, pada dasarnya Saka tidak bisa berdiri sendiri. Revitalisasi dan Akselerasi Saka menegaskan bahwa pembinaan anggota Saka melengkapi proses pembinaan anggota di Gugus Depan. Oleh sebab itu keanggotaan Saka harus berasal dari keanggotaan Gugus Depan. Dalam kaitan dengan proses pendidikan kecakapan hidup maka hubungan pembinaan di Saka dan Gugus Depan direkomendasikan dengan skema di bawah ini:

OUT PUT & OUT COMES

PRAMUKA PENEGAK PANDEGA



- d. Standar Kompetensi hasil pembinaan,  
Penyusunan standar kompetensi muatan SKK dan TKK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Hal ini agar standar kompetensi yang disusun memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat luas dan diakui keberadaannya.

Menurut Perpres No 8 tahun 2012 standar Kompetensi Indonesia memiliki 9 tingkat yang dapat diraih melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal dan jalur otodididak. Muatan kompetensi SKK dan TKK Saka direkomendasikan berada pada level 3 dan 4 yang dicapai melalui jalur pendidikan non formal, dengan skema dapat dilihat pada bagian IV buku ini.

- e. Penerapan Metode Pembinaan yang Inovatif dan Kreatif  
Metode pembinaan yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu kunci kesuksesan pembinaan Satuan Karya Pramuka. Beberapa metode pembinaan yang direkomendasikan adalah:
- 1) Workshosp peserta didik membuat karya (*on paper* atau produk nyata / *prototype*) baik secara kelompok/individu, baik ide baru, pengembangan

yang sudah ada, maupun ide solusi dari problem yang ada.

- 2) Pameran, peserta didik memamerkan karya-karya inovatif, baik pameran yang diselenggarakan sendiri, ikut pameran pihak lain, maupun pameran tetap di tempat strategis, kantor, mall, bandara, tempat publik lainnya.
- 3) Bulan bakti, peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan kesakaan yang dikuasainya untuk berbakti pada lingkungan dan masyarakat dalam sebuah bulan bakti
- 4) Perkemahan bakti, peserta didik mempraktekkan atau unjuk kemampuan, tukar pengalaman, dan melaksanakan bakti pengetahuan dan ketrampilan kesakaan didalam sebuah perkemahan.
- 5) Studi kasus, peserta didik dihadapkan pada kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian diminta untuk menerapkan ketrampilan dan pengetahuan kesakaannya untuk mengatasi atau menangani kasus tersebut.
- 6) Karya wisata, peserta didik mengunjungi proyek-proyek atau permasalahan lingkungan dan kehutanan sebagai obyek belajar. Peserta didik

diminta membuat laporan atau pemecahan masalah atas obyek yang dikunjungi

- 7) *Role model*, peserta didik berkunjung menemui atau Pamong menghadirkan orang-orang yang memiliki karya inovatif dan mengagumkan di bidang lingkungan dan kehutanan sebagai sumber belajar.
- 8) Metode proyek, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan membuat proyek-proyek lingkungan dan kehutanan seperti bank sampah, sumur resapan, hutan mangrove, penanganan DAS, perhutanan sosial, dsb.
- 9) Dan berbagai model kegiatan lainnya.

## **5. Rekomendasi Regulasi SKK dan TKK (kurikulum) Saka**

### **a. Penyusunan, Pengesahan dan Pemberlakuan**

Regulasi penyusunan, pengesahan dan pemberlakuan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka berada di bawah kewenangan Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Pimpinan Saka Tingkat Nasional sebagai inisiator. Dalam hal penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka, Kwarnas dapat menunjuk sebuah tim kerja.

Tahapan dan metode penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka dapat dilihat pada Bagian IV buku ini.

b. Formulasi standar isi dan bentuk SKK dan TKK

Formulasi isi SKK dan TKK Satuan Karya direkomendasikan mengacu pada standar kompetensi dan kecakapan hidup, dengan penjelasan sbb:

- 1) Metode penyusunan SKK Saka sebagai kurikulum pendidikan Saka, disusun berbasis kompetensi yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggungjawab.
- 2) SKK Saka berfungsi untuk mengembangkan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri, diterapkan mengacu pada 5 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (*learning to learn*), belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (*learning to do*), belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna

sesuai minat, bakat, dan potensi diri (*learning to be*) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (*learning together*)

Sedangkan bentuk penulisan SKK Satuan Karya Pramuka direkomendasikan disamakan untuk semua Satuan Karya, dengan model penulisan sbb: nama SKK ; deskripsi singkat; tujuan; jenjang; prasyarat; uraian kompetensi; lambang atau TKK (tanda kecakapan khusus); silabus dan penutup.

---



## **BAB V**

# **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENGATURAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

Jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, disusun dengan memperhatikan semua aspek yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

### **A. SASARAN PENGATURAN**

Sasaran Penyusunan naskah akademik ini untuk melakukan penyempurnaan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai salah satu agenda revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya Pramuka. Revitalisasi dimaksud merupakan bagian amanat Resntra Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2013 – 2018 dan Dasar Karya Pramuka.

## **B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam perubahan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka mencakup, hal-hal sbb :

### **1. Pengaturan Regulasi Penyelenggaraan Saka**

Arah pengaturan terhadap perubahan regulasi Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka adalah dengan cara menata hierarki regulasi penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka terutama hierarki regulasi yang berada di di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka beserta turunannya. Dengan pengaturan ini maka bisa dibedakan mana aturan yang bersifat pedoman umum, mana aturan yang bersifat pedoman khusus dan mana aturan yang merupakan acuan teknis.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada perubahan atas segenap aturan penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang selama ini dirumuskan hanya dalam bentuk petunjuk penyelenggaraan. Kedepan harus diatur kembali dan dibedakan antara pedoman umum maupun aturan yang berisi

pedoman khusus. Peran Kwartir Nasional beserta Pimpinan Satuan Karya tingkat Nasional akan sangat penting dan menentukan dalam proses penataan regulasi ini.

## **2. Pengaturan Kedudukan Saka sebagai Organisasi Pendukung Gerakan Pramuka**

Arah pengaturan kedudukan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka adalah dengan cara mengatur dan merumuskan perbedaan Satuan Karya Pramuka dengan organisasi pendukung lain yang tertera dalam UU Gerakan Pramuka. Dengan pengaturan ini maka lebih jelas kedudukan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab Satuan Karya Pramuka sekaligus membedakan dengan organisasi pendukung lainnya.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada perubahan segenap aturan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung sebagai bagian dari sistem pendidikan kepramukaan secara keseluruhan. Pengaturan ini akan terkait dengan perubahan pengaturan Satuan Karya baik dari segi tata kelola maupun pola pembinaan Anggota. Jajaran Kwartir, Jajaran Pimpinan Saka, Pamong dan Dewan Saka serta Pembina dan Anggota Gugus depan Pramuka diharapkan mampu menyesuaikan dengan aturan baru ini.

### **3. Pengaturan Tata Kelola Saka**

Arah pengaturan terhadap perubahan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, dilaksanakan dengan cara menata “konsep kemitraan” antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kementerian dan Lembaga Pengampu Satuan Karya Pramuka, mengatur Pimpinan Satuan Karya di berbagai jajaran, mengatur peran serta masyarakat (dunia industri, dunia usaha, tokoh masyarakat) dalam penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, mengatur tata kelola Pimpinan Satuan Karya Pramuka, mengatur tata kelola Pengkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya sebagai satuan terdepan, mengatur proses pendirian Satuan Karya baru atau Satuan Karya rintisan, hubungan Satuan Karya Pramuka dan Gugus depan Pramuka, serta berbagai aspek tata kelola lainnya. Arah pengaturan ini agar tata kelola Satuan Karya Pramuka lebih solid sehingga mampu mendukung arah dan tujuan revitalisasi dan akselerasi Satuan Karya Pramuka.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada perubahan atas segenap aturan penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang selama ini ada. Pengaturan tata kelola yang baru akan

terkait dengan peningkatan tugas, fungsi dan tanggungjawab Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kementerian pengampu Satuan Karya Pramuka, Pimpinan Satuan Karya Pramuka, dukungan dan peran serta masyarakat, pamong, instruktur dan anggota Satuan Karya Pramuka.

#### **4. Pengaturan Pola Pembinaan Anggota Saka**

Arah pengaturan Pola Pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka mengatur tentang proses pembinaan anggota dari mulai rekrutmen, masa orientasi, masa pembinaan, hingga masa pengembangan kompetensi. Mengatur pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup serta *out put dan out comes learning* yang terukur. Sehingga dengan itu kompetensi dan kecakapan yang diperoleh selama menjadi anggota Satuan Karya Pramuka, dapat menjadi bekal bagi masa depannya, baik dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif, pengabdian pada masyarakat maupun mendukung pekerjaan atau profesinya untuk kemandirian kehidupan pribadinya.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada perubahan atas peran dan fungsi kwartir, pimpinan Saka, pamong dan instruktur Saka, peran serta masyarakat, perubahan

standarisasi Pangkalan Satuan Karya, perubahan SKK dan TKK Saka, serta berbagai perubahan unsur-unsur pembinaan anggota Saka lainnya. Segenap pemangku kepentingan diharapkan mampu memberikan layanan pembinaan paripurna agar pola pembinaan anggota Saka Pramuka dapat terlaksana dengan baik.

## **5. Pengaturan SKK dan TKK Saka**

Arah pengaturan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka, mengatur tentang peninjauan ulang terhadap SKK dan TKK Saka yang ada, metode penyusunan, penetapan standar isi, standar dan sistematika penulisan, metode penempuhan dan metode uji SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka. Termasuk dalam hal ini adalah aturan pemberlakuan, evaluasi, serta komposisi tim evaluasi dan penyusun SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka.

Jangkaun dari pengaturan ini berimplikasi pada peninjauan dan perumusan ulang SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka, perubahan fungsi dan tanggungjawab kwartir dan pimpinan Saka, perumusan ulang tugas dan tanggungjawab pamong dan instruktur Satuan Karya dan perumusan model-model peran serta masyarakat dalam membantu anggota Satuan Karya

melakukan penempuhan dan uji SKK dan TKK. Kwartir Nasional beserta Pimpinan Satuan Karya tingkat Nasional diharapkan mampu memfasilitasi proses perubahan dan perumusan ulang SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka.

### **C. RUANG LINGKUP MATERI PENGATURAN SAKA**

Ruang lingkup materi muatan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, perubahan atas Keputusan Kwarnas Nomor 170.a Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, meliputi hal-hal sbb :

#### **1. Ketentuan Umum**

- a. Satuan Karya Pramuka merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka penyelenggaran pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kecakapan hidup peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan, sikap dan etika kerja, penguasaan teknologi, keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu, sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat membekali peserta didik menjadi warga negara aktif, melaksanakan pengabdian masyarakat dan mengembangkan pekerjaan dan profesi untuk kemandirian hidupnya di masa depan.

- b. Tata Kelola Satuan Karya Pramuka merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan dan atura yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, supervisi dan monitoring penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Tata kelola Satuan Karya Pramuka juga mencakup aturan, pembagian tugas, tanggungjawab, fungsi dan wewenang serta pola hubungan dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka dari tingkat nasional hingga tingkat pangkalan atau sanggar bakti.

Tata Kelola Satuan Karya merupakan arah dan proses pembinaan dan pengembangan pengelolaan Satuan Karya Pramuka yang sudah berdiri maupun proses dan pembinaan Satuan Karya Pramuka rintisan atau yang sedang dalam tahap persiapan.

- c. Pola Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka merupakan tahapan atau proses pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka dari mulai tahap rekrutmen, orientasi, pembinaan dan pengembangan. Pola pembinaan juga menyangkut standar *out put dan out comes learning* berupa standar kompetensi dan kecakapan hidup yang harus dikuasai anggota Satuan Karya Pramuka di akhir

pembinaan. Pola Pembinaan mengarahkan agar para anggota Satuan Karya mampu memanfaatkan kompetensi dan kecakapan hidup yang diterimanya baik untuk berperan sebagai warga negara aktif, dalam pengabdian masyarakat serta pengembangan pekerjaan dan profesi dan untuk kemandirian hidupnya di masa depan.

- d. SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka, merupakan kurikulum atau materi latihan yang harus ditempuh anggota Satuan Karya Pramuka selama menjadi anggota. SKK dan TKK dimaksud, disusun berbasis kompetensi yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, sikap kerja, ketrampilan dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, keahlian dan meraih keberhasilan dengan disertai dengan tanggungjawab, sikap dan etika kerja yang baik.

SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka berfungsi untuk mengembangkan kecakapan personal, *together*) sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Penerapannya mengacu pada 5 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (*learning to learn*), belajar untuk dapat

melaksanakan pekerjaan (*learning to do*), belajar untuk menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (*learning to be*) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (*learning together*)

## **2. Materi yang Diatur**

Materi yang akan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, perubahan atas Keputusan Kwarnas no 170.a Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, dirumuskan dengan cara :

- a. Mempertahan aturan-aturan dalam keputusan Kwarnas dimaksud yang masih relevan dan penting untuk mendukung pembaharuan pembinaan Satuan Karya Pramuka.
- b. Mengubah aturan-aturan dalam keputusan Kwarnas dimaksud yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sebagai konsekuensi pembaharuan pembinaan Satuan Karya Pramuka.
- c. Menambah aturan-aturan baru yang belum ada dalam keputusan Kwarnas dimaksud yang dibutuhkan untuk mendukung pembaharuan Satuan Karya Pramuka.

Adapun peninjauan dan perumusan aturan-aturan dalam Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, perubahan atas Keputusan Kwarnas no 170.a tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, merujuk pada :

- a. Pertimbangan filosofis, historis, yuridis dan aksiologis pendidikan ketrampilan, keahlian dan penguasaan teknologi baik dalam lingkungan kepanduan maupun lingkungan Satuan Karya Gerakan Pramuka, sebagaimana tercantum dalam Bab II naskah akademik ini.
- b. Kajian kebijakan dan kajian teoritis dalam bidang pendidikan kepramukaan maupun teori pendidikan pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Bab III naskah akademik ini.
- c. Tantangan, evaluasi dan rekomendasi pembinaan Satuan Karya Pramuka sebagai respon terhadap perubahan zaman sejalan dengan amanat renstra Gerakan Pramuka tahun 2018 - 2023 dan Dasa Karya, sebagaimana tercantum dalam Bab IV naskah akademik ini.
- d. Memperhatikan Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Kepramukaan sebagai penanda atau ciri khas dan keunggulan pendidikan kepramukaan.

Atas dasar uraian di atas maka materi yang akan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, perubahan atas Keputusan Kwarnas no 170.a Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

a. Pengaturan Kedudukan, Pengertian dan Tujuan Satuan Karya Pramuka

Pengaturan kedudukan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung tercantum dalam UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 32, ayat d :

*“sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk : satuan karya pramuka; gugus darma pramuka; satuan komunitas pramuka; pusat penelitian dan pengembangan; pusat informasi; dan/atau badan usaha”.*

Pengaturan tentang keberadaan Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 07/MUNAS/2018 tentang AD ART Gerakan Pramuka, pasal 55 yang berbunyi :

*“Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.*

Sedangkan dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No : 170.a Tahun 2008 tentang Jukran Satuan Karya Pramuka, disebutkan bahwa pengertian Satuan Karya Pramuka :

*“wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan”*

Dalam petunjuk penyelenggaraan dimaksud, juga disebutkan bahwa tujuan Satuan Karya Pramuka adalah :

*“memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara”*

Atas dasar penjelasan berbagai pengaturan di atas, maka keberadaan Satuan Karya sebagai organisasi pendukung memiliki perbedaan dengan organisasi pendukung lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 UU Gerakan Pramuka. Perbedaan tersebut, antara lain :

- 1) Satuan Karya merupakan organisasi pendukung dalam bentuk wadah pembinaan peserta didik Gerakan Pramuka.

- 2) Satuan Karya sebagai organisasi pendukung, merupakan penyelenggara pembinaan peserta didik untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pembinaan peserta didik, Satuan Karya menghadapi tantangan dan aspirasi peserta didik yang terus berkembang. Oleh sebab itu pengaturan kedudukan, pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat Satuan Karya membutuhkan pengaturan-pengaturan baru sbb :

- 1) Pengaturan ciri khas perbedaan Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka dibandingkan organisasi pendukung lainnya.
- 2) Pengaturan pengertian Satuan Karya Pramuka yang diperluas dengan memasukkan unsur etika kerja dan keahlian melengkapi unsur penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan ketrampilan dalam pengertian yang lama, sehingga dengan demikian Satuan Karya Pramuka akan memiliki pengertian sbb :

*“... wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman penguasaan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, penguasaan teknologi, keahlian dan ketrampilan fungsional di bidang tertentu ...”*

- 3) Pengaturan tujuan Satuan Karya Pramuka agar sesuai dengan perkembangan era teknologi 4.0 dan society 5.0 dan aspirasi peserta didik, dengan mempertimbangkan aspek keberadaannya sebagai organisasi pendukung, kualifikasi *out put* dan *out comes learning* serta konsepsi kemitraan dalam penyelenggaraan pembinaan Saka.
- 4) Pengaturan fungsi Satuan Karya Pramuka yang mencakup fungsi utama sebagai organisasi pendukung penyelenggara pembinaan peserta didik dan fungsi-fungsi lainnya dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pendidikan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, penguasaan teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional di lingkungan Gerakan Pramuka.
- 5) Pengaturan manfaat Satuan Karya Pramuka yang mencakup manfaat bagi Gerakan Pramuka, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dan bagi peserta didik dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan untuk menyiapkan warga negara yang aktif, mampu

melaksanakan pengabdian masyarakat dan pribadi yang mandiri.

b. Pengaturan Hierarki Regulasi Satuan Karya Pramuka

Pengaturan hierarki regulasi Satuan Karya Pramuka saat ini adalah dari UU Gerakan Pramuka menjadi sumber rujukan penyusunan AD/ART Gerakan Pramuka. Kemudian AD/ART dimaksud menjadi rujukan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya. Pada level pengaturan dalam bentuk petunjuk penyelenggaraan belum jelas dibedakan antara aturan yang bersifat kebijakan, pedoman umum dan pedoman teknis.

Pengaturan dalam Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagai perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, menganut hierarki sbb :

- 1) Aturan umum, pengaturan yang disusun dalam bentuk pedoman penyelenggaraan yang akan mengatur secara umum penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Aturan ini disahkan dan diberlakukan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- 2) Aturan khusus, pengaturan yang disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang akan mengatur secara khusus pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan tiap Satuan Karya Pramuka, yang membuat antara lain : petunjuk pelaksanaan tata kelola, petunjuk pelaksanaan pola pembinaan anggota, dan petunjuk pelaksanaan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka. Aturan ini disahkan dan diberlakukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
  - 3) Aturan teknis, pengaturan yang disusun dalam bentuk petunjuk teknis, buku, bahan ajar, modul, pedoman teknis, arahan dan bimbingan pimpinan, dan berbagai bentuk aturan teknis lainnya. Aturan ini disahkan dan diberlakukan oleh Pimpinan Saka Tingkat Nasional, disahkan dan diberlakukan dalam bentuk surat, edaran hingga surat keputusan tergantung pada derajat kepentingannya.
- d. Pengaturan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka

Pengaturan kemitraan dalam penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, tercantum dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk

Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, bagian Pendahuluan, butir e yang berbunyi :

*Dalam melaksanakan kegiatannya Saka memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, badan swasta maupun lembaga tertentu. Untuk itu instansi pemerintah, badan swasta maupun lembaga tersebut berkewajiban membantu dan memperkuat serta menggiatkan Saka yang bersangkutan, sekaligus sebagai upaya sosialisasi tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab instansi/badan/lembaga yang bersangkutan*

Pengaturan di atas belum diurai dan dijelaskan lebih lanjut, padahal konsep kemitraan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan Satuan Karya. Oleh sebab itu aturan baru kemitraan akan dikembangkan menjadi :

- 1) Pengaturan kemitraan antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian pengampu Satuan Karya
- 2) Pengaturan kemitraan antara Kwartir dengan Pimpinan Satuan Karya termasuk pengaturan keberadaan dan pola kerja “sekretariat bersama Satuan Karya Pramuka” di tingkat Kwartir.
- 3) Pengaturan kemitraan antara Kwartir dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan Satuan Karya Pramuka

- 4) Pengaturan kemitraan antara Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka Pramuka dengan dunia usaha, dunia industri, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan kursus, lembaga sertifikasi, dan berbagai lembaga lain untuk mendukung pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka di tingkat pangkalan.
- 5) Pengaturan pelibatan narasumber ahli dari kementerian dan lembaga pengampu Satuan Karya Pramuka di tingkat Pangkalan Saka baik sebagai sukarelawan maupun *professional scouter*.

d. Pengaturan Pimpinan Satuan Karya Pramuka

Pengaturan tentang Pimpinan Satuan Karya Pramuka, tercantum dalam Bab VII Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, terutama :

- 1) Butir 1.a, menjelaskan tentang keberadaan pimpinan Saka.
- 2) Butir 1.c, menjelaskan tingkat pimpinan Saka dari tingkat nasional hingga cabang.
- 3) Butir 1.d, menjelaskan tugas dan tanggungjawab pimpinan Saka
- 4) Butir 1.e, menjelaskan hak dan wewenang pimpinan Saka

Dari model pengaturan di atas, tampak bahwa aturan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewenangan pimpinan Saka hanya diatur secara umum, padahal pimpinan Saka ada 3 tingkatan yang masing-masing tingkat memiliki peran dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pada aturan baru akan dirumuskan beberapa pengaturan Pimpinan Satuan Karya Pramuka, sbb :

- 1) Pengaturan Pimpinan Satuan Karya tingkat Nasional, dalam tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewenangan yang berkaitan dengan perumusan dan pengambilan kebijakan serta hak dan wewenang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya itu.
- 2) Pengaturan Pimpinan Satuan Karya tingkat Daerah, dengan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewenangan dalam hal kordinasi, supervisi dan monitoring implementasi kebijakan di wilayah kerjanya serta memiliki hak dan wewenang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya itu.
- 3) Pengaturan Satuan Karya tingkat Cabang, memiliki tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewenangan dalam hal memastikan diterapkannya kebijakan pembinaan di Pangkalan Satuan Karya yang berada di diwilayahnya

serta memiliki hak dan wewenang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- 4) Pengaturan struktur organisasi Pimpinan Satuan Karya dalam hubungannya dengan Majelis Pembimbing Satuan Karya dan jajaran Kwartir Gerakan Pramuka.

e. Pengaturan Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Aturan tentang Satuan Karya Rintisan secara implisit diatur dalam Bab IV tentang Organisasi dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Namun demikian aturan tersebut masih kurang jelas untuk membedakan antara Pendirian Pangkalan/Sanggar Bakti Satuan Karya dan Pembentukan Satuan Karya baru.

Dalam hal pembentukan Satuan Karya baru, pada Bab IV, no 2, Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya mengatur prosedur sbb :

- 1) Point a, tumbuh dari bawah, yaitu adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang tertentu, dan secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada Kwartir

Ranting untuk membentuk Saka. Bidang yang dimaksud dapat tumbuh dari gagasan Pramuka setempat atau diusulkan oleh lembaga/instansi tingkat pusat.

- 2) Point b, untuk membentuk Satuan Karya di tingkat Nasional, diperlukan syarat sebagai berikut : a) Saka sudah terbentuk minimal di (sembilan) Kwarda. b) Saka di tingkat Kwarda sudah terbentuk minimal 30 % dari jumlah Kwarda. c) Di tingkat Kwarda sudah terbentuk 1 (satu) Saka.
- 3) Point d, Pengesahan Saka di tingkat nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional.

Pengaturan seperti di atas, dalam prakteknya masih menimbulkan banyak pertanyaan, seperti :

- 1) Syarat dan ketentuan serta mekanisme administrasi seperti apa ketika usulan pembentukan Saka baru, akan disampaikan ke Kwartir Ranting oleh para Pramuka Penegak Pandega yang bertindak sebagai inisiator.
- 2) Syarat dan ketentuan serta mekanisme administrasi seperti apa ketika Kwartir Ranting inisiator pembentukan Saka baru akan mengusulkan ke Kwartir Cabang, dan bagaimana Kwartir Cabang akan mengembangkannya ke

Kwartir Cabang lainnya agar bisa disetujui Kwartir Daerah.

- 3) Syarat dan ketentuan serta mekanisme administrasi seperti apa ketika Kwartir Daerah inisiator pembentukan Satuan Karya baru, akan mengembangkannya ke Kwartir Daerah lain, agar Satuan Karya baru dapat dikembangkan di 9 Kwarda lainnya sebagai syarat pengesahan dalam Munas Gerakan Pramuka,
- 4) Pertimbangan-pertimbangan seperti apa, sehingga Kwartir tertentu merasa perlu memberikan rekomendasi pendirian Saka rintisan, dsb.

Atas dasar hal di atas, pada aturan baru akan dirumuskan secara lebih spesifik tentang pembentukan Saka baru dari mulai tahap rintisan hingga pengesahannya di forum Munas Gerakan Pramuka, sbb :

- 1) Aturan pembentukan Satuan Karya dapat dilaksanakan dengan metode "*top down*" dan "*bottom up*". Syarat dan ketentuan serta mekanisme administrasi dan koordinasi masing-masing metode harus diatur secara jelas dan mudah diterapkan.

- 2) Aturan pembentukan Satuan Karya secara “top down”, mengacu pada pada Bab IV point c Jukran Saka , yang berbunyi “*Kwartir Nasional mempunyai kewajiban untuk mengkaji kemungkinan pembentukan Saka baru dan penggabungan Saka-saka yang ada dengan memperhatikan pandangan dan pendapat dari Pimpinan Saka yang telah ada*”
- 3) Aturan Satuan Karya rintisan atau yang sedang dalam proses pembentukan dan pengembangan hingga dianggap memenuhi syarat untuk diusulkan dalam Munas Gerakan Pramuka disebut dengan Satuan Karya Rintisan.
- 4) Aturan Syarat dan ketentuan, tugas pokok dan tanggungjawab inisiator, mekanisme pelaporan dan penilaian, serta monitoring dan pembinaan Saka Rintisan, dll.

f. Pengaturan Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya Pramuka

Aturan tentang Pangkalan atau Sanggar Satuan Karya dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, tercantum dalam beberapa bagian, seperti :

- 1) Pada Bab IV, tentang organisasi pada poin 3 mengatur tentang kelengkapan organisasi dari sisi personalia. Point

- 4 mengatur tentang penamaan Satuan Karya hingga nama Krida.
- 2) Pada Bab VI, mengatur tentang Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka seperti susunan, tugas dan tanggungjawab, pengesahan, dsb.
- 3) Pada Bab XIV, mengatur tentang sebutan Sanggar Bakti sebagai Pangkalan Satuan Karya.

Agar keberadaan Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya makin dinamis, berkembang secara kuantitas dan kualitas, serta mampu berperan optimal dalam proses pembinaan dan pengembangan anggotanya, maka diperlukan pengaturan-pengaturan baru sbb :

- 1) Pengaturan dengan cara menempatkan semua pokok aturan yang berkaitan dengan Sanggar Bakti atau Pangkalan Satuan Karya menjadi satu kesatuan bab atau pasal. Hal ini karena posisi pangkalan sangat strategis sebagai organ terdepan, sehingga segenap aturan keberadaannya harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Menambah aturan-aturan baru di bidang pengelolaan Sanggar Bakti atau Pangkalan Satuan Karya, seperti :

- a) Pengaturan standarisasi lokasi, sarana dan prasarana serta sistem administrasi dan pelaporan kegiatan Pangkalan Satuan Karya, dari mulai standar idel, standar menengah hingga standar minimum.
- b) Pengaturan kemitraan antara Pangkalan Satuan Karya dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di sekitarnya untuk mendukung pembinaan anggota.
- c) Pengaturan pengembangan sarana prasarana pelatihan ketrampilan fungsional seperti bengkel, labaratorium, tempat praktek kerja lapangan, tempat usaha, work space, pusat inkubasi bisnis, toko online, dsb, yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan "*learning by doing*" dan "*learning by experience*" sebagai ciri utama pembinaan pramuka melalui Satuan Karya.
- d) Pengaturan standarisasi dan akreditasi pangkalan Satuan Karya Pramuka agar proses "*quality control*" dan pembinaan dapat dilakukan secara efektif.
- e) Pengaturan penetapan lokasi pangkalan Satuan Karya Pramuka yang fleksibel, dapat memanfaatkan sarana prasarana instansi pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta serta sarana

prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, di bawah pembinaan Kwaran atau Kwarcab.

- f) Pengaturan bagan struktur organisasi pangkalan Satuan Karya Pramuka yang mampu memfasilitasi semua proses pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka termasuk mampu mengoptimalkan penerapan prinsip “dari oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega”

g. Pengaturan Pelibatan Orang Dewasa

Pengaturan pelibatan orang dewasa pada pembinaan Satuan Karya Pramuka, dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, tercantum dalam Bab VII tentang Pimpinan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka dan Majelis Pembimbing Saka. Dalam Bab VII tersebut diatur sbb :

- 1) Pada pengaturan no.1, point a hingga e, diatur tentang pengertian, unsur, susunan, tingkat, tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Pimpinan Satuan Karya.

- 2) Pada pengaturan no.2, point a hingga h, diatur tentang pengertian, pengangkatan, pengesahan, masa bakti, syarat, tugas dan tanggungjawab Pamong Saka.
- 3) Pada pengaturan no.3 point a hingga e, diatur tentang pengertian, pengangkatan, pemberhentian, syarat, tugas dan tanggungjawab Instruktur Saka.
- 4) Pada pengaturan no.4, point a dan b, diatur tentang pengertian, latar belakang, tugas dan tanggungjawab, pengukuhan dan masa bakti.

Mengingat keterlibatan dan peran orang dewasa sangat penting dalam proses pembinaan dan pengembangan Satuan Karya, maka untuk lebih meningkatkan dan memperluas partisipasi orang dewasa diperlukan tambahan aturan-aturan sbb :

- 1) Pengaturan model kemitraan dan pelibatan orang dewasa dari berbagai pemangku kepentingan dari tingkat Pimpinan Saka hingga di tingkat Pangkalan atau Sanggar Bakti Satuan Karya.
- 2) Pengaturan dan model sinergi antara Satuan Karya Pramuka dengan lembaga pendidikan formal dan non formal lainnya, terutama dalam pelibatan orang dewasa sebagai sumber belajar, praktek kerja

lapangan, penyediaan inkubasi usaha, uji kompetensi dan berbagai aspek lainnya.

- 3) Pengaturan dan model donasi serta dukungan sarana prasarana pelatihan yang tidak mengikat dari para pemangku kepentingan untuk mendukung tugas dan tanggungjawab, mabi, pimpinan, pamong dan instruktur Saka.
- 4) Pengaturan dan model pelibatan narasumber ahli pelatihan Satuan Karya baik dari kementerian dan lembaga pengampu Satuan Karya maupun dari berbagai lembaga lain dalam kedudukan sebagai relawan maupun “professional scouter”.
- 5) Pengaturan tentang sistim pendidikan dan latihan pamong dan instruktur Satuan Karya baik dalam hubungannya dengan sistim pendidikan dan latihan orang dewasa di lingkungan Gerakan Pramuka, maupun sistem pendidikan dan latihan di kementerian dan lembaga pengampu Satuan Karya.
- 6) Pengaturan tentang tugas dan tanggungjawab orang dewasa dalam sistem pendidikan dan latihan kepemimpinan dan pengelolaan Satuan Karya bagi anggota Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka.

#### h. Pengaturan Pola Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka

Aturan tentang proses dan tahapan pembinaan anggota Satuan Karya dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, tercantum dalam beberapa bagian, seperti :

- 1) Bab V mengatur tentang Syarat-syarat dan Kewajiban Anggota Satuan Karya Pramuka. Khusus untuk calon syarat peserta dicantumkan dalam catatan seperti syarat untuk calon Penegak ketika akan menjadi anggota Satuan Karya dan Syarat berpindah ke Satuan Karya lain.
- 2) Bab X mengatur tentang kegiatan Satuan Karya Pramuka mencakup aturan tentang sifat dan ruang lingkup kegiatan, perencanaan kegiatan, bentuk dan macam kegiatan, tingkat kegiatan dan sarana kegiatan.
- 3) Bab XI mengatur tentang musyawarah dan rapat anggota Satuan Karya mencakup aturan tentang musyawarah dan rapat kerja Satuan Karya Pramuka

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses dan tahapan peserta didik selama menjadi anggota Satuan Karya belum jelas di atur. Aturan yang ada lebih fokus pada

pengaturan syarat dan kewajiban, kegiatan operasional, dan pembinaan pengelolaan organisasi seperti musyawarah dan rapat-ratap.

Pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka sebagai proses pendidikan yang terstruktur, sistematis dan mengacu pada pencapaian kompetensi dan kecakapan hidup belum jelas diatur. Oleh sebab itu aturan proses dan tahapan pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka, perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan menambahkan :

- 1) Pengaturan proses dan tahapan pembinaan atau “perjalanan bakti” anggota Satuan Karya dari mulai rekrutmen, pendaftaran, masa orientasi, masa pembinaan, masa pengembangan, hingga dinyatakan “lulus”.
- 2) Pengaturan tentang standar kompetensi dan kecakapan hidup yang harus dikuasai sejalan dengan *output dan out comes learning* pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka, baik dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, penguasaan teknologi, keahlian dan keahlian fungsional sesuai dengan jenjang kompetensi yang telah ditetapkan.

- 3) Pengaturan kesinambungan dan kerjasama pembinaan antara proses pembinaan di Satuan Karya dengan proses pembinaan di Gugus depan Pramuka. Hal ini agar proses pembinaan dapat berlangsung secara sinergis dan saling melengkapi untuk kepentingan peserta didik.
  - 4) Pengaturan kesinambungan dan kerjasama pembinaan antara proses pembinaan di Satuan Karya dengan proses pembinaan di lembaga pendidikan formal, pendidikan informal maupun lembaga pendidikan lainnya.
- i. Pengaturan Standar *Out put* dan *out comes learning* Pembinaan Anggota Saka

Aturan tentang *out put* dan *out comes learning* pembinaan Anggota Satuan Karya tidak secara eksplisit diatur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Namun demikian secara implisit dapat dilihat pada :

- 1) Bab II point 2 tentang Tujuan Satuan Karya :

*“Tujuan Pembentukan Saka adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan*

*dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara”.*

2) Bab III point 3 tentang Fungsi Satuan Karya :

*“wadah pengendalian dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif, sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa dan Negara, sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka”.*

Mengacu pada hal di atas, perlu adanya rumusan aturan tentang *out put* dan *outcomes* pembinaan anggota sebagai ukuran kualitas hasil akhir pembinaan anggota Satuan Karya Pramuka. Rumusan aturan tersebut antara lain :

- 1) Pengaturan *out put* pembinaan anggota Satuan Karya agar mampu menempuh SKK dan TKK yang ditetapkan sehingga memiliki kompetensi dan kecakapan hidup berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, sikap dan etika kerha, penguasaan teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional sesuai bidang yang diminati.
- 2) Pengaturan *out comes* pembinaan anggota Satuan Karya berupa kemampuan menerapkan dan memanfaatkan kompetensi dan kecakapan hidup yang diperolehnya untuk menjadi warga negara yang aktif, mampu

melaksanakan pengabdian masyarakat dan mampu menciptakan pekerjaan atau mengembangkan profesi untuk kemandirian hidupnya di masa depan.

j. Pengaturan Tingkat Kualifikasi Kompetensi *Out put* dan *Out Comes* Anggota Saka

Aturan tentang tingkat kualifikasi kompetensi *out put* dan *out comes learning* pembinaan Satuan Karya belum diatur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Sehubungan dengan itu pada pengaturan baru membutuhkan :

- 1) Pengaturan tingkat kualifikasi *out put* dan *out comes* pembinaan anggota Satuan Karya, sesuai dengan sifatnya sebagai pendidikan untuk bekerja, penguasaan teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional.
  - 2) Pengaturan tingkat kualifikasi *out put* dan *out comes* pembinaan anggota Satuan Karya, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- k. Pengaturan Metode Latihan Pembinaan Satuan Karya yang Inovatif

Aturan tentang metode latihan dalam pembinaan Satuan Karya yang inovatif belum diatur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Sehubungan dengan itu pada pengaturan Satuan Karya yang baru akan ditambahkan aturan sbb :

- 1) Pengaturan pentingnya penerapan metode latihan dalam pembinaan dan kegiatan Satuan Karya agar terus mengedepankan inovasi dan temuan-temuan baru.
- 2) Pengaturan metode-metode latihan untuk mendukung proses pembinaan Anggota peserta didik yang berorientasi pada pendidikan ketrampilan dan keahlian.

l. Pengaturan Penyusunan, Pengesahan dan Pemberlakuan SKK dan TKK Saka

Kedudukan SKK dan TKK sangat penting dalam sistem pendidikan kepramukaan, sebagaimana diatur dalam UU Gerakan Pramuka, pasal 7 ayat 5 :

*“Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan”.*

Namun demikian aturan penyusunan, pengesahan dan pemberlakuan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka saat ini masih beragam, seperti :

- 1) Belum di atur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- 2) Belum ada pedoman yang baku sehingga muatan, tingkat kedalaman isi, serta format penulisan SKK dan TKK Saka Pramuka masih beragam.
- 3) Belum ada periode evaluasi yang baku sehingga SKK dan TKK Saka banyak yang sudah sangat lama dan kedaluwarsa baik muatan, tingkat kedalaman isi maupun format penulisannya.
- 4) Belum diatur kedudukan dan fungsi SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum utama pembinaan Saka, sehingga pembinaan Saka banyak bersifat program kegiatan atau ikut serta pada program kementerian dan lembaga pengampu Saka.
- 5) Belum ada aturan baku pemberlakuan SKK dan TKK Saka, sehingga ada SKK dan TKK Saka yang berlaku dengan keputusan Kwarnas, ada yang berlaku atas keputusan Pimpinan Kementerian atau Lembaga pengampu Saka, dsb.

Sehubungan dengan hal di atas pengaturan baru penyusunan, pengesahan dan pemberlakuan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka membutuhkan :

- 1) Pengaturan kedudukan dan fungsi SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum utama pembinaan anggota Saka.
- 2) Pengaturan penyusunan pedoman perumusan SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum Saka yang memuat format penulisan, isi dan muatan, metode pembinaan, metode ujian SKK dan TKK, bahan ajar yang diperlukan, dsb.
- 4) Pengaturan periodisasi evaluasi peninjauan dan pengembangan SKK dan TKK Saka yang harus dilakukan minimal sekali dalam masa 5 tahun.
- 5) Pengaturan pembentukan tim penyusun, tim evaluasi dan tim pengembangan SKK dan TKK Saka atas dasar keputusan Pimpinan Satuan Karya tingkat Nasional dan disetujui oleh Kwarnas Gerakan Pramuka.
- 6) Pengaturan pemberlakuan SKK dan TKK Pramuka dengan dasar Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka atas usulan Pimpinan Satuan Karya tingkat Nasional.

J. Pengaturan penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup.

Pengaturan metode penyusunan SKK dan TKK Pramuka belum tercantum dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Pada sisi lain pengaturan ini sangat penting agar tercipta standarisasi dan kualitas pembinaan sesuai dengan *out put* dan *out comes* yang ditetapkan. Sesuai dengan tujuan pembinaan Anggota Satuan Karya yang lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, penguasaan teknologi, keahlian dan ketrampilan fungsional, maka penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya, mesti memperhatikan dua hal, yaitu :

1) SKK dan TKK Saka Pramuka Berbasis Kecakapan Hidup Mengacu pada penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan kecakapan hidup (life skills education) adalah "*Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri*".

Kecakapan vokasional (vocational skill/VS) seringkali disebut pula dengan kecakapan kejuruan artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Dalam hal ini termasuk latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, kemampuan menjalankan suatu profesi, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi serta kemampuan menghasilkan produk dan jasa.

## 2) SKK dan TKK Saka Pramuka Berbasis Kompetensi

Secara singkat kompeten mempunyai arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Komponen Kompetensi terdiri dari :

- a) Knowledge : kemampuan memahami, menganalisa dan mengintegrasikan fakta dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.
- b) Skill : kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat, konsisten dan ekonomis
- c) Attitude : kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku yang impresif terhadap orang lain/pelanggan, dalam melaksanakan tugasnya.

Kurikulum berbasis kompetensi diartikan sebagai perangkat standar program pendidikan yang dapat menghantarkan

peserta didik kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya. Bidang-bidang kehidupan yang dipelajari tersebut memuat sejumlah kompetensi peserta didik sebagaimana tergambar dalam *learning outcomes*.

Sehubungan dengan hal di atas maka aturan penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka berbasis kecakapan hidup membutuhkan :

- 1) Pengaturan bahwa SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka berbasis kompetensi, diarahkan untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan nilai dan sikap serta pengembangan minat anggota Satuan Karya Pramuka dalam bidang ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, etika dan sikap kerja, keahlian dan keterampilan fungsional tertentu sesuai bidang yang diminati, sehingga yang bersangkutan dinyatakan terampil dan ahli sesuai tingkat kualifikasi kompetensi yang ditetapkan.
- 2) Pengaturan bahwa SKK dan TKK Satuan Karya, diarahkan untuk mengembangkan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri serta diterapkan mengacu pada 5 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar

untuk tahu mempelajari sesuatu (*learning to learn*), belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (*learning to do*), belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (*learning to be*) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (*learning together*)

k. Pengaturan Sumber Rujukan Penyusunan SKK dan TKK Pramuka

Pengaturan metode penyusunan SKK dan TKK Pramuka belum tercantum dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. Pada sisi lain pengaturan sumber rujukan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka sangat penting agar isi dan muatan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka tidak terlepas dari filosofi, kode kehormatan, prinsip dasar dan metode kepramukaan serta visi dan misi Gerakan Pramuka.

Sehubungan dengan hal di atas maka aturan sumber penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka berbasis kecakapan hidup membutuhkan :

- 1) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari program dan kebijakan

kementerian dan lembaga pengampu Saka, yang terkait dengan pembinaan kompetensi dan kecakapan hidup anggota Saka.

- 2) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, ketrampilan fungsional, keahlian dan teknologi terapan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga pengampu Satuan Karya.
- 3) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari Standar Kualiifikasi Kerja Nasional (SKKNI) dan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian lain terkait.
- 4) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari Standard dan kode etik profesi yang disusun dan diberlakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi industri dan berbagai asosiasi lainnya.
- 5) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari standar operating procedure dan panduan pengoperasian peralatan kerja dan produk teknologi tertentu.

- 6) Pengaturan sumber rujukan penyusunan SKK dan TKK Saka Pramuka yang berasal dari Standar Kualifikasi Kerja negara lain yang telah berlaku secara Internasional.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya Pramuka merupakan langkah pembaharuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan Satuan Karya. Langkah-langkah pembaharuan ini dilaksanakan dengan:
  - a. Mempertimbangkan implementasi Renstra Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018 – 2023 dan Dasa Karya Pramuka terutama dalam hal menjadikan kepramukaan sebagai pendidikan non formal pilihan anak muda di era teknologi 4.0 dan society 5.0.
  - b. Menyusunan tujuan, agenda, roadmap dan berbagai faktor yang memengaruhi, yang telah dibahas dengan para pemangku kepentingan yang terlibat

dan berkaitan dengan pembinaan Satuan Karya Pramuka.

- c. Mertimbangkan filosofis, historis, yuridis dan aksiologis pembinaan Satuan Karya Pramuka dari waktu ke waktu, agar proses perubahan tidak kehilangan arah dan tetap berkesinambungan dengan berbagai proses perubahan yang telah dilaksanakan di masa lalu.
  - d. Analisis kebijakan dan teori pendidikan, agar proses perubahan memperoleh pijakan teori-teori pendidikan yang relevan dan mampu memperkuat penerapan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
2. Pembaharuan Satuan Karya telah berlangsung dari waktu ke waktu dan dapat diambil benang merahnya sejak era kepanduan Baden Powell, hingga era Gerakan Pramuka, seperti :
- a. Pembinaan Satuan Karya merupakan kelanjutan dari model pembinaan Pandu Laut dan Pandu Udara sejak zaman Baden Powell, era kepanduan dan era Gerakan Pramuka di Indonesia.
  - b. Di era Gerakan Pramuka, pembinaan Satuan Karya merupakan pembaharuan dari kegiatan Pandu Laut, Pandu Udara, Kompi-kompi Pramuka, dan berbagai

kegiatan ketrampilan dan keahlian lain yang telah diselenggarakan sebelumnya.

3. Pembaharuan Satuan Karya dilaksanakan melalui pembaharuan aspek-aspek pembinaan dan pengelolaan Satuan Karya yang terdiri dari aspek : penataan regulasi, penataan kedudukan, tujuan dan fungsi, penataan tata kelola, penataan pola pembinaan anggota Saka, dan penataan SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup.
4. Perubahan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka beserta turunannya, merupakan agenda penting dalam proses Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya, karena :
  - a. Petunjuk Penyelenggaraan dimaksud, merupakan salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pembinaan Satuan Karya Pramuka.
  - b. Perubahan pembinaan Satuan Karya Pramuka hanya dapat dilakukan melalui perubahan isi landasan hukum agar perubahan tersebut bersifat resmi, mengikat dan berlaku bagi semua pemangku kepentingan.

- c. Penetapan perubahan isi landasan hukum pembinaan Satuan Karya Pramuka, akan menjadi dasar rujukan dalam penyusunan aturan-aturan teknis pembinaan Satuan Karya berikutnya.

## **B. SARAN**

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya sebagai langkah pembaharuan pembinaan Satuan Karya Pramuka, perlu :
  - a. Dilaksanakan dengan cara-cara sistematis, metodologis dan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan peserta didik, aspek filosofis, historis, yuridis, dan aksiologis serta kesinambungan kebijakan dan berbasis pada tantangan dan kebutuhan zaman.
  - b. Pembaharuan dilakukan dengan cara berkelanjutan, efektif dan sesuai dengan semangat zaman yang terus berubah dan berkembang.
2. Pembaharuan atas Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka beserta

turunannya, merupakan salah satu agenda penting dalam proses Revitalisasi dan Akselerasi Satuan Karya, perlu :

- a. Penyesuaian petunjuk penyelenggaraan masing-masing Satuan Karya yang saat ini berlaku dengan pedoman penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang baru.
  - b. Penyesuaian SKK dan TKK Satuan Karya yang saat ini berlaku dengan SKK dan TKK Satuan Karya dengan format dan isi yang baru.
  - c. Adanya pedoman penyusunan SKK dan TKK Satuan Karya sebagai panduan para pemangku kepentingan dalam menyusun SKK dan TKK Satuan Karya sesuai bidangnya.
  - d. Konsisten terhadap agenda dan roadmap yang telah disusun sehingga seluruh proses perubahan dapat dikelola dengan efisien dan efektif.
3. Melalui pembaharuan, penyempurnaan, penyesuaian dan penyusunan berbagai pedoman Pembinaan Satuan Karya, diharapkan Satuan Karya akan dapat :
- a. Menjadi pilihan anak muda di Indonesia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, etika dan sikap kerja, penguasaan teknologi, keahlian dan ketrampilan fungsional dalam bidang tertentu,

sehingga ikut membantu meningkatkan produktivitas bangsa tenaga kerja muda dan mengurangi pengangguran.

- b. Menjadi lembaga pendidikan non formal yang unggul dalam bidang pengembangan kompetensi dan kecakapan hidup pemuda Indonesia, untuk menjadi generasi yang produktif dan etika dan sikap kerja yang positif serta kreatif didalam menciptakan pekerjaan.
- c. Meningkatkan peran dan dukungan kementerian, lembaga pemerintahan, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat luas, sehingga kualitas dan kuantitas pembinaan Anggota Satuan Karya dapat ditingkatkan.
- d. Meningkatkan efektifitas pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka melalui penataan proses dan tahapan pelatihan, materi dan kurikulum pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelatihan yang modern.

---



## DAFTAR PUSTAKA

### A. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 4301 Sekretariat Negara. Jakarta.

..... 2010. Undang-Undang No. 12 Tahun 2010, tentang *Gerakan Pramuka* Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 131 Sekretariat Negara. Jakarta.

### B. KEPUTUSAN MUNAS GERAKAN PRAMUKA

Kwarnas Gerakan Pramuka.2018 *Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka*. Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

..... 2018 *Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor: 07/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka*. Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

..... 2018 *Lampiran Keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor: 08/MUNAS/2018 tentang Perubahan Arah Kebijakan Gerakan Pramuka dari 2014-2034 menjadi 2014-2045.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

### **C. KEPUTUSAN KWARNAS GERAKAN PRAMUKA**

Kwarnas Gerakan Pramuka, 2008. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A tahun 2008 Tentang Satuan Karya Pramuka.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 1991. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 19 tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2011. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154 tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Bakti Husada.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2011. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 159 tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Bhayangkara.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2011. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 151 tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya*

*Dirgantara* Kwarnas Gerakan  
Pramuka.Jakarta

....., 2017. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 082 tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Kencana.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2011. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Tarunabumi.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2013. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Wanabakti.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2009. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 205 tahun 2009 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Wirakartika* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2014. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 053 tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Widya Budaya Bakti.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2014. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 tahun 2014 Tentang*

*Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Kalpataru.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2014. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 078 tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pariwisata.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2013. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 tahun 2013 Tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak Pandega.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2013. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

....., 2012. *Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka.* Kwarnas Gerakan Pramuka.Jakarta

#### **D. BUKU DAN E BOOK**

Badan Pusat Statistik. 2018. *Potret Pendidikan Indonesia - Statistik Pendidikan Indonesia 2018.* Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Baden Powell, 1908. *Mamandu untuk Puteracouting*. Diterjemahkan oleh : Penerbit Persaudaraan Sedunia (1958). Diedarkan dan diterbitkan kembali oleh Kwarnas Gerakan Pramuka

..... 922. *Berkelanan Menuju Keberhasilan – Sebuah Panduan bagi Kedewasaan Pramuka*, Diterjemahkan oleh: Catharine Natalia. Bandung : Pusat KP2W Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran, 2008.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2011. *Kurikulum Pelatihan Dasar Relawan Penanggulangan Bencana*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB. Jakarta

Kwarnas Gerakan Pramuka. 1987. *Patah Tumhuh Hilang Berganti*, Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka

..... 2001. *40 Tahun Gerakan Pramuka*. Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka

..... 2018. *Buku Saku Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018-2023*. Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka.

..... 2020. *Bahan Paparan Rekernas 2020 : Satu Tahun Akselerasi dan Revitalisasi Satuan Karya Pramuka*. Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka.

..... 2011. *Panduan Kursus Mahir Lanjut Pramuka Penegak*. Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka.

..... 2011. *Panduan Penyelesaian SKU Pramuka Penegak*. Jakarta : Kwarnas Gerakan Pramuka.

- Kwarda Gerakan Pramuka DIY, 1988. *Buku Rujukan Kursus Pengelola Dewan Kerja*. Yogyakarta : Lemdadika & DKD Kwarda DIY
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kilasan Dua Tahun Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan
- ..... 2017. *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal.
- ..... 2016. *Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Tim Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang*. Jakarta : Pusat Perancangan UU DPR RI
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO), 2001, *Technical and Vocational Education and Training, for the Twenty First Century*. Paris : UNESCO
- World Organization of Scout Movement (WOSM), 2009. *Empowering Young Adults Guidelines for the Rover Scout Section*. Geneva : WOSM

..... 2002. *Bulding Peace Together. 12 Workshops for a Global Development Village.* Geneva : WOSM

..... 2015. *World Scout Youth Programme Policy.* Kuala Lumpur : WOSM

## **E. MAKALAH DAN BAHAN PAPARAN**

Kemenristek Dikti. 2019. *Revitalisasi Pendidikan Vokasi Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0.* Makalah

Romy Hermawan. *Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Kawasan (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Mojokerto).* Makalah

Tjondro Indrasutanto. 2008. *Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education).* Makalah

Kementerian PPN/BAPPENAS. 2017. *Visi Indonesia 2045.* Makalah

A. Daliman. 1987. *Perluasan Pendidlkan Non-Formal sebagai Kebijakan dalam Pembinaan Tenaga Kerja.* Makalah

Ihsana Sabriani Borualogo. 2005. *Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Bangsa.* Makalah

Dwi Rahdiyanta. *Revitalisasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan*. Makalah

#### **E. MEDIA ON LINE**

[www.scouting.org](http://www.scouting.org)  
[www.ensiklopediapramuka.com](http://www.ensiklopediapramuka.com)  
[www.kemdikbud.id](http://www.kemdikbud.id)  
[www.paud-dikmas.kemendikbud.id](http://www.paud-dikmas.kemendikbud.id)  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)  
[www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)  
[www.kemenaker.go.id](http://www.kemenaker.go.id)  
[www.bnsp.go id](http://www.bnsp.go.id)  
[www.ilo.org](http://www.ilo.org)

#### **F. WEBSITE**

<https://www.researchgate.net/publication/337077769>.  
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

<https://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/download/4063/2926>, Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya, Memperluas Akses dan Perbaiki Mutu Pendidikan, Zaenal Alimin, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

[https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni\\_001  
dokumen kkni.pdf](https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_001_dokumen_kkni.pdf)

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4796>, Pemahaman Pendidikan Vokasi di Jenjang Pendidikan Tinggi bagi Masyarakat, Johan Bhimo Sukoco - Universitas Diponegoro, Indonesia. Nurul Imani Kurniawati - Universitas Diponegoro, Indonesia. Riandhita Eri Werdani - Universitas Diponegoro, Indonesia. Anafil Windriya - Univ Universitas Diponegoro, Indonesia.

<https://www.slideshare.net/yangyatao/implikasi-parameter-hdi-bidang-pendidikan-terhadap-program-pnf-210813>

Anderson, Connie. (2007). Professional Education: Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. Available at: <http://www.enotes.com/business-finance-encyclopedia/professional-education> (April, 2011).

<https://csuryana.wordpress.com/2012/02/17/pendidikan-kedinasanprofesi-dalam-persfektif-pendidikan-luar-sekolah/>

--

DOKUMEN  
REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA



BAGIAN III  
DRAF PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAKA  
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN KWARNAS  
GERAKAN PRAMUKA NO. 170.A TAHUN 2008  
TENTANG SATUAN KARYA



**DRAF PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAKA  
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN KWARNAS  
GERAKAN PRAMUKA NO. 170.A TAHUN 2008  
TENTANG SATUAN KARYA**

Kwarnas Gerakan Pramuka  
Tahun 2021

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : ..... TAHUN .....**  
**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA  
PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung fungsi Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung penyelenggara pendidikan dan pelatihan peserta didik Gerakan Pramuka serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda perlu adanya petunjuk yang mengatur penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
  - b. bahwa Satuan Karya Pramuka sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 perlu disempurnakan, sesuai dengan aspirasi peserta didik perkembangan lingkungan masyarakat dan bangsa serta perkembangan Gerakan Pramuka saat ini.

- c. bahwa berkenaan dengan itu, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur Satuan Karya Pramuka dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya perlu disempurnakan.
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.

- Mengingat :
- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
  - 2. Rencana Strategis dan Dasa Karya Pramuka, Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2018 – 2023
  - 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
  - 4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus depan Gerakan Pramuka.

5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 170.A tahun 2008, tentang Petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak Pandega

Memperhatikan : Usul dan saran dari para Pemangku Kepentingan Satuan Karya Pramuka dan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 170.A tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- Kedua : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini.

- Ketiga : Menginstruksikan kepada Kwartir, Pimpinan Saka, Pengurus Pangkalan Saka, Anggota Saka dan seluruh pemangku kepentingan Saka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan isi keputusan ini.
- Keempat : Segala peraturan yang menyangkut penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Karya Pramuka harus disesuaikan dengan keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : .....

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

**Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA  
PRAMUKA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Umum**

1. Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
2. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka diarahkan pada pendidikan dan pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, melalui kegiatan yang dijalankan

sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among.

3. Untuk menunjang usaha-usaha tersebut maka dibentuklah :
  - a. Gugusdepan (Gudep) sebagai wadah utama pembinaan watak, kepribadian dan budi pekerti luhur para anggota Gerakan Pramuka.
  - b. Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung pembinaan peserta didik untuk melengkapi pembinaan yang telah dilaksanakan di Gugusdepan Pramuka dengan fokus utama penguasaan kompetensi dan kecakapan hidup di bidang kejuruan atau vokasional.
4. Pembinaan kompetensi dan kecakapan hidup peserta didik di Satuan Karya diarahkan dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
5. Era *industry 4.0* dan *society 5.0* merupakan tantangan dan peluang generasi Indonesia muda saat ini yang juga disebut dengan *smart era*. Saka hendaknya

mampu memberikan solusi edukatif kepada generasi muda Indonesia agar mampu berperan secara optimal, kompetitif dan produktif di era ini.

6. Penguasaan kompetensi dan kecakapan hidup anggota Saka diarahkan agar memiliki jiwa kerelawanan, kewirausahaan, kemandirian dan jiwa profesionalisme.
7. Dengan penguasaan kompetensi dan kecakapan sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan anggota Saka menjadi warga negara yang aktif, mampu melakukan pengabdian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mampu bekerja secara profesional berdasar keahlian yang dimiliki.
8. Pendidikan dan pelatihan Saka diselenggarakan atas kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, untuk memberikan layanan pendidikan non formal yang unggul, berkualitas, terjangkau dan merata kepada para remaja dan pemuda di seluruh Indonesia.
9. Pendidikan dan pelatihan Saka merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, mengatasi pengangguran, meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

10. Kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Saka dipengaruhi oleh aturan tentang : tata kelola kelembagaan, proses pembinaan anggota Saka, kualifikasi sumberdaya manusia yang terlibat didalamnya serta kurikulum pelatihan dalam bentuk TKK dan TKK Saka berbasis kecakapan hidup dan kompetensi.
11. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Saka menerapkan model pendidikan berbasis peranserta masyarakat, dengan Gerakan Pramuka selaku pemrakarsa. Oleh sebab itu penyelenggaraannya memerlukan dukungan dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, para pendidik, para tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud diterbitkannya pedoman penyelenggaraan ini sebagai landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan Saka kepada jajaran Kwartir Gerakan Pramuka, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, para pendidik, tokoh

masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan ini agar usaha-usaha pembinaan dan pengembangan Saka dapat dilaksanakan secara terarah, sinergis, adaptif, inovatif, modern dan efektif.

### **C. Dasar**

1. UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus depan Gerakan Pramuka,
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 170.A tahun 2008, tentang Petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pola

dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak Pandega

#### **D. Pengertian**

1. Satuan Karya Pramuka, disingkat Saka merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis kompetensi dan kecakapan hidup terkini sesuai dengan minat, bakat dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mempersiapkan masa depannya.
2. Kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, sikap dan etika kerja yang mengacu pada standar tertentu baik standar nasional maupun internasional.
3. Kecakapan Hidup adalah serangkaian pengetahuan, sikap dan kecakapan kejuruan yang berkaitan dunia kerja baik dunia kerja kerelawanan, kewirausahaan, pengabdian masyarakat maupun dunia kerja profesi berdasar keahlian.
4. Tata kelola Saka, adalah pengaturan pengelolaan Saka sebagai model pendidikan non formal di bidang kejuruan dan vokasional yang unggul, diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dengan

menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

5. Kemitraan Saka, adalah Saka didirikan, dibina dan dikembangkan atas dasar kerjasama kemitraan antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah tertentu sebagai pengampu Saka.
6. Pendidikan berbasis peran serta masyarakat, adalah pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka dapat melibatkan lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dunia usaha dan dunia industri swasta, para tokoh bangsa, para profesional dan akademisi, para tokoh pengembangan masyarakat, para usahawan, para pendidik dan para tokoh-tokoh lain.
7. Pengorganisasian Saka, adalah pengaturan struktur, tugas, fungsi, tanggungjawab, hak dan kewajiban serta susunan pengurus Saka yang terdiri dari Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka di berbagai tingkatan serta hubungannya dengan Kwartir Gerakan Pramuka.
8. Pimpinan Saka, adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris

dan teknis kepada Saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.

9. Majelis Pembimbing Saka, adalah badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiil, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka.
10. Pamong Saka, adalah narasumber utama pembinaan Saka yang berlatar belakang Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya, yang memiliki minat dalam satu bidang tertentu serta telah menenuhi syarat ikut serta Kursus Mahir Dasar.
11. Instruktur Saka, adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka secara tetap dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Saka.
12. Narasumber belajar Saka, adalah orang dewasa atau sesorang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dijadikan sebagai pembimbing dan

narasumber tidak tetap belajar Anggota Saka dalam mempelajari kompetensi dan kecakapan hidup di bidang tertentu.

13. Krida Saka, adalah satuan terkecil dari Saka, sebagai wadah kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional tertentu.
14. Anggota Saka, adalah adalah peserta didik Gerakan Pramuka jenjang Penegak dan Pandega yang telah memenuhi syarat, bersedia melaksanakan kewajiban, memiliki hak tertentu serta bersedia mengikuti proses dan tahapan pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan.
15. Pangkalan Saka disebut Sanggar Bakti Saka, adalah satuan terdepan pelaksana pendidikan dan latihan Saka yang sekaligus merupakan wadah untuk menghimpun anggota Saka berlatih dan mengembangkan diri sesuai dengan bidang Saka yang diminatinya.
16. Pengorganisasian Pangkalan Saka, adalah susunan organisasi, pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban para pengurus organisasi Pangkalan Saka.

17. Kepengurusan Pangkalan Saka, terdiri dari Mabi Pangkalan Saka, Pimpinan Pangkalan Saka, Ketua Pangkalan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Dewan Saka, Ketua Dewan Saka, Dewan Kehormatan Saka, Ketua Krida dan Anggota Saka.
18. Pola Pembinaan Anggota Saka, adalah tahapan, jangka waktu, metode, kurikulum, capaian pembelajaran pendidikan dan pelatihan anggota Saka dari mulai masuk hingga selesai, dan dinyatakan kompeten serta cakap menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan ketrampilan fungsional di bidang tertentu.
19. Capaian Pembelajaran Saka, adalah pernyataan tentang tingkat kompetensi dan kecakapan hidup tertentu yang telah dikuasi oleh Anggota Saka setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan secara lengkap, sehingga yang bersangkutan dinyatakan mampu, kompeten dan cakap melaksanakan pekerjaan baik di bidang kerelawanan, kewirausahaan, keahlian atau profesi dan keterampilan fungsional tertentu.
20. Metode pendidikan dan pelatihan Saka, adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan

oleh Pamong, Instruktur dan narasumber belajar (Instruktur Tamu) dalam proses pendidikan dan pelatihan Saka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

21. Jenis-jenis metode pendidikan dan pelatihan Saka, adalah metode-metode utama yang digunakan dalam pelatihan dan pendidikan Saka seperti metode pendidikan teknologi dan vokasional, metode pendidikan bekerja dan keterampilan fungsional, metode pendidikan kerelawanan, metode pendidikan era industry 4.0 dan society 5.0, metode pendidikan kewirausahaan dan metode pendidikan keahlian.
22. SKK (Syarat Kecakapan Khusus) Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup adalah kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka yang berisi sekumpulan kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta keahlian dan keterampilan fungsional yang terkait dengan bidang Saka tertentu.
23. TKK (Tanda Kecakapan Khusus) Saka, adalah pemberian penghargaan atas pencapaian kompetensi dan kecakapan hidup anggota Saka

setelah menempuh atau memenuhi SKK yang merupakan basis kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka.

24. Penjaminan Mutu, adalah acuan mutu dalam penjaminan mutu Saka agar segenap proses penyelenggaraannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
25. Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran secara Terpadu, adalah model mekanisme penyusunan program dan anggaran Saka di semua tingkatan, agar program yang disusun mempertimbangkan sumber daya yang ada, sinergis, efektif dan berkesinambungan.
26. Pendanaan Saka, adalah model penyusunan sumber anggaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pendanaan Saka baik dari sumber pemerintah atau instansi pengampu Saka, usaha mandiri, maupun bantuan dari berbagai pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
27. Pendataan Saka, adalah model pendataan Saka sebagai bagian dari sistim pendataan Gerakan

Pramuka, yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus dan pengelola Saka berupa pengumpulan, dokumentasi dan pelaporan data potensi keanggotaan, data aset dan usaha, data kepengurusan, data administrasi, data program dan kegiatan, dsb.

28. Sekretariat Bersama Saka, adalah unit pelaksana administrasi kesekretariatan yang dibentuk bersama antara Kwartir dan Pimpinan Saka untuk memperlancar kordinasi, komunikasi dan administrasi antar Satuan Karya dan antar Satuan Karya dengan Kwartir.

## **E. Sistematika**

Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, disusun dengan sistematika sbb :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kedudukan, Pengertian, Tujuan, Sasaran, Sifat dan Fungsi Satuan Karya Pramuka

Bab 3 Tata Kelola Saka dan Pengorganisasian Satuan Karya Pramuka

Bab 4 Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka

- Bab 5 Pamong, Instruktur dan Narasumber Pendidikan dan Latihan Satuan Karya Pramuka
- Bab 6 Kedudukan, Syarat, Hak dan Kewajiban Anggota Satuan Karya Pramuka
- Bab 7 Pola Pembinaan Anggota Satuan Karya Pramuka
- Bab 8 Tata kelola Pangkalan Satuan Karya Pramuka
- Bab 9 SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka
- Bab 10 Tata Kelola Satuan Karya Pramuka Rintisan
- Bab 11 Sistem Perencanaan dan Pemrograman Satuan Karya Pramuka
- Bab 12 Metode Pendidikan dan Pelatihan Satuan Karya Pramuka
- Bab 13 Pengesahan, Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Satuan Karya Pramuka
- Bab 14 Musyawarah dan Pertemuan Satuan Karya Pramuka
- Bab 15 Tata Kelola Kemitraan Satuan Karya Pramuka
- Bab 16 Administasi dan Pendataan Satuan Karya Pramuka
- Bab 17 Seragam, Lambang, Pataka, Bendera dan Tanda Pengenal Satuan Karya Pramuka
- Bab 18 Pendanaan Satuan Karya Pramuka
- Bab 19 Ketentuan Peralihan
- Bab 20 Ketentuan Lain-lain
- Bab 21 Ketentuan Penutup

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN, SIFAT DAN FUNGSI SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Kedudukan Saka**

Kedudukan Saka dalam Gerakan Pramuka, adalah :

1. Organisasi pendukung Gerakan Pramuka penyelenggara pembinaan kecakapan hidup dan kompetensi peserta didik.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan kecakapan hidup dan kompetensi yang pendiriannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat di lingkungan kwartir yang bersangkutan.
3. Melengkapi pembinaan peserta didik di Gugusdepan Pramuka, khususnya pembinaan di bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, keahlian dan ketrampilan fungsional yang selaras dengan perkembangan jaman sebagai bekal masa depan peserta didik agar dapat hidup mandiri.
4. Membina dan mengembangkan kecakapan hidup dan kompetensi peserta didik agar memiliki jiwa kerelawanan, kewirausahaan dan profesionalisme.

## **B. Pengertian Saka**

Pengertian Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, untuk :

1. Mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi peserta didik dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional yang selaras dengan perkembangan jaman.
2. Mengembangkan jiwa kerelawanan, kewirausahaan dan profesionalisme anggota Saka, agar dapat berperan menjadi warga negara yang aktif, melakukan pengabdian pada masyarakat serta mampu menciptakan lapangan kerja dan melaksanakan kerja profesional berdasarkan keahlian yang dimiliki.

## **C. Tujuan Saka**

Satuan Karya Pramuka bertujuan membentuk peserta didik Gerakan Pramuka agar menjadi warga negara yang cinta tanah air, aktif, produktif dan kreatif, memiliki jiwa kerelawanan, kewirausahaan, kemandirian dan

profesionalisme, dengan menguasai kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta menguasai keahlian dan keterampilan fungsional di bidang tertentu yang selaras dengan perkembangan jaman.

#### **D. Sasaran Saka**

Sasaran Satuan Karya Pramuka adalah untuk :

1. Membentuk warga negara yang cinta tanah air berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 serta Kode Janji dan Kode Kehormatan Pramuka.
2. Membentuk peserta didik Gerakan Pramuka agar menjadi warga negara yang aktif, produktif dan kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia unggul, produktivitas dan daya saing bangsa.
3. Mengembangkan peserta didik Gerakan Pramuka agar menjadi pribadi yang mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu menerapkan keahlian untuk mendukung profesionalisme dan peningkatan produktifitas di dunia kerja.

4. Membentuk peserta didik Gerakan Pramuka agar menjadi pribadi yang aktif dan memiliki jiwa suka rela melaksanakan pengabdian dan pengembangan masyarakat.
5. Menjadi solusi anak muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan non formal yang unggul dan berkualitas, dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional yang selaras dengan perkembangan jaman.

#### **E. Sifat Saka**

Satuan Karya Pramuka merupakan lembaga pendidikan nonformal di bidang kejuruan atau vokasional yang memiliki sifat :

1. Diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
2. Menerapkan sistim among yaitu “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”
3. Terbuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, baik putera dan puteri yang berasal dari

Gugusdepan Pramuka di sekitar pangkalan Saka berada.

## **F. Fungsi Saka**

Satuan Karya Pramuka sebagai organisasi pendukung Gerakan Pramuka memiliki fungsi :

1. Penyelenggara pendidikan dan latihan kepramukaan berbasis kejuruan atau vokasional yang dipercaya masyarakat.
2. Wadah kemitraan antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, tokoh masyarakat, para profesional dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memberikan layanan pendidikan non formal berbasis kecakapan hidup dan ketrampilan terkini kepada para pemuda, sebagai bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa..
3. Wadah inovasi pembinaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan di bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja serta penguasaan keahlian dan ketrampilan fungsional yang selaras dengan tuntutan zaman.

4. Sarana mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan peserta didik Gerakan Pramuka.

### **BAB III**

## **TATA KELOLA DAN PENGORGANISASIAN**

### **SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Tata kelola Saka**

Tata kelola Satuan Karya Pramuka meliputi :

1. Pengaturan Saka baik aspek perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban yang dilaksanakan dari tingkat nasional, daerah, cabang hingga tingkat pangkalan untuk mencapai tujuan pembinaan yang ditetapkan.
2. Pengelolaan Saka sebagai model pendidikan non formal yang unggul, diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among
3. Pengelolaan Saka berbasis kemitraan, peran serta masyarakat, pelayanan pendidikan paripurna untuk

kader-kader bangsa, pendidikan kerelawanan, kewirausahaan serta pendidikan keahlian.

4. Penjaminan mutu pengelolaan Saka agar sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat nirlaba.

## **B. Pengorganisasian Saka**

Tata kelola pengorganisasian Satuan Karya Pramuka, meliputi :

1. Penyelenggaraan pembinaan Saka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
  - a. Saka yang telah disahkan oleh Munas Gerakan Pramuka dan telah berlaku secara nasional
  - b. Saka rintisan yaitu Saka yang sedang dalam tahap pengembangan di cabang maupun daerah, belum disahkan oleh Munas Gerakan Pramuka dan berlaku secara terbatas di daerah atau cabang tertentu.
2. Saka merupakan satuan terdepan penyelenggaraan pembinaan anggota Saka disebut dengan Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka, berada di Kwartir Ranting dan atau Kwartir Cabang.

3. Pengorganisasian Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka menerapkan prinsip dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega, di bawah pembinaan dan bimbingan orang dewasa.
4. Untuk memberikan bimbingan, arah kebijakan, dukungan moral, material dan finansial, organisasi Saka dilengkapi dengan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka dari tingkat nasional, daerah hingga cabang.
5. Pemberian nama Saka ditetapkan oleh Kwartir Nasional beserta kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka, sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional yang diajarkan.

**C. Hubungan Kwartir Gerakan Pramuka dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pengampu Saka**

Tata kelola hubungan antara Kwartir Gerakan Pramuka dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pemangku Saka, berupa :

1. Hubungan Strategis  
Kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka, bersama-sama Kwartir Gerakan Pramuka

menentukan dan merumuskan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Saka sesuai dengan perubahan zaman.

2. Hubungan Organisatoris

Kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka, melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya melalui hubungan konsultatif, kordinatif dan konsolidatif dengan Kwartir Gerakan Pramuka.

4. Hubungan Programatis

Kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan program kegiatan serta program pelatihan dan pendidikan Saka terintegrasi dengan Kwartir Gerakan Pramuka.

5. Hubungan Adminsitratif dan Pelaporan

Kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka menyelenggarakan tata kelola administrasi, tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan laporan secara rutin kepada Kwartir Gerakan Pramuka.

6. Hubungan Komunikasi dan Informasi :

Kementerian dan lembaga pemerintah pengampu Saka bersama-sama dengan Kwartir Gerakan Pramuka

menjalin hubungan komunikasi dan informasi secara sinergis baik untuk kepentingan intern maupun ekstern.

## **G. Evaluasi dan Penggabungan**

Tata kelola evaluasi dan pengembangan Saka, dilaksanakan dengan cara :

1. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bersama Pimpinan Saka melakukan evaluasi atau penilaian secara periodik, baik penilaian program, penilaian pencapaian SKK dan TKK, penilaian orang dewasa, penilaian standar sarana dan prasarana Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka, dan penilaian terhadap berbagai aspek pembinaan lainnya.
2. Kwartir Nasional dapat mengkaji pembubaran Saka yang dinilai sudah tidak efektif atau melakukan penggabungan Saka-saka yang ada dengan memperhatikan pandangan dan pendapat dari Pimpinan Saka yang bersangkutan.

## **H. Sekretariat Bersama**

Sekretariat Bersama Satuan Karya, adalah :

1. Sekretariat untuk membantu dan mengefektifkan kordinasi dan kerjasama antara Kwartir dan Pimpinan Saka serta antar Pimpinan Saka dapat dibentuk Sekretariat Bersama Saka.
2. Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan menjadi bagian dari menejemen Sekretariat Kwartir Gerakan Pramuka.
3. Melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi SDM, adminsitrasi keuangan, pengelolaan fasilitasi pembinaan Saka, fasilitas kelembagaan Pimpinan Saka, adminsitrasi Saka, evaluasi dan pelaporan, adminsitrasi kerjasama, tata usaha, dll.
4. Operasionalisasi Sekretariat Bersama ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh Pimpinan Saka bersama Kwartir Gerakan Pramuka.

## **BAB IV**

### **MAJELIS PEMBIMBING DAN PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka**

1. Pengertian

Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Mabi Saka) merupakan badan kelengkapan organisasi Saka untuk memberi bimbingan, dukungan dan bantuan baik moril, materiil maupun finansial.

## 2. Tingkatan

- a. Ditingkat Nasional dibentuk Mabisaka Nasional
- b. Ditingkat Daerah dibentuk Mabisaka Daerah
- c. Ditingkat Cabang dibentuk Mabisaka Cabang
- d. Ditingkat Pangkalan Saka dibentuk Mabisaka Pangkalan Saka

## 3. Unsur Pimpinan dan Keanggotaan

- a. Unsur Pimpinan dari kementerian atau lembaga pemerintah pengampu Saka.
- b. Unsur Pimpinan dari kementerian atau lembaga pemerintah lain yang terkait, yang ikut mendukung penyelenggaraan Saka.
- c. Unsur Pimpinan BUMN yang terkait dengan kementerian atau lembaga pengampu Saka.
- d. Unsur Pimpinan BUMD, dunia usaha dan dunia industri swasta yang terkait dengan bidang Satuan Karya tertentu.
- e. Unsur tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh lembaga swadaya masyarakat,

tokoh asosiasi profesi, dan tokoh-tokoh lain yang terkait dengan bidang Satuan Karya tertentu.

4. Pembentukan, Masa Bakti dan Pengukuhan Mabisaka
  - a. Pembentukan Mabisaka diusulkan oleh Pimpinan Saka yang bersangkutan dan disahkan oleh Kwartir Gerakan Pramuka.
  - b. Masa bakti Mabi Saka sesuai dengan masa bakti Pinsaka dan Kwartirnya.
  - c. Mabi Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir
5. Pengorganisasian Mabisaka
  - a. Pimpinan Pengurus Mabisaka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara
  - b. Anggota Pengurus Mabisaka, disesuaikan dengan kebutuhan
6. Mempertimbangkan kekhasan, tantangan, lingkungan, situasi dan kondisi masing-masing Saka, maka tiap Saka dapat mengatur lebih lanjut keberadaan Mabisaka dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.

## **B. Pimpinan Satuan Karya Pramuka**

### **1. Pengertian**

Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan kwartir yang membantu memberi arah kebijakan, dukungan fasilitas dan bimbingan teknis mengenai tata kelola, pola pembinaan anggota, evaluasi dan pengembangan kurikulum (SKK dan TKK Saka), pengembangan SDM Pengelola, Pamong dan Instruktur Saka, pengembangan program dan kegiatan serta pengembangan sarana prasarana latihan anggota Saka.

## 2. Tingkatan

- a. Di tingkat Pusat dibentuk Pimpinan Saka tingkat Nasional.
- b. Di tingkat Provinsi dibentuk Pimpinan Saka tingkat Daerah.
- c. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pimpinan Saka tingkat Cabang
- d. Di tingkat Pangkalan Saka dibentuk Pimpinan Pangkalan Saka.

## 3. Unsur Pemimpin dan Anggota Pimpinan Saka

- a. Unsur kwartir Gerakan Pramuka, seperti : Andalan, Pb. Andalan, Pelatih, Staf Kwartir dan anggota

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

- b. Unsur pejabat kementerian atau lembaga pemerintah pengampu maupun pendukung Satuan Karya Pramuka dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa.
  - c. Unsur pejabat pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan bidang Saka tertentu, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
    - a. Unsur pengelola dan pejabat BUMN, BUMD dan pengusaha swasta yang memiliki keterkaitan dengan bidang pelatihan dan pendidikan Saka tertentu.
    - b. Unsur yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, pribadi dan segenap pemangku kepentingan lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Saka tertentu.
4. Kedudukan
- a. Ketua Pimpinan Saka secara *ex-officio* menjadi Andalan di Kwartir

- b. Pimpinan Saka bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan dan Pimpinan Saka di atasnya.

#### 5. Pembentukan

Pembentukan Pimpinan Saka dilaksanakan oleh Pimpinan Saka di atasnya bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka.

#### 6. Pengukuhan dan Masa Bakti

- a. Pimpinan Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir atas usulan Pimpinan Saka di atasnya.
- b. Masa bakti Pimpinan Saka sesuai dengan masa bakti kwartirnya.

#### 7. Organisasi Pimpinan Saka

- a. Unsur Pimpinan, terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris dan bendahara
- b. Unsur Pelaksana Harian, bila dipandang perlu, dari Susunan Pimpinan Saka tersebut dapat ditunjuk beberapa anggota Pengurus Pimpinan Saka sebagai Pelaksana Harian.

- c. Unsur Anggota dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tantangan serta kebutuhan masing-masing Saka
8. Bidang Tugas Anggota Pimpinan Saka
- a. Ketua Pimpinan Saka dapat mengatur bidang tugas anggota Pimpinan Saka sesuai dengan kebutuhan masing-masing Saka.
  - b. Bidang-bidang tugas secara umum yang harus ada di setiap organisasi Pimpinan Saka adalah :
    - 1) Bidang Organisasi  
Menangani urusan administrasi dan organisasi seperti : pendirian dan pembinaan pangkalan saka, pendataan potensi Saka, standarisasi dan akreditasi pangkalan Saka, administrasi pimpinan, dsb.
    - 2) Bidang Pendidikan Pelatihan  
Menangani pendidikan dan pelatihan anggota dan orang dewasa, seperti : kursus-kursus, evaluasi dan penyusunan kurikulum (SKK dan TKK Saka), penyusunan bahan ajar, program dan kegiatan, evaluasi pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dll.

- 3) Bidang kerjasama dan Kemitraan  
Menangani pengembangan kemitraan, pengadaan sarana dan prasarana pelatihan Saka, kerjasama pendanaan, kerjasama uji kompetensi, kerjasama praktek lapangan, kerjasama pemanfaatan lulusan pembinaan anggota Saka, kerjasama pengembangan produk dan kewirausahaan, dsb.
- c. Bidang-bidang tugas dimaksud dapat ditambah dan dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing Pimpinan Saka dan diatur dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.

## **C. Pimpinan Saka Tingkat Nasional**

### **1. Tugas Pokok**

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang unggul dan bermutu, untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka pada umumnya, serta meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia pada khususnya dari tingkat nasional hingga Pangkalan Saka.

## 2. Fungsi

Pinsaka Nasional bersama-sama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, melaksanakan fungsi-fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional pembinaan dan pengembangan tata kelola, pola pembinaan peserta didik, dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup.
- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan Saka secara nasional
- c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kerja tahunan Pinsaka Nasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Pembentukan kepengurusan Pimpinan Saka tingkat daerah bekerjasama dengan Kwartir Daerah.
- e. Pengembangan kompetensi orang dewasa baik sebagai pengelola maupun narasumber belajar Saka melalui kursus, pelatihan, kegiatan nasional dll.

- f. Pendataan Nasional potensi Saka secara periodik sebagai bagian dari sistem pendataan potensi Gerakan Pramuka.
- g. Penetapan standarisasi dan akreditasi Pangkalan/Sanggar Bakti Saka sebagai satuan atau pelaksana pembina peserta didik terdepan.
- h. Penetapan dan pencapaian target jumlah Pangkalan/Sanggar Bakti Saka dan jumlah Anggota Saka secara nasional.
- i. Penyelenggaraan kegiatan nasional Saka baik menjadi bagian dari kegiatan Pramuka Penegak Pandega, maupun kegiatan pertemuan khusus Saka dan antar Saka

### 3. Tanggungjawab

- a. Menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, sarana dan prasarana pelatihan, sumberdaya manusia dan berbagai aspek lainnya bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Saka sesuai standar yang ditetapkan.
- b. Menjamin terlaksananya kebijakan pembinaan dan pengembangan tata kelola, peserta didik dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka di seluruh

Indonesia secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

4. Hak dan wewenang :

a. Hak

- 1) Mengajukan pendapat, saran dan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Saka yang dipimpinnya.
- 2) Menjalin kerjasama dengan para pihak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Saka yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.

b. Wewenang

- 1) Menyusun dan mengesahkan berbagai aturan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya tata kelola, pola pembinaan dan pengembangan kurikulum Saka.
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan Saka secara nasional.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta evaluasi pembinaan Pimpinan Saka

maupun Pamong dan Instruktur Saka secara nasional.

### **C. Pimpinan Saka Tingkat Daerah**

#### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kwartir Daerah menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang unggul dan bermutu untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka pada umumnya, serta meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam membangun kualitas sumber daya manusia di wilayah kerja Kwartir Daerah pada khususnya.

#### **2. Fungsi**

Pinsaka tingkat Daerah bersama-sama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, melaksanakan fungsi-fungsi :

- a. Menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan tata kelola, pola pembinaan peserta didik, dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, berdasar tantangan, situasi dan kondisi lingkungan daerah.

- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan Saka di daerah yang dipimpinnya.
- c. Penyusunan rencana kerja dan program kerja tahunan Pinsaka Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kwartir Daerah yang bersangkutan.
- d. Pembentukan kepengurusan Pimpinan Saka tingkat cabang di wilayah Kwartir Daerah yang dipimpinnya bekerjasama dengan Kwartir Cabang.
- e. Mengembangkan kompetensi orang dewasa baik sebagai pengelola maupun narasumber belajar Saka melalui kursus, pelatihan, workshop, kegiatan daerah, dll.
- f. Pendataan potensi Saka di daerahnya, secara periodik sebagai bagian dari sistem pendataan potensi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- g. Penetapan dan pencapaian target jumlah Pangkalan/Sanggar Bakti Saka dan jumlah Anggota Saka di daerah yang dipimpinnya.
- i. Penyelenggaraan kegiatan Saka di tingkat daerah baik menjadi bagian dari kegiatan Pramuka Penegak Pandega pada umumnya maupun kegiatan pertemuan khusus Saka dan antar Saka

### 3. Tanggungjawab

- a. Menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, sarana dan prasarana pelatihan, sumberdaya manusia dan berbagai aspek lainnya bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Saka sesuai standar yang ditetapkan di daerah yang dipimpinnya.
- b. Menjamin terlaksananya kebijakan pembinaan dan pengembangan tata kelola, peserta didik dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka di daerah yang dipimpinnya secara efektif dan optimal.
- c. Menjamin terlaksanaan pendidikan dan pelatihan Saka sebagai salah satu solusi pemuda di daerahnya, agar dapat hidup mandiri di masa depan dengan memiliki jiwa kerelawanan, jiwa kewirusahaan atau jiwa profesionalisme.

### 4. Hak dan Kewajiban

- a. Hak
  - 1) Mengajukan pendapat, saran dan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

pembinaan dan pengembangan Saka yang dipimpinnya kepada Mabi Saka dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

- 2) Menjalin kerjasama dengan para pihak di daerah yang dipimpinnya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Saka yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.

b. Wewenang

- 1) Menyusun dan mengesahkan berbagai aturan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan tata kelola, pola pembinaan dan pengembangan kurikulum Saka di tingkat Kwartir Daerah.
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan melaksanakan kordinasi pembinaan Saka di tingkat Kwartir Daerah.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi Pimpinan Saka Cabang, Para Pamong dan Instruktur Saka di Kwartir Daerah masing-masing.

## **D. Pimpinan Saka Tingkat Cabang**

### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kwartir Cabang menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang unggul dan bermutu di cabang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka pada umumnya serta meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam membangun kualitas sumberdaya manusia di wilayah kerja Kwartir Cabang pada khususnya.

### **2. Fungsi**

Pinsaka tingkat Cabang bersama-sama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, melaksanakan fungsi-fungsi :

- a. Menerapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan tata kelola, pola pembinaan peserta didik, dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, berdasar tantangan, situasi dan kondisi lingkungan cabang.

- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan Saka di tiap pangkalan Saka yang ada di wilayah cabangnya.
- c. Penyusunan rencana kerja dan program kerja tahunan Pinsaka Cabang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kwartir Daerah yang bersangkutan.
- d. Pembentukan Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka beserta kelengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kebutuhan peserta didik di wilayah cabangnya.
- e. Mengembangkan kompetensi orang dewasa baik sebagai pengelola maupun narasumber belajar Saka melalui kursus, pelatihan, workshop, kegiatan di tingkat cabang.
- f. Pendataan potensi Saka di cabang secara periodik sebagai bagian dari sistem pendataan potensi Kwarir Cabang Gerakan Pramuka.
- g. Pencapaian target jumlah Pangkalan/Sanggar Bakti Saka dan jumlah Anggota Saka di tingkat cabang.
- i. Penyelenggaraan kegiatan Saka di tingkat cabang baik menjadi bagian dari kegiatan Pramuka Penegak Pandega pada umumnya maupun kegiatan pertemuan khusus Saka dan antar Saka

### 3. Tanggungjawab

- a. Menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, sarana dan prasarana pelatihan, sumberdaya manusia dan berbagai aspek lainnya bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Saka sesuai standar yang ditetapkan di tingkat Kwartir Cabang.
- b. Menjamin terlaksananya kebijakan pembinaan dan pengembangan tata kelola, peserta didik dan kurikulum (SKK dan TKK) Saka di secara efektif dan optimal di tingkat Pangkalan Saka
- c. Menjamin terlaksanaan pendidikan dan pelatihan Saka sebagai salah satu solusi masa depan pemuda di wilayah Kwartir Cabang, agar dapat hidup mandiri dengan memiliki jiwa kerelawanan, jiwa kewirusahaan atau jiwa profesionalisme.

### 4. Hak dan Kewajiban

#### a. Hak

- 1) Mengajukan pendapat, saran dan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Saka yang

dipimpinnya kepada Mabi Saka dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

- 2) Menjalin kerjasama dengan para pihak di wilayah cabang yang dipimpinnya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Saka yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Membina Pangkalasan Saka agar dapat memenuhi standard yang ditetapkan dan dapat terakreditasi.

b. Wewenang

- 1) Menyusun dan mengesahkan berbagai aturan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan tata kelola, pola pembinaan dan pengembangan kurikulum Saka di tingkat Kwartir Cabang
- 2) Menyelenggarakan administrasi Pimpinan Saka tingkat Cabang dan melaksanakan kordinasi pembinaan Saka di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi para Pamong, Instruktur dan anggota Saka di tingkat Kwartir Cabang.

**BAB V**  
**PAMONG, INSTRUKTUR DAN NARASUMBER**  
**PENDIDIKAN DAN LATIHAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

**A. Narasumber Belajar**

1. Narasumber belajar Saka adalah orang dewasa atau seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dijadikan sebagai narasumber belajar Anggota Saka dalam membantu mempelajari atau mengembangkan kompetensi dan kecakapan hidup di bidang tertentu.
2. Narasumber belajar memiliki kedudukan penting dan strategis dalam pembinaan Saka.
3. Pembinaan anggota Saka tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya atau di bawah bimbingan Pamong dan Instruktur Saka.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya narasumber belajar Saka harus menerapkan sistem among yang berupa “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani”.
5. Narasumber belajar dalam merancang pelatihan dan pendidikan Saka harus memberi kesempatan seluas-luasnya para anggota Saka untuk belajar sambil

mengerjakan, belajar dari pengalaman dan belajar sambil bermain di alam terbuka.

6. Saka sebagai proses pendidikan dan pembinaan peserta didik berbasis masyarakat, hendaknya mampu memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang ada di masyarakat sebagai narasumber belajar.
7. Narasumber belajar Saka secara umum dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Narasumber tetap yang sekaligus merangkap menjadi Pimpinan Pangkalan Saka seperti Pamong dan Instruktur Saka yang dikukuhkan oleh Kwartir Cabang atau Kwartir Ranting.
  - b. Narasumber tidak tetap yang berasal dari berbagai kalangan yang memiliki keahlian yang relevan dan bersedia menjadi narasumber pembinaan dan pelantihan anggota Saka secara berkala.

## **B. Pamong Saka**

1. Pamong Saka adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/ Pandega atau anggota dewasa lainnya, yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan Saka sesuai dengan minat anggota yang bersangkutan.

2. Pamong Saka dapat berasal dari kalangan instansi pengampu saka, kalangan masyarakat luas, kalangan asosiasi, kalangan pendidik dan berbagai kalangan lain yang bersedia memenuhi syarat-syarat sebagai Pamong Saka.
3. Pamong Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pimpinan Saka yang bersangkutan.
4. Dalam satu Saka hendaknya memiliki beberapa orang Pamong Saka, salah seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua Pangkalan Saka.
5. Masa bakti Pamong Saka 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
6. Pamong Saka secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka dari Saka yang bersangkutan.
7. Pamong Saka berhenti karena:
  - a. Berakhir masa baktinya
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  - d. Meninggal dunia
8. Syarat-syarat Pamong Saka :

- a. Pembina Pramuka golongan Penegak/ Pandega atau anggota dewasa lainnya yang telah lulus kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
  - b. Bersedia menjadi Pamong Saka dan memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam suatu bidang yang sesuai dengan kegiatan Saka yang bersangkutan.
9. Tugas dan tanggungjawab Pamong Saka :
- a. Mengelola pembinaan dan pengembangan Saknya;
  - b. Menjadi Pembina Saka dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Saka;
  - c. Mengusahakan instruktur, narasumber (Instruktur Tamu) perlengkapan dan keperluan kegiatan saka;
  - d. Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, Gugusdepan dan Saka lainnya;
  - e. Mengkoordinasikan instruktur, narasumber (instruktur tamu) dengan Dewan Saka

- f. Menjadi anggota Mabi Saka;
- g. Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta sistem Among;
- h. Melaporkan perkembangan Sakanya kepada kwartir dan Mabi Saka yang bersangkutan.

### **C. Instruktur Saka**

1. Instruktur Saka adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggotanya.
2. Instruktur Saka dapat berasal dari kalangan instansi pengampu saka, kalangan masyarakat luas, kalangan asosiasi, kalangan pendidik dan berbagai kalangan lain yang bersedia memenuhi syarat-syarat sebagai Instruktur Saka.
3. Pengangkatan dan masa bakti :
  - a. Instruktur Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pamong Saka dan Mabi Saka.
  - b. Masa bakti Instruktur Saka 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

4. Pemberhentian, Instruktur Saka berhenti karena :
  - a. Berakhir masa baktinya.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  - d. Meninggal dunia.
5. Syarat-syarat Instruktur Saka
  - a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai bidang Saka yang bersangkutan
  - b. Bersedia secara sukarela menjadi Instruktur Saka disertai dengan penuh tanggungjawab.
  - c. Bersedia membantu Pamong Saka dalam membina dan mengembangkan Saka.
6. Tugas dan tanggungjawab Instruktur Saka :
  - a. Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota Saka.
  - b. Menjadi penguji SKK bagi anggota Saka sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.
  - c. Menjadi penasehat bagi Dewan Saka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka.

- d. Memberi motivasi kepada anggota Saka untuk membina dan mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya.
- e. Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya melalui berbagai pendidikan.
- f. Mengikuti Orientasi Gerakan Pramuka.
- g. Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya.

#### **D. Narasumber Tamu**

1. Narasumber tamu, merupakan narasumber pelatihan dan pembinaan anggota Saka untuk jenis ilmu pengetahuan, teknologi, sikap kerja, keahlian dan ketrampilan fungsional tertentu yang tidak dimiliki oleh Pamong atau Instruktur Saka.
2. Narasumber tamu bisa berasal dari berbagai kalangan dan berfungsi untuk memberikan pengayaan dan pendalaman materi pelatihan dan pembinaan anggota Saka.
3. Narasumber belajar (Instruktur Tamu) tamu dapat dimintakan bantuan untuk melakukan uji SKK dan TKK, uji kompetensi, pendamping praktek dan

pendamping pengembangan program atas seijin dan sepengetahuan Pamong Saka.

#### **E. Model Penugasan Pamong, Instruktur dan Narasumber Saka**

1. Kementerian dan lembaga pengampu Saka dapat menugaskan karyawan di lingkungannya untuk menjadi Pamong, Instruktur atau Narasumber Tamu pelatihan dan pembinaan Saka dengan status sebagai professional scouter.
2. Tata cara dan mekanisme penugasan karyawan kementerian dan lembaga pengampu Saka sebagai professional scouter, diatur dalam petunjuk teknis masing-masing Satuan Karya Pramuka.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Kedudukan**

1. Anggota saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah

yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.

2. Anggota saka adalah anggota gugus depan yang ingin mengembangkan kemampuan dan pengalamannya lebih lanjut dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, keahlian serta ketrampilan fungsional di bidang tertentu.

## **B. Syarat Anggota Saka**

1. Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pandega dari Gudep.
2. Mendapat izin dari orangtua/wali dan Ketua Gudep
3. Memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh masing-masing Saka, (misalnya persyaratan mengenai kesehatan jasmani dan jiwa, kemampuan, kepantasan dan sebagainya).
4. Bersedia untuk berperan aktif dalam segala kegiatan Saka.
5. Bersedia dengan sukarela mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat, dimanapun setiap saat bila diperlukan.

### **C. Hak Anggota Saka**

1. Memperoleh pendidikan dan latihan sesuai standard dan proses yang ditetapkan
2. Memperoleh sertifikat tanda bukti menguasai kompetensi dan kecakapan hidup tertentu.
3. Mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka maupun oleh pihak lain
4. Menjadi Instruktur Muda di Gugusdepan atau Pusat Pendidikan Gerakan Pramuka
5. Menjadi pengurus dan anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
6. Memperoleh kesempatan praktek kerja lapangan dan praktek membuat produk dan jasa yang diakui dan berguna bagi masyarakat.
7. Memperoleh kesempatan magang
8. Menjadi Pengurus Pangkalan Saka

### **D. Kewajiban Anggota Saka**

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma serta peraturan-peraturan Saka.

3. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka.
4. Mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Sakanya serta kegiatan Gerakan Pramuka lainnya.
5. Meningkatkan dan menerapkan kecakapan serta keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Berusaha menjadi tauladan atau panutan bagi rekan-rekannya, keluarganya dan masyarakat.
7. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjalankan tugas sebagai instruktur muda sesuai bidangnya dalam Gudepnya atau Gudep lain atas permintaan dan persetujuan Ketua Gudep yang bersangkutan

#### **E. Ketentuan Khusus**

1. Calon Penegak dan Pandega dapat mengikuti kegiatan Saka atas ijin Ketua Gugusdepan Pramuka sebagai calon anggota.
2. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan harus sudah dilantik sebagai Penegak Bantara atau Pandega. Apabila dalam waktu tersebut

juga belum dilantik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan selanjutnya.

3. Para Penegak dan Pandega dari Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di sekolah maupun perguruan tinggi dan telah lulus sekolah maupun lulus kuliah dapat menjadi anggota Satuan Karya dengan tetap mempertahankan keanggotaannya di gugusdepan sekolah maupun kampusnya terdahulu.
  4. Para remaja dan pemuda usia Penegak Pandega yang ingin menjadi anggota Saka, harus menjadi anggota Gugus depan Pramuka dahulu dan dalam jangka waktu 6 bulan sudah dilantik menjadi Penegak Bantara atau Pandega.
  5. Seorang Pramuka dapat pindah dari satu bidang Saka ke Saka lainnya bila telah mendapatkan TKK tertentu dan sedikitnya telah berlatih selama 3 (tiga) bulan pada Saka tersebut.
  6. Seorang Pramuka dapat menjadi anggota paling banyak di dua Saka, dengan ketentuan boleh menjadi anggota Saka lain setelah menjadi anggota Saka pertama kurang lebih selama 1 tahun.
- F.** Mempertimbangkan kekhasan, tantangan, lingkunganm situasi dan kondisi masing-masing Saka, maka tiap Saka

dapat mengatur lebih lanjut syarat, kewajiban dan ketentuan khusus anggota Saka masing-masing, dalam petunjuk teknis Saka.

## **BAB VII**

### **POLA PEMBINAAN**

#### **ANGGOTA SATUAN KARYA PRAMUKA**

##### **A. Pengertian**

1. Pola Pembinaan Anggota Saka merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam sistem pendidikan Gerakan Pramuka.
2. Pola Pembinaan Anggota Saka mencakup aspek capaian pembelajaran (*out put* dan *out comes*) serta tahapan pembinaan yang harus diikuti oleh anggota Saka agar dapat mencapai tujuan pembinaan yang ditetapkan.
3. Tahapan pembinaan anggota Saka terdiri dari tahap rekrutmen, tahap pembinaan dan tahap pengembangan yang ditempuh dalam masa pembinaan maksimal 2 tahun.

## **B. Pendekatan Pendidikan dan Pelatihan Saka**

1. Pendekatan pembinaan anggota Saka dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pendidikan Saka adalah proses pembelajaran mengembangkan ranah pengetahuan , sikap dan etika kerja dan ketrampilan anggota Saka agar mampu mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan tertentu, mengembangkan sikap positif dan menambah wawasan dan pengetahuan secara terus menerus.
  - b. Pelatihan Saka adalah proses pembelajaran yang terkait dengan penguasaan ketrampilan, keahlian dan pekerjaan spesifik yang dibutuhkan dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang.
2. Pendidikan dan pelatihan anggota Saka diarahkan untuk mengembangkan kompetensi dan kecakapan hidup agar yang bersangkutan :
  - a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu lembaga lain sehingga memperoleh imbalan yang layak untuk menghidupi dirinya.

- b. Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan laku jual.
  - c. Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan seumur hidup untuk mengembangkan kompetensi dan kecakapa hidup yang telah dikuasasinya agar terus selaras dengan perkembangan jaman.
3. Pendidikan dan pelatihan Saka, sebagai model pendidikan non formal berbasis vokasional, dilaksanakan dengan proses :
- a. Pemandahan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) melalui pembelajaran teori dari narasumber belajar kepada peserta didik
  - b. Pencernaan ilmu (*digestion of knowledge*) melalui tugas-tugas, praktek lapangan, dan tutorial;
  - c. Pembuktian ilmu (*validation of knowledge*) melalui percobaan-percobaan di laboratorium praktek atau tempat kerja.
  - d. Pengembangan keterampilan (*skills development*) melalui praktik nyata di bengkel praktik, praktek lapangan, di balai latihan kerja,

atau magang di industri, perusahaan atau ditempat-tempat kerja lainnya.

### **C. Capain Pembelajaran Saka**

1. Yang dimaksud dengan capaian pembelajaran Saka, adalah :

- a. pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh anggota Saka setelah menyelesaikan proses pembinaan (pendidikan dan pelatihan) di Saka.
- b. pernyataan tentang tingkat kompetensi dan kecakapan hidup yang dikuasai dan dapat diukur dalam hal kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki anggota Saka setelah selesai mengikuti pembinaan.

2. Jenis Capaian Pembelajaran Saka

Setelah mengikuti pendidikan dan latihan di Satuan Karya, para Pramuka Penegak dan Pandega, diharapkan memiliki kompetensi dan kecakapan hidup di bidang :

- a. *Job creation*, yaitu memiliki kompetensi dan kecakapan hidup untuk menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan khususnya dan tidak terbatas pada bidang *sosioenterpreneurship*, *technoenterprenurship* dan *ecoenterpreneurship* atau kewirausahaan berkelanjutan.
- b. *Volunter*, yaitu memiliki kompetensi dan kecakapan hidup untuk menjadi kader pembangunan bangsa bangsa atau warga negara aktif, serta mampu menjadi kader pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja kerelawanan yang profesional.
- c. *Vokasional*, yaitu memiliki kompetensi dan kecakapan hidup untuk melaksanakan pekerjaan atau menjabat pada profesi tertentu, baik lingkungan aparat pemerintahan, TNI/Polri maupun perusahaan dan lembaga swasta.

#### **D. Tahapan Pembinaan Anggota Saka**

Tahapan Pembinaan Anggota Saka adalah tahapan yang harus dilalui anggota Saka dari mulai mendaftar hingga dinyatakan selesai mengikuti proses pembinaan serta

dinyatakan kompeten dan memiliki kecakapan hidup tertentu yang dinyatakan dalam sebuah surat keterangan. Tahapan dimaksud terdiri dari :

1. Tahap Rekrutmen, yaitu tahapan anggota Gerakan Pramuka mendaftar menjadi anggota Saka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing Pangkalan Saka.
2. Tahap orientasi, yaitu tahapan setelah seorang anggota Gerakan Pramuka dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota Saka dan berhak mengikuti masa orientasi untuk melakukan pengenalan lebih jauh dan mendalam Saka yang akan diikutinya.
3. Tahap Pembinaan, yaitu tahapan setelah seorang anggota Gerakan Pramuka dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota Saka dan telah selesai mengikuti masa orientasi dan berhak mengikuti latihan Saka untuk menempuh SKK dan TTK, mengikuti berbagai program kegiatan, dan mengikuti berbagai latihan pengembangan kompetensi dan kecakapan hidup sesuai bidang Saka yang diikuti.

4. Tahap Pengembangan, yaitu tahapan setelah seorang anggota Gerakan Pramuka dinyatakan selesai mengikuti seluruh latihan rutin dan kegiatan Saka yang selanjutnya ingin mengembangkan kompetensi dan kecakapan hidupnya melalui praktek kerja lapangan, inkubasi bisnis, mengembangkan proyek sosial kemasyarakatan, dsb.
5. Tahap uji kompetensi dan sertifikasi, yaitu tahapan setelah seorang anggota Saka selesai mengikuti pengembangan program dan menempuh sertifikasi melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pihak lain agar kompetensi yang dimilikinya memperoleh pengakuan dari negara dan dunia kerja. Tahap ini bersifat sukerela dan tidak mengikat.

## **E. Tahap Rekrutmen**

1. Periode Rekrutmen
  - a. Setiap Pangkalan Saka melakukan rekrutmen anggota Saka secara periodik dan rutin sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing Pangkalan Saka.
  - b. Dewan Saka menyusun perencanaan kegiatan rekrutmen anggota Saka baik menyangkut jumlah

calon anggota yang akan direkrut, syarat dan ketentuan, sumber, metode dan proses kegiatan rekrutmen dan berbagai aspek lainnya.

- c. Perencanaan rekrutmen diusulkan kepada Pamong Saka untuk memperoleh pengesahan.

## 2. Metode Rekrutmen.

- a. Rekrutmen diselenggarakan dengan metode yang menarik sehingga mengundang minat para Pramuka Penegak Pandega untuk menjadi anggota Saka.
- b. Rekrutmen anggota dapat dilakukan oleh pesertadidik itu sendiri atau oleh orang dewasa.
- c. Syarat dan ketentuan rekrutmen dibuat sesederhana mungkin agar mudah diikuti oleh para remaja dan pemuda yang menginginkan, hal ini karena pembinaan Satuan Karya pada dasarnya berorientasi pelayanan.

## 3. Sumber Rekrutmen

- a. Sumber rekrutmen anggota Saka berasal dari anggota Gugusdepan yang berada di sekitar pangkalan Saka berada
- b. Sumber rekrutmen dapat pula berasal dari :

- 1) remaja dan pemuda seputar Pangkalan Saka yang telah selesai sekolah menengah atas atau kuliah (usia Penegak Pandega)
- 2) remaja dan pemuda dari lembaga pendidikan dan organisasi agama seperti pesantren, remaja masjid, remaja gereja, karang taruna, pecinta alam, dsb.
- 3) remaja dan pemuda dari kelompok rentan seperti anak jalanan, pengangguran, komunitas jalanan, dsb.

dengan catatan setelah mereka menjadi anggota Saka harus dibantu agar dapat menjadi anggota Gugusdepan Pramuka yang berada di sekitar Pangkalan Saka.

4. Pelaksanaan rekrutment :

a. Tahap sosialisasi,

Sosialisasi rekrutmen dikemas dengan menarik, diberi tema atau slogan dan dikomunikasikan melalui berbagai jenis media dan memanfaatkan berbagai ruang untuk publikasi.

b. Tahap pendaftaran

Peserta yang berminat diminta untuk melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan yang

ditetapkan. Masing-masing Pangkalan Saka dapat menetapkan syarat pendaftaran sesuai kebutuhan.

c. Tahap seleksi

Dilaksanakan jika pendaftar melebihi quota dari target yang ditetapkan. Seleksi dapat dilaksanakan secara tertulis, wawancara, unjuk minat dan bakat serta unjuk prestasi.

d. Tahap pengumuman hasil seleksi,

Pengumuman secara resmi para pendaftar yang diterima menjadi anggota Saka dan yang bersangkutan berhak mengikuti kegiatan selanjutnya.

e. Tahap penerimaan calon anggota,

Calon anggota hasil seleksi dalam sebuah acara resmi baik dalam bentuk upacara adat dan berbagai bentuk acara lainnya yang memberi kesan mendalam bagi para calon anggota.

## **F. Tahap atau Masa Orientasi**

1. Orientasi calon anggota Saka dilaksanakan dengan metode yang menarik dan mengandung pendidikan baik dalam bentuk perkemahan, pembinaan didalam ruangan maupun kegiatan di alam terbuka.

2. Masa orientasi berlangsung selama minimal 4 kali pertemuan atau dalam bentuk perkemahan Sabtu Minggu.
3. Materi orientasi adalah pengenalan kesakaan, bela negara, kewirausahaan, kerelawanan, profesionalisme, kesempatan jasmani, kedisiplinan, kerjasama, kerapian, dsb.
4. Masa orientasi ditutup dengan pemberian dan pemasangan badge Saka pada seragam calon anggota Saka dan pernyataan resmi bahwa yang bersangkutan sudah sah menjadi anggota Saka.

#### **G. Tahap atau Masa Pembinaan**

1. Anggota saka memilih jenis kompetensi dan ketrampilan tertentu yang ingin dikuasainya selama ikut serta menjadi anggota Saka.
2. Anggota saka mengikuti latihan rutin dengan menempuh SKK dan TKK Saka maupun program kegiatan lainnya yang sesuai dengan rumpun kompetensi yang diinginkannya.
3. Latihan rutin maupun program kegiatan lainnya harus sebanyak-banyak dilakukan dengan praktek,

pembuatan karya secara nyata, dan melakukan percobaan-percobaan secara terencana.

4. Setelah dianggap mampu menguasai kompetensi tertentu, anggota Saka dapat kembali ke gugus depannya
5. Setiap Pangkalan Saka merancang dan melaksanakan pendidikan dan latihan Saka secara rutin untuk menempuh SKK dan TKK Saka maupun pelaksanaan program-program pendidikan dan latihan lainnya sesuai rencana.
6. Proses Pembinaan dilaksanakan secara menarik, menantang, motivatif dan inspiratif sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan agar para peserta didik mampu menyelesaikan program dan target latihan yang telah disusun.
7. Masa pembinaan keanggotaan satuan karya berlangsung antara 6 bulan hingga 12 bulan efektif.

#### **H. Tahap atau Masa Pengembangan**

Pamong Saka bekerjasama dengan berbagai pihak menyusun program bimbingan dan pengembangan kompetensi dan kecakapan hidup bagi para anggota Saka

yang telah memasuki tahun kedua keanggotaannya. Beberapa program pengembangan tersebut antara lain :

1. Pengembangan Proyek Sosial Kemasyarakatan, yaitu program pengembangan anggota Saka untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis kerelawanan baik di bidang pembangunan fisik, pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat, penataan lingkungan, bina desa dan bina lingkungan dan berbagai proyek sosial lainnya.
2. Inkubasi Bisnis, yaitu program pengembangan anggota Saka untuk membuat proyek-proyek kegiatan bisnis dari mulai merancang produk usaha, strategi pemasaran, penjualan produk, manajemen keuangan, hingga penyediaan permodalan dan induk semang.
3. Magang atau praktek kerja lapangan, yaitu program pengembangan anggota Saka untuk magang atau melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan kompetensi dan kecakapan hidup yang dimilikinya, baik di instansi pemerintah, TNI/POLRI, instansi swasta, perusahaan, pabrik dan berbagai lembaga lainnya.

## **J. Tahap Sertifikasi Kompetensi**

1. Anggota Satuan Karya yang telah selesai mengikuti program pengembangan dapat mengikuti uji sertifikasi kompetensi, meskipun tidak wajib.
2. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu standar kompetensi kerja baik bersifat local, nasional maupun internasional.
3. Peserta didik Saka dapat melakukan uji kompetensi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang memiliki lisensi dari BNSP atau LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) Gerakan Pramuka sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasai dari hasil pendidikan dan latihan di Pangkalan Saka.
4. Peserta didik Saka yang dinyatakan lulus sertifikasi kompetensi akan memperoleh Sertifikat Profesi dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang memiliki lisensi dari BNSP atau LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) atau sertifikat Kompetensi dari Gerakan Pramuka yang diakui masyarakat, dunia kerja dan dunia industri.

**BAB VIII**  
**TATA KELOLA**  
**PANGKALAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

**A. Ketentuan Umum**

1. Pangkalan Saka merupakan satuan terdepan penyelenggara pembinaan dan latihan kesakaan kepada peserta didik.
2. Pangkalan Saka disebut dengan Sanggar Bakti, didirikan dengan tata aturan tertentu, terstandarisasi dan terakreditasi.
3. Pangkalan Saka terbagi menjadi dua jenis yaitu Pangkalan Saka Rintisan dan Pangkalan Saka Nasional

**B. Lokasi dan Kedudukan Pangkalan Saka**

1. Pangkalan Saka secara administratif berkedudukan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang.
2. Pangkalan Saka dapat berlokasi atau didirikan dengan memanfaatkan fasilitas :
  - a. Perkantoran atau unit kerja kementerian atau lembaga pemerintah pengampu Saka di seluruh Indonesia,

- b. Perkantoran atau unit kerja pemerintah daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang Saka tertentu.\Perkantoran atau unit kerja TNI/Polri di seluruh Indonesia sesuai dengan bidang Saka yang bersangkutan ,
  - c. Perkantoran atau unit kerja BUMN dan BUMD di seluruh Indonsia yang terkait atau mendukung pembinaan Saka tertentu.
  - d. Fasilitas lembaga pendidikan formal maupun non formal yang bergerak di bidang pendidikan agama, pendidikan profesi, pendidikan masyarakat, pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan baik negeri maupun swasta.
  - e. Lokasi-lokasi lain yang memungkinkan dan memiliki daya dukung untuk pendirian Pangkalan Saka dengan semua kelengkapannya.
3. Uraian tentang fasilitas pemerintah dan swasta yang dapat digunakan sebagai lokasi Pangkalan Saka diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.

## **C. Tata Cara Pembentukan Pangkalan Saka**

### **1. Program Pimpinan Saka dan Kwartir Gerakan Pramuka**

a. Pimpinan Saka Nasional bersama Kwarnas dapat memfasilitasi pembentukan Pangkalan Saka yang menggunakan sarana perkantoran atau unit kerja pemerintah pusat yang berada di daerah, berkordinasi dengan Pimpinan Saka dan Kwartir yang ada di bawahnya.

#### **b. Pimpinan Saka Daerah**

Pimpinan Saka Daerah bersama Kwartir Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Pangkalan Saka yang menggunakan sarana perkantoran dan unit kerja pemerintah provinsi berkordinasi dengan Pingsaka Cabang dan Kwartir Cabang

#### **c. Pimpinan Saka Cabang**

Pimpinan Saka Cabang bekerjasama dengan Kwartir Cabang bertugas membentuk Pangkalan Saka di wilayahnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pramuka Penegak Pandega setempat.

2. Inisiatif Pramuka Penegak Pandega
  - a. Pangkalan Saka dapat dibentuk di Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang atas kehendak dan minat yang sama dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya.
  - b. Tata cara pembentukan Pangkalan Saka atas inisiatif Pramuka Penegak Pandega diatur kemudian dalam petunjuk teknis masing-masing Saka

#### **D. Pengesahan Pangkalan Saka**

1. Pengesahan Pangkalan Saka berada di bawah wewenang Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
2. Pemrakarsa pendirian Pangkalan Saka bisa berasal dari peserta didik maupun orang dewasa baik yang bertindak sebagai Pimpinan Saka, Pamong maupun Instruktur Saka.
3. Prosedur pengesahan Pangkalan Saka diatur sbb :
  - a. Pemrakarsa mengusulkan pembentukan Pangkalan Saka dengan memenuhi syarat administrasi, kelengkapan sarana prasarana,

syarat keanggotaan, syarat kelengkapan orang dewasa dan syarat-syarat lainnya kepada Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

- b. Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang meninjau dan menilai semua kelengkapan yang diajukan berdasar standarisasi Pangkalan Saka yang telah ditetapkan.
- c. Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang memberikan pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan dan bersama-sama Pimpinan Saka meresmikan Pangkalan Saka dimaksud.

## **E. Pembinaan Pangkalan Saka**

1. Pembinaan Pangkalan Saka agar sesuai dengan standar dan syarat akreditasi yang ditetapkan menjadi wewenang Pimpinan Saka dan Kwartir Gerakan Pramuka di semua tingkatan.
2. Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap Pangkalan Saka yang ada di wilayahnya.
3. Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang dapat memberikan teguran dan pembinaan terhadap

Pangkalan Saka yang dinilai telah menyalahi ketentuan.

4. Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang dapat memberikan penghargaan, bantuan dan jenis apresiasi lainnya terhadap Pangkalan Saka yang dinilai berprestasi.

## **F. Organisasi Pangkalan Saka**

1. Organisasi Pangkalan Saka diterapkan dengan prinsip dari oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega di bawah bimbingan orang dewasa.
2. Organisasi Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka terdiri dari unsur-unsur sbb :
  - a. Majelis Pembimbing Pangkalan Saka
  - b. Pimpinan Pangkalan Saka yang beranggotakan Pamong dan Instruktur Saka
  - c. Ketua Pangkalan Saka,
  - d. Dewan Saka,
  - e. Dewan Kehormatan Saka
  - f. Anggota Saka.
  - g. Krida Saka
  - h. Sekretariat Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka

3. Majelis Pembimbing Pangkalan Saka
  - a. Majelis Pembimbing Pangkalan Saka bertugas memberikan bimbingan, arahan dan dukungan material dan finansial agar Pangkalan Saka dapat berkembang sesuai standar yang ditetapkan dan lolos akreditasi.
  - b. Majelis Pembimbing Pangkalan Saka beranggotakan unsur-unsur : tokoh masyarakat atau pejabat terkait, orang tua anggota Saka, tokoh pendidikan, pengusaha, tokoh profesional dan berbagai unsur lain yang berada di sekitar lingkungan pangkalan saka, yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap kepramukaan, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing.
  - c. Pengurus Mabi Pangkalan Saka terdiri atas: seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Ketua Harian (bila perlu), beberapa orang anggota.
  - d. Ketua Mabi Pangkalan Saka Pramuka dipilih dalam musyawarah Saka. Setelah terpilih yang bersangkutan diberi wewenang untuk

membentuk pengurus lengkap Mabi Pangkalan Saka.

- e. Ketua dan Anggota Mabi Pangkalan Saka disahkan oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang.

#### 4. Pimpinan Pangkalan Satuan Karya

- a. Pangkalan Saka dikelola secara kolektif oleh para Pamong dan Instruktur Saka, yang sekaligus merangkap sebagai Pimpinan Pangkalan Saka.
- b. Pimpinan Pangkalan Saka dibagi menjadi pengurus dan anggota Pimpinan Saka dengan masing-masing memiliki tugas dan wewenang sesuai kebutuhan
- c. Ketua Pimpinan Pangkalan Saka merangkap menjadi Ketua Pangkalan Saka.

#### 5. Ketua Pangkalan Saka

- a. Ketua Pangkalan Saka dipilih oleh musyawarah Saka untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali pada musyawarah berikutnya.
- b. Masa bakti Ketua Saka Pramuka diupayakan maksimal untuk dua periode secara berturut-turut.

- c. Ketua Saka Pramuka merupakan penanggungjawab terlaksannya tata kelola, pola pembinaan, program latihan dan pendidikan Anggota Saka sesuai standar yang ditetapkan.
  - d. Ketua Saka Pramuka dapat merangkap sebagai Pamong Saka dan bertindak sebagai kordinator Pamong dan Instruktur Saka yang ada di pangkalannya.
  - e. Ketua Saka menjadi anggota ex officio Majelis Pembimbing Pangkalan Saka.
6. Dewan Saka
- a. Susunan dan fungsi :
    - 1) Dewan Saka terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang berasal dari anggota Saka dan dipilih oleh anggota Saka melalui Musyawarah Saka.
    - 2) Pada hakikatnya fungsi Dewan Saka sama dengan fungsi Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Racana Pandega.
    - 3) Dewan Saka bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari.

- 4) Masa bakti Dewan Saka selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa bakti berikutnya dan sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti.
- b. Syarat-syarat keanggotaan Dewan Saka :
- 1) Memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Saka.
  - 2) Sedikitnya telah aktif dalam Saka tersebut 6 (enam) bulan.
  - 3) Memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai bagi tugasnya sebagai Dewan Saka.
- c. Kewajiban Dewan Saka :
- 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka secara berdayaguna dan tepatguna dengan penuh tanggungjawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka.
  - 2) Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka.
  - 3) Menjaga dan memelihara citra Saka di kalangan masyarakat.

- 4) Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan : Pamong Saka, Instruktur Saka, Mabi Saka, Narasumber Belajar (Instruktur Tamu), Gudep tempat para anggota Sakanya bergabung, Pengurus/Andalan Kwartir, Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang, Saka-Saka lain.
  - 5) Dengan bantuan Mabi Saka dan Pamong Saka, Dewan Saka mengusahakan tenaga-tenaga ahli atau tokoh-tokoh masyarakat yang berpengetahuan atau berpengalaman untuk dijadikan instruktur dalam suatu bidang yang diperlukan
  - 6) Memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Saka kepada kwartir melalui Pamong Saka dan Pimpinan Sakanya.
7. Dewan Kehormatan Saka
- a. Dewan Kehormatan Saka adalah badan yang dibentuk oleh Saka untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka atau nama baik Saka serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau tanda penghargaan kepada anggota Sakanya.

- b. Dewan Kehormatan Saka bersidang karena adanya :
  - 1) Pelanggaran terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, ketentuan-ketentuan Saka, disiplin dan kehormatan Saka yang dilakukan oleh anggota Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Dewan Saka, Pemimpin Krida.
  - 2) Pernyataan keberatan dan membela diri dari Anggota Saka yang dianggap melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Gerakan Pramuka.
  - 3) Pernyataan merehabilitasi anggota Saka yang terkena sanksi.
  - 4) Pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan bagi yang berprestasi.
- c. Dewan Kehormatan Saka memutuskan pemberian sanksi dalam bentuk :
  - 1) Pemberhentian sementara.
  - 2) Pemberhentian dari keanggotaan Saka, sekaligus pengembalian yang bersangkutan ke Gudepnya.
- d. Dewan Kehormatan Saka terdiri atas :
  - 1) Pamong Saka sebagai Ketua
  - 2) Instruktur Saka
  - 3) Dewan Saka

- 4) Pemimpin Krida
  - e. Dewan Kehormatan Saka memberi laporan tentang keputusan yang diambilnya kepada Ketua Gudep anggota Saka yang bersangkutan, Ketua Kwartir Ranting, Ketua Kwartir Cabang dan Mabi Saka melalui Pamong Sakanya.
8. Pengorganisasian Anggota Pangkalan Saka.
- a. Anggota Saka dibedakan menjadi :
    - 1) Calon Anggota Saka, yaitu para Pramuka Penegak Pandega yang sedang mengikuti tahap orientasi menjadi anggota Saka.
    - 2) Anggota Saka, yaitu para Pramuka Penegak Pandega yang telah selesai mengikuti masa orientasi dan dinyatakan lulus serta berhak menjadi anggota Saka.
  - b. Jumlah anggota dalam satu Pangkalan sedikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang yang terdiri dari calon anggota dan anggota.
  - c. Jumlah anggota dalam satu Pangkalan Saka dikelompokkan ke dalam krida-krida. Satu anggota Krida beranggotakan 5 s.d 10 orang.
  - d. Pengembangan jumlah anggota Saka dan anggota Krida disesuaikan dengan kebutuhan.

- e. Dalam hal anggota Pangkalan Saka lebih dari 40 orang, maka dibagi kedalam beberapa Saka meskipun masih dalam satu pangkalan.
- f. Anggota Putera dan Puteri dihimpun dalam satuan terpisah. Saka Putera dibina oleh Pamong Putera dan Saka Puteri dibina oleh Pamong Puteri.
- g. Lama Pembinaan sekurang-kurangnya 3 bulan dan maksimal 2 tahun.
- h. Anggota Saka membentuk Dewan Saka yang dipilih dari Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida dan beberapa anggota.
- i. Anggota Saka wajib mengikuti proses dan tahapan pembinaan yang ditetapkan

#### 9. Pengorganisasian Krida Saka

- a. Nama Pangkalan Saka, nama krida dan jenis-jenis SKK dan TKK Saka diatur dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.
- b. Penamaan Pangkalan Saka dapat diberi tambahan nama pahlawan bangsa, tokoh budaya, tokoh ilmu pengetahuan, nama tanaman langka, jenis teknologi dsb disesuaikan dengan bidang pembinaan masing-masing Saka.

- c. Setiap Satuan Karya memiliki krida-krida tertentu yang merupakan kelompok keterampilan atau kompetensi yang diajarkan dalam sebuah Satuan Karya.
  - d. Setiap Satuan Karya memiliki beberapa krida, dan masing-masing krida memiliki beberapa SKK dan TKK Saka yang menjadi kurikulum pelatihan Saka.
10. Sekretariat Pangkalan Saka atau Sanggar Bakti Saka
- a. Sekretariat Pangkalan Saka disebut Sanggar Bakti.
  - b. Sanggar Bakti Saka berfungsi sebagai :
    - 1) tempat para anggota Saka membuat perencanaan, pengendalian dan evaluasi program.
    - 2) tempat kordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta program Saka lainnya
    - 3) tempat penyelenggaraan administrasi dan tata usaha Saka.
    - 4) tempat mengadakan pelatihan dan pendidikan
    - 5) tempat rapat, musyawarah dan berbagai pertemuan lain

- 6) tempat untuk bekerja, berkreasi dan beribadat
  - 7) kegiatan bersama masyarakat, dll.
- c. Sanggar Bakti Saka didirikan dengan mengacu pada standard yang ditetapkan dan terakreditasi oleh Gerakan Pramuka.
  - d. Sekretariat Saka dikelola oleh Dewan Saka maupun dengan menunjuk salah seorang sebagai staf Sekretariat yang bekerja di bawah arahan Pamong Saka.

## **G. Kemitraan Pangkalan Saka**

1. Kemitraan adalah kerjasama yang dijalin antara Pangkalan Saka dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan pendidikan dan latihan Saka agar mendapat dukungan yang optimal.
2. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di sekitar lokasi Pangkalan Saka, dengan tujuan :
  - a. Tersedianya laboratorium atau tempat uji coba para anggota Saka

- b. Tersedianya fasilitas praktek kerja lapangan (PKL)
- c. Tersedianya fasilitas pendukung program pendidikan dan pelatihan Saka misalnya tempat pameran, incubator usaha, *co working space*, dll.

#### **H. Sistem Perencanaan Pemrograman dan Penggagaran**

1. Setiap Pangkalan Saka menyusun program pembinaan anggota Saka dari mulai masa rekrutmen, orientasi, latihan, pendalaman kompetensi hingga inkubasi, sesuai dengan durasi pendidikan dan pelatihan Saka yang ditetapkan.
2. Setiap Pangkalan Saka menyusun program kerja tahunan baik yang berisi program latihan rutin, program khusus, maupun program partisipasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Kwartir maupun lembaga lain.
3. Program Kerja tahunan Pangkalan Saka dilengkapi dengan rencana anggaran pemasukan dan pengeluaran, serta dilaporkan kepada Kwartir Ranting atau Kwarcab yang menaunginya.

## **J. Dana dan Sarana Prasarana**

1. Pangkalan Saka harus dilengkapi dengan ketersediaan dana, sarana prasarana pendidikan dan latihan Saka sesuai standar yang ditetapkan
2. Dana dan Sarana Prasarana untuk mendukung Pangkalan Saka dapat diperoleh dari :
  - a. Iuran dan atas prakarsa anggota SAKA
  - b. Sumbangan dan bantuan dari Pimpinan Saka Nasional, Daerah dan Cabang
  - c. Sumbangan dan bantuan dari BUMN/BUMD
  - d. Sumbangan dan bantuan dari kalangan swasta
  - e. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan UU

## **BAB IX**

### **SYARAT KECAKAPAN KHUSUS DAN TANDA KECAKAPAN KHUSUS SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Pembinaan anggota Saka dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari pendidikan kepramukaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan

spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

2. Metode tanda kecakapan dalam pembinaan Saka terdiri dari penerapan syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus Saka.
3. Kecakapan khusus Saka adalah sekumpulan kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta keahlian dan keterampilan yang terkait dengan Saka tertentu.
4. Syarat Kecakapan Khusus adalah pernyataan yang mengandung kompetensi dan kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh anggota Saka melalui latihan dan ujian.
5. Anggota Saka yang dinyatakan lulus uji Syarat Kecakapan Khusus (SKK) akan mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (TKK).

## **B. Kedudukan SKK dan TKK Saka**

1. SKK dan TKK Saka merupakan kurikulum pembinaan anggota Saka yang disusun untuk mencapai, visi, misi

dan tujuan Gerakan Pramuka, serta tugas pokok, fungsi dan tujuan satuan karya.

2. SKK dan TKK Saka disusun dengan mempertimbangkan aspirasi peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan dunia kerja, tuntutan pendidikan teknologi dan keterampilan.
3. SKK dan TKK Saka dimaksudkan agar pendidikan dan pelatihan Saka mampu melahirkan generasi muda yang cakap dan memiliki jiwa kerelawanan, kewirusahaan, kemandirian dan profesionalisme.
4. Setiap Satuan Karya berkewajiban memiliki kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam bentuk SKK dan TKK Saka.

### **C. Metode Penempuhan dan Uji SKK dan TKK Saka.**

1. Setiap anggota Saka berkewajiban menempuh SKK dan TKK Saka agar menguasai kompetensi dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan di masa depan.
2. Setiap Pamong dan Instruktur Saka wajib mendorong, membimbing, dan membantu peserta didiknya agar mampu mencapai SKK dan TKK Saka yang ditetapkan.

3. Dalam melaksanakan uji SKK Saka, Pamong dan Instruktur Saka, Narsumber belajar (Instruktur Tamu) wajib memperhatikan :
  - a. Kondisi lingkungan, fisik dan psikis peserta didik
  - b. Jenis kelamin, usia, keadaan jasmani dan rokhani, bakat, kecerdasan, ketangkasan dan keterampilan, usaha yang telah dilakukan.
  - c. Memperhatikan keterangan atau rekomendasi tertulis dari pihak lain yang kompeten.
  - d. Ujian dan penilaian dilakukan secara perorangan, meskipun proses ujian dapat dilaksanakan dengan kerja kelompok.
  - e. Penilaian seyogyanya diarahkan sebesar-besarnya dengan metode wawancara, unjuk karya, unjuk prototype, laporan hasil kerja lapangan, hasil produksi dan berbagai bentuk penilaian keterampilan lainnya.
4. Setiap anggota Saka yang berhasil menempuh ujian SKK dan TKK Pramuka akan memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya menguasai kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang tertentu. Format surat keterangan dimaksud

mengacu kepada format yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional.

#### **D. Metode Penyusunan dan Pemberlakuan SKK dan TKK Saka.**

1. SKK dan TKK Saka dirumuskan berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, dengan maksud :
  - a. SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi, dimaksudkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan nilai dan sikap, serta pengembangan minat anggota Satuan Karya Pramuka dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional tertentu, sehingga yang bersangkutan dinyatakan terampil dan ahli sesuai tingkat kualifikasi kompetensi yang ditetapkan.
  - b. SKK dan TKK Saka berbasis kecakapan hidup, dimaksudkan bahwa kurikulum pendidikan dan latihan Saka untuk mengembangkan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan

vokasional, sehingga yang bersangkutan dapat bekerja atau melakukan usaha mandiri.

c. SKK dan TKK Saka harus dapat diterapkan mengacu pada 5 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu :

- 1) belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*),
- 2) belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (*learning to learn*),
- 3) belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (*learning to do*),
- 4) belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (*learning to be*)
- 5) belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (*learning together*)

2. Penyusunan SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup mempertimbangkan kaidah-kaidah sbb :

- a. Landasan kepribadian yang sesuai dengan Kode Janji dan Kode Kehormatan Pramuka
- b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan keterampilan fungsional.

- c. Kemampuan berkarya, berinovasi dan menemukan hal-hal baru.
  - d. Memiliki sikap dan perilaku dalam berkarya dan bekerja sesuai dengan tingkat keahlian yang dikuasainya.
  - e. Pemahaman terhadap kaidah dan norma kehidupan bermasyarakat sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Pimpinan Saka Nasional berkewajiban menyusun dan mengevaluasi SKK dan TKK Saka sesuai pedoman yang ditetapkan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
  4. SKK dan TKK Saka diberlakukan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan merupakan bagian dari dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan masing-masing Saka.

#### **E. Muatan dan Bobot SKK dan TKK Saka**

1. Sumber utama muatan SKK dan TKK Saka adalah kompetensi dan kecakapan hidup yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah pengampu Saka.

2. Sumber lain yang dapat dijadikan acuan muatan SKK dan TKK Saka adalah SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Kode etik dan Standar Kerja Profesi, Standar Layanan, Prosedur Operasi Standar (POS), Panduan Operasional (manual book) alat atau teknologi tertentu, dll yang relevan dengan bidang Saka.
  3. Agar SKK dan TKK Saka dapat bermanfaat bagi masa depan peserta didik serta diakui oleh masyarakat, maka bobot kompetensi dan kecakapan hidup yang tertuang dalam SKK dan TKK Saka harus selaras dengan standard kualifikasi kerja yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan terkait.
- F. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berkewajiban mengeluarkan Pedoman Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka.**

**BAB X**  
**TATA KELOLA**  
**SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN**

**A. Pengertian Saka Rintisan**

Satuan Karya Pramuka rintisan merupakan Saka baru yang masih dalam proses pendirian dan pengembangan, diluar Saka yang telah ditetapkan oleh Munas Gerakan Pramuka dan telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesakaan secara nasional.

**B. Pemrakarsa Pendirian Saka Rintisan**

1. Prakarsa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Atas pertimbangan kepentingan nasional tertentu khususnya pertimbangan atas adanya kebutuhan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dalam bidang tertentu, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan sosial budaya, Kwartir Nasional bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan merintis pendirian Saka yang baru.

2. Prakarsa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka

Atas pertimbangan pentingnya respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi kaum muda dan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, Kwartir Daerah bekerjasama dengan lembaga pemerintah setingkat provinsi berinisiatif merintis pendirian Saka yang baru.

3. **Prakarya Pramuka Penegak Pandega, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang**

Adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan keterampilan tertentu yang secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang untuk merintis pendirian Saka yang baru.

**C. Pertimbangan Pendirian Saka Rintisan**

1. **Agenda Strategis Nasional**

Pentingnya keikutsertaan Gerakan Pramuka dalam ikut serta menyukseskan agenda strategis nasional

khususnya dalam bidang peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan daya saing bangsa.

2. Aktualisasi dan Inovasi Pendidikan Kepramukaan

Adanya kebutuhan untuk terus melaksanakan aktualisasi, inovasi dan pengembangan pendidikan kepramukaan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan ketrampilan tertentu yang sejalan dengan perkembangan zaman.

3. Aspirasi dan kebutuhan peserta didik

Berkembangnya aspirasi dan kebutuhan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknolog, keahlian dan keterampilan terbaru yang berguna bagi peningkatan kemandirian dan menghadapi masa depannya

#### **D. Tahapan Pendirian Saka Rintisan**

Proses dan tahapan pendirian dari Saka Rintisan hingga disahkan menjadi Saka Nasional terdiri dari :

1. Tahap Studi Kelayakan
2. Tahap Uji Publik
3. Tahap Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Saka Rintisan

4. Tahap Uji Coba
5. Tahap Penilaian
6. Tahap Penyempurnaan
7. Tahap Pengajuan dan Pengesahan

**E. Uraian Kegiatan Tahapan Pendirian Saka Rintisan menjadi Saka Nasional.**

1. Uraian Kegiatan pada tahap studi kelayakan
  - a. Prakarsa Kwarnas Gerakan Pramuka  
Kwarnas beserta kementerian atau lembaga pemerintah melakukan studi kelayakan tentang pentingnya mendirikan Saka dalam bidang tertentu, ditinjau dari kepentingan agenda strategis nasional, kepentingan Gerakan Pramuka dan kepentingan peserta didik.
  - b. Prakarsa Kwartir Daerah  
Kwartir Daerah beserta lembaga pemerintah setingkat provinsi melakukan studi kelayakan tentang pentingnya mendirikan Saka baru yang bergerak dalam bidang tertentu, ditinjau dari kepentingan pengembangan sumber daya manusia muda, kepentingan Gerakan Pramuka dan kepentingan peserta didik.

- c. Prakarsa Pramuka Penegak dan Pandega  
Sekelompok Pramuka Penegak Pandega yang berasal dari beberapa Gugusdepan dan memiliki minat yang sama berlatih ketrampilan dalam bidang tertentu bermitra dengan lembaga pemerintah yang ada. Hasil-hasil latihan dirumuskan untuk menjadi dokumen usulan pendirian Saka baru dan disampaikan ke Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang.
  - d. Hasil studi kelayakan maupun dokumen usulan pendirian Saka yang baru, disusun dalam sebuah naskah akademik pendirian Saka baru sesuai dengan standar penyusunan naskah akademik yang ditetapkan Kwarnas Gerakan Pramuka.
2. Uraian Kegiatan pada tahapan uji publik
    - a. Naskah Akademik pendirian Saka Rintisan harus diuji publik baik secara terbuka maupun tertutup untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
    - b. Naskah Akademik pendirian Saka Rintisan beserta masukan dan tanggapan publik, oleh pemrakarsa diajukan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- c. Kwartit Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan surat keterangan pendirian Saka Rintisan, sebagai dasar pemrakarsa melaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya.
3. Uraian Kegiatan pada tahapan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Saka Rintisan.
    - a. Pemrakarsa menyusun pedoman penyelenggaraan Saka Rintisan sesuai dengan standar pedomanan penyelenggaraan Saka yang sudah ada.
    - b. Pedoman penyelenggaraan Saka Rintisan yang telah memenuhi syarat selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan, sbb :
      - 1) Pedoman Penyelenggaraan Saka Rintisan atas Prakarsa Kwarnas Gerakan Pramuka, ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
      - 2) Pedoman Penyelenggaraan Saka Rintisan atas Prakarsa Kwarda Gerakan Pramuka, ditetapkan dengan Keputusan Kwarda Gerakan Pramuka.
      - 3) Pedoman Penyelenggaraan Saka Rintisan atas Prakarsa Pramuka Penegak dan Pandega, ditetapkan dengan Keputusan Kwarcab Gerakan Pramuka.

- c. Pedoman penyelenggaraan Saka Rintisan yang telah ditetapkan secara resmi, digunakan sebagai dasar melaksanakan tahap uji coba.
4. Uraian Kegiatan pada tahapan Uji Coba Saka Rintisan
  - a. Pemrakarsa melakukan uji coba Saka Rintisan dengan membentuk Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka sesuai dengan jumlah peserta dan standar akreditasi Pangkalan Saka yang ditetapkan.
  - b. Pembinaan Pangkalan Saka rintisan dilaksanakan langsung oleh pihak pemrakarsa bekerjasama dengan Kwartir Cabang atau Kwartir Ranting Setempat.
  - c. Pada masa Uji Coba Saka Rintisan, dikembangkan secara bertahap agar dapat memenuhi syarat penilaian untuk diajukan ke forum Munas Gerakan Pramuka dan disahkan menjadi Saka Nasional.
5. Uraian Kegiatan pada tahap Penilaian Saka Rintisan
  - a. Tahap penilaian Saka Rintisan merupakan tahap untuk menilai syarat, ketentuan dan kesiapan Saka Rintisan untuk diajukan dalam forum Munas Gerakan Pramuka dan disahkan menjadi Saka Nasional.

- b. Tim Penilai Saka Rintisan beranggotakan para pemrakarsa, Andalan dan Staf Kwartir Gerakan Pramuka, pejabat kementerian dan lembaga pemerintah terkait dan unsur-unsur lain jika diperlukan.
- c. Untuk membentuk Saka Nasional, maka Saka Rintisan harus memenuhi syarat sbb :
  - 1) Telah terbentuk Pimpinan Saka dimaksud di Sembilan Kwarda dari seluruh Kwarda yang ada di Indonesia.
  - 2) Telah terbentuk Pimpinan Saka dimaksud di 30% Kwartir Cabang dari seluruh Kwartir Cabang di Indonesia dengan persebaran yang proporsional.
  - 3) Di masing-masing Kwartir Cabang dimaksud telah terbentuk 1 Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka yang memenuhi syarat organisasi dan administrasi, syarat keterlibatan orang dewasa, syarat keanggotaan Pramuka Penegak Pandega, syarat sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dan berbagai syarat lainnya.

- d. Dalam hal Saka Rintisan atas prakarsa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, agar dapat memenuhi syarat penilaian menjadi Saka Nasional, maka dilaksanakan dengan langkah-langkah sbb :
- 1) Kwartir Daerah Pemrakarsa Saka Rintisan atas sepengetahuan Kwarnas Gerakan Pramuka menjalin kerjasama dengan 8 Kwartir Daerah lainnya untuk membentuk Pimpinan Saka tingkat daerah.
  - 2) Masing-masing Kwartir Daerah membentuk Pimpinan Saka tingkat Cabang secara proporsional agar tercapai jumlah 30% dari total Kwartir Cabang seluruh Indonesia.
  - 3) Masing-masing Pimpinan Saka tingkat Cabang, mendirikan 1 Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka sesuai dengan syarat dan standar yang ditetapkan bekerjasama dengan Kwartir Ranting.
- e. Dalam hal Saka Rintisan atas prakarsa Pramuka Penegak dan Pandega yang didukung Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting, agar dapat memenuhi syarat penilaian menjadi Saka

Nasional, maka dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Para Pramuka Penegak Pandega beserta Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting pendamping, mengajukan ijin kepada Kwartir Daerah untuk mengembangkan Saka Rintisannya ke Kwarcab lain di Kwarda yang bersangkutan.
  - 2) Kwartir Daerah melakukan penilaian, jika dianggap positif dan bermanfaat Kwartir Daerah mengembangkan Saka Rintisan dimaksud agar menjadi Saka Nasional, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
6. Uraian Kegiatan pada Tahap Penyempurnaan Pedoman
- a. Hasil penilaian diserahkan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk diajukan dan disahkan dalam Munas Gerakan Pramuka.
  - b. Kwarnas Gerakan Pramuka menyempurnakan dan melengkapi berbagai pedomanan penyelenggaraan Saka Rintisan disesuaikan dengan standar pedoman penyelenggaraan Saka Nasional.
7. Uraian Kegiatan Tahap Pengesahan Saka Rintisan menjasi Saka Nasional.

- a. Kwarnas Gerakan Pramuka menyusun dokumen usulan pengesahan Saka Rintisan menjadi Saka Nasional pada forum Munas Gerakan Pramuka.
- b. Forum Munas Gerakan Pramuka mengesahkan usulan perubahan Saka Rintisan menjadi Saka Nasional.
- c. Setelah disahkan oleh Munas Gerakan Pramuka, Kwarnas Gerakan Pramuka berkewajiban sesegera mungkin memberlakukan Saka dimaksud secara nasional.

#### **F. Pembidangan & Penamaan SAKA**

- a. Pembidangan dan penamaan Saka Rintisan harus dibedakan dengan pembidangan dan penamaan Saka yang telah berlaku secara nasional.
- b. Dalam hal Saka Rintisan yang memiliki bidang atau materi pelatihan yang sama, namun memiliki penamaan yang berbeda baik di tingkat Kwarda maupun Kwarcab maka harus disamakan penamaannya ketika akan dilakukan penilaian dan diajukan menjadi Saka Nasional.
- c. Penamaan Saka hendaknya disesuaikan dengan aspirasi peserta didik, mencerminkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja serta keahlian dan

keterampilan yang akan dijadikan sebagai materi pendidikan dan pelatihan.

d. Penamaan dan pembedaan yang telah digunakan oleh Saka Nasional, yaitu :

- 1) Saka Bahari untuk bidang Kebaharian
- 2) Saka Dirgantara untuk bidang Kedirgantaraan
- 3) Saka Bhayangkara untuk bidang Kebhayangkaraan
- 4) Saka Taruna Bumi untuk bidang Pertanian
- 5) Saka Bakti Husada untuk bidang Kesehatan
- 6) Saka Kencana untuk bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 7) Saka Wanabakti untuk bidang Kehutanan
- 8) Saka Wirakartika untuk bidang Matra Darat
- 9) Saka Kalpataru untuk bidang Lingkungan
- 10) Saka Widya Budaya Bakti untuk bidang Kebudayaan, Pendidikan Usia Dini
- 11) Saka Pariwisata untuk bidang Kepariwisata

## **BAB XI**

### **SISTEM PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN**

#### **SATUAN KARYA PRAMUKA**

##### **A. Pengertian Program Kerja Saka**

1. Saka sebagai pengelola pendidikan dan latihan harus memiliki program kerja sebagai panduan, pegangan atau pedoman segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Program kerja Saka berisi susunan rencana kegiatan atau jenis pekerjaan yang dirancang dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
3. Program kerja Saka dibuat secara terarah, agar dapat menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan, tolak ukur dalam pencapaian target yang ditetapkan dan bahan evaluasi pada masa akhir kepengurusan.

##### **B. Arah Program Kerja Saka**

1. Pengembangan dan pembinaan watak, mental, rohani, jasmani, bakat, pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan yang bersangkutan dan dijalankan

sebanyak mungkin dengan praktek dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among.

2. Berkesinambungan, dapat dilaksanakan secara terus menerus, inovatif, swadaya, mampu membangun kemitraan dan dapat membawa hasil yang nyata bagi kualitas pembinaan dan pengembangan anggota Saka.
3. Bersifat menarik, menantang dan penuh variasi, sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, situasi dan kondisi pemuda dan masyarakat, berguna bagi penghidupan dan kehidupan pribadi dan masyarakat, serta dapat memberi bekal kepada anggota Saka untuk menjadi warga negara yang aktif, mampu melakukan pengabdian masyarakat, dan bekal membangun kemandirian di masa depannya.

### **C. Jenis Program Kerja Saka**

1. Program Kerja Rutin
  - a. Di tingkat Pangkalan Saka, berupa program kerja penyelenggaraan pendidikan dan latihan anggota Saka Pramuka untuk mengembangkan kecakapan, ketrampilan, watak serta kepribadiannya dengan menempuh SKK dan TKK Saka

- b. Di tingkat Pimpinan Saka, berupa program penyelenggaraan pembinaan organisasi, administrasi dan tata usaha, rapat dan pertemuan pimpinan Saka, dll.
2. Program Kegiatan Berkala
- a. Di tingkat Pangkalan Saka, program untuk memperkaya dan memvariasikan kegiatan pendidikan dan latihan rutin anggota Saka, seperti :
    - 1) Peringatan Hari-hari besar Agama, hari besar nasional dan hari besar Gerakan Pramuka.
    - 2) Ulang Tahun Pangkalan Saka, dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti perkemahan sabtu minggu, bakti lingkungan, bakti sosial, bakti masyarakat, penjelajahan, lomba kepramukaan, pameran dan lomba karya inovasi, bazar, dsb.
    - 3) Bakti Satuan, dengan melaksanakan bakti kepada Gugusdepan Pramuka baik Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Panegkek maupun Racana Pandega untuk sosialisasi tentang kesakaan, penempuhan SKK dan TKK kesakaan, kegiatan pembinaan bersama, dsb.

- b. Di tingkat Pimpinan Saka atau Kwartir, program untuk pembinaan dan mengevaluasi hasil pembinaan anggota Saka yang telah dilaksanakan, seperti :
- 1) Perkemahan Bakti Saka (Perti Saka), merupakan perkemahan besar yang diikuti oleh anggota satu jenis Saka, dilaksanakan di tingkat Kwartir Gerakan Pramuka.
  - 2) Perkemahan Antar Saka (Peran Saka), merupakan perkemahan besar yang diikuti oleh anggota berbagai jenis Saka, dilaksanakan di tingkat Kwartir Gerakan Pramuka.
  - 3) Kegiatan Bakti Saka baik bersifat bakti lingkungan, bakti masyarakat, bakti sosial terkait dengan peran serta anggota Saka dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti hari besar agama, hari besar nasional, hari besar Gerakan Pramuka, dll.
  - 4) Giat Prestasi Saka yang bersifat untuk memotivasi dan mengakselerasi perkembangan pembinaan anggota Saka, misalnya : pemilihan Pangkalan Saka Tergiat, Pemilihan Anggota Saka Teladan, Pemilihan

Pamong dan Instruktur Saka Teladan, Lomba karya inovasi anggota Saka, dll.

- 5) Giat Penilaian Pangkalan Saka Tergiat dari mulai tergiat tingkat Kwartir Cabang, Tergiat tingkat Kwartir Daerah hingga tergiat tingkat Nasional.

### 3. Jenis Program Kegiatan Ikut Serta

- a. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Pramuka Penegak Pandega seperti Raimuna, Perkemahan Wirakarya, dsb baik tingkat nasional, daerah maupun cabang.
- b. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan Pramuka Penegak Pandega seperti Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK), Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK) dan berbagai jenis diklat keterampilan dan keahlian lainnya.
- c. Ikut serta dalam kegiatan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Lembaga Pengampu Saka untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensinya.

## **D. Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Program**

### **Kerja Saka**

1. Program Kerja Pangkalan Saka disusun dalam bentuk program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan prioritas waktu pelaksanaan masing-masing program kerja diatur oleh masing-masing Pangkalan Saka.
2. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja Pimpinan Saka, diatur sbb :
  - a. Program kerja jangka panjang disebut dengan rencana strategis disusun oleh Pimpinan Saka diusulkan menjadi bagian dari rencana strategis Kwartir dengan jangka waktu 25 tahun, dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Gerakan Pramuka.
  - b. Program kerja jangka menengah disusun oleh Pimpinan Saka diusulkan menjadi bagian dari rencana kerja Kwartir dengan jangka waktu sesuai masa bakti kwartir (5 tahun), dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja tahun pertama pasca Musyawarah Kwartir Gerakan Pramuka
  - c. Program kerja tahunan disusun oleh Pimpinan Saka diusulkan menjadi bagian dari program kerja

tahunan Kwartir, dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Kwartir Gerakan Pramuka.

## **H. Sistem Perencanaan Program Kerja Saka**

1. Penyusunan Program Kerja Saka dapat menggunakan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran secara terpadu.
2. Sistem Perencanaan Program dan Anggaran secara terpadu dilaksanakan melalui proses dan tahapan sbb :
  - a. Program kerja disusun untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka pada umumnya dan tujuan pendidikan dan pelatihan Anggota Saka pada khususnya.
  - b. Program kerja disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun yang telah berjalan, perkembangan, tantangan dan peluang baru serta aspirasi-aspirasi baru peserta didik.
  - c. Berbagai alternatif jenis program kerja diidentifikasi, dianalisis dan dipilih yang paling efektif untuk mencapai tujuan

- d. Berbagai alternatif program kerja yang telah dipilih, dihitung anggaran biaya yang dibutuhkan dan dianalisis besar kecilnya dampak yang dihasilkan bagi proses pencapaian tujuan.
  - e. Program kerja dipilih dan ditetapkan berdasar dampak dan manfaatnya yang besar bagi proses pencapaian tujuan dengan biaya yang kecil
  - f. Alokasi sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, jaringan, dll difokuskan untuk pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dan disetujui.
3. Sistem Perencanaan Program dan Anggaran secara terpadu dilaksanakan untuk :
- a. mengatasi adanya keterbatasan sumber daya Saka untuk mendukung proses pencapaian tujuan pembinaan yang telah ditetapkan.
  - b. mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif dan optimal bagi proses pencapaian tujuan pembinaan yang telah ditetapkan.
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja dengan analisis secara sistematis dan menyeluruh yang meliputi: fokus pada tujuan yang ditetapkan,

identifikasi secara sistematis alternatif program untuk mencapai tujuan, perkiraan biaya total dari masing-masing pilihan program, dan perkiraan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari masing-masing alternatif program, dan penetapan metode penilaian dan evaluasi program.

## **G. Implementasi dan Dokumen Program Kerja Saka**

1. Proses penyusunan perencanaan yang telah dilaksanakan, disusun dalam sebuah dokumen perencanaan, sbb :
  - a. Dokumen perencanaan jangka panjang pembinaan dan pengembangan Saka disebut dengan dokumen rencana strategis untuk jangka waktu 25 tahun, menjadi dokumen Program Kerja Pimpinan Saka dan Kwartir Gerakan Pramuka.
  - b. Dokumen perencanaan jangka pendek disebut dengan dokumen rencana kerja untuk jangka waktu satu masa bakti Pimpinan Saka dan Kwartir Gerakan Pramuka, menjadi dokumen Program Kerja Pimpinan Saka dan Kwartir Gerakan Pramuka.

- c. Dokumen perencanaan tahunan disebut dengan dokumen Program Kerja tahunan, disusun untuk jangka waktu 1 tahun berjalan, menjadi dokumen Program Kerja Pimpinan Saka, Kwartir Gerakan Pramuka dan Pangkalan Saka.
2. Pelaksanaan program kerja tahunan baik di tingkat Pimpinan Saka dan Kwartir serta Pangkalan Saka, dilengkapi dengan dokumen naskah usulan kegiatan (proposal) yang kurang lebih berisi :
  - a. Jenis dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - b. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
  - c. Tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
  - d. Metode, materi dan jenis kegiatan
  - e. Syarat dan jumlah peserta
  - f. Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
  - g. Model dan struktur kepanitiaian
  - h. model kerjasama dan dukungan kemitraan,
  - i. Rencana anggaran pengeluaran dan pemasukan
  - j. Penutup, dll.
3. Naskah Usulan Kegiatan yang telah disetujui jika memerlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang disahkan dengan surat keputusan Kwartir Gerakan

Pramuka atau Surat Keputusan Ketua Pangkalan Saka jika kegiatan dimaksud dilaksanakan ditingkat Pangkalan Saka.

4. Pelaksanaan Program Kerja Saka dalam bentuk kegiatan, menerapkan prinsip dari oleh dan untuk Pramuka Penegak Pandega dengan bimbingan orang dewasa.
5. Bimbingan orang dewasa dalam pelaksanaan kegiatan Saka, harus mampu memberikan nilai tambah bagi para anggota Saka khususnya dan para Pramuka Penegak Pandega umumnya dalam bidang :
  - a. Kepemimpinan
  - b. Menejemen organisasi dan administrasi
  - c. Menejemen even yang inovatif, kreatif dan aktual
  - d. Menejemen media promosi dan kemitraan
  - e. Menejemen sumber daya manusia dan sarana prasarana (logistik)
  - f. Menejemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntable
  - g. Menejemen branding dan sponsorship
  - h. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
  - i. dan lain-lain.

## H. Materi Pengembangan Program Kerja Saka

Untuk memperkaya materi program kerja Saka dan materi pendidikan dan pelatihan Anggota Saka berbasis SKK dan TKK, dapat dilakukan dengan mengacu dan mengembangkan lebih lanjut :

1. Agenda Kearifan Lokal
  - a. Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan masyarakat tertentu dalam berhubungan dan mengelola lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan keagamaan, lingkungan budaya dan berbagai jenis lingkungan lainnya.
  - b. Kearifan lokal berupa lingkungan fisik baik dari aspek ketrampilan praktis, ekspresi seni budaya, kekayaan alam, kekayaan kuliner dan kerajinan, dsb.
2. Agenda Nasional,
  - a. Agenda Nasional merupakan agenda-agenda pembangunan bangsa sebagai bagian untuk menuju negara yang maju, adil dan sejahtera.
  - b. Keterlibatan anggota Saka dalam agenda nasional dimaksudkan agar para anggota Saka

dapat menjadi kader pembangunan bangsa yang berwawasan luas dan terampil.

- c. Jenis-jenis agenda nasional dimaksud seperti : Pendidikan Perdamaian, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Bela Negara, Pendidikan Kebencanaan, Revolusi Mental, Anti Narkoba, Deradikalisasi, Gerakan Transaksi Keuangan Non Tunai, dsb.

### 3. Agenda Global

- a. Agenda global adalah agenda di bidang pendidikan, pembinaan dan pengembangan kapasitas anak muda yang dilaksanakan oleh WOSM, PBB dan Badan-badan Dunia lain yang membutuhkan partisipasi anak muda.
- b. Jenis-jenis agenda global dimaksud antara lain :
  - 1) SDG's Sustainable Development Goals khususnya di bidang Pengentasan Kemiskinan, Akses Air Bersih & Sanitasi, Akses Dunia Kerja & Perekonomian, Pola Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab, Perubahan Iklim, Ekosistem Laut & Darat, Kemitraan dalam mencapai tujuan.

- 2) Messengers Of Peace atau di singkat MOP adalah gerakan damai untuk membantu masyarakat melalui Gerakan Pramuka.
- 3) Proyek Ticket To Life program yang diinisiasi oleh WOSM berupa layanan pendidikan kepramukaan untuk anak-anak jalanan dan remaja kelompok rentan lainnya.
- 4) YUNGA diinisiasi oleh PBB focus pada sejumlah bidang tematik seperti : pertanian, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, energi, hutan, ketahanan pangan, kelaparan, dll.

## **BAB XII**

### **METODE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Pendidikan dan pelatihan Saka sebagai bagian dari pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual,

keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

2. Metode belajar interaktif dan progresif dimaksud diwujudkan melalui interaksi:
  - a. pengamalan kode kehormatan pramuka;
  - b. kegiatan belajar sambil melakukan;
  - c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
  - d. kegiatan yang menantang;
  - e. kegiatan di alam terbuka;
  - f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
  - g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  - h. satuan terpisah antara putra dan putri.
3. Penerapan metode belajar dimaksud disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental para pramuka.

## **B. Metode Pendidikan dan Pelatihan Saka**

Penerapan metode pendidikan dan pelatihan Saka dilengkapi dengan metode-metode khusus seperti :

1. Metode Pendidikan untuk bekerja  
Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan tiga komponen pendidikan untuk bekerja yang saling

terkait yaitu: pembelajaran untuk bekerja (*learning for work*), pembelajaran tentang bekerja (*learning about work*), dan pemahaman sifat dasar bekerja (*understanding the nature of work*).

2. Metode Pendidikan Teknologi dan Vokasional

Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan metode pendidikan teknologi dan vokasi yaitu metode pendidikan yang melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan umum, belajar teknologi dan sains, serta penguasaan ketrampilan fungsional, etika dan perilaku bekerja dalam berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

3. Metode Pendidikan Keahlian

Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan metode pendidikan keahlian, yaitu metode pendidikan yang mampu mengembangkan aspek : pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan praktek keahlian professional tertentu, kompetensi dan keterampilan fungsional, etika profesi dan sikap kerja; tanggung jawab terhadap orang lain; keterlibatan dalam pengembangan profesi, dan belajar sepanjang hayat.

4. Metode Pendidikan Kewirausahaan

Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan metode pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan, dengan melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan:

- a. menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*)
- b. kreatif dan inovatif; berfikir dan bekerja secara kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dan kemauan untuk memulai usaha (start up);
- c. mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*);
- d. mencari, menangkap dan mengembangkan peluang (*opportunity*);
- e. berani untuk menanggung risiko (*risk bearing*);
- f. mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

5. Metode Pendidikan era Revolusi *Industri 4.0* dan *Society 5.0*

Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan metode pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, yaitu :

- a. Metode pelatihan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah,

komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan inovasi,

- b. Metode keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT,
- c. Metode pendidikan untuk mengembangkan soft skill terutama kompetensi di bidang *complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordianting with others, emotional intelegence, judgment & decession making, services orientation, negotiation, Cognitive flexibility.*

6. Metode Pendidikan Kerelawanan

Pelatihan dan pendidikan Saka menerapkan metode pendidikan kerelawanan untuk meningkatkan pemahanan tentang tugas dan etika relawan, bekerja dengan tim, merencanakan dan melaksanakan program, membangun jaringan, pengorganisasian tim dan melaksanakan evaluasi program kerelawanan.

**C. Penerapan metode pendidikan dan latihan Saka**

- 1. Workhsop peserta didik membuat karya (*on paper atau produk nyata / prototype*) baik secara kelompok/individu, baik ide baru, pengembangan

yang sudah ada, maupun ide solusi dari problem yang ada.

2. Pameran, peserta didik memamerkan karya-karya inovatif, baik pameran yang diselenggarakan sendiri, ikut pameran pihak lain, maupun pameran tetap di tempat strategis, kantor, mall, bandara, tempat public lainnya.
3. Bulan bakti, peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan kesakaan yang dikuasainya untuk berbakti pada lingkungan dan masyarakat dalam sebuah bulan bakti
4. Perkemahan bakti, peserta didik mempraktekkan atau unjuk kemampuan, tukar pengalaman, dan melaksanakan bakti pengetahuan dan ketrampilan kesakaan didalam sebuah perkemahan.
5. Studi kasus, peserta didik dihadapkan pada kasus-kasus sesuai bidang Saka yang dipelajari, kemudian diminta untuk menerapkan ketrampilan dan pengetahuan kesakaannya untuk mengatasi atau menangani kasus tersebut.
6. Karya wisata, peserta didik mengunjungi proyek-proyek atau permasalahan sesuai bidang yang saka yang dipelajari sebagai obyek belajar. Peserta didik

diminta membikin laporan atau pemecahan masalah atas obyek yang dikunjungi

7. Role model, peserta didik berkunjung menemui atau Pamong menghadirkan orang-orang yang memiliki karya inovatif dan mengagumkan di bidang Saka yang dipelajari, sebagai sumber belajar.
8. Metode proyek, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan membuat proyek-proyek sesuai bidang Saka yang dipelajari yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
9. Dan metode-metode lainnya.

### **BAB XIII**

#### **PENGESAHAN, PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA**

##### **A. Pengesahan.**

1. Ketua Mabisaka dan Anggota Mabisaka Nasional dipilih oleh pimpinan kementerian dan lembaga pengampu Saka bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, disahkan dengan Surat Keputusan Mabisaka Nasional

2. Ketua Mabisaka dan Anggota Mabisaka Daerah dan Cabang dipilih oleh lembaga pemerintah daerah pengampu Saka di tingkat Daerah bekerjasama dengan Kwartir Daerah atau Kwartir Cabang, dibantu Pimpinan Saka Nasional, disahkan dengan surat keputusan Mabisaka Daerah atau Cabang.
3. Ketua dan Anggota Pimpinan Saka dipilih oleh Kambisaka bersama Kwartir Gerakan Pramuka disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Mabisaka.
4. Ketua dan Anggota Majelis Pembimbing Pangkalan Saka diusulkan oleh Presidium Musyawarah Saka, disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang
5. Ketua Pangkalan Saka dipilih oleh Musyawarah Saka diangkat dan disahkan oleh Presidium dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang.
6. Ketua dan Anggota Dewan Saka dipilih oleh Musyawarah Pangkalan Saka, diangkat dan disahkan oleh Presidium, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Pangkalan Saka.

### **C. Pengukuhan**

1. Ketua Mabisaka dan Anggota Mabisaka disahkan dengan Surat Keputusan Mabisaka Nasional, untuk

kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

2. Ketua Mabisaka dan Anggota Mabisaka Daerah dan Cabang disahkan dengan Surat Keputusan Mabisaka Daerah atau Cabang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
3. Ketua dan Anggota Pimpinan disahkan dengan Surat Keputusan Kambisaka dikukuhkan Surat Keputusan Kwartir Gerakan Pramuka.
4. Ketua dan Anggota Majelis Pembimbing Pangkalan Saka dikukuhkan Surat Keputusan Kwartir Cabang
5. Ketua Pangkalan Saka, Pamong dan Instruktur Saka dipilih oleh Musyawarah Saka disahkan dengan Surat Keputusan Presidium dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang.
6. Ketua dan Anggota Dewan Saka dipilih oleh Musyawarah Pangkalan Saka, disahkan dengan Surat Keputusan Presidium, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Pangkalan Saka.

## **B. Pelantikan.**

1. Pelantikan kepengurusan Saka dilakukan sesudah pengukuhan.

2. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Tri Satya dan Ikrar.
3. Pelantikan peserta didik sebagai anggota Saka dilakukan oleh Pamong Saka, dibantu Instruktur Saka, dapat dihadiri oleh orang tua anggota Saka.
4. Pelantikan Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida dilakukan oleh Pamong Saka
5. Pelantikan Dewan Saka dilakukan oleh Ketua Saka
6. Pelantikan Pamong dan Instruktur Saka dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
7. Pelantikan Majelis Pembimbing Saka dan Pimpinan Saka dilakukan oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.

## **BAB XIV**

### **MUSYAWARAH DAN PERTEMUAN**

#### **SATUAN KARYA PRAMUKA**

##### **A. Musyawarah dan Pertemuan Pangkalan Saka**

Musyawarah dan Forum Pertemuan Saka di tingkat Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka, diatur sbb :

1. Musyawarah Pangkalan Saka
  - a. Pengertian dan Kedudukan

- 1) Musyawarah Pangkalan Saka merupakan suatu forum pertemuan para anggota Saka, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka.
  - 2) Hasil Musyawarah Pangkalan Saka menjadi bahan rujukan bagi Pamong dan Instruk Saka serta Pimpinan Saka dan Kwartir Cabang dalam merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka.
- b. Peserta Musyawarah adalah :
- 1) Dewan Saka
  - 2) Pemimpin dan Wakil Pemimpin Krida
  - 3) Anggota Saka
- c. Penasehat Musyawarah adalah :
- 1) Mabi Saka
  - 2) Pamong Saka
  - 3) Instruktur Saka
- d. Acara Musyawarah :
- 1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Saka yang lama.
  - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
  - 3) Usaha rencana Kerja masa bakti berikutnya
  - 4) Pemilihan Dewan Saka

- e. Pimpinan Musyawarah Saka dipimpin oleh Ketua Dewan Saka atau anggota Dewan Saka yang telah mendapat mandat dari Ketua Dewan Saka.
  - f. Waktu Musyawarah : Musyawarah Saka dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Saka, diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
2. Rapat Kerja Pangkalan Saka
- a. Rapat Kerja di masing-masing Saka dihadiri oleh Dewan Saka, Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida, Pamong Saka, Instruktur Saka, Mabi Saka dan dapat pula mengundang Pimpinan Saka tingkat Cabang.
  - b. Rapat Kerja Saka dipimpin oleh Dewan Saka.
  - c. Rapat Kerja Saka membahas :
    - 1) Laporan pelaksanaan Program Kerja tahun yang lalu
    - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
    - 3) Evaluasi
    - 4) Program Kerja tahun mendatang.
  - d. Hasil Rapat Kerja dilaporkan kepada Pimpinan Saka, selanjutnya oleh Pimpinan Saka diajukan kepada Kwartirnya sebagai usulan kegiatan Saka

untuk mendapatkan pengesahan sebagai Program Kwartir yang bersangkutan.

## **B. Musyawarah dan Pertemuan Pimpinan Saka**

### **1. Musyawarah Kerja Pimpinan Saka**

#### **a. Pengertian**

Musyawarah Kerja Pimpinan Saka merupakan suatu forum pertemuan para Pimpinan Saka pada akhir masa jabatan untuk melaporkan dan mengevaluasi hasil kerja selama masa bakti.

#### **b. Peserta Musyawarah adalah :**

- 1) Mabisaka
- 2) Pengurus dan Anggota Pimpinan
- 3) Unsur Kwartir yang terkait

#### **c. Acara Musyawarah :**

- 1) Laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti
- 2) Rencana Kerja masa bakti berikutnya,
- 3) Agenda lain yang diperlukan

#### **d. Musyawarah Kerja Pimpinan Saka, dipimpin oleh Ketua Pimpinan Saka dibantu beberapa orang anggota Pimpinan Saka yang lain.**

- f. Waktu Musyawarah Kerja Pimpinan Saka, dilaksanakan 3 bulan sebelum Musyawarah Kwartir Gerakan Pramuka.
2. Rapat Kerja Pimpinan Saka
    - a. Pengertian  
Rapat Kerja Pimpinan Saka merupakan suatu forum pertemuan para Pimpinan Saka dilaksanakan setiap tahun kerja.
    - b. Peserta Musyawarah adalah :
      - 1) Mabisaka
      - 2) Pengurus dan Anggota Pimpinan
      - 3) Pimpinan Saka di bawahnya
    - c. Acara Musyawarah :
      - 1) Laporan pertanggungjawaban tahunan
      - 2) Penyusunan dan penetapan program kerja tahun berikutnya
      - 3) Agenda lain yang diperlukan
    - d. Rapat kerja Pimpinan Saka dipimpin oleh Ketua Pimpinan Saka dibantu beberapa orang anggota Pimpinan Saka yang lain.
    - e. Rapat kerja Pimpinan Saka, dilaksanakan 3 bulan sebelum Rapat Kerja Kwartir Gerakan Pramuka.

3. Rapat Pleno Pimpinan Saka  
Dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 bulan sekali. Dihadiri oleh Pengurus dan Anggota Pimpinan Saka, membahas berbagai persoalan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja.
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Saka  
Dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk membahas koordinasi kerja dan pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan kebijakan dan berbagai dukungan lainnya.

## **BAB XV**

### **TATA KELOLA KEMITRAAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Saka dikembangkan atas dasar semangat gotong royong dan kemitraan, agar dapat menghasilkan pendidikan non formal yang unggul.

2. Kemitraan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama berbagi tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan Saka.
3. Kemitraan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Saka dikembangkan atas prinsip dan azas pendidikan berbasis peran serta masyarakat baik secara individu, keluarga maupun atas nama lembaga pemerintah, swasta, asosiasi profesi, dsb.

## **B. Pola Kemitraan**

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Satuan Karya, Gerakan Pramuka menjalin kemitraan dengan pertimbangan sbb :

1. Kemitraan dengan Keluarga.
  - a. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama anggota Saka.
  - b. Keluarga merupakan sumber rekrutmen dan sekaligus pengguna hasil pendidikan dan pelatihan Saka
  - c. Keberhasilan pendidikan dan latihan Satuan Karya sebagai lingkungan pendidikan ketiga atau lingkungan pendidikan non formal dipengaruhi

oleh hubungan harmonis, dukungan dan kepercayaan keluarga kepada Gerakan Pramuka.

2. Kementerian, Lembaga Pemerintah dan BUMN
  - a. Gerakan Pramuka beserta Kementerian, Lembaga Pemerintah, BUMN dan BUMD di tingkat pusat dan daerah memiliki tanggungjawab bersama untuk memajukan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa.
  - b. Tanggungjawab bersama tersebut diwujudkan dalam kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan latihan Saka, untuk menyiapkan pemuda Indonesia memiliki kompetensi dan kecakapan hidup di bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan ketrampilan fungsional.
  - c. Dalam sistem pendidikan dan latihan Saka, kementerian dan lembaga pemerintah merupakan pengelola, sumber belajar pendidikan dan pelatihan sekaligus pengguna lulusan Saka yang telah terlatih.

3. Dunia Usaha dan Duni Industri

Gerakan Pramuka beserta Dunia Industri dan Dunia Usaha menjalin kemitraan dan kerjasama

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota Saka, khususnya dalam hal :

- a. Penyediaan bantuan narasumber belajar
- b. Penyediaan tempat praktek kerja
- c. Dukungan sarana dan prasarana
- d. Pengguna lulusan pendidikan dan pelatihan Saka

4. Asosiasi Profesi

Gerakan Pramuka beserta Asosiasi menjalin kemitraan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota Saka, khususnya dalam hal :

- a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar
- b. Penyediaan bantuan narasumber belajar
- c. Bimbingan praktek kerja
- d. Dukungan sarana dan prasarana
- e. Pengguna lulusan pendidikan dan pelatihan Saka

5. Tokoh Masyarakat

Gerakan Pramuka beserta Tokoh Masyarakat menjalin kemitraan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota Saka, khususnya dalam hal :

- a. Pendirian Pangkalan atau Sanggar Bakti Saka
- b. Menjadi narasumber belajar
- c. Bimbingan praktek kerja

- d. Pengguna lulusan pendidikan dan pelatihan Saka
6. Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan SDM

Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Saka menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, baik lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan non formal seperti pendidikan kursus, pusat dan pelatihan SDM, pusat penelitian dan pengembangan, pusat inovasi dan kewirausahaan, lembaga sertifikasi dan tempat uji kompetensi serta berbagai lembaga pendidikan lain, untuk :

- a. Sumber rekrutmen peserta didik
- b. Pertukaran pengalaman, metode dan materi ajar
- c. Sinergi layanan pendidikan dan pelatihan
- d. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar
- e. Lulusan pendidikan dan pelatihan Saka, dll.

### **C. Penjaminan Mutu**

Kemitraan dalam penyelenggaraan Saka merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan, yaitu :

1. Pembinaan Saka bersifat inklusif dan tidak membedakan atau mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun.
2. Pembinaan Saka mendorong pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik agar menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.
3. Pembinaan Saka merupakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yang mampu mensejahterakan kehidupan umat manusia dan keberlanjutan lingkungan.
4. Penjamin Mutu Saka dilaksanakan mengacu pada standar mutu Gerakan Pramuka, atas dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjamin mutu atau atas dasar gugus kendali mutu yang dilaksanakan oleh masing-masing Saka.

#### **D. Ikatan Kerjasama Kemitraan**

1. Ikatan kerjasama kemitraan yang berlaku secara nasional dilaksanakan oleh Pimpinan Saka Nasional beserta para mitra dengan sepengetahuan Kwartir Nasional.

2. Ikatan kerjasama kemitraan yang berlaku satu wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pimpinan Saka Daerah beserta para mitra dengan sepengetahuan Kwartir Daerah.
3. Ikatan kerjasama kemitraan yang satu wilayah kota atau kabupaten dilaksanakan oleh Pimpinan Saka Cabang beserta para mitra dengan sepengetahuan Kwartir Cabang.
4. Ikatan kerjasama kemitraan yang dilaksanakan oleh Ketua Pangkalan Saka beserta para mitra dilaksanakan dengan sepengetahuan Mabi Pangkalan Saka dan Kwartir Cabang.

## **BAB XVI**

### **ADMINISTRASI DAN PENDATAAN**

#### **SATUAN KARYA PRAMUKA**

##### **A. Administrasi Pimpinan Saka**

1. Pelaksanaan administrasi Pimpinan Saka berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi dalam Gerakan Pramuka.

2. Pimpinan Saka dapat membuat stempel dan kop surat Saka atas persetujuan dari kwatir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat-menyurat.
3. Masing-masing Pimpinan Saka dilengkapi dengan Sekretariat Pimpinan Saka dikelola oleh Kepala dan Staf Sekretariat

## **B. Administrasi Pangkalan Saka**

1. Pelaksanaan administrasi Pangkalan Saka berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi dalam Gerakan Pramuka.
2. Pangkalan Saka dapat membuat stempel dan kop surat Saka atas persetujuan dari kwatir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat-menyurat.
3. Sekretariat Pimpinan Saka dikelola oleh Dewan Saka atau Staf Sekretariat yang ditunjuk.
4. Administrasi Pangkalan Saka diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.
5. Tata kelola administrasi dan kesekretariatan Pangkalan Saka merupakan bagian dari penilaian dalam akreditasi Pangkalan Saka.

**C. Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Sekretariat Saka**

1. Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Sekretariat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing-masing Saka
2. Kelengkapan, kerapihan dan kesesuaian papan nama, kop surat, stempel Pangkalan Saka dengan ketentuan yang berlaku merupakan dari bagian penilaian dalam akreditasi Pangkalan Saka.

**D. Pendataan Saka**

1. Pendataan Saka merupakan bagian dari sistem pendataan Gerakan Pramuka.
2. Setiap Saka wajib menaati dan menerapkan peraturan sistem pendataan Gerakan Pramuka.
3. Pendataan Saka terbagi menjadi beberapa bagian :
  - a. Pendataan Mabisaka
    - 1) data administrasi personalia
    - 2) data administrasi masa jabatan
    - 3) data kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan
    - 4) data-data lainnya yang penting dan relevan
  - b. Pendataan Pimpinan Saka

- 1) data administrasi personalia
  - 2) data administrasi masa jabatan
  - 3) data kebijakan, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan
  - 4) data kemitraan dan kerjasama
  - 5) data asset dan usaha, termasuk hak paten dan hak cipta
  - 6) data-data lainnya yang penting dan relevan
- c. Pendataan Pangkalan Saka
- 1) data administrasi personalia Mabi, Pamong dan Instruktur
  - 2) data administrasi masa jabatan
  - 3) data keanggotaan
  - 4) data program kerja dan kegiatan
  - 5) data kemitraan dan kerjasama
  - 6) data asset dan usaha
  - 7) data-data lainnya yang penting dan relevan
4. Sistem pendataan Saka sebagai bagian dari sistem pendataan Gerakan Pramuka, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing-masing Saka.

## **BAB XVII**

### **SERAGAM, LAMBANG, PATAKA, BENDERA DAN TANDA PENGENAL SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Pakaian Seragam**

1. Pakaian Seragam anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai Pakaian Seragam anggota Saka.
2. Dalam hal tertentu yang tidak memungkinkan pemakaian seragam Pramuka, seorang anggota Saka dibenarkan memakai seragam lainnya yang disesuaikan dengan bidang kegiatannya.
3. Pengaturan seragam lapangan baik bentuk maupun waktu pemakaiannya diatur oleh masing-masing Satuan Karya Pramuka.

#### **B. Lambang, Pataka dan Bendera Saka**

Pengaturan Lambang, Pata dan Bendera Saka baik bentuk, ukuran, dan warna, dan waktu pemakaiannya diatur oleh masing-masing Satuan Karya Pramuka.

### **C. Tanda anggota Saka**

1. Tanda anggota Gerakan Pramuka berlaku sebagai Tanda Anggota Saka sesuai bidangnya.
2. Ketentuan-ketentuan tentang tanda anggota Saka diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tersendiri.

### **D. Tanda Saka**

1. Tanda Saka adalah tanda pengenal masing-masing Saka, berbentuk segi lima sama sisi, dengan ukuran tiap sisi 5 cm, bergambar sesuai dengan bidang Saknya yang memuat lambang Gerakan Pramuka.
2. Tanda Saka dikenakan/dipakai pada waktu mengikuti kegiatan kepramukaan, dan selama yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota Saka.
3. Tanda Saka ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri sedangkan pada lengan baju kanan ditempatkan tanda lokasi.
4. Tanda Saka dipakai oleh anggota Saka, Dewan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, dan Pimpinan Saka.

### **E. Tanda Krida**

1. Tanda Krida adalah tanda pengenal satuan terkecil dalam Saka yang mendalami keterampilan tertentu.

Bentuk Tanda Krida diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing- masing Saka, dengan ketentuan bentuk segi empat sama sisi yang masing-masing sisinya 4 cm.

2. Tanda Krida ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tanda Saka.
  3. Tanda Krida dikenakan/dipakai pada waktu mengikuti kegiatan kepramukaan dan selama yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota Saka.
  4. Tanda Krida hanya dikenakan/dipakai oleh anggota Krida yang bersangkutan dan tidak dikenakan /dipakai oleh Pimpinan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka dan Mabi Saka.
- F. Pemakaian Tanda-tanda Pengenal Pemakaian tanda-tanda Pengenal Saka disesuaikan dengan Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam dan Tanda Pengelara Gerakan Pramuka yang dikeluarkan Kwartir Nasional.

## **BAB XVIII**

### **PENDANAAN SATUAN KARYA PRAMUKA**

#### **A. Sumber Pendanaan**

Pemasukan DanaDana yang digunakan untuk membiayai kegiatan Saka diperoleh dari :

1. Iuran anggota Saka yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah Saka.
2. APBN dan APBD
3. Bantuan dari Mabi Saka, Kwartir, Pimpinan Saka dan instansi terkait.
4. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
5. Sumbangan dunia industri dan dunia usaha yang tidak mengikat
6. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Gerakan Pramuka.
7. Badan Usaha dan pemanfaatan asset Saka
8. Usaha Dana

## **B. Tanggungjawab dan Jenis Pendanaan Saka**

1. Pimpinan Nasional Saka bekerjasama dengan Kwarnas Gerakan Pramuka dan pemangku kepentingan lainnya, bertanggungjawab atas anggaran biaya :
  - a. Operasional dan kesekretariatan Pimpinan Saka Nasional
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Orang Dewasa (Pamong, Instruktur, Pimpins Saka, Staf Saka tingkat Nasional)
  - c. Program kegiatan anggota Saka tingkat Nasional
  - d. Dukungan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Pangkalan Saka, seperti :
    - 1) Kurikulum, materi ajar dan bahan ujian
    - 2) Perlengkapan praktek lapangan
    - 3) Laboratorium kerja, dll
2. Pimpinan Daerah Saka bekerjasama dengan Kwarda Gerakan Pramuka dan pemangku kepentingan lainnya, bertanggungjawab atas anggaran biaya :
  - a. Operasional dan kesekretariatan Pimpinsan Saka Daerah
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Orang Dewasa (Pamong, Instruktur, Pimpins Saka, Staf Saka tingkat daerah)

- c. Program kegiatan anggota Saka tingkat daerah dan ikut serta kegiatan Saka tingkat nasional.
  - d. Dukungan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Pangkalan Saka, seperti :
    - 1) Kurikulum, materi ajar dan bahan ujian
    - 2) Perlengkapan praktek lapangan
    - 3) Laboratorium kerja, dll
3. Pimpinan Cabang Saka Pramuka bekerjasama dengan Kwarcab Gerakan Pramuka dan pemangku kepentingan lainnya, bertanggungjawab atas anggaran biaya :
- a. Operasional dan kesekretariatan Pimpinan Saka Cabang
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Orang Dewasa (Pamong, Instruktur, Pimpins Saka, Staf Saka tingkat cabang)
  - c. Program kegiatan anggota Saka tingkat cabang, ikut serta kegiatan tingkat daerah dan ikut serta kegiatan tingkat nasional
  - d. Dukungan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Pangkalan Saka, seperti :
    - 1) Kurikulum, materi ajar dan bahan ujian
    - 2) Perlengkapan praktek lapangan
    - 3) Laboratorium kerja, dll

4. Pimpinan Pangkalan Saka Pramuka bekerjasama pemangku kepentingan lainnya, bertanggungjawab atas anggaran biaya :
  - a. Operasional dan kesekretariatan Pangkalan Saka
  - b. Pendidikan dan Pelatihan rutin Anggota Saka
  - c. Program kegiatan Pangkalan Saka, program serta ikut serta kegiatan di tingkat cabang, daerah dan nasional
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana organisasi dan administrasi Pangkalan Saka
  - e. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan anggota Saka di Pangkalannya,
  - f. Program pengembangan kompetensi dan kecakapan hidup anggota Saka di Pangkalannya
  - g. dan biaya-biaya lainnya.

## **B. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan kepada :

1. Kwartir yang bersangkutan
2. Pimpinan Saka yang bersangkutan
3. Musyawarah dan/atau rapat kerja Saka
4. Para donatur

### **C. Usaha-usaha Pendanaan Saka**

1. Saka dapat mengusahakan untuk memiliki Dana Abadi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan UU Negara Republik Indonesia.
2. APBN melalui kementerian dan lembaga pengampu Saka atau melalui Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
3. APBD melalui lembaga pemerintah pengampu Saka atau melalui Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
4. Penghasilan dari unit usaha maupun koperasi Saka yang dikelola secara profesional.
3. Penggalangan dana maupun sponsorship terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan besar.
4. Di tingkat Pangkalan Saka dapat :
  - a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan beasiswa atau “orang tua asuh” bagi para anggota Saka.
  - b. Melaksanakan kegiatan wirausaha sebagai salah satu usaha dana.
  - c. dan usaha-usaha lainnya.

## **BAB XIX**

### **Ketentuan Peralihan**

- A. Penyelenggaraan Saka yang mengacu pada Petunjuk Penyelenggaraan masing-masing Saka, masih berlaku.
- B. Petunjuk Penyelenggaraan masing-masing Saka harus diperbaharui dan disesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Saka yang baru selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan
- C. Pada masa peralihan, penyelenggaraan masing-masing Saka dapat secara bertahap disesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Saka yang baru hingga terbitnya Petunjuk Teknis masing-masing Saka.

## **BAB XX**

### **Ketentuan Lain-lain**

- A. Hal-hal mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Saka yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis masing-masing Saka.

- B. Hal-hal dalam Pedoman Penyelenggaraan Saka ini yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk Teknis masing-masing Saka.
- C. Petunjuk Teknis Saka kurang lebih akan memuat hal-hal sbb :
  - 1. Tata Kelola Saka
  - 2. Pola Pembinaan Anggota Saka
  - 3. Standarisasi dan Akreditasi Pangkalan Saka
  - 4. SKK dan TKK Saka berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup
  - 5. Seragam Pramuka, dan seragam kegiatan dan kelengkapannya
  - 6. Tanda Pengenal, Tanda Jabatab dan kelengkapannya
  - 7. Hal-hal lain yang dianggap perlu

## **BAB XXI**

### **Ketentuan Penutup**

- A. Pedoman Penyelenggaraan Saka ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.

- B. Pedomanan Penyelenggaraan Saka ini agar dilaksanakan dan dijadikan dasar dalam pengelolaan Saka oleh semua pemangku kepentingan.


Jakarta,

Kwartir Nasional Gerakan PramukaKetua,

Katua


**Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SATUA KARYA PRAMUKA**




KETERANGAN	
	Garis pembinaan dan pengendalian
	Garis bimbingan
	Garis kordinasi kebijakan dan pembinaan
	Garis kordinasi
	Garis keanggotaan

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PANGKALAN SAKA**



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN  
 KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TENTANG  
 PROSES DAN TAHAPAN PEMBINAAN ANGGOTA SAKA



**DOKUMEN  
REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA**



**BAGIAN IV  
DESAIN PENINJAUAN DAN PERUMUSAN  
ULANG SKK DAN TKK SAKA BERBASIS  
KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**



DESAIN PENINJAUAN DAN PERUMUSAN ULANG  
SKK DAN TKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN  
KECAKAPAN HIDUP

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Tahun 2021



# DAFTAR ISI

## HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Sistem Tanda Kecakapan sebagai Metode Kepramukaan .....	487
B. Kedudukan SKK dan TKK dalam Regulasi Gerakan Pramuka .....	488
C. Kedudukan SKK dan TKK dalam Pendidikan Kepramukaan.....	492
D. Metode Penempuhan dan Uji SKK dan TKK Satuan Karya .....	493

### BAB II SKK DAN TKK SATUAN KARYA PRAMUKA

A. Tahun Penerbitan SKK dan TKK Saka.....	495
B. Jumlah dan Jenis SKK/TKK Saka.....	497

### **BAB III**

## **METODE PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN ULANG SKK DAN TKK SAKA**

A.	SKK/TKK Saka Berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup.....	509
B.	Mekanisme Perumusan dan Peninjauan Ulang SKK/TKK Saka.....	511
C.	Muatan dan Bobot SKK/TKK Saka.....	512
D.	Mekanisme Peninjauan Ilang, Perumusan dan Penerapan SKK/TKK Saka.....	513

### **BAB IV**

## **TKK DAN SKK SAKA BERBASIS KECAKAPAN HIDUP DAN KOMPETENSI**

A.	Pengertian Kecakapan Hidup .....	515
B.	Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup.....	516
C.	Pengertian Pendidikan Berbasis Kompetensi.....	517
D.	Metode Penyusunan SKK Saka Berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup.....	518
E.	Pola Penyusunan SKK Saka berbasis kompetensi dan Kecakapan Hidup.....	519
F.	Tahapan Penyusunan SKK Saka berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup.....	520
G.	Kualifikasi Out put & Out comes Pendidikan Saka.....	522
H.	Contoh pemodelan out put dan out comes Pendidikan Kesakaan.....	523
I.	Acuan Standar Kompetensi SKK Saka.....	524
J.	Sertifikasi SKK Saka Berbasis Kompetensi.....	525

**BAB V**

**SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN SKK SAKA  
BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

- A. Isi Format Penulisan SKK Saka Berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup..... 525
- B. Contoh Penulisan SKK Saka Berbasis Kompetensi dan Kecakapan Hidup..... 527

**BAB VI**

**PENUTUP ..... 537**

**DAFTAR PUSATA**



## KATA PENGANTAR

Peninjauan dan perumusan ulang SKK/TKK Saka merupakan salah satu agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka yang sangat penting dan strategis. Hal itu karena SKK/TKK merupakan semacam kurikulum yang akan menjadi bahan ajar/latihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

Arah perumusan ulang SKK/TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup sejakab dengan Prinsip dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan. Dengan arah semacam ini maka Saka sebagai wadah pembinaan karakter dan keterampilan peserta didik dapat dilaksanakan secara efektif.

Hingga saat ini Gerakan Pramuka memiliki 11 Saka dengan 50 Krida dan 268 SKK/TKK, yang diantaranya sejak disusun dan diberlakukan pada tahun 1996 belum pernah ditinjau ulang. Meninjau ulang SKK/TKK sebanyak itu tentu membutuhkan acuan dan desain teoritik sebagai acuan agar

segenap proses perumusan ulang mendapatkan arah atau pijakan yang jelas.

Desain peninjauan dan perumusan ulang SKK/TKK Saka merupakan salah satu hasil kerja dari Kerja Kerja Revitalisasi dan Akselerasi Saka yang dimaksudkan untuk memberikan pijakan atau acuan bagi segenap pemangku kepentingan pembinaan Saka. Tentu saja dalam implementasinya desain ini akan memerlukan modifikasi, inovasi dan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan karakter masing-masing Saka.

Kami sampaikan terimakasih atas bantuan, masukan dan saran dari berbagai pihak.

Salam Pramuka



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. SISTEM TANDA KECAKAPAN SEBAGAI METODE KEPRAMUKAAN**

Pembinaan anggota Saka Pramuka dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

Metode belajar interaktif dan progresif diwujudkan melalui interaksi : pengamalan kode kehormatan Pramuka; kegiatan belajar sambil melakukan; kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi; kegiatan yang menantang; kegiatan di alam terbuka; kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; penghargaan berupa tanda kecakapan; dan satuan terpisah antara putra dan putri.

Penerapan metode tanda kecakapan dalam pembinaan Saka Pramuka terdiri dari syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus Saka Pramuka.

Kecakapan khusus Saka Pramuka adalah sekumpulan kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta keahlian dan keterampilan yang terkait dengan Saka Pramuka tertentu.

Syarat Kecakapan Khusus adalah pernyataan yang mengandung kompetensi dan kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh anggota Saka Pramuka melalui latihan dan ujian. Anggota Saka Pramuka yang dinyatakan lulus uji Syarat Kecakapan Khusus (SKK) akan mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (**TKK**).

## **B. KEDUDUKAN SKK DAN TKK DALAM REGULASI GERAKAN PRAMUKA**

1. UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka  
Jika mengacu UU Gerakan Pramuka, maka kedudukan dan fungsi SKK dan TKK diatur dalam pasal-pasal sbb :
  - a. pasal 5 : Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam

upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

- b. Pasal 7 ayat 5 : Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
- c. Pasal 19 ayat 2 : Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.

2. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka lampiran Keputusan Munas nomor: 07/munas/2018

Jika mengacu Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, maka kedudukan dan fungsi SKK dan TKK diatur dalam pasal-pasal sbb :

- a. Pasal 15 Jalur : Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan

pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

- b.** Pasal 19 Kurikulum : Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karya

3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka lampiran keputusan munas nomor: 07/munas/2018

- a. Pasal 12 ayat 1.g : Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui, pemberian penghargaan berupa tanda kecakapan.
- b. Pasal 19 ayat 2 : Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan.

- c. Pasal 29 ayat 1 : kurikulum pendidikan kepramukaan disusun dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 29 ayat 5 : SKK (Syarat Kecakapan Khusus) merupakan kurikulum pendidikan untuk memperoleh keterampilan tertentu yang berguna bagi pribadi maupun dalam pengabdian masyarakat.

4. Berdasar Rencana Strategis dan Program Kerja Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018 – 2023

- a. Strategi implementasi program untuk mencapai Visi Kwarnas Gerakan Pramuka : “Terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda agar berkarakter dan berkecakapan hidup”
- b. Impelementasi Program Prioritas 1 : Menginovasi pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul dan menarik bagi peserta didik dan kaum muda, serta mampu menjawab

- tantangan zaman untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa
- c. Impelementasi amanat Dasar Karya, khususnya Dasa Karya Nomor :
7. Pramuka yang Kreatif dan Inovatif.
  8. Pramuka Wirausaha.
  9. Pramuka Bermasyarakat.
  10. Pramuka Berwawasan dan Gerakan Global.

## **B. KEDUDUKAN SKK DAN TKK DALAM KEPRAMUKAAN**

SKK dan TKK Saka Pramuka merupakan kurikulum pembinaan anggota Saka Pramuka yang disusun untuk mencapai, visi, misi dan tujuan Gerakan Pramuka, serta tugas pokok, fungsi dan tujuan satuan karya.

SKK dan TKK Saka Pramuka sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka Pramuka, disusun dengan mempertimbangkan aspirasi peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan dunia kerja, tuntutan pendidikan teknologi dan keterampilan.

SKK dan TKK Saka Pramuka dimaksudkan agar pendidikan dan pelatihan Saka Pramuka mampu melahirkan generasi muda yang cakap dan memiliki jiwa kerelawanan, kewirusahaan, kemandirian dan profesionalisme.

Setiap Satuan Karya berkewajiban memiliki kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam bentuk SKK dan TKK Saka Pramuka.

### **C. METODE PENEMPULAN DAN UJI SKK DAN TKK SAKA**

1. Setiap anggota Saka berkewajiban menempuh SKK dan TKK Saka agar menguasai kompetensi dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan di masa depan.
2. Setiap Pamong dan Instruktur Saka Pramuka wajib mendorong, membimbing, dan membantu peserta didiknya agar mampu mencapai SKK dan TKK Saka Pramuka yang ditetapkan.
3. Dalam melaksanakan uji SKK Saka Pramuka, Pamong dan Instruktur Saka wajib memperhatikan :
  - a. Kondisi lingkungan, fisik dan psikis peserta didik

- b. Jenis kelamin, usia, keadaan jasmani dan rokhani, bakat, kecerdasan, ketangkasan dan keterampilan, usaha yang telah dilakukan.
- c. Memperhatikan keterangan atau rekomendasi tertulis dari pihak lain yang kompeten.
- d. Ujian dan penilaian dilakukan secara perorangan, meskipun proses ujian dapat dilaksanakan dengan kerja kelompok.
- e. Penilaian seyogyanya diarahkan sebesar-besarnya dengan metode wawancara, unjuk karya, unjuk prototype, laporan hasil kerja lapangan, hasil produksi dan berbagai bentuk penilaian keterampilan lainnya.

4, Setiap anggota Saka Pramuka yang berhasil menempuh ujian SKK dan TKK Pramuka akan memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya menguasai kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang tertentu.



## **BAB II**

# **SKK DAN TTK SATUAN KARYA**

### **A. TAHUN TERBIT**

Tahun terbit SKK dan TTK Saka bervariasi, beberapa sudah sangat lama dan beberapa masih baru seperti :

1. SKK dan TTK Saka Bahari yang terbit dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 97 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan GambarTtanda Kecakapan Khusus kelompok kebaharian
2. SKK dan TTK Saka Dirgantara, terbit dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 29 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kedirgantaraan.
3. SKK dan TTK Saka Bhayangkara terbit dengan Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/595/X/2006, tentang Buku Pedoman Syarat-syarat & Gambar TTK Kelompok Kebhayangkaraan.

4. SKK dan TKK Saka Taruna Bumi, terbit dengan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 33 Tahun 1989, Syarat-syarat dan Tanda Kecakapan Khusus untuk kelompok pertanian.
5. SKK dan TKK Saka Wanabakti, terbit dengan Surat keputusan Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional Nomor 125/PSWB/VIII/1997
6. SKK dan TKK Saka Bakti Husada, terbit tahun 2016 oleh Kementerian Kesehatan RI tentang SKK Saka Bhaktu Husada untuk golongan Penegak dan Pandega.
7. SKK dan TKK Saka Kencana, terbit dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor: 082 tahun 2017 tentang Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kependudukan dan Keluarga Berencana.
8. SKK dan TKK Saka Kalpataru, terbit tahun 2013 oleh Kementerian Lingkungan Hidup tentang Panduan Saka Kalpataru
9. SKK dan TKK Saka Wirakartika, terbit tahun 2015 oleh TNI Angkatan Darat Staf Umum Teritorial tentang Buku Panduan Syarat Kecakapan Khusus Saka Wira Kartika.
10. SKK dan TKK Saka Pariwisata, terbit tahun 2012 oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat

Jenderal Pengembangan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Panduan SKK dan TKK Saka Pariwisata.

11. SKK dan TKK Saka Widya Budaya Bakti, terbit tahun 2017, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Silabus Syarat Kecakapan Khusus Saka Widya Budaya Bakti.

## **B. JUMLAH SKK DAN TKK SAKA**

1. Jumlah Keseluruh SKK dan TKK Saka

NO	SAKA	JUMLAH	
		KRIDA	SKK/TKK
1	BAHARI	4	30
2	DIRGANTARA	3	14
3	BHAYANGKARA	5	17
4	TARUNA BUMI	5	70
5	WANABAKTI	4	29
6	BHAKTI HUSADA	6	32
7	KENCANA	5	8
8	KALPATARU	3	9
9	WIRAKARTIKA	5	21
10	WIDYA BUDAYA BAKTI	7	31
11	PARIWISATA	3	7
<b>Jumlah</b>		50	268

## **2. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Bahari**

Saka Bahari memiliki 4 Krida dengan 29 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Sumber Daya Bahari terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu :  
Penangkapan Ikan, Alat Penangkap Ikan, Budidaya Laut,  
Pengelolaan Hasil Laut, Pertambangan Mineral,
- b. Krida Jasa Bahari terdiri dari 9 SKK/TKK yaitu : Listrik,  
Mesin, Pengecatan, Elektronika, Pengelas, Perencana  
Kapal, Perahu Motor, Pelaut, Operator Kran/Derek/Alat  
Bongkar Muat.
- c. Krida Wisata Bahari terdiri dari 9 SKK/TKK yaitu :  
Renang, Layar, Selam, Dayung, Ski Air, Pemandu Wisata  
Laut, Selancar Angin, Penyelamatan di Pantai,
- d. Krida Reksa Bahari terdiri dari 7 SKK/TKK yaitu :  
Navigasi Laut, Telekomunikasi, Isyarat Bendera, Isyarat  
Optik, Pelestarian Sumber Daya Laut, Pengemudi Sekoci,  
SAR di Laut

## **3. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Dirgantara**

Saka Dirgantara memiliki 3 Krida dengan 14 SKK dan TKK  
yaitu :

- a. Krida Olah Raga Dirgantara terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu  
: Pesawat Bermotor, Pesawat Tak Bermotor, Pesawat  
Model, Terjun Payung dan Layang Gantung

- b. Krida Jasa Kedirgantaraan, terdiri dari 4 SKK/TKK yaitu : Teknik Mesin Pesawat Udara, Komunikasi, SAR (Search & Resque), Struktur Pesawat.
- c. Krida Pengetahuan Kedirgantaraan terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu : Navigasi Udara, Pengatur Lalulintas Udara, Meteorologi, Fasilitas Penerbangan, dan Aerodinamika

#### **4. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Bhayangkara**

Saka Bhayangkara memiliki 5 Krida dengan 18 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) terdiri dari 4 SKK/TKK yaitu : Pengamanan lingkungan pemukiman, Pengamanan lingkungan kerja, Pengamanan lingkungan sekolah, Pengetahuan Hukum.
- b. Krida Lalu Lintas (LANTAS) terdiri dari 3 SKK/TKK yaitu : Pengetahuan perundang-undangan/ peraturan lalu lintas, Pengaturan lalu lintas, Penanganan kecelakaan lalu lintas.
- c. Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari 7 SKK/TKK yaitu : Pencegahan kebakaran, Pemadam kebakaran, Rehabilitasi korban kebakaran, Pengetahuan kerawanan bencana, Pencarian korban, Penyelamatan korban, dan Pengetahuan satwa

- d. Krida Tempat Kejadian Perkara (TKP), terdiri dari 4 SKK/TKK yaitu : Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara, Pengetahuan sidik jari, Pengetahuan tulisan tangan dan tandatangan, Pengetahuan bahaya narkoba

## **5. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Taruna Bumi**

Saka Taruna Bumi memiliki 5 Krida dengan 70 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Tanaman Pangan terdiri dari 6 SKK/TKK yaitu : Petani Padi, Petani Jagung, Petani Kacang Kedelai, Petani kacang Tanah, Petani Ubi Kayu, Petani Ubi Jalar.
- b. Krida Perkebunan terdiri dari 11 SKK/TKK yaitu : Petani Cengkeh, Petani Kelapa, Petani Karet, Petani Obat-obatan, Petani Kopi, Petani Panili, Petani Coklat, Petani Lada, Petani Kapas, Petani Tembakau, Petani Tebu.
- c. Krida Perikanan terdiri dari 9 SKK/TT yaitu : Petani Ikan Nila, Petani Ikan Mas, Petani Belut, Petani Bandeng, Petani Udang, Petani Ikan Hias.
- d. Krida Peternakan terdiri dari 12 SKK/TKK yaitu : Peternak Kerbau, Peternak Sapi, Peternak Kuda, Peternak Sapi Perah, Peternak Kambing, Peternak Babi, Peternak Puyuh, Peternak Kelinci, Peternak Ayam, Peternak Itik, Peternak Lebah, Peternak Merpati.

- e. Krida Hortikultura terdiri dari 32 SKK/TKK yaitu : Petani Rambutan, Petani Pisang, Petani Mangga, Petani Nanas, Petani Durian, Petani Semangka, Petani Apel, Petani Salak, Petani Pepaya, Petani Jeruk, Petani Anggur, Petani Jambu, Petani Duku, Petani Alpokat, Petani Tomat, Petani Cabe, Petani Bayam, Petani Kangkung, Petani Kacang Panjang, Petani Kubis, Petani Sawi, Petani Wortel, Petani Suplir, Petani Palma, Petani Cemara, Petani Anggrek, Petani Mawar, Petani Melati, Petani Kaktus, Petani Seledri, Petani Bonsai, Petani Bawang Putih/Merah

## **6. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Wanabakti**

Saka Wanabakti memiliki 5 Krida dengan 70 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Tata Wana, terdiri dari 3 SKK/TKK : Perisalah Hutan, Pengukuran dan Pemetaan Hutan, Penginderaan Jauh.
- b. Krida Guna Wana, terdiri dari 6 SKK/TKK yaitu : Pengenalan Jenis Pohon, Pencacahan Pohon, Pengukuran Kayu, Kerajinan Hutan Kayu, Pengolahan Hasil Hutan, Penyulingan Minyak Astiri.
- c. Krida Bina Wana terdiri dari 7 SKK/TKK yaitu : Konservasi Tanah dan Air, Perbenihan, Pembibitan,

Penanaman dan Pemeliharaan, Perlebahan, Budidaya Jamur, Persuteraan Alam.

- d. Krida Reksa Wana terdiri dari 13 SKK/TKK yaitu : Keragaman Hayati, Konservasi Kawasan, Perlindungan Hutan, Konservasi Jenis Satwa, Konservasi Jenis Tumbuhan, Pemanduan, Penulusuran Gua, Pendakian, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengamatan Satwa, Penangkaran Satwa, Pengendalian Perburuan, Pembudidayaan Tumbuhan.

## **7. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Bhakti Husada**

Saka Bhakti Husada memiliki 6 Krida dengan 70 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Bina Lingkungan Sehat, terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu : Penyehatan Perumahan, Penyehatan Makanan dan Minuman, Pengamanan Pestisida, Pengawasan Kualitas Air, Penyehatan Air
- b. Krida Bina Keluarga Sehat, terdiri dari 6 SKK/TKK yaitu : Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Kesehatan Remaja, Kesehatan Usia Lanjut, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa
- c. Krida Penanggulangan Penyakit, terdiri dari 6 SKK/TKK yaitu : Penanggulangan Penyakit Malaria, Penanggulangan

- Penyakit Demam Berdarah, Penanggulangan Penyakit Anjing Gila, Penanggulangan Penyakit Diare, Penanggulangan Penyakit TB Paru, Penanggulangan Penyakit Kecacingan, Imunisasi, Gawat Darurat, HIV / AIDS
- d. Krida Bina Gizi, terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu : Perencanaan Menu, Dapur Umum Makanan/Darurat, UPGK dalam Pos Pelayanan Terpadu, Penyuluh Gizi, Mengenal Keadaan Gizi
  - e. Krida Bina Obat terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu : Pemahaman Obat, Taman Obat Keluarga, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif, Bahan Berbahaya bagi Kesehatan, Pembinaan Kosmetik
  - f. Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terdiri dari 5 SKK/TKK yaitu : Bina PHBS di Rumah, Bina PHBS di Sekolah, Bina PHBS di Tempat umum, Bina PHBS di Instansi Pemerintah, Bina PHBS di Tempat kerja

## **8. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Kencana**

Saka Kencana memiliki 5 Krida dengan 8 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Kependudukan memiliki 1 SKK/TKK yaitu : SKK/TKK Kependudukan
- b. Krida Kesehatan Reproduksi memiliki 1 SKK/TKK yaitu : SKK/TKK Kesehatan Reproduksi

- c. Krida Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga memiliki 2 SKK/TKK yaitu : SKK/TKK Ketahanan Keluarga, SKK/TKK Kesejahteraan Keluarga.
- d. Krida Generasi Berencana (genre) memiliki 3 SKK/TKK, yaitu : SKK/TKK PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan), SKK/TKK Triad KKR ((Seksualitas, HIV/AIDS dan Napza). SKK/TKK Kecakapan Hidup (life skills).
- e. Krida Promosi KIE memiliki 1 SKK/TKK yaitu : SKK/TKK Promosi KIE

## **9. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Kalpataru**

Saka Kalpataru memiliki 3 Krida dengan 8 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida 3R (Reuse, Reduce, Recycle) memiliki 3 SKK/TKK yaitu : Komposting, Daur Ulang. Bank Sampah.
- b. Krida Perubahan Iklim memiliki 3 SKK/TKK yaitu : Hemat Air, Hemat Energi Listrik. Transportasi Hijau.
- c. Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati memiliki 3 SKK/TKK yaitu : Pelestarian Sumber Daya Genetik, Pelestarian Ekosistem. Jasa Lingkungan

## **10. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Wirakartika**

Saka Wirakartika memiliki 5 Krida dengan 21 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Navigasi Darat memiliki 4 SKK/TKK yaitu :  
Pengetahuan Peta dan Medan, Kompas Siang dan Malam, Pengetahuan Resection dan Intersection, dan Pengetahuan Global Position System (GPS).
- b. Krida Pioneering memiliki 4 SKK/TKK yaitu : Tali Temali, embuatan Jembatan Improvisasi, Pembuatan Perkemahan, Bekal Air dan Listrik.
- c. Krida Mountainering memiliki 3 SKK/TKK yaitu : Panjat Tebing, Turun Tebing, dan Travesing.
- d. Krida Survival memiliki 6 SKK/TKK yaitu : Jenis-jenis Tumbuhan, Jenis-jenis Binatang, Hutan dan Gunung, Survival Rawa dan Laut, Survival Kit. Sanjak.
- e. Krida Penanggulangan Bencana memiliki 4 SKK/TKK yaitu : Manajemen Penanggulangan Bencana, Perjalanan dan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), Pengetahuan Komunikasi Radio, dan Tata Cara Memasak.

## **11. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Widya Budaya Bakti.**

Saka Widya Budaya Bakti memiliki 7 Krida dengan 31 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Pendidikan Masyarakat; memiliki 2 SKK/TKK yaitu : Tutor, Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan.
- b. Krida Anak Usia Dini; memiliki 2 SKK/TKK yaitu : Pengasuh, Pengelola PAUD.
- c. Krida Pendidikan Kecakapan Khusus (Pkh); memiliki 4 SKK/TKK yaitu : Eenterpreneuership, Vokasional, Instruktur/Trainer, Pengelolaan Lembaga Paudni,
- d. Krida Bina Sejarah, memiliki 4 SKK/TKK yaitu : Wisata Sejarah, Peta Sejarah, Komik Sejarah, Gambar Peninggalan Sejarah
- e. Krida Bina Seni dan Film; memiliki 9 SKK/TKK yaitu : Seni Lukis, Seni Kriya, Seni Patung, Desain, Seni Teater, Seni Musik, Seni Tari, Film, Fotografi.
- f. Krida Bina Nilai Budaya; memiliki 5 SKK/TKK yaitu : Permainan Tradisional, Makanan Tradisional, Cerita Rakyat, Cerita Rakyat, Tradisi Musyawarah.
- g. Krida Bina Cagar Budaya dan Museum: memiliki 5 SKK/TKK yaitu : Pemeliharaan Cagar Budaya,

Pelindungan Cagar Budaya, Penyelamatan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Pemandu Museum.

## **12. Jumlah Krida dan SKK/TKK Saka Pariwisata**

Saka Pariwisata memiliki 3 Krida dengan 7 SKK dan TKK yaitu :

- a. Krida Krida Penyuluh Pariwisata, memiliki 2 SKK/TKK yaitu : Penyuluh Sadar Wisata, Penyuluh Eko Wisata.
- b. Krida Pemandu Wisata, memiliki 3 SKK/TKK yaitu : Pengetahuan Daya Tarik Wisata, Penyusunan Program Perjalanan Wisata (tour planner), Pemanduan Perjalanan Wisata (tour guide), Pemimpin Perjalanan Wisata, tour leader.
- c. Krida Kuliner Wisata, memiliki 2 SKK/TKK yaitu : Masakan Khas Lokal, Makanan Ringan Khas Lokal.

### **C. Pola Perumusan dan Kelengkapan Bahan Latihan**

Pola perumusan SKK Saka selama ini masih bervariasi. Ada yang dirumuskan dengan kalimat pernyataan tanpa dilengkapi factor capaian kompetensinya, ada yang telah dirumuskan secara lengkap dengan tujuan, kompetensi, variable dan indicator pencapaiannya.

Pada sisi lain kelengkapan bahan latihan atau acuan pedoman materi SKK juga belum seragam antara satu saka dengan yang lainnya. Ada Saka yang telah memiliki panduan lengkap ada yang belum. Yang sudah memiliki panduan lengkap juga masih bervariasi teknik penyajian dan sistematika penyusunannya.

---



## **BAB III METODE PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN ULANG SKK DAN TKK SAKA**

### **A. SKK DAN TKK BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

SKK dan TKK Saka Pramuka dirumuskan berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, dengan maksud :

1. SKK dan TKK Saka Pramuka berbasis kompetensi, adalah kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan nilai dan sikap, serta pengembangan minat anggota Satuan Karya Pramuka dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional tertentu, sehingga yang bersangkutan dinyatakan terampil dan ahli sesuai tingkat kualifikasi kompetensi yang ditetapkan.

2. SKK dan TKK Saka Pramuka berbasis kecakapan hidup, adalah kurikulum pendidikan dan latihan Saka Pramuka untuk mengembangkan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional, sehingga yang bersangkutan dapat bekerja atau melakukan usaha mandiri.

SKK dan TKK Satuan Karya Pramuka harus dapat diterapkan mengacu pada 5 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu :

1. belajar untuk memperoleh pengetahuan (learning to know),
2. belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (learning to learn),
3. belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (learning to do),
4. belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (learning to be)
5. belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (learning together)

Penyusunan SKK dan TKK Saka berbasis kompetensi dan kecakapan hidup mempertimbangkan kaidah sbb :

1. Landasan kepribadian yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
2. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.
3. Kemampuan berkarya, berinovasi dan menemukan hal-hal baru.
4. Memiliki sikap dan perilaku dalam berkarya sesuai dengan tingkat keahlian yang dikuasainya.
5. Pemahaman terhadap kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan minat dan bakatnya.

## **B. MEKANISME PERUMUSAN DAN PENINJAUAN ULANG SKK DAN TKK SAKA**

1. SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum atau muatan latihan kesakaan harus selalu diselaraskan dengan perkembangan jaman. Basis latihan kesakaan yang bersifat penguasaan keterampilan, kompetensi dan kecakapan hidup merupakan bidang yang berkembang dinamis sejalan dengan perubahan sosial masyarakatnya.
2. Pimpinan Saka Nasional berkewajiban mengevaluasi dan menyusun SKK dan TKK Saka Pramuka sesuai

pedoman yang ditetapkan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

3. SKK dan TKK Saka diberlakukan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan merupakan bagian dari dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan masing-masing Saka Pramuka.
4. SKK dan TKK Saka 5 tahun sekali idealnya dievaluasi dan dikembangkan sekurang-sekurangnya 5 tahun sekali.

### **C. MUATAN DAN BOBOT SKK DAN TKK SAKA**

1. Sumber utama muatan SKK dan TKK Saka Pramuka adalah kompetensi dan kecakapan hidup yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah pengampu Saka yang sejalan dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
2. Sumber lain yang dapat dijadikan acuan muatan SKK dan TKK Saka Pramuka adalah SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Kode etik dan Standar Kerja Profesi, Standar Layanan, Prosedur Operasi Standar (POS),

Panduan Operasional (manual book) alat atau teknologi tertentu, dll yang relevan dengan bidang Saka Pramuka.

3. Agar SKK dan TKK Saka Pramuka dapat bermanfaat bagi masa depan peserta didik serta diakui oleh masyarakat, maka bobot kompetensi dan kecakapan hidup yang tertuang dalam SKK dan TKK Saka Pramuka harus selaras dengan standard kualifikasi kerja yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan terkait.

#### **D. MEKANISME PENINJUAN ULANG, PERUMUSAN DAN PENARAPAN SKK DAN TKK SAKA**

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan Pedoman Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SKK dan TKK Saka sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan Saka Pramuka.

Peninjauan dan Penyusunan Ulang SKK dan TKK Satuan Karya merupakan salah satu agenda Revitalisasi dan Akselerasi Saka sebagai program kerja Kwarnas masa bakti 2018 – 2023.

Peninjauan dan Penyusunan Ulang SKK dan TKK Satuan Karya bertujuan agar :

1. Meningkatkan semangat peserta didik untuk menempuh SKK dan TKK
2. Menyelaraskan isi dan bobot SKK dan TKK sebagai Kurikulum Saka dengan tantangan dan peluang kehidupan anak dan remaja masa kini.
3. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan Satuan Karya sebagai bagian dari pencapaian tujuan Kepramukaan.
4. Meningkatkan minat para Pramuka Penegak Pandega untuk menjadi anggota Satuan Karya.

Salah satu Peninjauan dan Penyusunan Ulang SKK dan TKK dimaksud adalah dengan menyusun SKK dan TKK berbasis kompetensi secara komprehensif.



## **BAB IV**

# **SKK DAN TKK SAKA BERBASIS KECAKAPAN HIDUP DAN KOMPETENSI**

### **A. PENGERTIAN KECAKAPAN HIDUP**

Menurut WHO kecakapan hidup adalah berbagai ketrampilan/ pengetahuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.

Kecakapan hidup terbagi dalam 5 kelompok : kecakapan mengenal diri (self awareness), atau kecakapan pribadi (personal skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan berfikir (thinking skill), kecakapan akademik (academic skill) dan kecakapan kejuaran (vocational skill)

Menurut Tim Broad-Based Education (Depdiknas 2002), kecakapan hidup atau life skills sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi

problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

## **B. PENGERTIAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP**

Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skills education) adalah "Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri".

Kecakapan vokasional (vocational skill/VS) seringkali disebut pula dengan kecakapan kejuruan artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Dalam hal ini termasuk latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, kemampuan menjalankan suatu profesi, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi serta kemampuan menghasilkan produk dan jasa.

Pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan atas dasar 4 pilar yaitu : belajar untuk memperoleh pengetahuan (learning to

know), belajar untuk tahu memperelajari sesuatu (learning to learn), belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (learning to do), belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (learning to be) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (learning together)

### **C. PENGERTIAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI**

Kompeten mempunyai arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Komponen Kompetensi terdiri dari :

1. Knowledge : Kemampuan memahami, menganalisa dan mengintegrasikan fakta dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.
2. Skill : Kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat, konsisten dan ekonomis
3. Attitude : Kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku yang impresif terhadap orang lain/pelanggan, dalam melaksanakan tugasnya.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat standar program pendidikan yang dapat menghantarkan peserta didik kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya. Bidang-bidang kehidupan yang dipelajari tersebut memuat sejumlah kompetensi peserta didik sebagaimana tergambar dalam learning outcomes.

#### **D. METODE PENYUSUNAN SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

Metode penyusunan SKK Saka sebagai Kurikulum pendidikan Satuan Karya, disusun berbasis kompetensi yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggungjawab.

SKK Saka berfungsi untuk mengembangkan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri, diterapkan mengacu pada 4 pilar pendidikan kecakapan hidup, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan (learning to know), belajar untuk tahu mempelajari sesuatu (learning to learn), belajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan (learning to do), belajar untuk

dapat menjadi pribadi yang berguna sesuai minat, bakat, dan potensi diri (learning to be) dan belajar untuk dapat hidup dan bekerjasama dengan orang lain (learning together)

## E. POLA PENYUSUNAN SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP

SKK Saka disusun sebagai alat mencapai tujuan Gerakan Pramuka, untuk memberi bekal kepada para anggota Saka menghadapi peluang dan tantangan kehidupan nyata dengan kompetensi dan kecakapan hidup yang dimiliki, khususnya kompetensi dan kecakapan hidup yang terkait dengan bidang-bidang kerja dan tupoksi kementerian, lembaga dan mitra pengampu saka lainnya.



## F. TAHAPAN PENYUSUNAN SKK TKK SAKA PRAMUKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP

Penyusunan SKK dan TKK Saka memiliki dimensi atau cakupan yang luas. Bidang keterampilan, kompetensi atau Kecakapan Hidup berkembang sejalan dengan perkembangan jaman yang sangat dinamis. Oleh sebab itu penyusunan SKK dan TKK Saka harus memperhatikan banyak aspek baik dari sisi pendidikan kepramukaan maupun dari sisi instansi/lembaga pengampu Saka.

Terkait dengan hal di atas, maka tahapan penyusunan SKK dan TKK Saka, diusulkan menggunakan proses yang kurang lebih sbb :



## **G. KUALIFIKASI OUT PUT & OUT COMES PENDIDIKAN KESAKAAN**

Sejalan dengan proses pembinaan anggota Saka yang berbasis penguasaan keterampilan, kompetensi dan kecakapan hidup, maka kualifikasi out put dan out comes pembinaan Saka kurang lebih menyangkut hal-hal sbb :

1. Job Creation : membekali peserta didik keluaran Satuan Karya agar memiliki kompetensi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja berbaiaas enterprenurship khususnya bidang sosio-entrepreneurship, technoenterprenurship dan ecoenterpreneurship.
2. Kader Bangsa : membekali peserta didik keluaran Satuan Karya agar memiliki kompetensi menjadi kader pembangunan dan bangsa dan perubahan sosial sehingga menjadi sumber potensial bagi rekrutmen tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, sumber rekrutmen aparat pertahanan dan sumber rekrutmen aparat kamtibmas.
3. Vokasional : membekali peserta didik keluaran Satuan Karya dengan kecakapan hidup sehingga mampu bekerja disektor-sektor dunia kerja formal maupun non formal, serta mampu mengembangkan kecakapakan hidup yang

dimiliki untuk bekerja secara mandiri baik dalam produksi, pemasaran maupun distribusi.

4. Okupasional : membekali peserta didik keluaran Satuan Karya mampu bekerja dan menciptakan pekerjaan dan jasa dengan membangun kelompok pengembangan minat di berbagai bidang berbasis volunterisme.

Penetapan out put dan aout comes masing-masing Saka pada dasarnya bersifat sangat khas. Oleh sebab itu uraian di atas hanya bersifat pedoman umum. Penetapan out put dan out comes apa yang akan dicapai bergantung pada keputusan Kwartir Nasional beserta Pimpinan Saka Nasional.

## **H. CONTOH PEMODELAN OUT PUT DAN OUT COMES PENDIDIKAN KESAKAAN**

Pemodelan ini hanya sekedar contoh. Penetapan permodelan dirumuskan ulang berdasar kebijakan Kwarnas Gerakan Pramuka bersama Pimpinan Saka Nasional.

## Contoh Pemodelan :

SAKA	JOB CREATION	KADER BANGSA	PROFESI	VOLUNTER
	Ecopreneur di berbagai bidang sumberdaya kelautan	Sumber Rekrutmen TNI AL, dan Para Mitra kelautan lainnya	Profesi di Industri kelautan (wisata, perikanan, pertanian, dll)	Kader Pemberdayaan masyarakat pesisir (mitigasi bencana, ekonomi, sosial budaya, hankam, dll)
	Technopreneur di bidang pengelolaan sampah	Sumber rekrutmen kader ahli lingkungan di lembaga pemerintah maupun swasta	Profesi ahli lingkungan hidup di bidang pengelolaan limbah, daur ulang, dsb.	Kader pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan berkelanjutan


## I. CONTOH MODEL PENETAPAN KOMPETENSI DAN SKK SAKA BERDASAR OUT COMES PEMBINAAN SAKA YANG DITETAPKAN

Contoh di bawah ini merupakan pemodelan hubungan antara Saka/Krida dengan out comes, uraian kompetensi dan kumpulan SKK untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Contoh pemodelan ini masih bersifat acuan umum.



## J. ACUAN STANDAR KOMPETENSI KECAKAPAN HIDUP ATAU KETERAMPILAN KESAKAAN

Penyusunan standar kompetensi keluaran pendidikan atau pembinaan Satuan Karya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



Pendidikan kecakapan hidup berbasis ketrampilan SATUAN KARYA diorientasikan agar peserta didik mampu menjadi “pembelajar seumur hidup, belajar mandiri dan mampu belajar dari pengalaman” untuk terus menerus mengembangkan kompetensi dirinya hingga mencapai level kompetensi tertinggi.

## **N. SERTIFIKASI SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

Peserta didik Saka yang telah mengikuti uji SKK diusulkan agar memperoleh sertifikat internal Gerakan Pramuka maupun sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh pihak lain. Asepk-aspek sertifikasi akan diatur lebih lanjut.

Proses sertifikasi anggota Saka yang telah menempuh SKK mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, pasal 25 tentang Sertifikasi :

1. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
2. Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.

Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.



## **BAB V**

# **SISTEMATIKA & FORMAT PENULISAN SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

### **A. ISI FORMAT PENULISAN SKK SAKA**

Sistematika Format penulisan SKK Saka saat ini masih beragam, termasuk penyediaan bahan ajar/ bahan latihan. Format SKK yang lengkap adalah SKK Saka Saka Widya Budaya Bakti yang merupakan SKK Saka terbaru. Oleh sebab itu kedepan format penulisan SKK Saka perlu dirumuskan dengan standar yang baku.

Sistematika format penulisan SKK Saka Widya Budaya Bakti dapat dijadikan acuan sebagai penulisan SKK Saka berbasis kompetensi dan Kecakapan Hidup dengan penambahan dan pengurangan seperlunya disesuaikan dengan kondisi SAKA masing-masing.

Sistematika format penulisan SKK Satuan Karya terdiri dari unsur/sub topic sbb :

1. Nama SKK
2. Deskripsi Singkat
3. Tujuan SKK
4. Jenjang SKK
5. Prasyarat
6. Uraian Kompetensi
7. Lambang atau TKK (Tanda Kecakapan Khusus)
- 8. Silabus**

Unsur-unsur format penulisan SKK Satuan Karya belum bersifat baku, sehingga bisa ditambah dan dikurangi sesuai karakteristik masing-masing Saka. Unsur-unsur format penulisan SKK Satuan Karya harus ditulis secara jelas agar mudah dipahami oleh para pamong, instruktur, peserta didik dan para pemangku kepentingan pendidikan Saka yang lainnya.

## **B. CONTOH PENULISAN SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP**

1. NAMA SKK :

Ditulis secara singkat namun jelas, seperti SKK Pengelola Lembaga Paudni (Saka Widya Budaya Bakti), SKK

Pengenalan Jenis Pohon (Wanabakti), SKK Penyehatan Perumahan (Bakti Husada), dsb.

2. **DESKRIPSI SINGKAT :**

Menggambarkan secara singkat isi dan arah dari sebuah SKK Satuan Karya ditinjau dari aspek kompetensi, kecakapan hidup dan outcomes yang dituju.

*Contoh rumusannya :*

**SKK Pengenalan Jenis Pohon** membekali pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik sehingga kompeten untuk melaksanakan tugas sebagai pengukur pohon yang professional disamping dapat membantu dalam hal pelestarian dan pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

3. **TUJUAN SKK**

Tujuan SKK dapat menggunakan model 4 (empat) unsur dalam perumusan tujuan pelatihan yang biasa disingkat dengan ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree). Dapat pula menggunakan model lain sesuai kepentingan dan karakteristik masing-masing Saka.

*Contoh rumusannya :*

- a. Dengan menempuh SKK Pengukuran Pohon yang dilaksanakan melalui latihan praktek langsung mengukur pohon (condition) peserta didik anggota Saka Wanabakti (audience) dapat menetapkan secara tepat ukuran besar dan tinggi pohon (behavior) sehingga dapat bermanfaat untuk menetapkan apakah sudah boleh ditebang atau belum (degree).
- b. Dengan menempuh SKK Pengukuran Pohon secara tuntas (condition) peserta didik anggota Saka Wanabakti (audience) dapat menjalankan profesi sebagai petugas pengukur pohon (behavior) secara kompeten dan professional (degree).

#### **4. JENJANG DAN KATEGORI**

Menjelaskan SKK tertentu berlaku untuk jenjang peserta didik dan kategori SKK apa saja (purwa, madya, utama) yang tersedia.

*Contoh Rumusanya :*

- a. SKK Pengukur Pohon tidak tersedia untuk jenjang Siaga dan Penggalang

- b. SKK Pengukur Pohon tersedia untuk jenjang Penegak Pandega dalam 3 kategori yaitu SKK Purwa, Madya dan Utama

## **5. PRASYARAT**

Menjelaskan tentang satu SKK baru boleh ditempuh setelah melakukan SKK tertentu atau tidak

*Contoh Rumusannya :*

SKK Pengukur Pohon tingkat Purwa hanya bisa ditempuh setelah peserta didik menempuh SKK Alat Ukur Pohon.

## **6. URAIAN KOMPETENSI**

Menguraikan jenis-jenis kompetensi yang terkandung dalam sebuah SKK tertentu. Satu SKK bisa lebih dari 1 Kompetensi. Masing-masing kompetensi akan diuraikan menjadi indicator-indicator dalam syllabus.

Uraian kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja (taksonomis) sebelum subjek dan bersifat pernyataan langsung dan lugas.

*Contoh Rumusannya*

- a. Mampu mempraktekan pengukuran kayu bulat secara tepat
- b. Mampu mengelompokan kualitas kayu (growong/mata kayu)
- c. Mampu membuat laporan hasil pengukuran kayu

## **7. LAMBANG ATAU TANDA KECAKAPAN KHUSUS**

Bentuk lambang atau gambar TKK dibuat semenarik mungkin dan melambangkan isi SKK. Warna dan Bidang TKK mengacu pada peraturan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang SKK dan TKK Pramuka.

## **8. SILABUS**

Silabus adalah rencana pelatihan SKK tertentu yang mencakup kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus akan menjadi pegangan dalam pembinaan anggota Satuan Karya di Pangkalan dan disusun dalam bentuk matrik.

*Contoh rumusannya :*

a. Nama SKK :

PENGUKURAN POHON

b. Deskripsi SKK :

SKK Pengenalan jenis pohon membekali pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik sehingga kompeten untuk melaksanakan tugas sebagai pengukur pohon yang professional disamping dapat membantu dalam hal pelestarian dan pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

c. Total Waktu :

20 Jam Pelatihan @ 45 menit

d. Prasyarat :

Sudah menempuh TKK Alat Ukur Pohon

e. Mitra Latihan :

Perhutani

NO	KOMPETENSI DASAR	MATERI	INDIKATOR	WAKTU LATIHAN	METODE	MEDIA	PENILAIAN
1	Mampu mempraktikkan pengukuran kayu bulat secara tepat	Teori dan Praktek Pengukuran Pohon	a. Mampu mengetahui jenis pohon b. Mampu mengoperasikan alat ukur pohon c. Mampu mengukur dengan tepat d. Mampu menyusun laporan dengan benar	10 JP	a. Membaca Modul b. Mempelajari best practices c. Diskusi dengan Pamong d. Praktek	a. Modul b. LCD c. Alat Ukur Pohon d. Alat Tulis	Unjuk Kerja a. b. Ketepatan dan Kerapihan c. Kerjasama d. Kedisiplinan



SKK dan TKK  
Penanganan  
Keelakaan Lalu  
Lintas.

## CONTOH REVITALISASI PERUMUSAN SKK SAKA BERBASIS KOMPETENSI DAN KECAKAPAN HIDUP

### KOMPETENSI SAAT INI

1. **Mengenal dan mengetahui** jenis-jenis kendaraan bermotor
2. Dapat membantu Polisi melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas.
3. Dapat mencatat secara lengkap identitas orang maupun kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta para saksi.

### BUKTI PENGUASAAN KOMPETENSI



Memperoleh TKK yang dipasang dibaju seragam Pramuka dan sertifikat yang diakui secara internal

### KOMPETENSI SETELAH DIREVITALISASI

1. Mampu mengoperasikan jenis-jenis kendaraan bermotor
2. Mampu membantu Polisi melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas.
3. Menguasai teknik safety riding (keselamatan berkendara)

### BUKTI PENGUASAAN KOMPETENSI




Memperoleh TKK yang dipasang dibaju seragam Pramuka dan sertifikat kompetensi yang diakui internal maupun eksternal

### OUT PUT & OUT COME PEMBELAJARAN


Diikuti kompetensinya untuk menjadi :  
**instruktur kursus  
pengemudi driver  
professional, dll**

**Catatan** : penyusunan SKK & TKK Krida beserta standar kompetensinya dilakukan bersama Tim Pimponas masing-masing Saka

## CONTOH REFORMULASI SKK SAKA



## PROSES PEMBINAAN ANGGOTA SAKA



**TAHAPAN PENEEMPUHAN SKK SAKA**

Catatan : Masa Penempuhan SKK selama 6 bulan. Pada 6 bulan kedua para anggota Saka kembali ke gugusdepan sambil mengembangkan diri untuk uji kompetensi maupun mengerjakan proyek di berbagai incubator yang tersedia.

---



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Peninjauan dan perumusan ulang SKK dan TKK Saka merupakan salah satu agenda penting Revitalisasi dan Akselerasi Saka. SKK Saka sebagai kurikulum pelatihan dan pembinaan anggota Saka memegang peranan penting dalam proses pencapaian tujuan kepramukaan. Kurikulum pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan tantangan terkini dan sejalan dengan aspirasi peserta didik akan dapat meningkatkan partisipasi dan gairah para anggota untuk terus berlatih.

Pada sisi lain peninjauan dan perumusan ulang SKK Saka merupakan langkah yang tidak mudah, membutuhkan pemikiran mendalam dan jangkauan kedepan. Kerjasama para pemangku kepentingan sangat diharapkan agar upaya ini dapat berhasil dan Saka memiliki kurikulum dalam bentuk SKK yang berkualitas, sehingga mampu membantu mengantarkan para generasi muda untuk menyongsong masa depan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kwarnas Gerakan Pramuka, 1996. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 97 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan GambarTtanda Kecakapan Khusus kelompok kebaharian. Kwarnas Gerakan Pramuka. Jakarta.
- ..... 1996. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 29 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kedirgantaraan. Kwarnas Gerakan Pramuka. Jakarta
- ..... 1989. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 33 Tahun 1989, Syarat-syarat dan Tanda Kecakapan Khusus untuk kelompok pertanian. Kwarnas Gerakan Pramuka. Jakarta.
- ..... 2017, Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor: 082 tahun 2017 tentang Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kwarnas Gerakan Pramuka. Jakarta.
- Kepolisian Republik Indonesia, 2006. Keputusan Kapolri No. SKEP/595/X/2006, tentang Buku Pedoman Syarat-syarat & Gambar TKK Kelompok Kebhayangkaraan. Mabes Polri, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. 2016. SKK Saka Bhakti Husada untuk golongan Penegak dan Pandega. Kemenkes RI. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup RI. 2013, Panduan Saka Kalpataru. Kementerian Lingkungan Hidup RI. Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Wisata. 2012. Panduan SKK dan TKK Saka Pariwisata. Kemenparekraf. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2017. Silabus Syarat Kecakapan Khusus Saka Widya Budaya Bakti. Kemendikbud RI. Jakarta.

Mabes TNI AD Staf Umum Teritorial. 2015. Panduan Syarat Kecakapan Khusus Saka Wira Kartika. Mabes TNI AD. Jakarta

Pimsaka Nasional Saka Wanabakti, 1997. Keputusan Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional Nomor 125/PSWB/VIII/1997. Pimsakanas Wanabakti, Jakarta

DOKUMEN  
REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA



BAGIAN V  
SURAT KEPUTUSAN  
KWARNAS GERAKAN PRAMUKA  
TENTANG KELOMPOK KERJA REVITALISASI  
DAN AKSELERASI SATUAN KARYA PRAMUKA

LAMPIRAN 1 :

SK KWARNAS

POKJA REVITALISASI DAN AKSELERASI SAKA



**TERIMAKASIH  
SALAM PRAMUKA**





**REVITALISASI DAN AKSELERASI  
SATUAN KARYA PRAMUKA**  
- arah baru pembinaan saka -

KWARTIR NASIONAL  
GERAKAN PRAMUKA  
2021